

Perempuan dan Perhutanan Sosial

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Perhutanan Sosial

Artikel

Inovasi dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Ernawati Eko Hartono & Khulfi Muhammad Khalwani

Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial
Sukma Taroniarta & Nurul Huda Yahya

Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS)
Kasmiati & Ganies Oktaviana

Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender: Studi Kasus Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhutanan Sosial dan Pemberian Izin Perhutanan Sosial
Enik Ekowati & Muamar

Partisipasi Perempuan dalam Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah: Tantangan dan Hambatan
Nur Dwiwati

Analisis Ekonomi Politik Agraria dalam Akses Hutan di Wilayah Perhutani Melalui Program Perhutanan Sosial
Sartika Nur Shalati

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi
Abby Gina Boang Manalu, Nur Iman Subono, & Retno Daru Dewi G.S. Putri

Diterbitkan oleh:

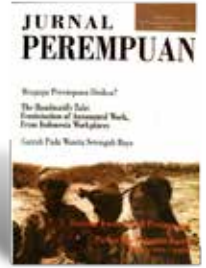


Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- ☐ SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- ☐ SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- ☐ SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- ☐ SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- ☐ SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

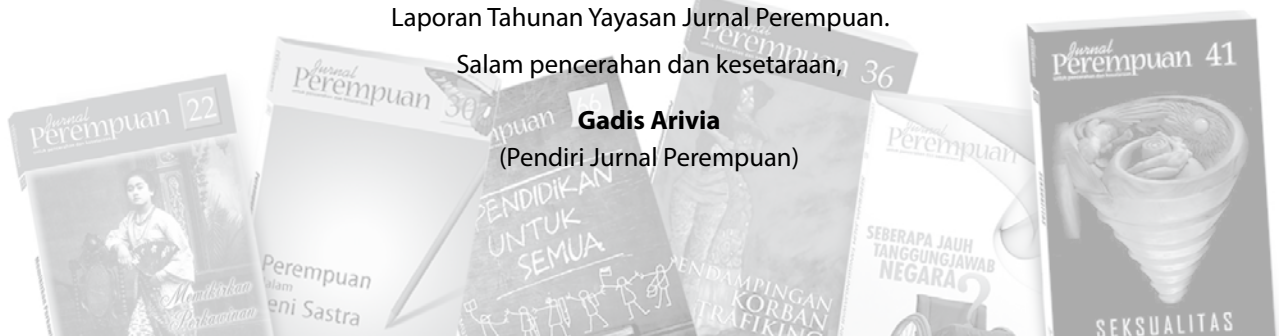
Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Abby Gina Boang Manalu, M.Hum.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender,
UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIP, Universitas
Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas
Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik
Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western
Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and
Research Support Foundation)
Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt. (Indonesian
Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas
Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat
Driyarkara)
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universitas Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University,
USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California,
Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of
Copenhagen)

REDAKSI

Retno Daru Dewi G.S. Putri, M.A., M.Hum.
Iqraa Runi Aprilia, S.Hum.

REDAKSI TAMU

Ikhaputri Widiyanti, S.Hum., M.Si.
Andi Misbahul Pratiwi, S.T., M.Si.

ASISTEN REDAKSI

Nada Salsabila
Fani Salsabila

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Iqraa Runi Aprilia, S.Hum.

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN

Himah Sholihah: 0818 0712 4295 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

Twitter: @jurnalperempuan

Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, April 2022



The Asia Foundation

Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
2. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D.
3. Dr. Pinky Saptandari
4. Mariana Amiruddin, M.Hum.
5. Dr. Ida Ruwaida Noor
6. Mia Siscawati, Ph.D.

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Perhutanan Sosial/ <i>Women and Social Forestry</i>	v-vi
<i>Abby Gina Boang Manalu</i>	

Artikel

- Inovasi dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia/*The Innovations and Challenges of Gender Mainstreaming in Indonesia's Ministry of Environment and Forestry* 1-14
Ernawati Eko Hartono & Khulfi Muhammad Khalwani
- Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial/*Women as Silk Warriors in Wajo District: Sole Actors and the Challenges of Access to Social Forestry Programs* 15-27
Sukma Taroniarta & Nurul Huda Yahya
- Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS)/*Women's Everyday Forms of Resistance to the Acceleration of the TORA and SF Policies* 29-41
Kasmiati & Ganies Oktaviana
- Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender: Studi Kasus Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhutanan Sosial dan Pemberian Izin Perhutanan Sosial/*Gender Responsive Social Forestry Policy: A Case Study of Laws and Regulations in the Social Forestry Sector and the Granting of Social Forestry Permits* 43-55
Enik Ekowati & Muamar
- Partisipasi Perempuan dalam Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah: Tantangan dan Hambatan/*Women's Participation in Food Agroforestry in Central Kalimantan: Challenges and Obstacles* 57-71
Nur Dwiwati
- Analisis Ekonomi Politik Agraria dalam Akses Hutan di Wilayah Perhutani Melalui Program Perhutanan Sosial/*An Analysis of Agrarian Political Economy in Forest Access in Perhutani-Managed Areas Through Social Forestry Programs* 73-84
Sartika Nur Shalati
- Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi/*Women's Participation in Social Forestry: A Case Study in Five Provinces* 85-99
Abby Gina Boang Manalu, Nur Iman Subono, & Retno Daru Dewi G.S. Putri

Perempuan dan Perhutanan Sosial

Women and Social Forestry

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan dua isu penting dalam program pembangunan. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyatakan bahwa perempuan memainkan peran kunci dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam pertanian dan sistem lanskap hutan di sepanjang mata rantai. Menurut IUCN (2021), di negara-negara berkembang, sebanyak 43% perempuan terlibat dalam kerja-kerja pertanian dan menggantungkan hidup pada hutan. Data yang sama memperkirakan bahwa ketika perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya produktif seperti laki-laki maka perempuan akan dapat berkontribusi dalam peningkatan hasil pertanian di negara berkembang sebesar 2,5% hingga 4%. Pelibatan perempuan secara global berimplikasi pada penurunan angka kelaparan dunia sebesar 12% hingga 17%. Keterlibatan perempuan dalam akses dan tata kelola hutan terbukti meningkatkan ekonomi perempuan dan komunitas di sekitar wilayah hutan.

Senada dengan data IUCN, dalam konteks Indonesia, banyak perempuan menggantungkan hidupnya dari akses dan pengelolaan hutan. Mereka mengelola lahan dan mengumpulkan hasil hutan, baik untuk kebutuhan sehari-hari atau diolah untuk dijual pada komunitas yang lebih luas. Perempuan juga memiliki pengetahuan terkait dengan tumbuhan obat-obatan dan berbagai potensi lain hasil hutan. Tidak hanya itu, ketergantungan perempuan terhadap hutan juga kerap lebih tinggi bila dibanding dengan laki-laki. Kelompok perempuan merupakan kelompok rentan dan terancam keberlangsungan hidupnya ketika terjadi degradasi hutan atau ketika akses mereka terhadap hutan dihilangkan. Sejumlah fakta ini merupakan landasan pentingnya pelibatan perempuan dalam tata kelola hutan di Indonesia. Tidak hanya itu, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan perempuan terkait dengan sumber daya dan pengelolaan hutan memberikan kontribusi penting dalam memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Ironisnya, terlepas dari besar dan pentingnya kontribusi perempuan dalam pengelolaan hutan, International Union for Conservation of Nature (2020) menunjukkan bahwa secara global, partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam tata kelola hutan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional sangatlah

rendah. Data KLHK juga menunjukkan bahwa bentuk partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial hanya 5% dari pemegang izin perhutanan yang memiliki anggota perempuan di dalamnya (VOA Indonesia 2021). Sejumlah pendekatan berbasis perspektif feminisme menunjukkan bahwa berbagai asumsi di tingkat tapak, nasional, serta internasional masih memercayai bahwa perempuan bukan subjek relevan dalam pengelolaan hutan secara formal dan dari pengambil keputusan. Asosiasi hutan dengan nilai dan sifat maskulin membuat perempuan menjadi liyan dalam tata kelola hutan.

Untuk memastikan adanya pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, pemerintah telah menghadirkan program Perhutanan Sosial. Program ini dilaksanakan dalam kawasan hutan negara/hutan hak/hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial. Program ini tentu merupakan peluang untuk memastikan keterlibatan perempuan secara formal di dalam perhutanan. Kebijakan ini bahkan sudah mengenali dan menyatakan secara tertulis bahwa perempuan merupakan subjek dari kebijakan perhutanan sosial. Oleh sebab itu, mereka berhak mendapatkan manfaat dari program tersebut. Perhutanan sosial memungkinkan adanya formalisasi hak terhadap hutan kolektif dalam beberapa tahun terakhir. Para sarjana feminis seperti Agarwal dan Colfer percaya bahwa dibutuhkan pengakuan formal terhadap perempuan dan berbagai kelompok marginal dalam jalinan identitasnya dengan etnis, kelas, orientasi seksual, dan identitas gender untuk memastikan tata kelola yang berkeadilan. Tanpa adanya pengakuan formal, kepentingan mereka kerap dikeluarkan dari pembuatan keputusan, baik secara eksplisit maupun implisit.

Dalam praktik pengelolaan hutan, para sarjana feminisme percaya pada dasar penyingkiran perempuan, yaitu adanya asosiasi hutan dan maskulinitas. Maskulinitas hutan telah menjadikan pandangan dan kebutuhan kelompok laki-laki sebagai norma yang berlaku untuk semua tanpa mempertimbangkan perspektif dan pengetahuan kelompok lain. Tanpa memastikan pengelolaan hutan yang inklusif maka kelompok dengan ide, preferensi, dan kebutuhan berbeda terkait dengan tata kelola hutan akan tersingkirkan (Arora-Jonsson 2009).

Sejumlah penelitian yang didokumentasikan dalam *JP 111 Perempuan dan Perhutanan Sosial* menunjukkan potret partisipasi perempuan dalam tata kelola hutan di Indonesia. Sejumlah upaya telah dilakukan melalui kebijakan dan kerja-kerja berbagai pihak demi memastikan perempuan tidak tersingkir dari pemanfaatan program. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami kesulitan untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam akses dan tata kelola hutan.

Beberapa persoalan ketimpangan gender dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan, antara lain akses perempuan terhadap lahan, hutan dan berbagai sumber daya lainnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki, perempuan kurang terepresentasikan dan kurang memiliki pengaruh dalam pembuatan keputusan publik dan pada posisi kepemimpinan di dalam institusi pemerintahan terkait dengan bidang perhutanan, perempuan kurang memiliki akses terhadap teknologi serta informasi terkait hutan dan agroforestri, perempuan dieksklusi dari komoditas hutan yang bernilai ekonomis tinggi, serta perempuan memikul beban perawatan rumah tangga dan kurang terepresentasi dalam program-program mitigasi dan inisiatif terkait dengan

isu perubahan lingkungan (Cifor 2021). Seluruh kondisi ini sesungguhnya saling tumpang-tindih. Namun, perempuan tidak sekadar korban pasif dari suatu sistem ketimpangan. Berbagai studi yang dilakukan oleh para penulis yang dihimpun dalam *JP 111 Perempuan dan Perhutanan Sosial* menunjukkan agensi perempuan. Di tengah tantangan norma gender dan ketimpangan struktural yang ada, perempuan membangun resiliensinya melalui aksi-aksi kolektif. Partisipasi perempuan terbukti menyokong keberlangsungan lingkungan, komunitas, dan keluarga.

JP 111 menghadirkan tantangan dan capaian keadilan gender dalam perhutanan sosial di Indonesia. Pengelolaan dan konservasi hutan yang inklusif perlu dilakukan secara holistik. Selain adanya perubahan struktural pada kebijakan, perlu dipastikan juga terjadinya perubahan kesadaran di tingkat masyarakat. Pelibatan perempuan secara formal dalam perhutanan sosial perlu dipastikan supaya menghasilkan pemberdayaan. Artinya, partisipasi perempuan dalam tata kelola hutan pada perhutanan sosial tidak sekadar menghasilkan penguatan ekonomi, tetapi lebih jauh perlu memastikan transformasi sosial kelompok perempuan yang mencakup penguatan politik, sosial, dan budaya (**Abby Gina**).

Ernawati Eko Hartono¹ & Khulfi Muhammad Khalwani²
Kelompok Kerja (Pokja) Gender, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan¹ & Perencana Ahli Muda,
Biro Perencanaan-KLHK²

**Inovasi dan Tantangan Pengarusutamaan Gender
di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia**

*The Innovations and Challenges of Gender Mainstreaming in
Indonesia's Ministry of Environment and Forestry*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 1-14, 1 tabel, 2 gambar,
22 daftar pustaka

The issue of gender equality in various fields related to natural resource management, including the environment and forestry, has long been a concern of social researchers, especially the issue of gender bias in planning, management, marketing, benefits and impacts. This paper aims to provide a descriptive analysis of the innovations and challenges of implementing gender mainstreaming ('pengarusutamaan gender'—PUG) in government agencies, namely the Ministry of Environment and Forestry ('Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan'—KLHK). PUG is a strategy that aims to achieve gender justice through policies, programs and activities that take into account the experiences, aspirations, needs and problems of men and women in the process of monitoring and evaluating all aspects of life and development. The data for this research was collected through a desk study and interviews. The results of the analysis show the implementation of a PUG policy in the KLHK has encouraged internal parties to pay more attention to the issue of gender equality, both in leadership and in program implementation. These innovations must continue to be developed consistently so they can be an inspiration and an example for other government agencies, both at the central and regional levels.

Keywords: gender responsive policy, equality, development, gender mainstreaming, Indonesian Ministry of Environment and Forestry

Isu kesetaraan gender pada berbagai bidang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam, termasuk lingkungan hidup dan kehutanan, telah lama menjadi perhatian para peneliti sosial, khususnya permasalahan tentang bias gender dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemasaran, hingga akses manfaat dan/atau penerima dampak. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif terhadap inovasi dan tantangan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Metode yang digunakan adalah desk study dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan PUG di KLHK telah mampu mendorong para pihak di Internal KLHK untuk lebih memperhatikan isu kesetaraan gender, baik dari aspek kepemimpinan maupun pada implementasi program/kegiatan. Inovasi tersebut harus tetap dikembangkan secara konsisten sehingga bisa menjadi pendorong dan contoh bagi instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah.

Kata kunci: Kebijakan Responsif Gender, kesetaraan, pembangunan, Pengarusutamaan Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Indonesia

Sukma Taroniarta & Nurul Huda Yahya
Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Wilayah Sulawesi

**Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo:
Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program
Perhutanan Sosial**

*Women as Silk Warriors in Wajo District: Sole Actors and the
Challenges of Access to Social Forestry Programs*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 15-27, 3 tabel, 4 gambar,
14 daftar pustaka

Silk is a symbol of cultural grandeur in South Sulawesi. Complex business issues, and lifestyle changes within communities, has led to the silk industry being vulnerable to abandonment. Social Forestry, through a scheme to increase nontimber forest product businesses on community lands, can provide economic opportunities for silk-based businesses, which are dominated by women. This study is a qualitative study supported by quantitative data. Direct observations and in-depth interviews were conducted with several key figures in the silk business in Canru Village, Wajo Regency, South Sulawesi. The results of the study show that economic pressure is the main motivation for shifting roles in the silk business, but there are several other obstacles that threaten the sustainability of the silk industry, which has lasted for hundreds of years.

Keywords: women and silk, economy empowerment, KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial—Business Group of Social Forestry)

Sutra merupakan salah satu simbol kebesaran budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Kompleksitas permasalahan pegiat sutra serta dinamika gaya hidup yang telah disusupi budaya luar menyebabkan posisi sutra rentan untuk ditinggalkan. Perhutanan Sosial melalui skema peningkatan usaha hasil hutan bukan kayu di lahan rakyat memberikan peluang dan akses pengelolaan kepada para pegiat sutra yang kini didominasi oleh para perempuan. Secara sosial budaya, peran perempuan dalam industri sutra telah lama ada dan semakin kuat akibat terjadinya diversifikasi mata pencaharian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dan didukung dengan data-data kuantitatif. Pengamatan langsung serta wawancara secara mendalam dilakukan ke beberapa tokoh kunci usaha persuteraan yang berada di Kampung Canru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan tekanan ekonomi sebagai motivasi terjadinya pergeseran-peralihan peran dalam usaha sutra serta beberapa kendala yang mengancam keberlanjutan usaha sutra yang telah bertahan selama ratusan tahun.

Kata kunci: perempuan dan sutra, pemberdayaan ekonomi, KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)

Kasmianti¹ & Ganies Oktaviana²

Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat¹
& Sajogyo Institute²

**Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan
Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
dan Perhutanan Sosial (PS)**

*Women's Everyday Forms of Resistance to the Acceleration
of the TORA and SF Policies*

Kode Naskah: DDC305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 29-41, 48 daftar pustaka

This paper analyzes the women's everyday forms of resistance, in formal and informal spaces, to the acceleration of the Land Objects of Agrarian Reform ('Tanah Objek Reforma Agraria'—TORA) and Social Forestry (SF) policies in Sigi Regency in Central Sulawesi. The women's resistance is a broader manifestation of To-Kaili philosophy regarding the role of women as the center and base in maintaining harmony between God, humans, and nature, including in the management of agrarian resources ('sumber-sumber agraria'—SSA). Women who are fighting for gender-based agrarian justice still encounter some obstacles, including limited awareness of gender-based agrarian justice and the challenge of the resistance not yet being dominant.

Keywords: Social Forestry, agrarian reform, everyday forms of resistance, agrarian justice, gender justice

Naskah ini menganalisis perlawanan harian perempuan yang diartikulasikan dari ruang informal ke ruang yang lebih formal, terutama dalam percepatan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) di Kabupaten Sigi. Perlawanan harian perempuan sebenarnya bentuk manifestasi yang lebih luas dari filosofi To-Kaili tentang peran perempuan sebagai pusat dan dasar dalam menjaga keharmonisan tuhan, manusia, dan alam, termasuk di dalamnya pengurusan Sumber-Sumber Agraria (SSA). Meskipun begitu, upaya-upaya perlawanan perempuan memperjuangkan keadilan SSA berbasis gender masih menemukan hambatan, antara lain kesadaran parsial (partial consciousness) terhadap keadilan SSA berbasis gender dan perlawanan yang belum menghegemoni.

Kata kunci: Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, perlawanan harian, keadilan agraria, keadilan gender

Enik Ekowati¹ & Muamar²

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat¹
& Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan²

**Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender:
Studi Kasus Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Perhutanan Sosial dan Pemberian
Izin Perhutanan Sosial**

*Gender Responsive Social Forestry Policy:
A Case Study of Laws and Regulations in the Social Forestry
Sector and the Granting of Social Forestry Permits*

Kode Naskah: DDC305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 43-55, 1 tabel, 13 daftar pustaka

This article focuses on two issues; whether the Directorate General of Social Forestry and Environmental Partnership has integrated gender issues into laws and regulations and policy implementation, and whether these issues have been applied to the granting of Social Forestry permits. This study uses empirical legal research methods to assess the application of gender issues in the Social Forestry Regulations and Permit Policy. The results of this study indicate an increase in the number of Social Forestry provisions that regulate gender issues. That is, in the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 83 of 2016 there are two articles that regulate gender issues, whereas in the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021 there are seven articles. The integration of gender responsive articles and the implementation of gender responsive practices has led to significant changes such as the management by women of two Social Forestry Business groups, Katimpun Village and Damaran Village. This process represents the first step of positive change in the implementation of gender mainstreaming policies in environmental issues in the Ministry of Environment and Forestry.

Keywords: Social Forestry, gender issues in Social Forestry, permits for Social Forestry management, women and Social Forestry, laws and regulations

Artikel ini berfokus pada dua masalah, yaitu apakah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah memerhatikan dan mengintegrasikan isu gender dalam Peraturan Perundang-undangan, implementasi kebijakan, serta dalam pemberian izin Perhutanan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk melihat penerapan isu gender dalam Peraturan Perhutanan Sosial dan Kebijakan Pemberian Izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penambahan pasal yang mengatur isu gender. Terdapat dua pasal dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 83 Tahun 2016 dan tujuh pasal dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 yang mengatur isu gender. Integrasi pasal responsif gender dan implementasi praktik menunjukkan perubahan yang signifikan seperti pengelolaan oleh perempuan dalam dua kelompok usaha perhutanan sosial, yaitu Desa Katimpun dan Desa Damaran. Proses ini menunjukkan langkah awal perubahan positif dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam persoalan lingkungan dalam KLHK.

Kata kunci: perhutanan sosial, isu gender dalam perhutanan sosial, perizinan pengelolaan hutan sosial, perempuan dan perhutanan sosial, peraturan perundang-undangan

Nur Dwiwati

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Partisipasi Perempuan dalam Pangan Agroforestri di
Kalimantan Tengah: Tantangan dan Hambatan**

*Women's Participation in Food Agroforestry in Central
Kalimantan: Challenges and Obstacles*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 57-71, 6 tabel, 17 daftar pustaka

Food Agroforestry is one element of the National Economic Recovery Program, which aims to counter the effects of the Covid-19 pandemic by protecting the economy and promoting food security. The agroforestry program targets Social Forestry Business groups with forest utilization activities. Support is provided in the form of productive economic tools and food agroforestry assistance. This paper examines the involvement of women in food agroforestry activities. The research applies the descriptive approach for secondary data related to food agroforestry activities and interviews with female leaders who are involved in forest management activities and group business development. The results of the analysis show that food agroforestry activities provide economic, ecological, and social benefits for the community. Further, these activities provide access for women to be involved in forest management and utilization, and to support food security and family economies.

Keywords: women's groups, agroforestry, food business management, community economic improvement

Pangan Agroforestri, salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bertujuan sebagai upaya pertahanan ekonomi dan ketahanan pangan akibat pandemi Covid-19. Sasaran Pangan Agroforestri adalah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan kegiatan pemanfaatan hutan. Kegiatan ini dilakukan melalui kelola usaha dengan bantuan berupa alat ekonomi produktif dan bantuan Pangan Agroforestri. Tulisan ini dikembangkan untuk mengkaji partisipasi perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data dari hasil wawancara dengan dua informan kunci, yakni Ketua Kelompok Perempuan Pengelolaan Hutan dan Pengembangan Usaha serta Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Tulisan ini menggunakan analisis gender Sara Longwe. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan Pangan Agroforestri tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi, ekologi, dan sosial bagi masyarakat, tetapi juga telah memberikan akses kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta usaha kelompok sebagai pendukung dalam ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

Kata kunci: kelompok perempuan, kelola usaha Pangan Agroforestri, peningkatan ekonomi masyarakat, kemanfaatan program, keterlibatan perempuan, perhutanan sosial.

Sartika Nur Shalati

Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT)

Analisis Ekonomi Politik Agraria dalam Akses Hutan di Wilayah Perhutani Melalui Program Perhutanan Sosial

An Analysis of Agrarian Political Economy in Forest Access in Perhutani-Managed Areas Through Social Forestry Programs

Kode Naskah: DDC305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 73-84, 1 tabel, 23 daftar pustaka

The Social Forestry program in Perhutani-managed forest areas aims to improve the welfare of the community through joint management and promote sustainability. The program uses the Partnership Cooperation (Kulin KK) scheme, which is regulated by the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P 83 of 2016. However, this program has become a new conflict zone as various actors are competing to dominate forest use. Women, who have allocated more time and energy to the agricultural sector, now have few opportunities to be involved in forest management because of gender biases within the governance and implementation of the Social Forestry program. Women also have to compete with various parties in order to participate in forest management including Perhutani and the Forest Village Community Institution (Lembaga Masyarakat Desa Hutan—LMDH), the party authorised to manage forest utilization programs.

Keywords: forest, Social Forestry, Perhutani, LMDH

Program Perhutanan Sosial di wilayah Perhutani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan bersama dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Salah satu skema yang digunakan adalah Kerja sama Kemitraan (Kulin KK) dengan pihak Perhutani yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Namun, program ini justru menjadi arena baru perebutan ruang oleh berbagai aktor yang ingin mendominasi pemanfaatan hutan. Perempuan yang selama ini mengalokasikan lebih banyak waktu dan tenaga di sektor pertanian, memiliki peluang kecil terlibat dalam pengelolaan hutan akibat implementasi tata kelola program Perhutanan Sosial yang sangat maskulin dan bias gender. Perempuan juga harus berhadapan dengan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, baik Perhutani maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menjalankan dan mengelola program pemanfaatan hutan.

Kata kunci: hutan, perhutanan sosial, Perhutani, LMDH

**Abby Gina Boang Manalu¹, Nur Iman Subono²,
& Retno Daru Dewi G.S. Putri³**

Universitas Bina Nusantara¹, Universitas Indonesia²,
& Jurnal Perempuan³

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi

*Women's Participation in Social Forestry:
A Case Study in Five Provinces*

Kode Naskah: DDC305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 85-99, 3 tabel, 15 daftar pustaka

Social Forestry (SF) is one of the government's community-based forest management programs, which aims to balance environmental needs with the welfare of communities around the forest. However, in the program's implementation, due to social norms and gender inequalities, women are often marginalized in access and management of SF. This study analyzes women's participation in SF, primarily from the perspective and experience of women at the site level. This study used qualitative research; data mining was carried out through focus group discussions (FGD) and interviews with women at the site level and with assistance from civil society organizations (CSOs) in five provinces (Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, West Kalimantan, Central Sulawesi, and West Papua). This study shows how cultural barriers affect the forms and good practices of women's participation in SF and their impacts.

Keywords: social forestry, women's participation, gender norms

Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu program pemerintah terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang bertujuan mendorong kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan masyarakat sekitar hutan. Namun dalam implementasinya, karena norma sosial dan ketimpangan struktur gender, perempuan kerap menjadi kelompok marginal dalam akses dan tata kelola PS. Penelitian ini menganalisis partisipasi perempuan dalam PS utamanya dari perspektif dan pengalaman perempuan di tingkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penggalan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara pada perempuan desa serta para pendamping dari Civil Society Organization (CSO) dari lima Provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hambatan kultural keterlibatan perempuan berdampak terhadap bentuk dan praktik baik dari partisipasi perempuan.

Kata kunci: perhutanan sosial, partisipasi perempuan, norma gender

Inovasi dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

The Innovations and Challenges of Gender Mainstreaming in Indonesia's Ministry of Environment and Forestry

Ernawati Eko Hartono¹ & Khulfi Muhammad Khalwani²

Kelompok Kerja (Pokja) Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan¹
& Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan-KLHK²

nhawatie@yahoo.com¹; langitborneo@gmail.com²

Biro Perencanaan KLHK Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 2, Jakarta Pusat

Kronologi Naskah: diterima 30 Januari 2022, direvisi 8 Februari 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

The issue of gender equality in various fields related to natural resource management, including the environment and forestry, has long been a concern of social researchers, especially the issue of gender bias in planning, management, marketing, benefits and impacts. This paper aims to provide a descriptive analysis of the innovations and challenges of implementing gender mainstreaming ('pengarusutamaan gender'—PUG) in government agencies, namely the Ministry of Environment and Forestry ('Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan'—KLHK). PUG is a strategy that aims to achieve gender justice through policies, programs and activities that take into account the experiences, aspirations, needs and problems of men and women in the process of monitoring and evaluating all aspects of life and development. The data for this research was collected through a desk study and interviews. The results of the analysis show the implementation of a PUG policy in the KLHK has encouraged internal parties to pay more attention to the issue of gender equality, both in leadership and in program implementation. These innovations must continue to be developed consistently so they can be an inspiration and an example for other government agencies, both at the central and regional levels.

Keywords: gender responsive policy, equality, development, gender mainstreaming, Indonesian Ministry of Environment and Forestry

Abstrak

Isu kesetaraan gender pada berbagai bidang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam, termasuk lingkungan hidup dan kehutanan, telah lama menjadi perhatian para peneliti sosial, khususnya permasalahan tentang bias gender dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemasaran, hingga akses manfaat dan/atau penerima dampak. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif terhadap inovasi dan tantangan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Metode yang digunakan adalah *desk study* dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan PUG di KLHK telah mampu mendorong para pihak di Internal KLHK untuk lebih memperhatikan isu kesetaraan gender, baik dari aspek kepemimpinan maupun pada implementasi program/kegiatan. Inovasi tersebut harus tetap dikembangkan secara konsisten sehingga bisa menjadi pendorong dan contoh bagi instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah.

Kata kunci: Kebijakan Responsif Gender, kesetaraan, pembangunan, Pengarusutamaan Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Rakyat dalam hal ini tentunya terdiri atas laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, baik bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya haruslah dilakukan secara bijaksana dengan memegang prinsip keberlanjutan dan kebermanfaatannya, baik bagi laki-laki dan perempuan.

Perkembangan isu kesetaraan gender di negara berkembang seperti Indonesia tidak terlepas dari perkembangan isu kesetaraan gender secara global. Dilansir dari *Global Gender Gap Report 2021*, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara dengan skor 0,688

atau turun 16 peringkat dari tahun sebelumnya (World Economic Forum 2021). Peringkat *gender gap* ini diukur melalui 4 indikator, yakni (1) partisipasi dan peluang ekonomi; (2) pencapaian pendidikan; (3) kesehatan dan kelangsungan hidup; dan (4) pemberdayaan politik (World Economic Forum 2021). Dengan memperhatikan indikator pada pengukuran kesenjangan gender tersebut, perwujudan kesetaraan gender di Indonesia sangat relevan dengan pembangunan ekonomi, bukan hanya semata persoalan moral dan keadilan.

Telah lama isu kesetaraan gender dan pembangunan di lingkungan terus bergulir dan menjadi sorotan dunia. World Bank mengungkapkan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif (Probosiwi 2015). Oleh karena itu, sejumlah konferensi dunia mendorong adanya kesepakatan global tentang keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ke arah perubahan.

Pada kesepakatan *The Fourth World Conference on Woman* di Beijing pada 1995 (UN Women 1996), terdapat 12 *Platform For Actions* yang menyerukan kepada pemerintah di semua tingkatan (internasional, nasional, serta subnasional), organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta supaya (1) melibatkan perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup di semua tingkat; (2) mengintegrasikan masalah dan perspektif gender dalam kebijakan dan program untuk pembangunan keberlanjutan; dan (3) menguatkan dan membangun mekanisme dan kebijakan lingkungan terhadap perempuan (UN Women 1996).

Isu gender juga mendapat perhatian dalam pertemuan terkait dengan global climate change seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Di awal Desember 2007, pada sesi ke-13, Conference of The Parties (COP) mengeluarkan beberapa makalah yang menyuarakan perspektif perempuan dan gender sebagai isu yang mendesak untuk dinegosiasikan. Isu tersebut berlanjut ke pertemuan COP ke-14 di Polandia yang merumuskan langkah-langkah kebijakan inklusif gender untuk mengatasi perubahan iklim dan menekankan bahwa perempuan merupakan aktor penting dan agen perubahan dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim global (KLHK 2018).

Sejak tahun 2000, semakin banyak upaya untuk memperluas ruang bagi perempuan di berbagai tingkat

agar suara mereka didengar dan dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Di antara banyak konferensi dunia, *Millennium Development Summit* dalam *Millennium Development Goals* (MDGs, 2000—2004) berhasil mengintegrasikan isu gender dalam agenda pembangunan global (UNDP 2015).

Konferensi dunia penting lainnya seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan hasil pertemuan puncak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25—27 November 2015, Indonesia dengan negara-negara anggota PBB lainnya menandatangani kesepakatan bersama untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan agenda yang terkandung dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (2015). Kerangka kerja pembangunan keberlanjutan ini melengkapi hal yang belum sempat tercapai dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan prinsip *No One Left Behind*, baik dalam menerima akses dan manfaat maupun dalam proses pelaksanaan dan substansinya (Prasetyawati 2018).

Pencapaian kesetaraan gender adalah salah satu poin tujuan dalam SDGs, yaitu pada tujuan ke-5. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menggunakan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi publik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021), IDG di Indonesia pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dari 75,24 poin menjadi 75,57 poin. Artinya, keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia telah menjadi perhatian bagi setiap insan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Hal ini menjadi dasar bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam model pembangunan yang ada. Perempuan dapat terlibat dalam seluruh aktivitas pembangunan, mulai dari merencanakan, mempersiapkan, mengolah, dan melakukan pembagian secara adil.

Meskipun perhatian global terhadap isu kesetaraan gender terus mengalami peningkatan, tetapi diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga yang

memberi kesempatan bagi perempuan menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi.

Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, tetapi pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender pada berbagai bidang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk lingkungan hidup dan kehutanan telah lama menjadi perhatian para peneliti sosial, khususnya permasalahan tentang bias gender dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemasaran, hingga akses manfaat, dan/atau penerima dampak. Sebenarnya, perbedaan gender tidak menjadi isu jika tidak menguatkan atau melanggengkan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin (ketidakadilan gender).

Perlu adanya jaminan keberlanjutan pembangunan lingkungan di Indonesia terkait dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada. Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak lepas dari paradigma pola-pola pembangunan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang kemudian direplikasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Ketiadaan pengaturan yang adil (secara sosial dan lingkungan) akan menyebabkan adanya perpindahan penguasaan atas Sumber Daya Alam (SDA) dari tangan rakyat ke perempuan dan laki-laki kepada pihak lain, pelaku bisnis, dan pemerintah. Kondisi seperti ini kemudian menyingkirkan sebagian besar rakyat dari sumber-sumber penghidupannya (Arief 1994).

Pada level rumah tangga dalam masyarakat selaku subjek kelola sumber daya alam, permasalahan isu gender lebih banyak dipengaruhi oleh tafsir sosial yang memengaruhi cara menjadi perempuan dan cara menjadi laki-laki, pola relasi antarkeduanya dalam rumah tangga, masyarakat, dan kelompok sosial, serta pengaruhnya terhadap posisi dan status gendernya. Hal ini yang kemudian memengaruhi keduanya dalam memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dan menikmati hasilnya. Pola hubungan gender yang menempatkan perempuan di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik telah memberikan hubungan yang berbeda antara keduanya dalam proses pembangunan (Saleh 2014).

Laki-laki lebih banyak memiliki peluang bila dibandingkan dengan perempuan dalam memperoleh akses dan manfaat atas sumber daya, termasuk dalam pembangunan, dan juga pengelolaan sumber daya alam. Laki-laki lebih memiliki akses terhadap informasi, pasar, teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Di sisi lain, dampak dari kerusakan lingkungan, perubahan iklim global, serta pemakaian zat kimia, dan pestisida lebih berdampak langsung pada perempuan. Dengan demikian, wajar jika perempuan lebih prihatin dalam menghadapi masalah lingkungan ini. Meski demikian, isu gender bukanlah keberpihakan terhadap perempuan semata. Ini justru menekankan perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki (keadilan gender) untuk mendapatkan pola hubungan gender yang setara (kesetaraan gender). Perempuan juga mempunyai hak untuk berartikulasi dan berpartisipasi dalam diskusi tentang masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam serta masa depan pembangunan berkelanjutan (Djelantik 2008).

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi cara efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, serta memberi stimulus bagi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan negara. Upaya integrasi isu gender ke dalam aspek kebijakan program dan kegiatan pemerintah selama ini telah menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan. Hal ini turut dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam menjalankan program kerja.

Dalam meningkatkan kesetaraan gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mulai dengan membuat kebijakan yang mengarusutamakan gender dan pelibatan perempuan dalam pembangunan. Upaya ini dimaksudkan dengan harapan dapat menghilangkan ketidakadilan gender yang selama ini termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban kerja yang lebih panjang serta lebih banyak (Fakih 1997).

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan proses perjalanan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan aspek pengelolaan sumber daya alam, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Analisis dilakukan untuk mengetahui tantangan dan strategi peluang yang telah dilakukan dan perlu dilanjutkan serta inovasi dan upaya dalam implementasi pengarusutamaan gender.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengetahui perkembangan dan inovasi pengarusutamaan gender di KLHK adalah dengan studi literatur (*desk study*). Studi literatur tersebut mencakup seluruh peraturan, dokumen perencanaan, laporan kegiatan, dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh instansi KLHK, serta publikasi media lainnya hingga tahun 2021. Untuk mengetahui persepsi berbagai pihak, penulis melaksanakan wawancara langsung dan pemberian kuisioner terhadap beberapa responden, baik internal dan eksternal KLHK.

Teknik pengambilan sampel pada artikel ini digunakan dengan teknik *purposive sampling* berupa pengambilan sampel yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono 2016). Tujuan utama dari *purposive sampling* adalah untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi. Oleh karena itu, responden terdiri atas pihak internal, yakni KLHK dan pihak eksternal yang memiliki keterkaitan akan perencanaan pembangunan nasional. Responden internal terdiri atas pejabat maupun pegawai KLHK yang tersebar di 13 entitas unit kerja di pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KLHK. Responden eksternal berasal dari akademisi (perguruan tinggi), Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, dan beberapa fungsional perencana lintas Kementerian/Lembaga.

Sejarah Perkembangan PUG di KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah lembaga pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Komitmen KLHK adalah untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam pembangunan kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini telah dituangkan dalam berbagai undang-undang, kebijakan, dan regulasi pemerintah selama dua dekade terakhir. Semua itu tidak terlepas dari perkembangan isu kesetaraan gender di kancah global.

Pada tahun 1992, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro mengeluarkan sebuah dokumen bernama Agenda 21. Dokumen ini terang-terangan menyebutkan bahwa perempuan merupakan kelompok paling penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 1997, pemerintah menetapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Pasal 5 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa semua manusia (laki-laki dan perempuan) mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Demikian pula pada Konferensi Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Intinya, komitmen internasional maupun nasional menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sebuah negara sangat bergantung pada partisipasi dan representasi, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua subjek pembangunan ini harus terlibat. Peminggiran peran, baik pada perempuan dan laki-laki akan menimbulkan proses dan hasil pembangunan yang timpang.

Pada tahun 2000, untuk merespons ketimpangan gender, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 yang mewajibkan kelembagaan dan kementerian serta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota melaksanakan strategi pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender muncul sebagai strategi pembangunan untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Strategi PUG dilakukan melalui berbagai program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan. Beberapa kegiatan PUG yang dilakukan adalah mengintegrasikan masalah dan perspektif gender ke dalam keseluruhan proses pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kesulitan, pengalaman, dan aspirasi perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, program dan kegiatan-kegiatan PUG harus melibatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra seajar.

Sebelum tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan merupakan dua instansi pemerintah yang berbeda/terpisah. Kementerian ini bergabung menjadi satu pada tahun 2014 menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum bergabung, secara kelembagaan

masing-masing telah mempunyai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan dan telah menghasilkan capaian-capaian tertentu.

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berwawasan gender sudah dimulai sejak 1994. Melalui kerja sama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan pemerintah Kanada, diluncurkan program *Environmental Management Development in Indonesia* (EMDI). Kegiatan-kegiatannya diselenggarakan dalam bentuk diskusi kelompok kecil dan seminar tentang pemberdayaan perempuan.

Kegiatan PUG di Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup lebih terarah dengan dibentuknya Kelompok Kerja Gender dan Lingkungan Hidup (KKGL) melalui proyek Kanada, yakni *Collaborative Environmental Project in Indonesia* (CEPI) tahun 1997 (KLHK 2018). Kelompok kerja ini beranggotakan berbagai lembaga dan unit yang mewakili Menteri Negara KLH, Bappeda, Bappeda Wilayah Sulawesi, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Pusat Pengkajian Studi Mengenai Lingkungan Universitas Indonesia (PPSML UI). Kegiatan yang dilaksanakan berupa peningkatan kapasitas anggota KKGL mengenai gender dan lingkungan hidup, seminar peningkatan kesadaran tentang gender dan lingkungan, lokakarya analisis gender, dan penyusunan rancangan buku *Pengenalan Perencanaan Lingkungan yang Responsif Gender*.

Langkah selanjutnya, pada 2001, Kementerian Lingkungan Hidup atas inisiatif dari Bappenas dan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta bantuan CIDA melalui proyek *Development Planning Assistance* terpilih bersama delapan sektor pembangunan lainnya melaksanakan PUG di perencanaan pembangunan sektornya dengan mengaplikasikan piranti *Gender Analysis Pathway* (GAP). Untuk itu, KLH membentuk kelompok kerja gender yang diketuai Asisten Deputi Urusan Masyarakat Perkotaan dengan anggota kelompok dari berbagai unit. Kegiatan tersebut berfungsi sebagai ajang *learning by doing* sekaligus menciptakan rasa kepemilikan bersama.

Pada tahun 2003, telah dilakukan pengintegrasian gender ke dalam program, yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan untuk disusun rencana implementasinya agar responsif gender. Pengalaman melaksanakan PUG itu telah didokumentasikan dalam buku berjudul *Analisis Gender dalam Pembangunan Lingkungan Hidup: Aplikasi Gender Analysis Pathway dan Berbagai Pengalaman* (Bappenas, DPA & CIDA 2002).

Dalam buku tersebut, diuraikan secara detail dan informatif tentang tahapan aplikasi dan proses pelaksanaannya, termasuk faktor-faktor keberhasilan maupun kesulitannya, sampai menghasilkan matriks Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2003 untuk program Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Responsif Gender. Kementerian Lingkungan Hidup telah memperluas pengetahuan itu ke dalam kebijakan/program kegiatan lain, seperti memasukkan isu gender sebagai salah satu mitra untuk dinilai dalam penghargaan Kalpataru (Bappenas, DPA & CIDA 2002).

Sama halnya dengan isu gender di sektor kehutanan, secara keseluruhan telah banyak yang dilakukan dan dicapai dalam usaha mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan di sektor kehutanan. Kegiatan yang dianggap penting adalah menyamakan persepsi tentang gender dan relevansinya dengan kebijakan kehutanan untuk para senior dan pejabat struktural pusat dan daerah melalui kegiatan advokasi.

Pada tahun 2003, dalam usaha mendorong serta mempercepat implementasi pelaksanaan PUG di sektor kehutanan, telah dibentuk *gender focal point* dan Tim Pokja PUG Departemen Kehutanan. Tujuannya adalah mendorong tersedianya *gender focal point* di tingkat Dinas Kehutanan Kabupaten agar menjadi pendorong pelaksanaan PUG di lingkup unitnya. Selain itu, fungsinya juga menjadi tempat acuan dan memadukan PUG di sektor kehutanan terkait dengan perencanaan (kebijakan, program, dan kegiatan), menjamin implementasi serta monitoring dan evaluasinya, serta mengkoordinasikan kerja sama lintas kelompok kerja, lintas unit, di internal maupun di sektor lain.

Strategi *learning by doing* diterapkan dengan kerja sama antara Indonesia dan Jerman dalam program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), melalui berbagai kegiatan nyata, antara lain pilot percontohan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur serta Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Isu gender dimasukkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh para pihak yang terlibat, misalnya kegiatan pengembangan kapasitas yang mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Dalam usaha mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan di sektor kehutanan, kerja sama dilakukan dengan berbagai pihak melalui kegiatan berupa pelatihan bagi perwakilan dari Dinas Kehutanan, Taman Nasional, LSM, dan Perguruan Tinggi. Hal ini bertujuan supaya mereka menjadi mitra yang secara bersama-sama mampu melaksanakan kegiatan analisis gender secara

partisipatif di tingkat desa. Sebagai contoh, Kementerian Kehutanan turut aktif dalam kegiatan kajian adaptasi perubahan iklim berbasis gender yang dilaksanakan oleh CIFOR di Desa Setulang, Kabupaten Malinau. Kementerian Kehutanan pun mendorong terlaksananya kajian gender dalam pengelolaan hutan desa di desa percontohan lainnya.

Kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan akibat dari pembangunan yang netral dan bias gender. Netral gender adalah paham yang beranggapan semua orang, baik laki-laki dan perempuan itu sama padahal masalah, kebutuhan, akses, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh keduanya berbeda-beda. Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan harus melibatkan laki-laki dan perempuan serta secara hasil harus dinikmati sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masing-masing.

Pada prinsipnya, terdapat dua strategi yang dikembangkan untuk pembangunan lingkungan

dan sumber daya alam yang responsif gender. Pertama, strategi memberdayakan perempuan dari ketertinggalannya melalui program-program untuk tujuan praktis, seperti peningkatan sosial ekonomi khusus untuk perempuan, mikro kredit, peningkatan kapasitas, dan pelatihan keterampilan. Kedua, strategi melalui PUG untuk tujuan yang strategis dalam rangka menghilangkan subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi gender.

Tujuan implementasi PUG di KLHK adalah untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan KLHK telah adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Selain itu, implementasi PUG harus memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian, dan pengembangan kualitas penyelenggara PUG di KLHK. Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa seluruh jajaran KLHK memahami konsep, prinsip, dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan KLHK. Adapun perkembangan proses PUG di KLHK dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Proses Pengarusutamaan Gender di KLHK

Tahun	Perkembangan PUG di KLHK
2000	Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 yang mewajibkan kelembagaan dan kementerian serta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota melaksanakan strategi pengarusutamaan gender.
2003	- Pembentukan tim Pokja PUG Dephut melalui Kepmen No. 82 tahun 2003. - Penyamaan persepsi pejabat struktural pusat dan daerah.
2004	- Penerbitan Panduan Pelaksanaan PUG Dephut melalui SK No. 528 Tahun 2004. - Penyelenggaraan pelatihan <i>leadership</i> staf senior perempuan. - Pembentukan lembaga dan tempat penitipan anak.
2005	- Penerbitan buku saku PUG Departemen Kehutanan. - Sosialisasi PUG di 7 provinsi. - Penerbitan <i>Icon</i> PUG di situs Departemen Kehutanan.
2011	- Penerbitan Pedoman PPRG (Permenhut 65 Tahun 2011). - MoU Kemenhut dan KPPPA. - Mou KLH dan KPPPA. - Anugerah Parahita Ekapraya Pratama. - PUG sebagai strategi pada dokumen RENSTRA Kemenhut 2010-2014. - Pelatihan <i>training of trainer</i> (TOT) personil Kemenhut. - Pemetaan dokumen-dokumen responsif gender.
2012	- Penyusunan data terpilah bidang kehutanan. - Anugerah Parahita Ekapraya: MADYA. - Penelitian <i>Women in Climate Change-Gender Representation in Reducing Poverty and Protecting Livelihood in Mountainous Ecosystem at Solok District, West Sumatra</i>. - Advokasi kegiatan yang responsif gender ke level pimpinan.

Tahun	Perkembangan PUG di KLHK
2013	● Anugerah Parahita Ekapraya : MADYA. ● Buku Pedoman Penyusunan Data Terpilah Gender. ● Buku Pedoman Monev Kegiatan Responsif Gender. ● Pembangunan Model di Agam-Sumbar dan Sumtim-NTT. ● Fasilitas <i>ladies parking</i>, ruang laktasi, dan ruang pengaduan. ● Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT. ● Penelitian <i>Gender Dalam Perubahan Iklim: Merespons Ketidakpastian Masa Depan</i>.
2014	● TOT Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan teknik fasilitasi PUG. ● Pembekalan Audit PPRG. ● Sosialisasi dan Pendampingan PPRG (Berau, Malinau, dan Kapuas Hulu). ● Pengembangan konsep gender dalam perubahan iklim. ● Pembuatan situs PUG. ● Pembangunan Model di 3 <i>Demonstration Activity</i> Proyek REDD+ kerjasama dengan Jerman (FORCLIME).
2015	● <i>Training of Fasilitator</i> (TOF) Dialog Warga sekitar kawasan hutan. ● Pengembangan konsep gender dalam perubahan iklim. ● Pengembangan <i>e-learning</i> bersama Kementerian PPPA. ● Pelatihan audit responsif gender sebanyak 100 auditor di Yogyakarta. ● Revisi panduan pelaksanaan PUG bidang LHK.
2016	● Peningkatan kapasitas SDM melalui TOT PPRG dan teknik fasilitasi PUG (Fasilitator tiap Es.I). ● Pelatihan implementasi audit responsif gender, pelatihan gender bagi para auditor. ● Membangun sub pokja PUG pada setiap unit eselon I KLHK. ● Penyusunan <i>policy brief</i> tentang Kegiatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang responsif gender (hasil kajian). ● Penyediaan Materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang responsif gender. ● Penyelenggaraan orientasi pelaksanaan PP dan PA (TOT) sub-Pokja PUG Setjen. ● Penandatanganan MoU KPPPA-KLHK. ● Anugerah Parahita Ekapraya : UTAMA (2015—2016).
2017	● TOT Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Teknik Fasilitasi Gender Bidang LHK Tahun 2017. ● Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang LHK melalui SK No. P.31/MenLHK/SETJEN/SET.1/5/2017. ● Penyusunan kurikulum diklat gender. ● Penyusunan pedoman audit gender.
2018	● Pelatihan pengawasan PPRG kepada 100 auditor. ● Sosialisasi PUG Ekoregion Sulawesi Maluku. ● Sosialisasi PUG Ekoregion Jawa. ● Sosialisasi PUG Ditjen PPI. ● Sosialisasi PUG Ditjen PSKL. ● Sosialisasi PUG dengan Widyaswara. ● Anugerah Parahita Ekapraya kategori MENTOR.
2019	● Pelatihan Audit PPRG kepada 100 auditor. ● Refreshment Fasilitator PUG. ● Rakor penyusunan NSPK Lembaga Diklat. ● Responsif Gender dan <i>E-Learning</i> Gender. ● Rakor PUG KLHK tahun 2019.

Tahun	Perkembangan PUG di KLHK
2020	● Lomba PUG KLHK antareselon I lingkup KLHK. ● <i>Virtual Workshop</i> Ditjen PHPL. ● <i>Virtual Workshop</i> Ditjen PSKL. ● <i>Virtual Workshop</i> Ditjen KSDAE. ● <i>Virtual Workshop</i> Ditjen PPKL. ● <i>Virtual Workshop</i> Ditjen PSLB3. ● <i>Virtual Workshop</i> Ditjen PDASHL. ● Sosialisasi PUG Eselon I. ● Rakor PUG KLHK 2020. ● MoU Menteri LHK dengan Menteri PPPA.
2021	● Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori MENTOR. ● Penyuluhan dan Pelatihan kepada SKPD bidang LHK tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. ● Lomba PUG tingkat Eselon II hingga UPT lingkup KLHK. ● Lomba video <i>storytelling</i> PUG. ● Festival Gender 2021. ● <i>Roadmap</i> Pengarusutamaan Gender KLHK 2020–2024.

Sumber: diolah dari data KLHK

Inovasi PUG di KLHK

Sasaran besar dari PUG di KLHK adalah terintegrasinya perspektif gender pada seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan lingkup KLHK. Selain pada proses, integrasi perspektif gender harus menyentuh ke dalam budaya individu di lingkup KLHK sehingga menghasilkan budaya lembaga yang peka terhadap isu gender.

Ada tujuh prasyarat pelaksanaan pengarusutamaan gender di KLHK yang harus ada agar program sungguh terlaksana. Komponen tersebut meliputi komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, *tools*, dan partisipasi masyarakat. Inovasi PUG yang diterapkan di KLHK tidak terlepas dari pemenuhan dan pengembangan ketujuh prasyarat pengarusutamaan gender.

Pada prasyarat pemenuhan komitmen dan kebijakan, telah diterbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang LHK. Selain itu, telah ditandatangani MoU antara Menteri LHK dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta telah disusunnya Roadmap PUG KLHK 2020–2024. Komitmen terkait dengan PUG pun dicantumkan dalam Rencana Strategis KLHK tahun 2020–2024 dan juga rencana kerja tahunan baik Kementerian maupun Unit Eselon I beserta unit organisasi di bawahnya.

Melalui penelusuran publikasi media, diketahui bahwa pada level pimpinan, sering kali Menteri LHK menyampaikan komitmen dan arahan langsung kepada seluruh jajaran KLHK. Hal ini bertujuan supaya jajaran KLHK mampu dan berkomitmen mengimplementasikan PUG melalui rencana kebijakan, program/kegiatan yang adil dan setara, serta melakukan inovasi yang dapat mendorong percepatan PUG bidang LHK. Menurut Menteri LHK, tujuan yang ingin dicapai oleh implementasi PUG ini ialah mampu mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima masyarakat akan sumber daya alam.

Pada aspek kepemimpinan, Menteri LHK selalu menekankan bahwa upaya mewujudkan pembangunan nasional adil gender di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilakukan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) maupun strategi afirmasi yang memberikan perhatian kepada kelompok marginal yang tertinggal. Masyarakat terdiri atas perempuan dan laki-laki sebagai pelaku utama pembangunan, khususnya di sektor lingkungan dan kehutanan. Oleh sebab itu, sangat penting memasukkan isu gender dan isu pemberdayaan perempuan dalam seluruh program pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendaliannya.

Dari komitmen Menteri LHK terhadap PUG tersebut, setiap level organisasi di KLHK berbenah untuk memastikan bahwa setiap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian agar kegiatannya

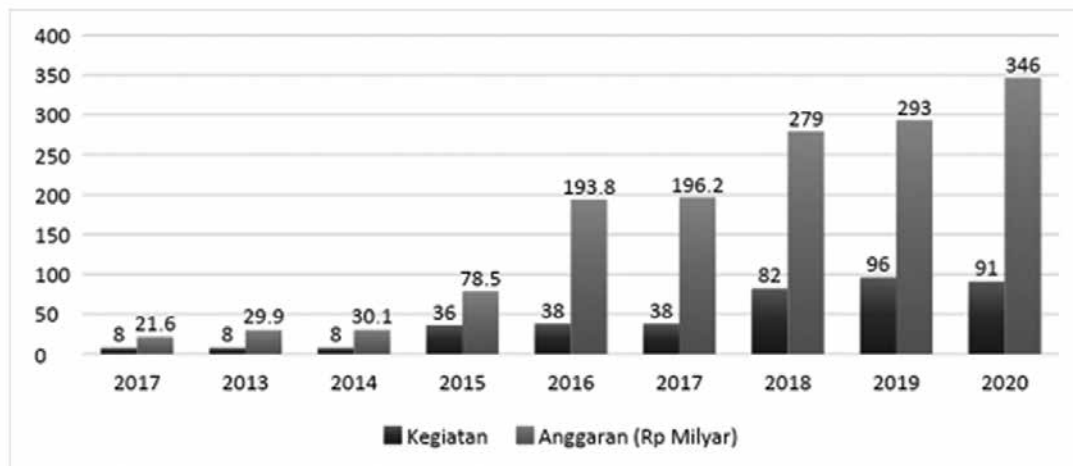
responsif terhadap isu gender. Pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana responsif gender dilakukan di lingkup pusat sampai UPT.

Berdasarkan inventarisasi data peraturan, hingga saat ini, telah teridentifikasi 40 peraturan perundang-undangan (UU, Peraturan Menteri, Peraturan Eselon I) yang telah mengintegrasikan isu gender. Jumlah ini diyakini akan bertambah dan telah rutin dipantau setiap tahunnya. Peraturan kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang prioritas yang di antaranya terkait dengan perencanaan kehutanan dan tata lingkungan; perhutanan sosial; kemitraan lingkungan hidup; multiusaha kehutanan; konservasi sumber daya alam dan ekosistem; rehabilitasi DAS, gambut dan *mangrove*; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; pengendalian perubahan iklim; pengelolaan sampah, limbah dan B3; sirkular ekonomi, perdagangan karbon, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; pengembangan SDM; serta kebijakan yang termasuk

dalam bidang pendukung, seperti pengawasan, pengelolaan aparatur, pengelolaan aset dan dukungan manajemen lainnya.

Pada prasyarat kelembagaan, telah dibentuk Pokja PUG KLHK yang ditetapkan melalui SK Menteri LHK Nomor 45 Tahun 2018 dan subPokja PUG pada 13 Unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hingga saat ini, terdapat 102 UPT yang telah membentuk subPokja PUG yang berjumlah 30% dari UPT KLHK yang ada di seluruh Indonesia.

Pada prasyarat sumber daya, hasil pemetaan perencanaan anggaran menunjukkan bahwa terjadi peningkatan alokasi anggaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang responsif gender dan peningkatan kapasitas SDM PUG di KLHK. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.



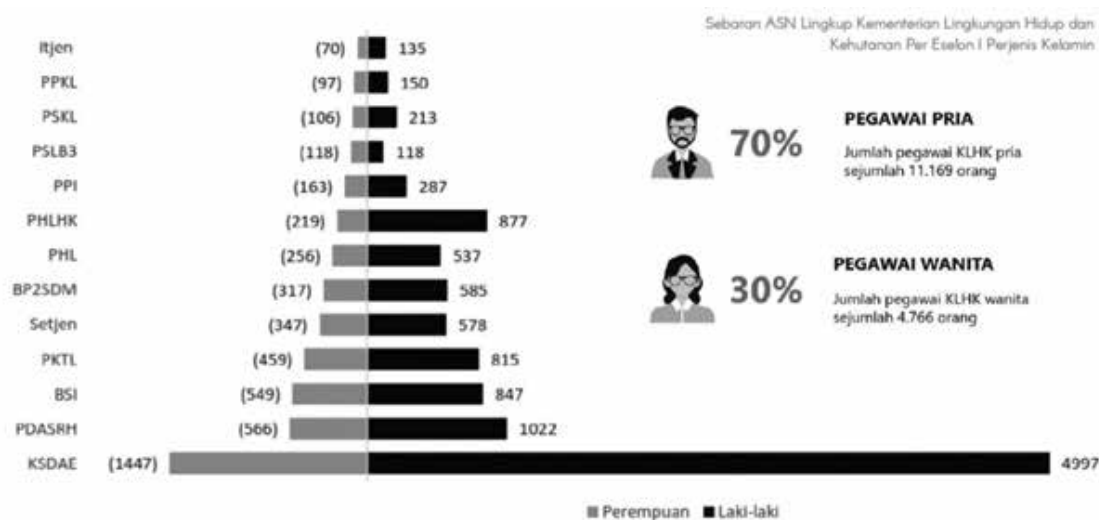
Gambar 1. Penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan LHK

Sumber: diolah dari data Biro Perencanaan KLHK

Pada prasyarat data terpilah, seluruh unit organisasi diwajibkan untuk selalu menampilkan *update* data terpilah pada berbagai media maupun laman web lembaga. Begitu pula saat pelaksanaan kegiatan, organisasi wajib mencantumkan dan menyediakan data terpilah setiap kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program/kegiatan. Selain pada pelaksanaan kegiatan, data terpilah KLHK juga dapat dilihat di situs kementerian.

Berdasarkan data bulan Juni tahun 2021, jumlah ASN KLHK mencapai 15.935 orang dengan persentase laki-laki sebanyak 74% dan perempuan 26%. Data

terpilah tersebut juga menguraikan jumlah pegawai berdasarkan umur, tingkat pendidikan, dan level jabatan. Data terpilah juga dicantumkan dalam penyajian data pegawai dalam batas usia pensiun tiap tahunnya di situs Biro Kepegawaian ropeg.menlhk.go.id. Berdasarkan data kepegawaian KLHK, dapat dilihat bahwa secara kuantitas dan kualitas, peran perempuan masih belum menempati posisi-posisi pengambil kebijakan. Namun, dengan dorongan pengarusutamaan gender dalam institusi, sudah lebih banyak perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk menempati posisi-posisi penting dalam pengambilan keputusan.



Gambar 2. Jumlah Pegawai KLHK berdasarkan jenis kelamin

Sumber: ropeg.menlhk.go.id (2021)

Jumlah pegawai terbanyak terdapat pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem (KSDAE), yaitu sebanyak 4.997 pegawai laki-laki dan 1.447 pegawai perempuan. Direktorat ini adalah unit organisasi yang mampu mengelola kawasan hutan konservasi berupa taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah pegawai terbanyak kedua terdapat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDAS RH), yaitu unit organisasi yang bertugas terkait dengan Pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan di seluruh provinsi di Indonesia.

Seluruh tugas pokok dan fungsi unit organisasi KLHK bersentuhan langsung dengan aspek sosial masyarakat, baik pelaku rehabilitasi hutan, masyarakat desa sekitar kawasan konservasi, masyarakat di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga kelompok masyarakat perhutanan sosial. Kebijakan yang responsif gender diyakini bisa menjadi jalan masuk untuk lebih membumikan PUG hingga ke tapak.

Pada prasyarat *tools*, panduan yang telah diterbitkan dalam pelaksanaan PUG di KLHK, antara lain Pedoman Penyusunan Data Terpilah, Pedoman Monitoring dan Evaluasi ARG, Pedoman Audit Gender dan Pengelolaan Media Sosial untuk Sosialisasi PUG (Instagram, Twitter, Situs, Facebook, dll.).

Untuk prasyarat partisipasi masyarakat, KLHK juga rutin melaksanakan kegiatan yang melibatkan berbagai asosiasi dan lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat sekitar hutan. Beberapa lembaga dan kelompok yang tercatat turut

aktif berpartisipasi, di antaranya IWAPI, KOWANI, De Tara Foundation, UNDP, UN Women, Pattiro, GIZ, Pesona Mart, RAPP, HKm Mart, Grand Spartan Indonesia, serta beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Setelah dua puluh tahun penancangan strategi PUG, pelaksanaan PUG pun berkembang bukan hanya menghapus kesenjangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan meluas pada kegiatan-kegiatan inklusi sosial. Perhatian tidak hanya pada perempuan dan laki-laki, melainkan pada kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya. Berbagai kebutuhan tersebut diakomodasi dengan adanya sarana serta prasarana yang responsif gender di KLHK, seperti arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc sebagai tempat para lansia untuk melakukan aktivitas senam setiap paginya; Taman Bina Balita Sylva yang berada di kantor pusat KLHK dan Ruang Bermain Anak yang berada di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK; lift prioritas, tangga, dan toilet untuk penyandang disabilitas; dan sarana serta prasarana lainnya yang tersebar di kantor pusat maupun UPT KLHK.

Pada tahun 2021, untuk kedua kalinya, KLHK mendapatkan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Kategori Mentor. APE ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong pengembangan program pemberdayaan perempuan dan pengembangan inisiasi upaya pengintegrasian isu gender. Penghargaan kategori tertinggi oleh Presiden ini menjadikan KLHK sebagai tempat untuk belajar,

membangun pemahaman, budaya kerja, dan perilaku seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) KLHK harus sudah mencerminkan nilai-nilai gender.

Prestasi ini perlu diapresiasi dan dipastikan bahwa PUG bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan telah menjadi budaya organisasi. Kategori mentor telah menjadi alasan utama bagi KLHK untuk terus berpikir maju dan strategis terhadap upaya-upaya demi mendorong serta mempercepat pelaksanaan PUG di KLHK. Namun, sebagai instansi pemerintah yang termasuk besar, dengan cakupan kelola kawasan hutan di seluruh Indonesia, tampaknya nilai-nilai tersebut belum seluruhnya menjangkau ASN KLHK (pusat maupun daerah) yang jumlahnya mencapai 15.800 orang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa jika ingin PUG menjadi budaya bagi tiap individu di KLHK, PUG harus menjadi topik pembicaraan dalam sebuah sistem organisasi. Oleh karena itu, tetap diperlukan upaya untuk merangkul lebih banyak orang demi meningkatkan kepedulian dan bisa menjadi agen perubahan sehingga percakapan tentang PUG menjadi inklusif di semua unit kerja di KLHK.

Tentunya, seluruh ASN KLHK harus membicarakan nilai-nilai gender secara benar dan sukarela bahkan tanpa paksaan. Bukan hanya pada level pimpinan, tetapi seluruh level pegawai harus didorong agar perbincangan gender menjadi kebiasaan bagi ASN. Pola pikir serta pola tindak ASN pun harus sudah mencerminkan nilai-nilai gender dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan hal tersebut, inovasi kegiatan yang telah diselenggarakan berupa Festival Gender KLHK yang dimulai pada tahun 2021. Meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, kegiatan PUG di KLHK tetap dilakukan untuk menunjang keberhasilan dan kebermanfaatan setiap program pembangunan. Melalui rangkaian kegiatan ini, telah hadir 40 *Gender Leaders* dan 1.000 *Gender Champions*. Biro Perencanaan KLHK menyebutkan bahwa jika kegiatan ini terus diselenggarakan, dalam 4 tahun mendatang, akan lahir 160 *Gender Leaders* dan 5.000 *Gender Champions*. Dengan demikian, setidaknya 30% ASN KLHK akan membicarakan gender dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah. Jika semakin banyak yang membicarakan gender, tidak menutup kemungkinan akan terbentuk sebuah *Gender Community* di KLHK.

Tentunya, inovasi ini bisa diterapkan oleh semua instansi pemerintah pusat dan daerah sehingga akan melahirkan *Gender Leaders* dan *Gender Champions* yang

akan membuat kebijakan responsif gender. Dengan festival gender, KLHK mencoba untuk mewujudkan prinsip *No One Left Behind* pada *Sustainable Development Goals*. KLHK memaknai prinsip ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa tak ada satu pun individu yang tertinggal, terlupakan, atau terpinggirkan dari haknya untuk mendapatkan pendidikan hingga akses setara dalam kegiatan pembangunan.

Sebagai contoh, pada Festival Gender KLHK yang pertama kali diselenggarakan tahun 2021, bentuk kemasan acara dibuat dengan konsep yang modern dan santai sehingga para pihak dapat menikmati dan memahami PUG di KLHK. Acara tersebut di antaranya Kelas Inspiratif GLEADS (*Gender Leadership*) dan TEACH (*Training for Eco Gender Hub*); GENERATION (*Gender Competition*); serta PESTA (*Pesta Eco Gender dan Pelestarian Alam*).

Metode pelaksanaan kelas inspiratif GLEADS (*Gender Leadership*) berupa pertemuan bulanan yang dilaksanakan sebanyak 5—6 kali secara virtual melalui Zoom Meeting dari bulan April hingga Agustus 2021. Kelas inspiratif ini diikuti oleh 40 peserta, yaitu Pejabat Eselon I dan Kepala Balai Besar. Peserta bergiliran menjadi pembicara dan inspirator serta bercerita tentang berbagai inisiatif di PUG di unit kerja masing-masing kemudian diperkaya oleh perspektif narasumber.

Metode kelas TEACH (*Training for Eco Gender Hub*) dilakukan melalui pembelajaran *online* melalui YouTube dan Zoom Meeting dengan jumlah peserta 1.000 orang pegawai KLHK yang terdiri atas perwakilan dari seluruh unit kerja Eselon II Pusat dan UPT serta mitra kerja KLHK. Peserta dibagi menjadi lima kelas dan dilatih untuk melakukan *creative thinking* dan *design thinking* tentang PUG dalam bidang LHK. Berbeda dengan kelas gender biasa, kelas *Eco-Gender* ini selain membahas tentang hubungan antara manusia, juga belajar tentang cara menjaga bumi. Pada akhir proses pembelajaran, peserta merancang ide, inovasi, dan aksi sederhana untuk mendukung inisiatif TEACH. Setiap peserta pun aktif belajar dan membuat inovasi.

Berbagai acara kelas dan praktik tersebut diuji dengan perlombaan PUG antarunit kerja di Kementerian LHK yang disebut kegiatan GENERATION (*Gender Competition*). Lomba ini terbukti cukup efektif untuk membuat isu kesetaraan gender menjadi hal yang diperbincangkan di KLHK. Rangkaian kegiatan TEACH, GLEADS, dan GENERATION mampu menjadi roda penggerak untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di KLHK.

Seluruh rangkaian acara tersebut kemudian dikemas dan dipublikasikan kembali melalui acara puncak dari Festival Gender KLHK, yaitu PESTA (Pekan *Eco-Gender* dan Pelestarian Alam). Kegiatan ini diramaikan dengan beberapa kegiatan, yaitu konser tujuh ruang, webinar gender, festival film, festival video foto, dan puncak acara. Tujuan pelaksanaan PESTA menampilkan inovasi dan karya para peserta GLEADS dan TEACH serta pemberian penghargaan GENERATION. Sasaran peserta yang meramaikan adalah seluruh ASN KLHK, instansi lainnya, berbagai mitra kerja, serta masyarakat.

Kegiatan ini berfokus pada upaya perubahan pola pikir dan implementasi program secara internal sehingga belum melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Berbagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan untuk lebih memantapkan PUG di KLHK dapat menjadi contoh untuk diterapkan oleh instansi atau lembaga lainnya. Bentuk dan model kegiatan dapat berbeda dan menyesuaikan kondisi. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh KLHK, ada rencana keberlanjutan untuk yang dilaksanakan dalam periode dua tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk menjawab antusiasme positif dari seluruh satuan kerja lingkup KLHK. Antusiasme positif tersebut terlihat dari keterlibatan para Kepala UPT dan Eselon I dalam setiap kegiatan.

Kreativitas dalam membicarakan isu gender di KLHK dapat menjadi salah satu pengungkit yang efektif karena nuansanya lebih ramah dan mudah diikuti berbagai kalangan dibandingkan dengan bentuk *workshop*, webinar, dan kegiatan lain yang dinilai kaku. Dengan lahirnya para pemimpin yang sudah responsif terhadap isu gender dan berkomitmen tinggi untuk percepatannya, kebijakan dan implementasi PUG juga akan berjalan dengan optimal. Hal itu dapat terwujud melalui beberapa perubahan dalam hal regulasi, program/kegiatan, sarana dan prasarana bahkan cara berinteraksi antar-ASN dan *stakeholder* lainnya. Terlihat manfaat dan perubahan yang cukup signifikan setelah kegiatan diadakan. PUG menjadi isu penting yang dibicarakan dalam program bahkan hingga mendapat perhatian khusus di tingkat tapak. Salah satu contohnya adalah *best practice* dari implementasi PUG di Hutan Adat Wonosadi yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Ibu Sri Hartini. Kepemimpinan perempuan tidak lagi menjadi hal yang mustahil. Respons sensitif satuan kerja KLHK juga terlihat dari upaya merumuskan kebijakan dan perbaikan sarana serta prasarana sehingga memperhatikan kebutuhan yang tepat sasaran dan responsif gender serta berfokus pada pengalaman perempuan. Implementasi ini dihadapkan dapat memberi akses, partisipasi, kendali, dan manfaat yang sama untuk perempuan dan laki-laki.

Tantangan Pengarusutamaan Gender di KLHK

Secara internal, upaya pengarusutamaan gender di KLHK terlihat sangat berhasil dengan terpenuhinya berbagai prasyarat dan semakin diperbincangkannya isu kesetaraan gender di lingkup KLHK, baik pusat maupun di daerah. Namun pada kenyataannya, masih dijumpai anggapan yang menilai bahwa sebenarnya isu kesetaraan gender bukan sebuah permasalahan yang mendesak untuk diperbincangkan. Persepsi tersebut masih dijumpai pada beberapa responden internal maupun eksternal KLHK. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender di bidang lingkungan hidup dan kehutanan masih perlu untuk terus dilakukan.

Beberapa responden menilai KLHK cukup berhasil menggaungkan PUG karena didorong faktor kepemimpinan, yaitu sosok Menteri LHK yang merupakan seorang perempuan. Citra dunia kehutanan yang selama ini terkesan maskulin berada di bawah kepemimpinan sosok perempuan. Oleh karena itu, keberhasilan partisipasi perempuan yang ditunjukkan oleh sosok pimpinan perempuan perlu disosialisasikan hingga tingkat tapak pengelolaan hutan. Di tingkat tapak, telah lahir para pemimpin perempuan, seperti Ibu Mahariah, seorang Inisiator Pulauku Nol Sampah; Resti Rambu Ana, seorang Putri Raja Prailu di Sumba, NTT yang mengabdikan dirinya sebagai pemimpin Polisi Kehutanan Taman Nasional Matalawa; Ibu Sri Hartini, sebagai Ketua JAGAWANA Penjaga Hutan Adat Wonosadi daerah Jogjakarta; dan banyak kisah sosok pemimpin perempuan lainnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Beberapa penelitian menunjukkan partisipasi merupakan proses kompleks. Partisipasi bisa jadi sekadar angka dan berdasarkan kehadiran fisik belaka atau justru partisipasi efektif yang interaktif dan memberdayakan sehingga mendorong inisiatif dan penggunaan pengaruh. Ruang partisipasi tidak netral karena sarat pengaruh kekuasaan sehingga ruang tersebut bisa tertutup atau terbuka. Hubungan kekuasaan mendikte dalam proses partisipatif dan “yang bisa berkembang sesuai identitas, wacana, dan kepentingan”. Kekuasaan di ruang tersebut dapat disembunyikan, terlihat atau tak terlihat, yang berimplikasi terhadap potensi transformatif dari ruang tersebut (Gaventa & Martorano 2016).

Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya mewajibkan kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan, kuncinya adalah memahami dinamika kekuasaan yang membentuk partisipasi mereka. Hal ini karena intervensi untuk meningkatkan partisipasi

perempuan pada proyek dan pengambilan keputusan komunitas dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap konservasi hutan dan terhadap relasi gender di masyarakat. Salah satu contoh proyek reboisasi di Nigeria menyita banyak waktu perempuan untuk membuat proyek tersebut tidak populer sehingga menjadi penyebab berhentinya proyek tersebut (Leach 1991). Hal ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis gender untuk memetakan kemungkinan capaian proyek supaya terkait dengan relasi kuasa dalam masyarakat.

Melalui PUG di KLHK, para responden sepakat bahwa, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mengakses dan mengisi jabatan/peran sentral. Meskipun jumlahnya tidak harus sama, tetapi akses dan peluang yang diberikan harus setara. Isu ini dipandang sama pentingnya, baik untuk instansi pemerintah maupun pada tingkat tapak pengelolaan sumber daya hutan.

Penelitian menunjukkan gender berpengaruh terhadap cara laki-laki dan perempuan menggunakan sumber daya hutan. Laki-laki dan perempuan terlibat pada berbagai tahap produksi, baik untuk produk kayu maupun produk hutan nonkayu meskipun keterlibatan ini bervariasi di tiap negara dan tiap komunitas (Sunderland et al. 2014). Bukti menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga-lembaga kehutanan masyarakat yang meningkatkan tata kelola hutan dan kelestarian sumber daya. Dalam satu studi, masyarakat dengan lebih banyak perempuan di kelompok pengelola hutan memiliki kondisi hutan lebih baik dan komunitas dengan semua anggota kelompok perempuan memiliki regenerasi hutan dan pertumbuhan tajuk yang lebih baik (Agarwal 2009). Sebuah studi multinasional di tahun 2016 menunjukkan bahwa perbaikan dalam tata kelola dan konservasi sumber daya alam lokal terjadi ketika perempuan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya (Leisher et al. 2016).

Untuk berpartisipasi secara efektif di sektor kehutanan, perempuan perlu pengalaman, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk tampil di ranah publik. Representasi substantif dinilai dari keputusan, proses, dan peraturan yang memperhitungkan perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan sehingga masa kritis perempuan cukup memiliki pengaruh (Agarwal 2010). Namun, partisipasi dapat menjadi beban tambahan bagi perempuan yang sehari-harinya sudah kewalahan dengan tugas-tugas rumah tangga (dampak beban ganda yang dilekatkan pada perempuan). Oleh karena itu, analisis gender di tiap komunitas sangat penting

untuk mewujudkan model partisipasi yang efektif (Bolanos & Schmink 2005).

Memperhatikan luasnya aspek pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi penting untuk meyakinkan para pihak bahwa integrasi isu gender ke dalam berbagai program dan kegiatan, dari pusat hingga di tingkat tapak akan tetap diperlukan. Strategi PUG yang dilakukan bisa berbeda sesuai lokasi dan kondisi sehingga manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan pemerintah menjadi lebih optimal dirasakan masyarakat.

Penutup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah instansi Pemerintahan Pusat yang menyelenggarakan urusan terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia. Berbagai pengaturan yang dikeluarkan, baik berupa norma, standar, prosedur, dan kebijakan (NSPK) akan menjadi acuan dan panduan para pihak, baik di pusat dan daerah sesuai kewenangannya untuk mengatur, melaksanakan, dan memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender di KLHK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaraan dan keadilan gender di Indonesia melalui berbagai intervensi program dan kegiatan yang responsif gender.

Inovasi kegiatan terkait dengan upaya PUG di KLHK telah konsisten dikembangkan dan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi ragam kegiatan. Inovasi PUG KLHK tidak terlepas dari upaya pemenuhan tujuh prasyarat PUG yang dikembangkan dan direplikasi pada berbagai tingkatan organisasi lingkup KLHK bahkan hingga ke entitas masyarakat penerima manfaat program.

Tantangan utama dalam PUG KLHK adalah diperlukannya upaya peningkatan pemahaman para pihak terkait, baik di internal maupun eksternal KLHK secara terus-menerus. Hal ini disebabkan masih banyak persepsi yang menilai aspek gender bukan permasalahan yang mendesak untuk diperbincangkan. Persepsi ini muncul karena berkaitan dengan budaya, pendidikan, dan lingkungan sekitar berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, aspek gender tetap harus disuarakan pada berbagai kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebagai strategi tindak lanjut, setiap tingkatan organisasi perlu melakukan analisis gender untuk mewujudkan model partisipasi yang efektif sehingga PUG yang didorong oleh kebijakan yang bersifat sentralistik

dapat langsung diaplikasikan sesuai kebutuhan di tiap level organisasi. Implementasi PUG dapat mendorong perempuan mempunyai akses dan kontrol dalam setiap tahap pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kegiatan. Hal yang perlu dilakukan berikutnya adalah perlu dibentuk saluran pengaduan, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui hambatan dan permasalahan terkait dengan PUG di KLHK.

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. 2009. "Gender and Forest Conservation: The Impact Of Women's Participation On Community Forest Governance". *Ecological Economics*, 68(1), hlm. 2785–2799.
- Agarwal, B. 2010. "Does Women's Proportional Strength Affect Their Participation? Governing Local Forests in South Asia", *World Development*, 38 (1), hlm. 98–112.
- Arief, A. 1994. *Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Indonesia 2021*. BPS: Jakarta.
- Bappenas, D.P.A. & CIDA. 2002. *Analisa Gender dalam Pembangunan Lingkungan Hidup: Aplikasi Gender Analysis Pathway dan Berbagai Pengalaman*. Bappenas: Jakarta.
- Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, KemenPPA 2012, *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Kementerian/Lembaga. Lampiran 1 Surat Edaran Nomor: 270/M.Ppn/11/2012 Nomor: Se-33/Mk.02/2012 Nomor: 050/4379a/Sj Nomor: Se 46/Mpp-Pa/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender*, Jakarta.
- Bolanos, O. & Schmink, M. 2005. "Women's Place is Not In The Forest: Gender Issues In a Timber Management Project in Bolivia", dalam Colfer, C.J (ed), *The Equitable Forest: Diversity, Community and Resource Management*, Resources for the Future and Center for International Forestry Research.
- Djelantik, S. 2008. "Gender dan Pembangunan di Dunia Ketiga", *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), hlm. 232—251. Universitas Parahyangan: Bandung.
- Fakih, M. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Gaventa, J. & Martorano, B. 2016. "Inequality, Power and Participation: Revisiting The Links", *IDS Bulletin*, 47(5), hlm. 11–29.
- KLHK. 2018. *Inspirasi Dari Alam. Dwi Windu Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta.
- Leach, M. 1991. "Engendered Environments: Understanding Natural Resource Management In The West Africa Forest Zone", *IDS Bulletin*, 22(4), hlm. 17–24.
- Leisher, C. et al. 2016, "Does The Gender Composition Of Forest and Fishery Management Groups Affect Resource Governance and Conservation Outcomes? A Systematic Map", *Environmental Evidence*, 5, article 6, diakses pada Desember 2021, <https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13750-016-0057-8.pdf>.
- Prasetyawati, N. 2018. "Perspektif Gender dalam Pembangunan Nasional Indonesia", *IPTEK Journal of Proceedings Series*, hlm. 53–60, diakses pada Januari 2022, <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/viewFile/4421/316>.
- Probosiwi, R. 2015. "Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial", *Natapraja, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), hlm. 41—56, diakses pada Januari 2022, <https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/11957/8553>.
- Saleh, M. 2014. "Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Musawa*, 6(2), hlm. 236—259 IAIN Palu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DD*. IKAPI: Bandung.
- Sunderland, T, et al. 2014. "Challenging Perceptions About Men, Women, and Forest Product Use: A Global Comparative Study". *World Development*, 64, suppl. 1, hlm. S56–S66.
- UN Women. 1996. *Report of the Fourth World Conference on Women*, United Nation, New York, diakses pada Januari 2022, <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf>.
- UNDP. 2015. *The Millennium Development Goals Report*. United Nation: New York.
- UN General Assembly. 2015. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, 21 October 2015, A/RES/70/1, available at: <https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html> [accessed 1 April 2022]
- World Economic Forum. 2021. *Global Gender Gap Report 2021. Insight report March 2021*, diakses pada Desember 2021, <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021>.

Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial

Women as Silk Warriors in Wajo District: Sole Actors and the Challenges of Access to Social Forestry Programs

Sukma Taroniarta¹ & Nurul Huda Yahya²

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi¹
Jalan Poros Malino kilometer 30, Bili-Bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan²

taroniarta@yahoo.com¹; nurulbpa@gmail.com²

Kronologi Naskah: diterima 30 Januari 2022, direvisi 8 Februari 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

Silk is a symbol of cultural grandeur in South Sulawesi. Complex business issues, and lifestyle changes within communities, has led to the silk industry being vulnerable to abandonment. Social Forestry, through a scheme to increase non-timber forest product businesses on community lands, can provide economic opportunities for silk-based businesses, which are dominated by women. This study is a qualitative study supported by quantitative data. Direct observations and in-depth interviews were conducted with several key figures in the silk business in Canru Village, Wajo Regency, South Sulawesi. The results of the study show that economic pressure is the main motivation for shifting roles in the silk business, but there are several other obstacles that threaten the sustainability of the silk industry, which has lasted for hundreds of years.

Keywords: women and silk, economy empowerment, KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial—Business Group of Social Forestry)

Abstrak

Sutra merupakan salah satu simbol kebesaran budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Kompleksitas permasalahan pegiat sutra serta dinamika gaya hidup yang telah disusupi budaya luar menyebabkan posisi sutra rentan untuk ditinggalkan. Perhutanan Sosial melalui skema peningkatan usaha hasil hutan bukan kayu di lahan rakyat memberikan peluang dan akses pengelolaan kepada para pegiat sutra yang kini didominasi oleh para perempuan. Secara sosial budaya, peran perempuan dalam industri sutra telah lama ada dan semakin kuat akibat terjadinya diversifikasi mata pencaharian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dan didukung dengan data-data kuantitatif. Pengamatan langsung serta wawancara secara mendalam dilakukan ke beberapa tokoh kunci usaha persuteraan yang berada di Kampung Canru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan tekanan ekonomi sebagai motivasi terjadinya pergeseran-peralihan peran dalam usaha sutra serta beberapa kendala yang mengancam keberlanjutan usaha sutra yang telah bertahan selama ratusan tahun.

Kata kunci: perempuan dan sutra, pemberdayaan ekonomi, KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)

Pendahuluan

Satu dari agenda besar pemerintah terkait dengan pengelolaan hutan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). HHBK merupakan hasil hutan hayati, bisa berupa produk turunan ataupun budi daya dari nabati ataupun hewani dengan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. HHBK menjadi salah satu sumber daya hutan penting lainnya selain kayu.

HHBK dapat bersumber dari hutan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan ataupun dari hutan. Dalam UU Kehutanan No. 41/1999, kedua hal

tersebut dimaknai sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang saling tidak dapat dipisahkan. Makna ini sejalan dengan asumsi bahwa hutan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat setempat (Damayantanti 2011). Masyarakat yang tinggal dan bergantung hidup pada hutan merupakan lingkungan sosial yang mempunyai hubungan timbal balik serta saling memengaruhi kondisi hutan.

Di beberapa pelosok daerah, pekerjaan mencari dan memungut hasil hutan bukan kayu kebanyakan masih dianggap sebagai kebiasaan yang bersifat tradisional

karena telah dilakukan secara turun-temurun. Kegiatan tersebut tetap dilakukan karena masyarakat masih mendapat nilai tambah yang bernilai ekonomi. Banyak petani di sekitar hutan menggantungkan hidupnya terutama pada hasil hutan bukan kayu, baik sebagai usaha sampingan guna menambah pemasukan atau sebagai pendapatan utama.

Pada umumnya, hasil hutan bukan kayu merupakan hasil turunan yang memiliki nilai tambah dari sebuah pohon; seperti buah, daun, kulit, getah, ulat, atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus; seperti murbei, rotan, bambu, dan lain-lain. Nilai tambah itu menjadi peluang ekonomi yang mampu menjadi solusi alternatif untuk melestarikan hutan dan ekosistemnya sehingga manfaat hutan selain kayu tetap tersedia dan mampu menopang sumber penghidupan masyarakat setempat. Program Perhutanan Sosial dihadirkan oleh pemerintah untuk memastikan upaya-upaya pelestarian hutan berjalan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Perhutanan Sosial adalah program nasional kehutanan yang membuka akses kelola hutan bagi masyarakat sekitar. Sasaran prioritas program-program perhutanan sosial adalah masyarakat yang taraf hidupnya masih berada di garis kemiskinan serta kelompok-kelompok komunitas yang rentan dan cenderung terpinggirkan yang hidupnya sangat bergantung pada keberlanjutan hutan dan segala keanekaragaman hayati yang dihasilkan.

Salah satu HHBK yang menjadi komoditas unggulan yang prioritas untuk dikembangkan adalah sutra. Sutra alam telah lama menjadi salah satu dari lima komoditas HHBK unggulan nasional (Kementerian Kehutanan 2014). Sejak 2004, sutra menjadi salah satu program Gerbang Emas (Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat) yang dikembangkan di Sulawesi Selatan karena dinilai berkontribusi untuk peningkatan ekonomi lokal hingga nasional (Baso & Sudirman 2020).

Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah yang populer dengan salah satu produk turunan dari hasil hutan bukan kayunya, yaitu sutra. Berbeda dengan skema Perhutanan Sosial lainnya yang berada dalam kawasan, program Perhutanan Sosial juga hadir mendukung kelompok-kelompok usaha rakyat yang berada di luar kawasan dengan aktivitas utama pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Produksi sutra adalah salah satu usaha yang telah dikelola dan dikembangkan oleh kelompok-kelompok usaha berskala mikro yang melibatkan kaum perempuan.

Di tahun 2005, industri tenunan sutra Indonesia pernah berjaya menjadi salah satu penyumbang devisa dengan nilai ekspor produksi mencapai \$9.815.469. Hasil produksi sutra tersebut berasal dari 11.383 unit industri yang tersebar di 11 provinsi dan sebanyak 10.652 unit (93,58%) berada di Sulawesi Selatan. Pada masa itu, Sulawesi Selatan dikenal sebagai sentra terbesar kegiatan pertenunan sutra di Indonesia (BPA 2013).

Produksi pertenunan sutra alam Sulawesi Selatan sudah dikenal sejak tahun 1960. Semakin dikenal luas sebagai salah satu komoditas perdagangan unggulan karena letak Makassar sebagai ibu kota provinsi merupakan bandar transit sekaligus gerbang wilayah Indonesia bagian timur. Produksi sutra alam meski mengalami pasang surut, tetapi hingga saat ini Sulawesi Selatan masih merupakan produsen sutra terbesar di Indonesia.

Menurut Balai Persuteraan Alam (2013), perusahaan sutra di Sulawesi Selatan telah dikembangkan di 13 kabupaten. Terdapat tiga kabupaten yang menjadi pusat pengembangan persuteraan dan menjadi satu mata rantai produksi, yakni Kabupaten Enrekang dan Soppeng sebagai sektor hulu atau tahap praproduksi dengan fokus pengembangan tanaman murbei untuk pakan ulat, budi daya pemeliharaan ulat (*bombyx mori*) hingga menjadi kokon,¹ serta Kabupaten Wajo sebagai sektor hilir yang menjadi sentra pemintalan benang dan penghasil kain sutra sekaligus menjadi jalur distribusi dan pemasaran.

Dinamika perkembangan industri sutra menjadikan Kabupaten Wajo sebagai kabupaten yang menjalankan proses produksi secara utuh, mulai dari tahap prahingga pascaproduksi. Dominasi keterlibatan perempuan secara utuh dalam setiap tahap dan alur produksi sutra terjadi di Kelurahan Wallanae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Hal ini terungkap saat dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh perempuan yang telah bergelut dalam usaha sutra secara turun-temurun serta didukung pengamatan langsung dan beberapa kajian literatur.

Perjuangan para perempuan pelaku usaha sutra di Kelurahan Wallanae, khususnya di Kampung Canru, mewakili potret perempuan lainnya yang tetap bertahan sebagai pegiat sutra lokal. Dengan demikian, penting untuk mengetahui peluang para perempuan pegiat sutra dalam mempertahankan keberlanjutan usaha sutra di masa mendatang. Apakah telah ada program-program pembangunan yang mendukung eksistensi mereka? Bagaimana para perempuan pegiat sutra ini mengakses program-program tersebut? Apakah mereka memiliki

keberdayaan untuk ikut memimpin, mengakses, dan mengontrol sumber daya yang tersedia? Realitas sosial ini menarik untuk dikaji dan diangkat agar pemangku kebijakan hadir memberikan dukungan yang tepat terhadap perubahan yang terjadi dan berkeadilan gender.

Metodologi Penelitian

Tulisan ini berangkat dari pengalaman perempuan pegiat sutra di Sulawesi Selatan. Pegiat sutra dalam tulisan ini didefinisikan sebagai orang yang terlibat aktif dalam proses produksi sutra, mulai dari budi daya ulat sutra beserta pakan murbei hingga menghasilkan benang dan lembaran kain sutra. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam disertai observasi langsung terhadap beberapa tokoh perempuan selaku pegiat sutra di Kelurahan Wallanae, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

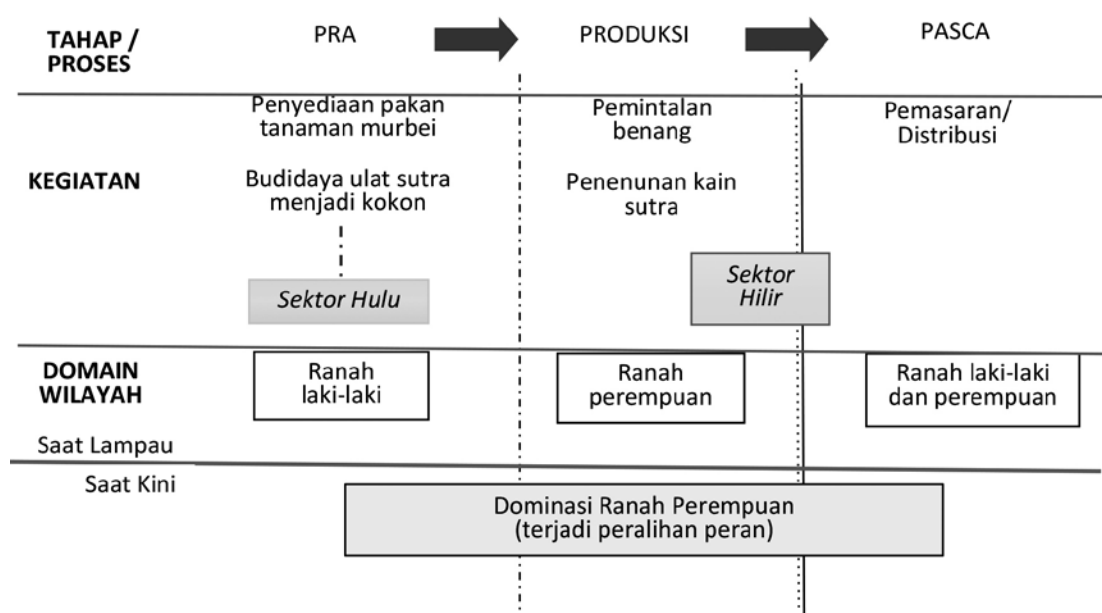
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tulisan ini menggunakan analisis gender sebagai pisau analisis untuk melihat peran perempuan pegiat sutra secara komprehensif. Penelitian dilakukan selain untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi berikut dampaknya dalam industri sutra, juga untuk memotret kondisi kelompok-kelompok persuteraan yang telah mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas usaha. Hal ini penting bagi

peneliti yang bekerja sebagai birokrat sekaligus sebagai penggerak kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial dalam memberikan dukungan program-kebijakan bagi kelompok perempuan.

Peralihan Peran dalam Proses Produksi Sutra: Perempuan sebagai Pemain Tunggal

Proses produksi sutra tidak sesederhana yang dibayangkan. Proses ini membutuhkan kesabaran, keuletan, ketelitian, dan kerja sama yang baik antara pelaku usaha, termasuk pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Mulai persiapan lahan untuk penyediaan pakan ulat sutra dan ruang khusus untuk pemeliharaan sutra, kontinuitas stok pakan tanaman murbei, proses pemeliharaan ulat sutra sampai produksi kokon, pengolahan kokon menjadi benang sutra (pemintalan), penenunan menjadi kain tekstil, hingga distribusi dan pemasaran.

Dalam usaha persuteraan, banyak hal yang harus diselaraskan agar pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dapat adil dengan mempertimbangkan peran gender tradisional yang telah berlangsung lama di masyarakat. Laki-laki dalam peran gender tradisional diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Secara historis, dalam industri persuteraan dibutuhkan keterampilan dan ketelitian dari pembuat sutra. Pada tabel di bawah ini terlihat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam proses produksi sutra.



Gambar 1. Peralihan Peran dalam Alur Produksi Sutra Alam

Sumber: Hasil Observasi & Pengolahan Data Primer KUPS-BPSKL Sulawesi (2021)

Dalam perjalanannya, peralihan peran mulai terjadi, proses produksi sutra kini nyaris 90% dilakukan oleh perempuan. Pembagian peran yang awalnya terbagi berdasarkan domain wilayah kerja telah bergeser bahkan beralih total akibat tingginya tuntutan kebutuhan ekonomi di rumah tangga para pegiat sutra. Hampir semua tahap produksi sutra telah didominasi oleh kaum perempuan. Laki-laki telah beralih ke pekerjaan lain yang dianggap lebih menghasilkan. Masyarakat mulai berpikir praktis. Mencari sumber pendapatan lain yang dianggap lebih mudah dan cepat menghasilkan. Pola nafkah rumah tangga para pegiat sutra pun berubah sehingga terjadi diversifikasi mata pencaharian.



Gambar 2. Perempuan Memotong Tanaman Murbei di Pekarangan

Sumber: BPSKL Sulawesi (2021)

Lahan-lahan garapan yang awalnya diperuntukkan untuk kebun murbei (pakan ulat) kini berganti menjadi komoditas lain yang secara ekonomi diasumsikan lebih cepat dan lebih laku di pasaran sehingga akan lebih mudah memberikan nilai tambah. Tanaman jagung dan palawija menjadi pilihan tanaman pengganti murbei.

Di Kampung Canru, kepemilikan lahan garapan hanya berkisar 1—2 hektare. Tanaman murbei kini lebih banyak dijumpai di pekarangan ataupun di antara tanaman lain dalam jumlah terbatas. Sifat murbei yang membutuhkan sinar matahari dalam jumlah memadai cukup membuatnya sulit untuk tumbuh sebagai tanaman sela di lahan yang juga secara luasan terbatas.

Secara ekonomi, beberapa kajian ilmiah menunjukkan tanaman murbei yang multimanfaat. Wahyudi & Nurhaedah (2015) menguraikan manfaat ekonomis tanaman murbei selain sebagai pakan ulat sutra, juga

dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pangan, pakan ternak, dan obat-obatan. Pengetahuan masyarakat yang masih minim ditambah tingginya desakan kebutuhan menyebabkan masyarakat enggan dan tidak mau bertaruh pada usaha yang diasumsikan belum jelas nilai jual dan pemasarannya.

Selain secara ekonomi, tanaman murbei memiliki nilai tambah lainnya secara ekologis, apabila dibandingkan tanaman jagung dan palawija lainnya, murbei tergolong sebagai tanaman konservasi karena akarnya yang kuat. Murbei cocok ditanam untuk memperkuat teras pada lahan yang miring sehingga dapat mencegah laju erosi dan longsor. Hanya saja masyarakat memilih berpikir praktis, mengutamakan rasionalitas ekonomi, meminimalisasi risiko kegagalan dengan menyampingkan pertimbangan lainnya bahwa murbei terbukti bermanfaat secara ekologis ataupun bernilai sosial dan budaya. Pada akhirnya, tuntutan kebutuhan menjadi alasan utama pemilihan jenis komoditas yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi.

Di Kabupaten Wajo, pamor komoditas sutra menurun karena adanya gangguan penyakit, seperti virus dan bakteri yang menyerang tanaman murbei sehingga produksi benang sutra alam menurun drastis. Menurunnya tingkat produksi kokon sangat memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Kesulitan sumber bahan baku yang berkualitas, serangan hama dan virus yang tidak pernah tertangani tuntas, serta persaingan usaha sutra di tingkat atas, pasar, dan modal yang masih dikuasai oleh segelintir elite usaha merupakan faktor internal yang harus dibenahi secara serius (Ridwan 2011).

Kelesuan ini semakin terlihat dari turunnya minat masyarakat terhadap tanaman murbei. Tahun 2020—2021, target program GERBANG EMAS melalui peningkatan produksi sutra dengan penanaman sejuta bibit murbei sebanyak 1 juta bibit sulit tercapai. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan di bulan Juli 2021, bantuan 1 juta bibit yang diberikan kepada masyarakat Wajo baru tertanam sekitar 491 ribu bibit. Saat diwawancarai, Abdul Malik sebagai praktisi sekaligus birokrat yang setia mengawal kelompok-kelompok usaha sutra menyayangkan rendahnya minat masyarakat terhadap pengembangan tanaman murbei di Kabupaten Wajo. Pasalnya, kabupaten tetangga (Enrekang dan Soppeng) yang berada di sektor hulu juga mulai lesu sehingga diharapkan agar industri sutra di sektor hilir di Kabupaten Wajo dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung lagi dengan daerah lain.

Kerumitan persoalan yang dihadapi oleh para pegiat sutra tidak serta-merta menyapakan industri sutra rumahan. Para perempuan di Kelurahan Wallanae, khususnya di kampung Canru menunjukkan semangat untuk tetap bertahan. Namun, konsekuensi atas pilihan ini berdampak pada bertambahnya beban kerja perempuan yang ditandai dengan peningkatan alokasi waktu untuk pekerjaan nondomestik. Firzal (2021) menghitung durasi waktu yang harus dialokasikan sebagai petani sutra di Kelurahan Wallanae, mulai dari kegiatan budi daya tanaman murbei, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen antara 3—4 bulan rata-rata sebanyak 3—4 jam per hari.

Penambahan waktu tersebut terjadi jika kondisi tanaman murbei pada lahan berbentuk kebun dengan cakupan luas minimal 1 hektare tetap tersedia. Durasi tersebut akan berkurang jika lahan garapan murbei hanya dijumpai di pekarangan saja. Tentunya hal ini berimbas pada menurunnya pendapatan karena produktivitas di sektor hulu juga berkurang.

Gambaran penambahan beban kerja yang berdampak pada penambahan waktu kerja nondomestik perempuan menjelaskan bahwa peran perempuan untuk mendukung perekonomian rumah tangga sangat besar. Mereka rela menjadi pemain tunggal demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, meskipun proses yang dijalankan belum menjamin hasil akan sesuai seperti yang diharapkan. Sekat peran berdasarkan faktor biologis telah hilang dan berganti menjadi kesetaraan peran demi meningkatnya pendapatan rumah tangga.

Perempuan-Perempuan Pegiat Sutra: Pelaku Ekonomi dan Pelestari Budaya

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, sutra merupakan pakaian mewah yang melambangkan status sosial, ekonomi, sekaligus budaya bagi sang pengguna. Industri tenun sutra Sulawesi Selatan merupakan warisan kerajinan turun-temurun yang sudah dilakoni oleh masyarakat sejak dahulu. Perjalanan sutra dari masa ke masa tidak lepas dari tangan-tangan para perempuan yang telah menggeluti sutra. Aktivitas tenun awalnya dianggap sebagai pekerjaan sampingan nondomestik yang menandakan kedewasaan dan kecakapan perempuan. Perempuan harus bisa memintal benang dan menenun sebagai simbol bahwa mereka telah memasuki usia dewasa.

Kontribusi perempuan dalam membantu peningkatan ekonomi rumah tangga sejak dulu sudah terjadi dalam usaha sutra untuk skala industri rumah

tangga. Fenomena ini bukan semata dilandaskan oleh motif ekonomi, tetapi juga memiliki latar belakang kesejarahan yang bermakna sosial. Nilai lain yang tidak kalah penting adalah sebagai identitas budaya.



Gambar 3. Ragam Motif Sutra Sulawesi Selatan

Sumber: BPSKL Sulawesi (2021)

Sulawesi Selatan sebagai daerah yang terkenal menghasilkan sutra selalu menghadirkan ornamen sutra dalam ritual-ritual adat. Sutra sebagai pakaian adat atau sebagai bagian dari perlengkapan sakral pada ritual peralihan usia remaja perempuan dan laki-laki, peralihan melepas masa lajang ke jenjang rumah tangga, dan sebagainya.

Masa lalu sutra membawa cerita tentang relasi kesejarahan antara perempuan dengan aktivitas tenun-menun. Keterampilan menenun di sebagian daerah merupakan simbol harga diri dan harkat perempuan. Menenun menjadi bekal keterampilan yang wajib dikuasai oleh perempuan. Selain sebagai modal untuk membantu suami secara finansial, menenun pun menjadi modal untuk berjaga-jaga dari kondisi buruk yang tidak diinginkan.

Dalam wawancara tanggal 22 Desember 2021, Andi Aisyah perempuan pegiat Sutra (80 tahun) mengungkapkan bahwa aktivitas memintal benang hingga menenun membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian. Dahulu, perempuan yang mampu memintal benang dan menenunnya menjadi sutra dianggap sebagai perempuan yang sudah dewasa dan siap memasuki jenjang pernikahan. Dalam budaya Sulawesi Selatan, secara adat, perempuan diposisikan sebagai istri, selain harus pandai melayani, harus juga

pandai memosisikan diri sebagai mitra suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Para perempuan pegiat sutra lokal tetap bertahan menjalankan peran dalam industri sutra meskipun tidak lagi dapat mengandalkan laki-laki sebagai mitra kerja. Sebagai industri berskala mikro (*home industry*), sutra telah terbukti menjadi penopang perekonomian. Hal ini masih menjadi motivasi kuat para perempuan pegiat sutra untuk tetap bertahan. Mereka mengakui bahwa dari dulu hingga saat ini harga jual komoditas sutra stabil bahkan cenderung meningkat.

Secara ekonomi, industri sutra rumahan ikut andil berkontribusi meningkatkan dan/atau mempertahankan pendapatan rumah tangga. Dalam wawancara tanggal 23 Desember 2021, Hadrah (60 tahun) mengungkapkan hasil penjualan benang yang dihasilkan bisa mencapai Rp600.000,00 per kg. Kajian Firzal (2021) juga menyatakan pendapatan yang diperoleh dari lahan murbei sebesar Rp10.793.156,00 per hektare per musim dengan asumsi pakan murbei untuk produksi ulat sutra akan menghasilkan kira-kira 60 kg benang pintal.

Pertumbuhan unit industri tenunan sutra di daerah Sulawesi Selatan berakar dari kerajinan tenun-menun yang proses pengerjaannya cukup rumit karena dikerjakan secara manual menggunakan alat tenun tradisional yang berkonstruksi sederhana. Alat Tenun Tradisional (ATT) ini disebut *gedogan* yang hanya bisa menghasilkan tenunan selebar rentangan tangan perajin.

Industri tenunan sutra di Sulawesi Selatan semakin berkembang sejak digunakannya Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Peralatan tenun ini dapat menghasilkan tenunan dengan ukuran dan desain lebih beragam dalam waktu produksi yang lebih singkat. Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, ATBM memang lebih efektif serta menguntungkan bagi para perajin dan pengusaha. Seiring waktu, peralatan tersebut mulai ditinggalkan. Kebutuhan bahan baku yang banyak, tetapi ketersediaan terbatas, serta kelihaian, dan kenyamanan menggunakan ATT membuat perempuan penenun kembali ke ATT *gedogan*. Selain berkurangnya bahan baku, keterampilan menggunakan mesin ATBM serta biaya pemeliharaan mesin atau biaya membeli alat baru menjadi alasan ditinggalkannya ATBM.



Gambar 4. Aktivitas Pemintalan Benang Sutra dari Kokon Menggunakan Alat Pintal Tradisional

Sumber: BPSKL Sulawesi (2021)

Perempuan-perempuan pegiat sutra ini bertahan karena melihat nilai ekonomi yang dihasilkan masih tinggi sehingga tetap dijalankan, kendati hanya sebagai usaha sampingan bukan sebagai pekerjaan utama. Seluruh peran dalam proses industri sutra kini bersandar pada para perempuan. Sayangnya, fasilitas untuk mendukung pengembangan kapasitas diri belum memadai. Peningkatan kapasitas yang seharusnya mereka dapatkan juga masih minim. Hasilnya, peningkatan ekonomi rumah tangga melalui upaya mempertahankan industri sutra rumahan belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan. Terdapat kekhawatiran jika desakan kebutuhan ekonomi terus meningkat, pilihan untuk bertahan dalam industri sutra berpeluang sirna.

Pergeseran lain akan membawa perubahan struktur dalam rumah tangga. Perempuan yang awalnya fokus membantu peningkatan ekonomi dari usaha sutra lambat laun akan dituntut melakukan pekerjaan lain untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Secara peran, para perempuan tetap saja menjadi pelaku ekonomi meskipun untuk sektor lain. Di sisi lain, bila berpindah profesi para perempuan pegiat sutra akan dianggap gagal melestarikan sutra sebagai warisan budaya leluhur. Generasi mendatang akan kehilangan satu identitas budaya yang menjadi simbol kebanggaan daerah, yakni sebagai penghasil sutra terbesar.

Kendala fasilitas dan kapasitas menjadi tantangan berkembangnya industri sutra yang berskala industri rumahan. Karakter industri sutra yang bersifat warisan usaha keluarga yang secara turun-temurun juga dikerjakan oleh anggota keluarga, khususnya perempuan. Akibatnya, dari tahun ke tahun jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang terserap tidak mengalami

peningkatan signifikan. Kapasitas usaha pun sulit berkembang dengan baik karena industri rumah tangga memiliki karakter yang berbeda dengan industri murni.

Dalam mengoperasikan industri rumahan, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh faktor internal keluarga atau faktor-faktor emosional lainnya. Penggunaan kapital menjadi terbatas karena tidak luwes. Akibatnya, produksi cenderung mengalami stagnasi atau perkembangan yang lambat.

Pendapat Susatijo (2008) menyatakan bahwa "persuteraan alam mempunyai peran yang cukup strategis, antara lain karena dapat melibatkan tenaga kerja termasuk petani, membuka kesempatan usaha, memberi kesempatan mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan devisa negara". Kondisi itu dapat terwujud jika mampu mengurangi kendala-kendala yang ada sehingga bukan hanya sektor ekonomi lokal dan global yang akan meningkat, tetapi warisan budaya pun akan terjaga.

Keberpihakan Program Perhutanan Sosial: Tantangan Memberdayakan Perempuan

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pasal 3 huruf d, memandatkan program Perhutanan Sosial untuk dapat "meningkatkan kemampuan, mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal."

Perhutanan Sosial secara detail dijabarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 2021 yang secara teknis menjelaskan mekanisme persetujuan kepada masyarakat yang ingin mengelola kawasan hutan dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, Hutan Rakyat, dan Hutan Adat. Mekanisme persetujuan pengelolaan terbuka umum tanpa adanya pembedaan hak dan kewajiban pada masyarakat yang secara fisik, sosial, ekonomi, bahkan budaya memiliki kedekatan dan ketergantungan pada hutan.

Program Perhutanan Sosial hadir sebagai penyeimbang program kehutanan lainnya yang selama ini hanya berpihak pada segelintir kelompok elite. Program ini sekaligus mengakomodasi amanat Pasal 23 Undang-Undang Kehutanan bahwa hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-

besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu.

Melalui Perhutanan Sosial, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui keterlibatan aktif dari masyarakat. Harapannya, masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya. Bukan itu saja, Perhutanan Sosial juga memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses pengelolaan perhutanan sosial. Tersurat pada pasal-pasal Peraturan Menteri LHK No. 9/2021 tentang Perhutanan Sosial, di antaranya menyebutkan "1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan."

Keterlibatan laki-laki dan perempuan secara berimbang terlihat dari peran aktif kelompok-kelompok perhutanan sosial. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) untuk wilayah Sulawesi (2021) mengidentifikasi sebanyak 168 kelompok perhutanan sosial untuk Sulawesi Selatan yang telah memberdayakan para petani hutan dengan distribusi pembagian peran laki-laki dan perempuan secara adil. Rasio keanggotaan perempuan dalam lembaga perhutanan sosial tersebut mencapai angka 53,98%. Peran yang cukup besar untuk menggambarkan proporsi peran berdasarkan gender.

Dari kelompok-kelompok tersebut terdapat di antaranya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah memanfaatkan dan mengelola hasil hutan bukan kayu, yakni murbei dan ulat dengan produk turunannya berupa sutra. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh kelompok-kelompok yang memanfaatkannya sebagai produk usaha merupakan salah satu target sasaran perhutanan sosial dalam memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan secara fisik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Salah satu wujud dukungan pemerintah pusat maupun daerah demi mendorong program perhutanan sosial supaya turut hadir pada pengelolaan hasil hutan bukan kayu di lahan-hutan rakyat ialah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah melakukan aktivitas pengolahan hasil. Sutra di Kabupaten Wajo merupakan produk hasil hutan bukan kayu yang telah dikelola oleh Kelompok-kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan secara legal telah menjadi pemegang izin atau hak perhutanan sosial.

Kelompok-kelompok yang telah terdaftar sebagai KUPS berhak mendapatkan fasilitas pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai tingkat kemapanan kelompok yang dibagi menjadi empat tingkatan.

Tingkatan tersebut secara berurut dari tingkat terendah sampai tertinggi, yakni *Blue, Silver, Gold*, dan *Platinum*.

Mengacu pada Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. 2/2018 tentang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, beberapa fasilitas yang dapat diperoleh di antaranya; 1) Kegiatan pendampingan untuk menyusun rencana usaha melalui pemanfaatan hasil hutan; 2) Penguatan kelembagaan berupa sekolah lapang, studi banding, pelatihan peningkatan *skill*, peningkatan status badan usaha kelompok; 3) Peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan berupa bantuan alat ekonomi produktif, agroforestri, peningkatan nilai produksi; dan 4) Penguatan kewirausahaan berupa temu usaha,

pameran/promosi produk, akses modal dan pemasaran, jaringan mitra usaha.

Kelompok-kelompok usaha Perhutanan Sosial Sutra yang berada di Kabupaten Wajo secara keseluruhan dinilai sebagai kelompok *Silver* dengan kondisi usaha belum sepenuhnya berkembang, tetapi secara kelembagaan sudah terbentuk dan berjalan. Terdapat dua kelompok usaha perhutanan sosial tingkat *Silver* yang dipimpin oleh perempuan. Keduanya merupakan contoh keterwakilan perempuan di Kabupaten Wajo yang telah memperoleh akses untuk ikut serta berperan memelihara ekosistem hutan sekaligus mengambil manfaat ekonomi dengan melakukan proses-proses pengelolaan. Pengelolaan sutra adalah kegiatan produksi yang di dalamnya membutuhkan keterlibatan perempuan secara serius.

Tabel 1. Pemberdayaan Perempuan dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sutra Alam

Kelompok Tani/Level	Ketua	Pemberi Bantuan	Bantuan yang telah diterima
1. Panreng-Panreng (<i>Silver</i>)	Hajera	BPSKL Wilayah Sulawesi & Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	- Bibit telur ulat sutra F1 - Bibit tanaman murbei - Mesin pengering kokon
2. Sejahtera (<i>Silver</i>)	Sitti Hadrah	BPSKL Wilayah Sulawesi	- Bibit telur ulat sutra F1 - Keranjang pakan ulat sutra - Alat pengokonan - Keikutsertaan anggota KT Sejahtera pada pelatihan <i>E-learning</i> Perhutanan Sosial - <i>Cultivator</i>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder KUPS-BPSKL Wilayah Sulawesi (2021)

Dalam pengembangannya, produksi sutra membutuhkan dukungan yang lebih dari sebelumnya. Kehendak politik yang baik dari pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam mendukung sutra sebagai produk unggulan lokal yang memiliki peluang pasar global. Dukungan yang diharapkan adalah dukungan yang tidak semata memberikan bantuan

dengan mengabaikan kendala yang dihadapi oleh para pegiat sutra, khususnya perempuan. Industri sutra bukanlah jenis usaha yang baru, melainkan sudah terjadi secara turun-temurun sehingga permasalahan yang dihadapi dari masa ke masa seharusnya telah terpetakan. Pemetaan masalah tersebut menjadi acuan untuk menemukan jalan keluar yang bersifat jangka panjang.

Tabel 2. Manfaat dan Kendala Program-Bantuan yang Diterima oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sutra Alam

Program/Bantuan g diterima		Kendala
Bibit telur ulat s F1	Telur ulat sutra F1 merupakan bahan utama yang dibutuhkan dalam budi daya ulat sutra, telur ini yang akan dipelihara sampai menghasilkan kokon.	Penanganan saat proses distribusi telur ulat sutra F1 ke kelompok menggunakan jasa ekspedisi sering kali menyebabkan rendahnya persentase penetasan telur ulat sutra.
Bibit tanaman murbei	Tanaman murbei merupakan pakan untuk ulat sutra, bibit yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kualitas kokon yang dihasilkan.	Hanya sebagian kecil yang ditanam oleh kelompok karena persoalan teknis dengan penyedia bibit.

Program/ Bantuan g diterima		Kendala
Mesin pengering kokon	Membantu menyimpan kokon dalam jangka waktu yang lebih lama.	-
Keranjang pakan ulat sutra	Untuk menampung tanaman murbei yang diambil dari kebun agar tetap terpelihara kesegaran dan kebersihannya.	-
Alat pengokonan seriframe	Alat pengokonan modern untuk menghasilkan kokon yang berkualitas dibandingkan jika menggunakan alat tradisional berupa bambu sisir.	Sebagian anggota kelompok masih menggunakan alat pengokonan tradisional berupa bambu sisir karena dianggap lebih mudah penggunaannya dibandingkan alat pengokonan seriframe.
Keikutsertaan anggota KT Sejahtera pada pelatihan <i>E-learning</i> Perhutanan Sosial	Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang program Perhutanan Sosial serta tips mengembangkan kelompok dengan memanfaatkan fasilitas yang dapat diperoleh dari BPSKL.	Sebagian anggota kelompok belum melek teknologi sehingga tidak efektif.
<i>Cultivator</i>	Alat untuk menyingi rumput dan menggemburkan lahan dan kebun sebelum penanaman bibit murbei.	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer KUPS-BPSKL Wilayah Sulawesi (2021)

Keberpihakan pemerintah telah ditunjukkan melalui proses pemberdayaan melalui pemberian akses dan bantuan-bantuan fisik yang telah disalurkan ke kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial. Berdasarkan realitas yang ada, tidak semua bantuan yang diberikan berbasis pada kebutuhan kelompok. Beberapa bantuan cenderung dilakukan tanpa proses diskusi sehingga masih terkesan *top-down* dan temporer. Pada akhirnya, bantuan yang diberikan belum mampu menjamin peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Masih banyak kendala yang harus dibenahi.

Maksud baik pemerintah belum sepenuhnya berjalan dalam koridor pemberdayaan. Ada kesan bantuan yang diberikan masih bersifat *top-down*. Ini terlihat pada pemberian bibit murbei yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah harus mencapai jumlah yang telah ditetapkan. Satu juta bibit murbei adalah angka yang ditetapkan tanpa memperhitungkan keberadaan lahan, kualitas bibit, dan kebutuhan masyarakat terhadap komoditas lainnya. Tidak dilakukan diskusi atau penyadaran terhadap masyarakat tentang manfaat menunjukkan nilai utama tanaman murbei, baik secara ekonomi maupun ekologi. Hal ini memberi kesan bahwa belum terjadi dialog yang harmonis antara pemerintah dengan para pegiat sutra.

Kendala lain adalah akses untuk peningkatan kapasitas para pegiat sutra yang harus siap bersaing dengan industri-industri sutra yang sudah mapan. Satu bentuk fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan adalah bantuan akses kerja sama dengan pihak swasta yang berpotensi menjadi mitra. Kehadiran pihak swasta

akan sangat membantu dalam hal permodalan dan pemasaran. Mereka membutuhkan modal dan keahlian yang memadai.

Masyarakat diberi bantuan alat, tetapi mereka tidak dibekali secara memadai teknik penggunaan dari alat tersebut. Para pegiat sutra lebih nyaman melakukan pekerjaan pengokonan dengan alat tradisional karena mereka telah terbiasa selama bertahun-tahun dengan alat tersebut. Salah satu kelemahan dari proses produksi sutra lokal yang berskala industri rumahan adalah mereka masih saja menggunakan cara-cara tradisional yang nilai efektivitas dan produktivitasnya tidak akan mampu bersaing dengan produsen-produsen besar mancanegara, seperti Cina dan India. Sifat masyarakat pedesaan yang cenderung nyaman di zona sederhana pun terlupakan.

Akses untuk memperoleh bantuan telah terpenuhi, meskipun bantuan yang diperoleh belum optimal untuk dimanfaatkan. Pemberian akses lainnya adalah peningkatan kapasitas berupa wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna untuk membangun motivasi serta meningkatkan produktivitas pengelolaan sutra. Peningkatan kapasitas diri dapat diperoleh melalui pendampingan serta mengikutsertakan mereka dalam pelatihan maupun studi banding ke daerah yang memiliki cerita sukses mengelola sutra.

Pengalaman pahit lainnya pernah dialami oleh para pegiat sutra perempuan di Kelurahan Walanae, Kabupaten Wajo. Dalam wawancara tanggal 22 Desember 2021, Abdul Malik (40 tahun) menyampaikan penyesalannya karena belum mampu memperjuangkan para tokoh

perempuan untuk diikutsertakan dalam pelatihan sutra di Thailand. Alasan klasik terkesan diskriminatif menjadi penyebab tidak dipilihnya para perempuan pelaku industri sutra, yakni karena pendidikan perempuan pegiat sutra hanya tamatan SD. Padahal, pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta partisipasi mereka terhadap persuteraan jauh lebih luas dibandingkan dengan yang terpilih ikut. Para perempuan pegiat sutra belum menjadi prioritas untuk mendapatkan peningkatan kapasitas secara memadai.

Kontrol dari pemimpin daerah selaku wakil pemerintah di tingkat tapak sangat menentukan arah kebijakan yang membawa perubahan ke arah yang baik. Kendala-kendala yang terjadi menjadi pekerjaan lanjutan bagi pemerintah untuk membantu kelancaran produksi melalui proses-proses pemberdayaan.

Prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti komunikasi, partisipatif, dan saling terbuka tetap menjadi landasan agar mampu memenuhi amanat dari UU Kehutanan secara utuh. Pemberdayaan masyarakat tidak berarti bahwa masyarakat benar-benar tidak memiliki kemauan atau bahkan kemampuan sehingga mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak berdaya. Mereka telah bertahan hidup sejauh ini karena potensi yang dimiliki. Mereka hanya butuh dibekali sesuai dengan kebutuhan yang ada agar potensi dalam diri mereka dapat dikembangkan dan dioptimalkan agar lebih berdaya guna, lebih produktif, dan lebih mandiri secara finansial.

Perempuan Pegiat Sutra dalam Analisis Gender: Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat

Sejalan dengan konsep ekonomi politik, Georgina Waylen (1997) dalam karyanya yang berjudul *Gender, Feminism, and Political Economy* menyatakan bahwa teori feminisme dan analisis gender memiliki peranan penting dalam penciptaan ekonomi politik. Hal ini disebabkan peran perempuan dalam ekonomi lokal menunjang adanya pertumbuhan ekonomi yang setara dan mampu menyebabkan terjadinya perubahan politik ekonomi. Sutra sebagai hasil industri yang telah terbukti pernah berjaya dan menjadi penyokong perekonomian rumah tangga di beberapa daerah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat ketika perempuan

turut mengambil peran. Kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan ekonomi politik berbasis kesetaraan gender memang diperlukan. Amartya Sen (1999) dalam bukunya *Development as Freedom* memberikan ide pembaruan tentang peningkatan kemampuan manusia merupakan salah satu perhatian utama dalam mekanisme pekerjaan. Manusia mencakup laki-laki dan perempuan. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan harus dihapuskan dalam pengelolaan ekonomi politik.

Riset yang dilakukan oleh Klasen & Lamanna (2009) dalam jurnal yang berjudul *The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth in Developing Countries* mempertegas bahwa ketimpangan gender dalam dunia kerja hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan perempuan menjadi solusi untuk menghilangkan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga peran perempuan dalam melakukan pertumbuhan ekonomi dapat optimal. United Nation Development Programme (UNDP) juga menyatakan dalam *Human Development Report* bahwa salah satu hal penting dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang merata antargenerasi, antaretnis, antargender, maupun antarwilayah dengan salah satu dimensi yang ditekankan oleh UNDP adalah kesetaraan gender (Widayanti et.al 2013).

Dalam hal implementasi program Perhutanan Sosial dari HHBK Sutra di Kabupaten Wajo, penulis menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk melihat posisi perempuan. GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut (Nurhaeni 2018). Dengan GAP, kita mampu mengidentifikasi kesenjangan gender, dari segi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM).

Tabel 3. Analisis APKM Perempuan Pegiat Sutra

Akses	Secara hukum, program KUPS berbentuk bantuan materiel untuk peningkatan usaha (barang/uang), maupun nonmateriel untuk peningkatan kapasitas SDM (pelatihan/studi banding) yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, bantuan berupa nonmateriel masih lebih banyak diakses oleh laki-laki. Hal ini terjadi karena masih ada stereotip gender yang menganggap bahwa perempuan sebagai sosok pemalu, kecerdasannya masih di bawah laki-laki, serta tidak pandai mengelola program. Dengan stereotip yang demikian, akses perempuan terhadap kesempatan untuk peningkatan kapasitas SDM menjadi sangat terbatas. Pada banyak kasus, laki-laki cenderung lebih diutamakan untuk diberikan akses informasi berupa pelatihan maupun bantuan lainnya.
Partisipasi	Secara keanggotaan, kelompok-kelompok KUPS Persuteraan sudah didominasi oleh perempuan. Peran mereka terlihat mulai dari keterlibatan saat melakukan penyusunan rencana secara musyawarah serta saat melakukan penguatan usaha melalui pemanfaatan alat-alat produktif pengolahan sutra. Lebih jauh, partisipasi dan keaktifan perempuan dalam rapat pembahasan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait juga cukup baik, meskipun secara kuantitas, kehadiran peserta masih dibatasi, yakni hanya diwakili oleh pengurus inti. Meskipun begitu, dalam hal peningkatan kapasitas SDM, partisipasi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, seperti pada saat mengikuti pelatihan <i>e-learning</i> ataupun studi banding.
Kontrol	Perempuan sebagai anggota dari KUPS memiliki kontrol terhadap rencana kerja kelompok. Dalam penyusunan rencana kerja (pendek, menengah, dan panjang) beserta penentuan kebutuhan program untuk peningkatan KUPS dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama seluruh anggota. Selanjutnya, ketua menandatangani dokumen administrasi KUPS dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan program-program KUPS. Selain itu, ketua juga mendorong agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan badan usaha lain. Meski demikian, kontrol perempuan anggota sangat terbatas karena perannya sebagai anggota. Lebih jauh, aspek kontrol ini sangat dipengaruhi oleh posisi strategis perempuan dalam KUPS, salah satu indikatornya yakni posisi perempuan sebagai ketua. Dari sembilan KUPS Sutra yang berada di Kabupaten Wajo, terdapat dua Ketua KUPS perempuan dan dinilai mampu mendistribusikan pekerjaan kepada anggota (laki-laki ataupun perempuan) sekaligus mengontrol pelaksanaan pekerjaan. Rasio 2:9 ini masih dianggap terlalu rendah dan belum merepresentasikan setidaknya 30% kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, kontrol perempuan terhadap KUPS masih minim. Representasi perempuan sebagai ketua diharapkan dapat mendorong akses dan partisipasi perempuan dalam seluruh rangkaian kegiatan KUPS, mulai dari akses bantuan, akses pelatihan, hingga akses ke pengambilan keputusan.
Manfaat	Program KUPS secara skema tidak membedakan manfaat yang diberikan secara jenis kelamin. Meskipun demikian, dapat dilihat bahwa minimnya akses, partisipasi, dan kontrol berdampak pada rendahnya manfaat yang diterima oleh perempuan sebagai anggota, pengurus, maupun ketua. Lebih jauh, manfaat yang dimaksud, yakni bersifat materiel dan nonmateriel. Manfaat materiel adalah manfaat berupa peningkatan usaha, keuntungan, dan pendapatan. Sementara itu, manfaat nonmateriel adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM yang dalam hal ini adalah perempuan melalui pelatihan kepada para anggota kelompok perempuan. Dalam hal manfaat materiel, program ini telah memberikan manfaat bagi perempuan yang terlibat dengan adanya peningkatan usaha, keuntungan, dan pendapatan. Namun, dalam hal manfaat nonmateriel, akses perempuan masih belum maksimal.

Sumber: Diolah Penulis dari Data KUPS BSKL Sulawesi

Dari analisis APKM perempuan pegiat sutra, secara tersirat, kesenjangan gender masih terjadi dalam hal pemberian akses untuk bantuan nonmateriel. Program peningkatan kapasitas SDM pada pihak perempuan belum optimal, meskipun keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam industri sutra telah ada bahkan secara nyata beberapa di antara mereka menjadi tulang punggung keluarga. Kecenderungan pemerintah memberikan kesempatan masih lebih terbuka kepada laki-laki karena kualifikasi tertentu yang tidak

dimiliki oleh perempuan. Kepemimpinan, akses, dan kontrol terhadap pemanfaatan program usaha belum sepenuhnya diberikan secara bermakna bagi kelompok perempuan (yang notabene sebagai pemain tunggal di industri sutra). Kondisi tersebut akan menghambat diperolehnya manfaat lebih KUPS Sutra untuk peningkatan pendapatan rumah tangga yang juga akan berimbas pada menurunnya bahkan hilangnya industri sutra di pedesaan.

Penutup

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam proses industri sutra telah ada sejak dulu. Tingginya tekanan dan desakan kebutuhan hidup menyebabkan terjadinya peralihan peran perempuan. Beralihnya kebun-kebun murbei menjadi kebun jagung atau jenis palawija lainnya menyebabkan terjadinya diversifikasi mata pencaharian dalam rumah tangga petani pegiat sutra. Pola nafkah tunggal pun berubah menjadi pola nafkah ganda. Hal ini terlihat dari peran perempuan dalam usaha sutra lokal menjadi dominan, meskipun pergeseran dan peralihan peran yang terjadi masih terbatas pada skala industri rumah tangga dengan produktivitas yang juga masih rendah.

Tantangan besar untuk tetap mempertahankan sutra di tingkat lokal kini ada di pundak para perempuan pegiat sutra. Keberlanjutan usaha ini juga menjadi penentu punah, bertahan, atau berjaya kembali sutra-sutra lokal di masa mendatang. Kondisi ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Pemberian akses kepada para perempuan pegiat sutra untuk terlibat dalam program-program pemberdayaan merupakan salah satu wujud keberpihakan pemerintah kepada industri lokal sutra. Mereka berhak untuk terlibat atau terwakilkan dalam setiap tahap pembangunan, khususnya terkait dengan pembangunan usaha lokal sutra.

Beberapa data dan fakta di lokasi terpilih (Kampung Canru, Kelurahan Wallanae, Kabupaten Wajo) menunjukkan masih rendahnya keterlibatan perempuan pegiat sutra dalam proses pengambilan keputusan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan kebijakan, akses untuk memperoleh informasi, hingga peningkatan kapasitas. Stereotip tentang perempuan lemah, bodoh, tertinggal masih saja melekat di beberapa pemikiran para pengambil kebijakan. Benturan gender justru terlihat di tingkat pengambilan kebijakan dan perencanaan, berbeda dengan yang terjadi di tingkat pelaksanaan, kesetaraan gender terlihat berjalan baik.

Ketimpangan gender di tingkat perumusan kebijakan dan perencanaan mencerminkan konsep pengarusutamaan perspektif gender yang dikemukakan oleh Dewan Sosial dan Ekonomi PBB belum mampu diimplementasikan. Proses penilaian implikasi-implikasi terhadap perempuan dan laki-laki terhadap kegiatan telah direncanakan, termasuk perundangan, kebijakan atau program, di segala bidang dan di berbagai tingkat dan sebagai strategi. Perhatian dan pengalaman perempuan serta laki-laki menjadi bagian dalam desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan serta program-program di bidang politik,

ekonomi, dan bidang-bidang lain di masyarakat. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat dan memiliki tanggung jawab yang sama.

Kehadiran pemerintah melalui program Perhutanan Sosial menjadi salah satu pemecah masalah di antara beberapa persoalan yang dihadapi. Dukungan akses untuk mendapatkan bantuan dan program-program pemberdayaan masyarakat menjadi motivasi bagi kelompok pegiat sutra untuk terus produktif. Proses pemberdayaan yang berjalan masih membutuhkan perbaikan serta pembenahan agar bantuan yang diterima masyarakat menjadi program yang tepat guna dan tepat sasaran. Beberapa prinsip dalam proses pemberdayaan masyarakat terlupakan.

Selain itu, kerja sama dan dukungan dari beberapa pihak juga dibutuhkan. Peran pemerintah di sektor kehutanan harus berjalan seiring dengan sektor lain yang juga menjadi penentu bangkitnya industri sutra lokal. Permodalan oleh para investor, pengembangan kapasitas, keterampilan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri, pemasaran oleh sektor pariwisata, dan banyak lagi sektor lainnya yang perlu saling bersinergi. Era pembangunan saat ini adalah kolaborasi dengan memadukan semua sumber daya yang ada untuk mengisi kekurangan dan kekosongan.

Secara internal, kondisi-kondisi tersebut harus dapat diatasi untuk memperkuat motivasi para perempuan pegiat sutra agar tetap bertahan. Selain itu, secara eksternal, tantangan tersebut menjadi semakin rumit dengan arus globalisasi yang membawa budaya luar dan memengaruhi masyarakat dalam hal berpakaian. Kuatnya arus budaya luar, sedikit banyak telah memengaruhi keberadaan sutra. Rasa bangga untuk memiliki dan menggunakan sutra perlahan pudar. Tren pakaian dari luar negeri menjadi pijakan kaum muda bahkan perempuan secara umum. Kaderisasi perempuan dalam pengelolaan sutra lokal juga menjadi tantangan yang menentukan masa depan sutra.

Tantangan industri sutra lokal, khususnya pada tingkat industri rumahan merupakan tantangan untuk semua pihak, bukan hanya bertumpu pada pundak perempuan-perempuan pegiat sutra yang berada di pedesaan dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Komitmen kuat para pihak untuk mengembalikan kejayaan sutra menjadi fondasi penting untuk bersinergi menyalurkan dan menambahkan daya energi yang masih tersisa di tangan-tangan tangguh para perempuan pegiat sutra. Proses pemberdayaan melalui peningkatan akses dan kontrol terhadap seluruh sumber daya mutlak diberikan secara adil dan berimbang. Proporsi berdasarkan distribusi

peran yang bertumpu pada perempuan merupakan realitas sosial yang harus menjadi dasar pemberian akses dan kontrol untuk memanfaatkan setiap peluang dan sumber daya yang ada.

Perhutanan Sosial sebagai salah satu program pemerintah yang mendukung keberlanjutan industri sutra selayaknya mampu mewujudkan pembangunan sektor kehutanan yang memberikan akses dan kontrol pengelolaan secara adil. Hal ini demi mewujudkan sistem usaha kehutanan yang berdaya saing melalui kelola kawasan dan kelembagaan berbasis masyarakat. Sinergi di antara berbagai potensi serta sumber daya yang ada, yakni sumber daya alam, masyarakat, serta dukungan dari pemerintah dan swasta akan mempercepat tumbuhnya keberdayaan dalam diri para pegiat usaha sutra.

Daftar Pustaka

- Baso, I. & Sudirman. 2020. "Peranan Pemerintah dalam Memajukan Perusahaan Sutra di Sulawesi Selatan", *Southeast Asian Social Science Review*, Vol. 5, No. 1, hlm. 103—132. Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.
- Balai Persuteraan Alam (BPA). 2013. *Inventarisasi Potensi Sutra*, Kementerian Kehutanan Ditjen Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Bili-Bili.
- Damayantanti, P.T. 2011. "Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat", *Jurnal Komunitas Research And Learning In Sociology and Anthropology* 3(1). Universitas Negeri Semarang.
- Firzal, M. 2021. *Peran Perempuan dalam Usahatani Murbei pada Kawasan Home Industry Kain Sutra di Kelurahan Walennae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo*, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kementerian Kehutanan. 2014. *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013*. Kementerian Kehutanan: Jakarta.
- Klasen, S. & Lamanna, F. 2009. "The Impact Of Gender Inequality In Education And Employment On Economic Growth: New Evidence For A Panel Of Countries", *Journal Feminist Economics*, Vol. 15 No. 3, hlm. 91–132.
- Nurhaeni, I. 2018. *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (Gap) Dan Gender Budget Statement (GBS)*, Australian Aid dan Australian Indonesia Partnership For Decentralisation, Jakarta.
- Ridwan 2011. *Fasilitasi Penelitian Persuteraan Alam di Provinsi Sulawesi Selatan: Tantangan Komprehensif Persuteraan Alam Di Sulawesi Selatan*, Institute For Social And Political Economic Issues, Makassar.
- Sen, A. 1999. *Development As Freedom*. Oxford University Press: Oxford.
- Susatijo, B. 2008. *Pengembangan Sutra Alam di Jawa Barat*. Makalah: Disampaikan pada Rapat Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Persuteraan Alam dengan Pendekatan Klaster di Jawa Barat, Cianjur.
- UU Kehutanan No. 41/1999.
- Wahyudi, I. & Nurhaedah, M. 2015. "Tanaman Murbei: Sumber Daya Hutan Multi-Manfaat". *Info Teknis Eboni*, Vol. 12 No. 2, hlm. 111–119.
- Waylen, G. 1997. "Gender, Feminism And Political Economy", *New Political Economy*, Vol. 2 No. 2.
- Widayanti, R. & Mauretya. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Upah Gender". *Jurnal Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur Dan Teknik Sipil*, Vol. 5, hlm. 303–307.

Catatan Akhir

- 1 Kokon adalah materi yang dibuat oleh ulat sutra (*Bombyx mori* L.) pada fase metamorfosa (proses pembentukan pupa), yang terdiri dari kulit kokon dan pupa, (SNI 01-5009.11-2002: MUTU KOKON SEGAR). Kokon juga biasa disebut sebagai kepompong ulat sutra.

Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS)

Women's Everyday Forms of Resistance to the Acceleration of the TORA and SF Policies

Kasmianti¹ & Ganies Oktaviana²

Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat¹ & Sajogyo Institute²
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412¹ & Kantor Sajogyo Institute, Jalan Malabar No. 22, Bogor Tengah, Bogor 161512²

kasmiantis35@gmail.com¹ & ganiesoul@gmail.com²

Kronologi Naskah: diterima 31 Januari 2022, direvisi 16 Maret 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

This paper analyzes the women's everyday forms of resistance, in formal and informal spaces, to the acceleration of the Land Objects of Agrarian Reform ('Tanah Objek Reforma Agraria'—TORA) and Social Forestry (SF) policies in Sigi Regency in Central Sulawesi. The women's resistance is a broader manifestation of *To-Kaili* philosophy regarding the role of women as the center and base in maintaining harmony between God, humans, and nature, including in the management of agrarian resources ('sumber-sumber agraria'—SSA). Women who are fighting for gender-based agrarian justice still encounter some obstacles, including limited awareness of gender-based agrarian justice and the challenge of the resistance not yet being dominant.

Keywords: Social Forestry, agrarian reform, everyday forms of resistance, agrarian justice, gender justice

Abstrak

Naskah ini menganalisis perlawanan harian perempuan yang diartikulasikan dari ruang informal ke ruang yang lebih formal, terutama dalam percepatan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.. Perlawanan harian perempuan sebenarnya bentuk manifestasi yang lebih luas dari filosofi *To-Kaili* tentang peran perempuan sebagai pusat dan dasar dalam menjaga keharmonisan tuhan, manusia, dan alam, termasuk di dalamnya pengurusan Sumber-Sumber Agraria (SSA). Meskipun begitu, upaya-upaya perlawanan perempuan memperjuangkan keadilan SSA berbasis gender masih menemukan hambatan, antara lain kesadaran parsial (*partial consciousness*) terhadap keadilan SSA berbasis gender dan perlawanan yang belum menghancurkan.

Kata kunci: Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, perlawanan harian, keadilan agraria, keadilan gender

Pendahuluan

Keadilan agraria hanya mungkin diwujudkan melalui penguasaan SSA yang berkeadilan. Kenyataannya, hingga hari ini, penguasaan tanah di Indonesia masih timpang. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ketimpangan kepemilikan tanah tahun 2013 yang mencapai 0,68. Artinya, 1% rakyat Indonesia menguasai 68% tanah. Menurut Puslitbang ATR-BPN 2019, Indeks Gini (IG) Ketimpangan Tanah Hak Milik Pulau Utama di Indonesia, yaitu Jawa (0,68), Sumatra (0,80), Kalimantan (0,78), Sulawesi (0,73), Bali dan Nusa Tenggara (0,68), serta Maluku dan Papua (0,66). Seluruh nilai IG ini berada di atas angka 0,5 yang berarti ketimpangannya tinggi.

Selama ini, ketimpangan penguasaan tanah dilihat dalam dua aspek, yaitu ketimpangan penguasaan lahan antarkelas di dalam sektor usaha tani rakyat

(ketimpangan distribusi). Kedua, ketimpangan alokasi merupakan ketimpangan peruntukan SSA antarsektor yang dialokasikan untuk korporasi dan untuk rakyat (Shohibuddin 2019). Di antara dua ketimpangan ini terdapat ketimpangan agraria lainnya, yakni ketimpangan penguasaan SSA berbasis gender.

Ketimpangan SSA berbasis gender masih berlangsung di berbagai belahan dunia. Bank Dunia menunjukkan kepemilikan tanah di wilayah Afrika, Asia, Amerika Utara, maupun Amerika Selatan selalu lebih luas kepemilikan laki-laki dibandingkan perempuan. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) tahun 2014 menyatakan sertifikat tanah yang dimiliki perempuan di berbagai negara semuanya berada di bawah angka 1% dan untuk Indonesia hanya 0,3%. Ramadanu & Harfianty (2018) menuliskan jika di

Indonesia hampir seluruh sertifikat hak atas tanah dimiliki laki-laki. Padahal, perempuan yang mempunyai akses, mewarisi, atau mempunyai hak kepemilikan tanah yang kuat mampu memberikan kontribusi positif seperti meningkatkan pendapatannya dan kemungkinan anak-anaknya akan tumbuh lebih sehat (Landesa 2016).

Menurut Agarwal (2002), setidaknya terdapat beberapa hal yang menghalangi perempuan memiliki akses dan kontrol tanah yang lebih luas, yaitu hukum warisan, bias administratif, masalah transfer tanah dari pemerintah yang berbasis rumah tangga. Selain itu, laki-laki selalu menjadi penerima transfer karena dianggap akan memberikan manfaat yang sama besarnya bagi semua anggota keluarga, meskipun sering kali terjadi sebaliknya. Pandangan Agarwal ini mendorong kepemilikan tanah secara formal (individual) bagi perempuan, seperti konteks Program TORA di Indonesia. Selain TORA, terdapat mekanisme akses tanah yang tidak dimiliki secara individu tetapi hanya hak memanfaatkan/mengolah, seperti Program Perhutanan Sosial. Kedua program ini bertujuan untuk mendorong distribusi SSA yang berkeadilan bagi masyarakat sekitar hutan. Dalam praktiknya, ketimpangan akses dan kontrol tanah berbasis gender sangat mungkin terjadi dalam kedua program tersebut. Ratnasari, Siscawati, dan Soetjipto (2020) menunjukkan ketersingkirkan Kepala Keluarga (KK) perempuan yang tereksklusi secara berlapis dalam pelaksanaan TORA. Begitupun dalam skema PS, sekalipun terdapat peraturan yang mendorong keterlibatan perempuan, tetapi masih terbatas. Hal ini disebabkan perspektif kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan belum diterapkan secara memadai dalam pelaksanaan reformasi tenurial hutan (Siscawati 2020).

Data-data tersebut menunjukkan isu gender dalam akses dan kontrol SSA masih jauh dari tahap keadilan bagi perempuan. Akibatnya, isu gender harus dipahami sebagai elemen politis yang perlu dinegosiasikan dan dikontestasikan dalam relasi sosial (Elmhirst & Resurreccion 2008), khususnya dalam Program TORA dan PS. Artinya, isu gender harus terus diperjuangkan dalam akses dan kontrol SSA. Sudah banyak bukti bahwa perempuan subjek terdepan dalam pengurusan dan penyelamatan SSA seperti yang dilakukan Perempuan Kendeng/Rembang (Candraningrum 2014; Candraningrum 2016; Apriando 2014), Perempuan Kulon Progo (Nugroho 2014), Perempuan Parangkusumo (Marhamah 2016), Perempuan Mollo (Asriani 2014; Mangililo 2014; Maimunah 2015). Dalam sejarah dan kebudayaan manusia, perempuan memang memiliki

kedekatan (emosi, psikologi, dan spiritual) terhadap SSA (Shiva 1988). Namun ternyata, meskipun derajat kedekatan perempuan dalam pengurusan dan penyelamatan SSA besar, perempuan justru mengalami dan/atau terapropriasi atas hak dan kesempatan mereka dalam akses dan kontrol SSA.

Fenomena ini tidak lepas dari kerja-kerja kreatif sistem kapitalistik dan patriarki yang berlangsung secara dominan dan masif dalam berbagai sendi kehidupan, yakni sejak dari kasur kamar hingga ranah global. Alih-alih menjadikan isu gender sebagai alat juang bagi perempuan, di bawah dominasi kapitalisme-patriarki, isu gender malah mengalami pengikisan pada sisi kritis dan politisnya karena hanya dijadikan *tools* dan *institutional technique* semata (Kabeer 2005; Molyneux & Razavi 2005; Leach 2007). Dengan demikian, isu gender malah mungkin dijadikan sebagai alat memperluas siklus kapital dan menguatkan patriarki sehingga sistem yang destruktif ini tetap bertahan dan bereproduksi.

Kondisi ini membuat isu gender kehilangan arah dari tujuan utamanya untuk mentransformasi relasi sosial yang timpang (Libretti 1997). Untuk itu, sangat penting memahami isu gender sebagai penawar (*antidote*) dari kapitalisme-patriarki kronik. Isu gender harus menginterupsi dan merebut ruang hegemonik tersebut sehingga tercipta keadilan gender dalam akses dan kontrol SSA, khususnya dalam Program TORA dan PS. Tidak cukup hanya menjawab *Agrarian Question* untuk memahami dinamika perubahan agraria serta kelas kelompok petani (dan buruh) seperti yang dimaksudkan Bernstein (2019), tetapi juga perlu menjawab *Woman Question* untuk keadilan SSA berbasis gender (Delap 2011). Namun, kualitas kebijakan dan aturan akses serta kontrol SSA dalam politik nasional hari ini justru mengalami kemunduran, contohnya ketika Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (RA), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 83 Tahun 2016 tentang PS, dan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan PS diterbitkan. Padahal dalam Undang-Undang Pembaruan Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA 5/1960), perempuan telah disebut sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan keadilan hak kesempatan dan mendapat manfaat dari SSA. Sebaliknya, Perpres No. 86 Tahun 2018 tidak lagi menyebutkan kata perempuan secara tegas. Perempuan malah dibuat tersembunyi (*invisible*) sejak legal formal. Sementara pada dua dokumen Permen LHK, meskipun memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan sebagai penerima manfaat PS, tetapi

ruang-ruang pengambilan keputusan masih patriarkis. Akibatnya, kebijakan Program TORA dan PS di tingkat legislasi hingga implementasi masih cenderung bias.

Dikaburkannya kata “perempuan” dalam dokumen kebijakan dan implementasinya merupakan tanda bahaya bagi perempuan. Hilangnya kata “perempuan” sebagai *beneficiary* dalam dokumen kebijakan akses dan kontrol SSA termasuk dalam ranah praktiknya merupakan bagian dari tindakan kejahatan yang dapat memicu fenomena *femicide*¹ (WHO 2012) karena berakibat pada penghilangan hak hidup beregenerasi perempuan. Dampaknya sangat meluas dan fatal hingga ke level paling teknis, seperti implementasi kebijakan TORA dan PS, mengingat Indonesia negara yang terlalu taat pada birokrasi dan administrasi (Kasmiati 2021; Oktaviana & Naharoh 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi-partisipatif di Desa Bunga, Kecamatan Palolo dan Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempunyai kawasan hutan yang sangat luas dan merupakan *pilot project* Program TORA dan PS. Peneliti menganggap Kabupaten Sigi sebagai wilayah yang tepat untuk memotret peran, posisi, dan keterlibatan perempuan dalam mendorong keadilan akses dan kontrol SSA dalam skema TORA dan PS di level mikro (rumah tangga). Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober—November 2020. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi di lapangan, dan kajian meja (*desk study*) dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data sekunder.

SSA dan Mekanisme Pengusaannya

Pengertian SSA merujuk pasal 1 ayat 1—5 UUPA 5/1960, yakni bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah SSA. Pemerintah Indonesia membuat dua skema kebijakan untuk mendorong penguasaan dan akses SSA melalui TORA dan PS. TORA dapat dimaknai sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi (Perpres 86 Tahun 2018 tentang RA, pasal 1, nomor 4). Istilah TORA sering ditukar-pakai sebagai istilah yang merujuk Program RA di bawah pemerintahan Joko Widodo. Sementara itu, PS adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan

Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pasal 1). Perbedaan mendasar antara program TORA dan PS adalah TORA fokus pada legislasi dan redistribusi tanah yang berujung pada hak kepemilikan. Sementara itu, PS hanya memberikan izin pengelolaan hutan negara melalui lima mekanisme akses, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Subjek perempuan belum memperoleh ruang yang setara dalam pelaksanaan kebijakan TORA dan PS. Akses dan kontrol perempuan terhadap SSA pernah diatur melalui UUPA 5/1960. Agenda besar dari UUPA 5/1960 adalah melaksanakan Sosialisme Indonesia dengan SSA dikuasai oleh negara dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur (pasal 2 ayat 1—3). Di dalam pasal 9 ayat 2, secara tegas menyebutkan bahwa “*Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.*” Pasal tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terkait dengan “*Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah*” (pasal 26 ayat 1) dan penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria (pasal 11 ayat 1).

Konsep besar UUPA 5/1960 merupakan cikal bakal regulasi yang mendorong penghapusan kelas serta mewujudkan masyarakat yang egaliter gender. Dalam UUPA 5/1960, terlihat jelas bahwa akses dan kontrol SSA tidak hanya harus dianalisis dengan pendekatan kelas (*penataan batas maksimum terhadap bidang-bidang usaha agraria*), melainkan juga harus disertai pendekatan keadilan gender (...*baik laki-laki dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah...*). Artinya, akses dan kontrol SSA tidak akan tercapai tujuannya apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi ketimpangan akses dan kontrol SSA

antara laki-laki dan perempuan, begitu pun sebaliknya. Pendekatan kelas dan keadilan gender dalam akses dan kontrol SSA dibutuhkan secara bersamaan.

Berdasarkan prinsip utama UUPA 1960 tersebut, interupsi Program TORA dan PS dengan perspektif kelas dan keadilan gender di tahap kebijakan dan implementasi adalah kesempatan politik perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas SSA. Realitas sosial menuntut perempuan lebih jeli dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya penyingkiran kembali, termasuk dalam implementasi Program TORA dan PS. Hal itu dinyatakan oleh salah satu anggota (perempuan) penggerak Program TORA dan PS di Kabupaten Sigi sebagai berikut.

“...Kalau dalam konteks makro saja melihat (maksudnya dalam dokumen peta jalan RA Pemkab Sigi), tidak kelihatan perspektif gendernya itu tidak bisa membaca kerentanan perempuan...TORA dan PS (Kabupaten Sigi) itu mengedepankan perspektif kerentanan termasuk perspektif perempuan. Jadi, itu kemudian terealisasi dari pertemuan, ibu-ibu juga hadir karena kalau dia tidak hadir kita tidak bisa dengar apa dia punya masalah, toh! Kita juga tidak bisa membaca dia punya akses lahan apa tidak jadi di situ kemudian ibu-ibu dihadirkan. Bukan hanya tokoh-tokoh di desa, tapi juga perempuan-perempuan yang kita minta untuk dihadirkan supaya didengar langsung dia punya suara” (DR, Perempuan anggota GTRA Sigi 2020, wawancara 15 November).

Potongan pernyataan di atas menggambarkan beberapa hal 1) Kepentingan perempuan belum dipertimbangkan dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah ketika mendorong Program TORA dan PS; 2) Keterlibatan perempuan (berperspektif feminis) dalam organisasi resmi sangat penting karena mereka yang jeli menyadari kepentingan perempuan belum diakomodasi dalam dokumen formal; 3) Kehadiran perempuan (berperspektif feminis) sejak dari level mikro dan meso mampu mendorong terbukanya ruang-ruang partisipatif yang lebih luas dan inklusif bagi perempuan. Kehadiran subjek perempuan dengan kesadaran feminis menjadi benteng dari kemungkinan terjadinya perampasan SSA terkondisi (Kuswardono 2021).

Personifikasi Perempuan dalam Ruang Hidup Masyarakat Kaili di Desa Bunga dan Desa Balumpewa

Perempuan dan laki-laki memiliki pengetahuan dan tanggung jawab berbeda terkait dengan SSA. Hal ini menyebabkan perbedaan mendasar dalam peran mereka mengelola SSA (UNECLAC 2021). Laki-laki berasosiasi dengan budaya, sedangkan perempuan memiliki

kedekatan yang lebih tinggi dengan alam (Shiva 1988). Bagi komunitas yang memiliki kebudayaan dengan relasi resiprositas terhadap alam yang tinggi, perempuan ditempatkan pada posisi yang terhormat yaitu sama terhormatnya dengan alam dalam kebudayaan mereka.

Pemaknaan atas perempuan dalam filosofi hidup masyarakat Kaili tercermin dalam mitos, cara pandang/keyakinan (*belief*), adat, dan laku harian. *To-Kaili* meyakini bahwa *To-Manuru*, yaitu perempuan yang berubah menjadi Bambu Kuning (*Bolovatu Bulava*) merupakan perempuan pertama di dataran, tempat/wilayah yang saat ini menjadi tempat tinggal *To-Kaili* adalah bagian dari leluhur mereka (Nisbah 2019). Melalui *belief Sintuvu Posarara*, *To-Kaili* menempatkan perempuan sebagai pusat dan dasar dalam mengontrol kehidupan sosial, menjaga lingkungan, dan menguatkan nilai-nilai kolektivitas dalam kelompok agar terjadi keseimbangan relasi antara manusia, alam, dan *Pekahowiaa* (Tuhan) (Amir 2013; Nisbah 2019).

Konsep personifikasi perempuan ini disebut sebagai *Tina Ngata* (*Tina* = ibu atau subjek *female*; *Ngata* = kampung) dan *Bulonggo*. Keduanya memiliki makna yang serupa, yaitu seorang perempuan yang menjaga harta warisan, keharmonisan keluarga, memediasi konflik, memberikan saran bagi sesama anggota etnis, serta menjadi penjaga kualitas generasi (Nisbah 2019). Selain itu, peran perempuan juga sangat tampak dalam kegiatan ritual adat *Balia*. Perempuan *Tina Nubalia* (pemimpin adat *Balia*) dan *Tina Nurombe* (pengatur dan pengurus perjamuan ritual adat) berperan penuh dalam proses *Balia* (Palu 2015). Peran-peran tersebut sebagian besar masih dipraktikkan oleh *To-Kaili*, khususnya di desa-desa yang masih kuat adat dan relasinya dengan alam.

Perlawanan Harian Perempuan Kaili di Desa Bunga dan Desa Balumpewa

Perlawanan harian sejatinya adalah praktik perlawanan yang terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Perlawanan adalah tindak natural yang dilakukan oleh kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dan menghendaki adanya keadilan. Oleh karenanya, perlawanan harian tidak seharusnya diasumsikan sebagai tindakan yang aneh (Scott 1989; Vinthagen & Johansson 2013). Perlawanan harian sesungguhnya mewakili bentuk-bentuk perlawanan yang disamakan atas perampasan (*appropriation*). Namun, secara tidak langsung menunjukkan bahwa para pelaku perlawanan harian (*resistors*) sedang berjuang atas ketidakadilan yang dihadapinya, tetapi dalam waktu yang bersamaan

dirinya juga dibayangi oleh ketakutan akan pembalasan atas tindakan tersebut. Perlawanan harian dilakukan dengan tindakan-tindakan kecil bahkan secara simbolik dan rahasia.

Berbagai bentuk perlawanan harian dilakukan oleh para perempuan Kaili di ruang formal merupakan interupsi untuk mencapai keadilan agraria. Mereka terlibat dalam agenda percepatan TORA dan PS di tingkat mikro (desa) hingga tingkat meso (kabupaten). Keterlibatan subjek perempuan dalam ruang formal merupakan manifestasi lebih luas dari filosofi *To-Kaili* terhadap peran perempuan sebagai pusat dan dasar dalam menjaga keharmonisan Tuhan, manusia, dan alam, termasuk di dalam pengurusan SSA. Perlawanan perempuan di Kabupaten Sigi terhadap ketidakadilan dalam akses dan kontrol SSA di level rumah tangga, komunitas, hingga administratif kabupaten menunjukkan agensi perempuan sebagai subjek yang aktif berperan dalam percepatan Program TORA dan PS berbasis pendekatan kelas dan keadilan gender.

Kecerdasan kreatif perempuan dalam mengambil kesempatan berperan dalam akses dan kontrol SSA pada ranah politik yang lebih luas seperti pelaksanaan kebijakan TORA dan PS merupakan aksi eksplisit dari *tacit knowledge*² (Dampney, Busch, & Richards 2002). Secara turun-temurun, perempuan *To-Kaili* telah dibekali pengetahuan untuk menjaga keharmonisan Tuhan, manusia, dan alam. Keterlibatan perempuan bukan sekadar pilihan atau unit komplementer, melainkan sebagai unit pembentuk dan penggerak serta syarat untuk mencapai kondisi keadilan.

Yang dilakukan oleh para perempuan di Desa Bunga dan Desa Balumpewa merupakan upaya melawan ketidakadilan agraria dan gender dengan perlawanan harian “kecil-kecilan” secara terus-menerus. Secara tidak langsung, para perempuan ini sesungguhnya sedang melakukan *gender mainstreaming*. Pengarusutamaan gender (PUG) dalam program PS belum bisa terwujud meskipun telah ada aturan dan panduan untuk merumuskan evaluasi program responsif gender, data terpilah, struktur kelompok kerja, dan pelatihan (Desmiwati 2016). Tidak heran jika perempuan Kaili membangun siasat agar terlibat dalam kerja yang berkaitan dengan percepatan TORA dan PS.

Perlawanan Perempuan Desa Bunga

Desa Bunga, Kecamatan Palolo termasuk salah satu desa tua di dataran Lembah Palolo. Desa ini awalnya berada di atas gunung, tetapi akibat kebijakan konservasi, masyarakat terpaksa harus berpindah lokasi

dan membentuk desa di dataran yang lebih rendah. Tidak hanya perubahan lokasi, Desa Bunga juga mengalami perubahan karena adanya gelombang transmigrasi dan tren komoditas kakao mempercepat peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, Desa Bunga merupakan tempat berlabuhnya para transmigran lokal maupun luar pulau. Meskipun begitu, jumlah penduduk asli Desa Bunga (*To-Kaili-Ta*) tetap lebih banyak dibandingkan jumlah transmigran (Oktaviana & Naharoh 2021).

Sebagai desa yang telah bertransformasi berkali-kali, Desa Bunga tidak seperti desa-desa adat di Kaili atau Kulawi yang masih kental mempraktikkan ritual adat-istiadat. Namun, prinsip-prinsip hidup *To-Kaili* masih umum dipraktikkan di level rumah tangga. Contohnya, perbedaan pemaknaan istilah ‘kepemilikan SSA’. Bagi pemerintahan formal (negara), kepemilikan SSA berarti kepemilikan dokumen formal (Akta Jual Beli, Letter C, sertifikat, atau SK Izin Pengelolaan Hutan dalam berbagai skema PS). Logika kepemilikan SSA dimaknai berbeda oleh masyarakat Desa Bunga dan mungkin bagi banyak komunitas di wilayah yang berbasis pada aturan adat. Kepemilikan tanah bagi masyarakat Desa Bunga berarti kepemilikan terhadap tanah-tanah yang didapat dari warisan orang tua, baik yang mempunyai bukti kepemilikan sah menurut negara atau sekadar perjanjian lisan.³

SSA yang menjadi warisan biasanya merupakan lahan kebun, baik di Area Penggunaan Lain (APL) maupun dalam kawasan hutan. Pembagian tanah warisan orang tua di Desa Bunga dilakukan tanpa membedakan gender anak dan dibagikan setelah anak menikah, bukan ketika orang tua telah meninggal (Tim Hema Hodo 2013). Anak perempuan dan laki-laki memperoleh bagian sama rata.⁴ Bahkan pada kasus khusus, anak perempuan mendapat bagian lebih banyak dari pada anak laki-laki sehingga dalam suatu rumah tangga, baik istri dan suami dimungkinkan memiliki tanah warisan atas namanya masing-masing (setelah dibuatkan sertifikat). Sebaliknya, apabila orang tua tidak memberikan tanah warisan dan hanya sekadar meminjamkan, berarti anaknya hanya memiliki hak kelola dan tidak memiliki hak untuk memindahtangankan (menjual atau menyewakan) tanah tersebut kepada orang lain (Oktaviana & Naharoh 2021). Fakta ini menunjukkan bahwa di level tertentu masyarakat Desa Bunga memiliki konsensus khas yang berkeadilan gender terkait dengan kepemilikan SSA. Hal ini kontradiktif dengan logika formal milik negara. Proses legalisasi kepemilikan SSA bersifat patriarki sebab subjek pemilikan tanah adalah kepala keluarga yang mayoritas merupakan laki-laki. Unsur-unsur berkeadilan

gender terkait dengan akses dan kontrol SSA ini memungkinkan diperluas area bertarung, seperti dalam pengimplementasian Program TORA dan PS.

Dalam pengurusan tanah warisan, perempuan cenderung mengontrol semua proses pengolahan tanah warisan dari pratanam, tanam, panen, hingga pascapanen, termasuk keputusan-keputusan memilih benih, pupuk, juga komoditi yang akan ditanam. Perempuan mengurus tanah warisan secara mandiri atau dengan cara menyewa tenaga kerja. Adapun para suami yang memperoleh tanah warisan cenderung mengolah sendiri tanahnya. Para suami pada umumnya tidak ikut campur mengurus tanah warisan milik istri. Hal semacam ini berlaku apabila orang tua masih memiliki harta untuk dijadikan warisan kepada anak perempuan dan laki-laki yang telah menikah. Ironisnya, beberapa tahun belakangan, orang tua justru enggan memberikan tanah warisan kepada anak mereka yang telah menikah. Fenomena ini melahirkan rumah tangga-rumah tangga baru yang *landless* atau tidak memiliki tanah (Oktaviana & Naharoh 2021).

Bila dalam satu rumah tangga hanya istri atau suami saja yang memiliki tanah warisan, pengolahan lahan biasanya dilakukan bersama melalui pembagian kerja yang cukup tegas berdasarkan jenis komoditi yang ditanam. Suami bekerja menyiapkan lahan dari berupa hutan menjadi lahan siap ditanam, menyemprot pupuk, dan membersihkan rumput. Selama suami berkebun, istri bertugas menyiapkan makan siang untuk keluarga. Istri terlibat secara langsung dalam aktivitas berkebun ketika hari panen dan pascapanen. Istri memegang kuasa atas hasil panen dengan menyerahkannya ke pengumpul. Di fase ini biasanya para istri memanfaatkan kuasanya untuk memperoleh uang tambahan dari hasil panen demi kebutuhan rumah tangga. Hasil panen yang dibawa ke pengumpul akan ditimbang. Para istri tidak menyampaikan total angka timbangan panen yang sebenarnya kepada suami. Jika total angka timbangan 25 kg, maka istri melaporkan kepada suami hanya seberat 20 kg saja. Sementara itu, 5 kg sisanya langsung diambil istri sebagai uang tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Cara ini umum dilakukan oleh para istri di Desa Bunga untuk menyiasati kekurangan uang yang selalu mereka alami tiap bulannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Strategi ini terpaksa dilakukan para perempuan karena suami mereka tidak akan memberikan uang tambahan untuk kebutuhan harian rumah tangga apabila uang yang diberi suami telah habis sebelum bulan berakhir. Terlebih jika istri telah menyerahkan

seluruh uang hasil panen, uang tersebut akan selalu disimpan suami di tas pinggangnya dan dibawa ke mana pun pergi. Alhasil, kesempatan mendapatkan uang tambahan (dari hasil berkebun yang dilakukan secara bersama) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya mungkin diperoleh melalui strategi tersebut. Para istri biasanya bekerja sama dengan para pengumpul agar strategi ini tidak "bocor" ke telinga suami (Oktaviana & Naharoh 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam kondisi paling terdesak pun, perempuan harus menemukan cara-cara unik dan kreatif untuk mencari solusi dalam hidupnya. Perempuan sadar bahwa ada ruang-ruang penindasan yang tidak bisa mereka lawan secara frontal, tetapi dapat diinterupsi melalui cara-cara strategis agar berhasil. Subversi seperti ini semacam model perlawanan secara diam-diam (*silent resistance*) seperti yang dijelaskan oleh Pramono (2018) dan bagian dari bentuk perlawanan harian (*everyday forms of resistance*) yang sebenarnya juga dipraktikkan oleh beberapa perempuan di ruang yang lebih luas dan formal, seperti dalam kepanitiaan percepatan TORA dan PS tingkat desa.

Potret Perempuan Penggerak Desa Bunga

Kepanitiaan percepatan TORA dan PS di Desa Bunga merupakan ruang yang belum inklusif bagi perempuan. Namun, ada subjek-subjek perempuan yang mendobrak ruang diskriminatif tersebut sehingga kebutuhan perempuan dapat dihadirkan dalam perbincangan publik. Strategi yang digunakan pun sama seperti perlawanan harian dalam konteks rumah tangga melalui *silent resistance*, yaitu dengan melakukan prakondisi sebelum forum formal dilaksanakan. Perempuan melakukan konsolidasi kepada rekan sesama pejabat desa yang hampir seluruhnya laki-laki untuk memastikan keputusan forum adil bagi perempuan. Strategi semacam ini tidak selalu berhasil karena pengambilan keputusan sering dilakukan melalui cara-cara yang kurang demokratis bahkan nyaris otoriter sehingga ketika terjadi ketidakadilan, perempuan harus memprotesnya secara langsung dan terbuka (*manifest resistance*).

Pada beberapa kesempatan, peran perempuan dalam agenda percepatan TORA dan PS di Desa Bunga sangatlah signifikan. Ketimpangan agraria dan krisis tanah pertanian merupakan landasan utama diperjuangkannya TORA⁵ dan PS di Desa Bunga. Contohnya ketika Peta Rekomendasi PS Kabupaten Sigi dikeluarkan oleh BPKH Wilayah XVI Palu, Desa Bunga menjadi salah satu desa yang sebagian wilayahnya direkomendasikan untuk dilakukan pelaksanaan PS, alih-alih TORA. Sayangnya,

luas bidang hutan yang direkomendasikan untuk PS sangat kecil dan tidak sesuai harapan masyarakat. Padahal, kebutuhan lahan pertanian di Desa Bunga sangat tinggi (Oktaviana 2021). Merespons situasi ini, para perempuan penggerak Program TORA dan PS Desa Bunga berinisiatif mengajak masyarakat memeriksa kembali jumlah warga Desa Bunga yang tidak memiliki lahan agar diprioritaskan menjadi subjek penerima TORA dan PS. Usulan kategori warga yang diprioritaskan perempuan penggerak tersebut adalah KK perempuan, janda yang tidak memiliki tanah, rumah tangga baru tanpa tanah warisan, dan rumah tangga tak bertanah. Kategori prioritas yang diusulkan perempuan penggerak ini telah menginternalisasi pendekatan kelas sekaligus pendekatan yang berkeadilan gender dalam akses dan kontrol SSA, khususnya pelaksanaan TORA dan PS di Desa Bunga.

Salah satu perempuan penggerak Program TORA dan PS di Desa Bunga adalah Mama Y. Menariknya Mama Y bukan warga yang memiliki sejarah keturunan leluhur Desa Bunga. Ia adalah warga Desa Jono-Oge yang berdarah Manado (nenek buyut). Seluruh keluarga besarnya tinggal di Desa Jono-Oge. Mama Y tinggal di Desa Bunga karena menikah dengan salah satu putra kampung asli Desa Bunga. Mama Y tidak memiliki tanah warisan di Desa Bunga. Suaminya merupakan petani nira dan pembuat minuman beralkohol tradisional serta tidak memiliki tanah garapan di lokasi usulan TORA dan PS. Mama Y dan suaminya bukan subjek penerima TORA dan PS. Keterlibatan aktif Mama Y mendorong percepatan TORA dan PS karena kepeduliannya untuk perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Desa Bunga. Sejak kedatangannya di Desa Bunga, ia telah menyadari banyak warga yang menganggur karena tidak punya tanah, khususnya anak-anak muda dan rumah tangga baru. Peranan signifikan Mama Y dalam percepatan Program TORA dan PS sesungguhnya merupakan tindakan reformis yang dilakukan oleh aktor reformis (Fox 1993). Reformis dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah struktur akses dan kontrol SSA di Desa Bunga, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan garapan sama sekali.

Sebagai aktor reformis, Mama Y tidak hanya aktif dalam Program TORA dan PS, melainkan dikenal sebagai perempuan penggerak organisasi desa, seperti kelompok tani, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), lembaga pendidikan anak, hingga organisasi keagamaan. Dalam kelompok tani, ia menjabat sebagai sekretaris. Ia merupakan ketua sekaligus pencipta produk kecap rempah lokal di KUBE. Di organisasi keagamaan, Mama

Y terlibat kegiatan bersama kelompok perempuan dan remaja putri desa. Dalam mendorong perubahan, Mama Y telah memberikan contoh baik dalam kehidupan harian kepada perempuan-perempuan lain di desanya. Mama Y bahkan melakukan tindakan persuasif dalam ruang-ruang informal, seperti berkunjung ke rumah tetangganya dan mengikuti setiap kegiatan hajatan warga. Semua strategi tersebut dilakukan dalam rangka mengajak perempuan-perempuan Desa Bunga untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Sayangnya, animo perempuan lain untuk terlibat dalam organisasi atau kegiatan lainnya tidak sebesar semangat Mama Y.

Berkat konsistensi dan komitmen Mama Y mendorong transformasi sosial dari wilayahnya, ia telah dikenal dan dipercayakan menjadi perwakilan desa untuk mengikuti pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Pemkab atau CSO. Secara umum, warga Desa Bunga tidak begitu tertarik mengikuti kegiatan seperti itu. Pandangan umum perempuan Desa Bunga meyakini bahwa mengikuti kegiatan publik dan pelatihan kurang memiliki dampak dan mereka memilih untuk tetap di rumah menjaga kebun. Perspektif ini bertolak belakang dengan pandangan Mama Y yang merasa pengetahuannya bertambah sejak mengikuti pelatihan-pelatihan. Baginya, pengetahuan semacam ini penting untuk dirinya dan untuk komunitasnya. Pelatihan dan seminar-seminar memberikannya pengetahuan yang menjadi modal dan landasan perjuangan untuk keadilan SSA.

"Di pertemuan itu, awalnya mama sama sekali tidak tertarik karena yang dibahas itu, kan, masalah-masalah tanah. Jadi, mama pikir, kenapa perempuan yang dilibatkan kalau masalah tanah (bukan laki-laki)? Lalu masuk hari kedua, pas sore harinya, lama-lama mama merasa memang perlu, ya, buat perempuan dilibatkan dalam masalah-masalah tanah. Setelah itu (kegiatan pelatihan), ketika ada undangan-undangan (soal tanah) mama yang selalu diutus desa" (Mama Y, Perempuan Penggerak Desa Bunga 2020, wawancara 22 November).

Minimnya keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan, khususnya pelaksanaan TORA dan PS, membuat Mama Y memiliki sedikit teman perempuan pejuang. Dalam situasi kekurangan ini, Mama Y dapat dibilang satu-satunya perempuan yang bertahan di lingkungan kerja yang nyaris seluruhnya laki-laki. Situasi ini dimanfaatkan Mama Y untuk memperoleh informasi yang sering dibicarakan para laki-laki, seperti bantuan atau pendanaan untuk desa. Informasi semacam ini hanya tersirkulasi di kalangan pejabat desa yang mayoritas laki-laki sehingga berbaur dengan para laki-laki juga menjadi strategi Mama Y. Informasi yang telah

didapatnya kemudian disampaikan kepada kawan perempuan lainnya untuk didiskusikan.

Sekalipun melakukan tindakan reformis, Mama Y juga menemui tantangan lain, seperti tidak dilibatkan dalam beberapa kegiatan desa. Salah satunya, ia tidak diundang oleh pihak pemerintah desa untuk mengurus pengelolaan dana/logistik desa untuk kebutuhan operasional Tim PRA Desa, padahal Mama Y merupakan sekretaris Tim PRA Desa dan sekretaris BPD. Jabatan struktural Mama Y sebenarnya memberikan legitimasi untuk terlibat dalam forum tersebut. Sayangnya, pada beberapa kesempatan justru tidak dilibatkan. Menghadapi situasi semacam ini, Mama Y biasanya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu melalui sesama kawan pejabat desa yang dipercayainya. Selain itu, Mama Y juga mengajak kawan-kawan sesama pejabat untuk mendiskusikan informasi dan kejanggalan tersebut. Tindakan ini dilakukannya sebab ia tahu jika diskusi dilakukan di ruang terbuka maka berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam agenda percepatan Program TORA dan PS, Mama Y mengorganisasi pertemuan-pertemuan di rumahnya. Ia mengundang warga kampung yang dapat diajak diskusi terkait dengan akses dan kontrol SSA di Desa Bunga. Diskusi di rumah Mama Y lebih nyaman bagi warga dari pada di kantor desa. Sekalipun warga yang diajak berdiskusi mayoritas laki-laki, mereka masih cenderung malu bersuara dalam diskusi-diskusi formal. Untuk warga perempuan, dalam diskusi terkait dengan TORA dan PS, biasanya tidak diperlukan keberadaannya jika suaminya sudah hadir. Warga perempuan hanya akan datang berdiskusi apabila suaminya berhalangan hadir. Akan tetapi, belakangan ini, Mama Y mulai mengajak warga perempuan, baik yang punya tanah atau tidak untuk sama-sama menghadiri diskusi demi kepentingan perempuan. Mama Y juga terjun langsung memetakan secara partisipatif tanah-tanah yang diusulkan warga untuk TORA dan PS.

Mama Y memiliki ketegasan terkait dengan administrasi penduduk. Hal ini dia lakukan sebagai upaya mitigasi konflik di desanya. Peneliti pergi ke kampung gunung untuk memeriksa lahan usulan redistribusi TORA dan PS. Peneliti bertemu penduduk baru (asal Sulawesi Selatan) yang tinggal dalam hutan bersama anggota keluarganya yang telah lebih dulu tercatat sebagai penduduk Desa Bunga. Mama Y langsung mengimbau warga tersebut untuk melapor kepada kepala desa. Warga yang diimbau untuk melapor tersebut telah menggarap lahan dalam hutan, sedangkan banyak warga Desa Bunga lainnya yang masih kesulitan untuk memiliki lahan

garapan. Fenomena ini berpotensi menjadi masalah karena dapat memicu konflik antarwarga sehingga harus ditangani dengan baik.

Kelentingan Mama Y dalam mengatur diri, waktu, serta kepiawaiannya berbaur di ruang formal serta informal yang maskulin dan tetap memperjuangkan agenda keadilan agraria dan gender merupakan bentuk perlawanan harian. Ruang-ruang formal yang menyediakan pengetahuan dan/atau informasi dihadapinya, sedangkan di ruang informal, pengetahuan dan/atau informasi tersebut dibagikannya kepada kawan-kawannya yang belum bisa mengaksesnya ruang formal. Tindakan ini bagian dari strateginya melawan ketidakadilan akses pengetahuan. Posisi Mama Y sebenarnya berada di minoritas dalam komunitasnya, dia perempuan dan bukan warga asli Desa Bunga. Namun, seperti yang dikatakan Agarwal (2002), keterlibatan perempuan dipengaruhi oleh atribut individu. Kepiawaian Mama Y dalam berorganisasi, kemampuannya bernegosiasi di ruang formal dan informal, serta pengetahuan yang dimilikinya membuat ia memiliki posisi yang dapat terlibat dalam penentuan putusan publik di tingkat desa.

Mama Y juga membuktikan dirinya sebagai perempuan *To-Kaili* karena tindakannya tidak dibatasi oleh pembeda asal-usul administratif, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip hidup *To-Kaili* yang sedang merebut ruang SSA yang didominasi oleh praktik bias kelas dan bias gender. Seluruh ruang seharusnya menjadi ruang pertarungan dan perlawanan demi keadilan agraria dan gender.

Narasi di atas menunjukkan bahwa wujud dan bentuk peran perempuan di Desa Bunga sangat unik, alih-alih mengedepankan sisi kuantitatif (banyaknya jumlah perempuan yang terlibat), ia mengutamakan kualitas peran yang dicurahkan perempuan Desa Bunga. Faktanya, jumlah perempuan yang terlibat dalam percepatan Program TORA dan PS di Desa Bunga hanya 2—3 orang perempuan dari tiap pertemuan yang jumlah laki-lakinya sekitar 10—15 orang. Namun, peran perempuan justru sangat signifikan sebagai inisiator dan penggerak dalam ruang-ruang diskusi dan praktik. Hal ini sejalan dengan penentuan indikator kategori subjek prioritas penerima TORA dan PS yang mengutamakan perempuan (KK perempuan serta janda yang tidak memiliki tanah) dan rumah tangga miskin. Perempuan Desa Bunga berperan dalam akses dan kontrol SSA tidak hanya untuk mengatasi masalah harian, tetapi juga berkontribusi dalam percepatan Program TORA dan PS melalui cara khas mereka. Subjek perempuan merupakan

inisiator sekaligus dinamisator gerakan percepatan Program TORA dan PS di Desa Bunga.

Perlawanan Perempuan Desa Balumpewa

Desa Balumpewa merupakan kampung tua orang-orang Topo-Inde (salah satu sub-etnis Kaili). Mereka adalah masyarakat homogen yang menghuni hutan, gunung, dan perbukitan yang kini masuk dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Wera (TWA Wera). Leluhur Topo Inde diduga hidup di wilayah ini sejak tahun 1900-an sebelum Indonesia merdeka. Pekerjaan utama warga adalah bertani. Bagi warga setempat, hutan, kebun, dan ladang merupakan sumber kehidupan.

Filosofi tanah bagi Topo-Inde adalah *tampa mangelo katuvaa* (tempat mencari hidup). Kehilangan tanah berarti hilangnya sumber hidup seperti menjalani hidup "di ujung kuku". Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Topo-Inde akan mengalami kerentanan jika kehilangan tanah. Makna lain hidup "di ujung kuku" adalah orang tak bertanah akan menjadi penggarap yang hidup di bawah telunjuk (perintah) orang lain. Cara hidup seperti ini bertentangan dengan prinsip hidup Topo-Inde yang berusaha menggarap lahan untuk menghidupi rumah tangganya melalui sistem yang egaliter (Kasmiati 2021) sehingga laki-laki dan perempuan senantiasa bekerja mengolah tanah secara bersama-sama. Terdapat konsep yang diistilahkan sebagai *siampale mengolah tanah*, artinya orang-orang Topo-Inde mengolah tanah dan hasil panen melalui gotong-royong (saling membantu secara bergiliran). Tidak ada imbalan uang dalam kegiatan *siampale*, orang-orang hanya memperoleh makan siang dan dilakukan secara bergiliran di kebun lainnya. Hal ini menunjukkan Topo-Inde menghindari relasi perburuan dan cenderung menghidupkan watak bekerja sama (Kasmiati 2021). Laki-laki dan perempuan Topo-Inde mempunyai kesempatan sama untuk memiliki dan mengolah tanah. Hal ini berkaitan dengan konsep kepemilikan tanah secara tradisional yang tidak membedakan gender. Pembagian tanah di Desa Balumpewa tidak berbeda jauh dengan Desa Bunga, yakni berdasarkan sistem pewarisan.

Pengaturan tanah secara tradisional membuat perempuan Topo-Inde terbiasa mengurus tanah dalam kawasan hutan maupun APL sehingga bukan hal baru jika mereka terlibat dalam urusan publik seperti Program TORA dan PS. Perempuan Topo-Inde mengaktifkan diri, mengajak, dan mengorganisasi sesama perempuan agar terlibat dalam pelaksanaan TORA dan PS. Perempuan Topo-Inde bersedia terlibat aktif karena menyadari

bahwa tanah-tanah leluhur telah diklaim sebagai tanah negara dengan status Hutan Konservasi dan Hutan Lindung. Sadar bahwa tanah-tanah leluhur mereka dinegaraisasi,⁶ perempuan berinisiatif untuk mendorong percepatan Program TORA dan PS untuk merebut kembali hak-hak akses dan kontrol terhadap tanah.

Saat ini, hasil verifikasi Tim Inver Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Desa Balumpewa telah ada. Hasil tersebut merekomendasikan agar tanah-tanah warisan orang Topo-Inde yang berada di dalam kawasan hutan menjadi objek TORA dan PS, yaitu seluas 1.653,04 hektare. Atas rekomendasi ini, orang Topo-Inde lebih berkeinginan mendorong skema Hutan Adat (HA) jika tanah-tanah leluhur tersebut tidak dapat di-TORA-kan. Sayangnya, proses dan mekanisme penetapan HA ini terhambat syarat-syarat administratif yang belum sepenuhnya inklusif. Contohnya, orang Topo-Inde harus menuliskan sistem adat yang berlaku dalam bentuk dokumen formal. Syarat ini tidak selaras dengan prinsip adat orang Topo-Inde yang menjaga sistem adat melalui tradisi lisan (tuturan). Tradisi lisan ini merupakan bagian dari penghormatan dan upaya mempertahankan sistem adat itu sendiri. Menyadari kerumitan formal tersebut, perempuan Topo-Inde tetap melanjutkan proses pengelolaan SSA dengan mengokupasi tanah-tanah warisan dalam kawasan hutan. Aksi ini adalah bentuk perlawanan harian untuk terus menghidupi rumah tangga. Bagi perempuan Topo-Inde, melawan adalah terus menanam, menggarap, dan merawat tanah-tanah warisan leluhur.

Potret Perempuan Penggerak Desa Balumpewa

Perempuan yang berani memulai gerakan perlawanan di Desa Balumpewa merupakan perempuan muda bernama O. Kesadarannya terbentuk melalui berbagai diskusi yang dilakukan bersama suaminya (Bung T) yang merupakan aktivis kampus. Suami O telah terlibat dalam berbagai aksi gerakan mahasiswa dan pendampingan petani sebelum akhirnya menikah dengan O dan menjadi bagian dari warga Desa Balumpewa. Suami O terdidik serta cukup terpendang, komunikatif, dan mudah bersosialisasi. Bung T tekun melakukan transfer pengetahuan kepada istrinya sehingga pengetahuan O tentang situasi timpang penguasaan SSA di desanya meluas. O merupakan anak kepala desa sekaligus ketua pemuda gereja/Gerakan Pembawa Suluh (GPS). Kedua posisi ini penting karena Desa Balumpewa merupakan kampung tua yang seluruh penduduknya menganut agama Kristen Bala Keselamatan. Hal ini merupakan modal sosial O dalam mengorganisasi kelompok

perempuan di wilayahnya. Atribut individu yang dimiliki oleh O menjadi kekuatan yang dia pakai untuk terlibat dalam usaha percepatan TORA dan PS di desanya.

Hal pertama yang dilakukan O sebelum mengorganisasi adalah membangun perlawanan di dalam keluarganya sehingga semua anggota keluarga telah sepemahaman melihat posisi penguasaan SSA dalam desa mereka. Ketika berhadapan-hadapan dengan pihak lawan, semua keluarga telah berada dalam tingkat kesadaran yang sama. Bermula ketika Mama (ibu kandung) O pulang dari kebun dan bercerita kepada O bahwa ia melihat polisi hutan memasang patok di tanah garapannya. O merespons Mamanya dengan menjelaskan bahwa lahan garapan tersebut telah "dicaplok" sebagai tanah negara dan kemungkinan di masa depan mereka tidak bisa lagi mengolahnya. Berikut merupakan penjelasan O kepada Mamanya.

"Patok yang mama lihat di kebun itu adalah patok BKSDA, artinya itu bukan lahannya mama lagi, bukan kebunnya mama lagi, itu sudah milik BKSDA. Sekarang mungkin kita masih menanam, tapi nanti beberapa tahun lagi jika tidak ada perubahan kebijakan, kita tidak bisa pakai lagi itu kebun" (O 2022, wawancara 21 November).

Hal ini juga disampaikan O bahwa kejadian ini tidak hanya terjadi kepada keluarganya, tetapi kepada perempuan lainnya. Pengetahuan ini membentuk keberanian dalam diri Mama atau perempuan lainnya untuk melawan dan berjuang mempercepat TORA dan PS di desa mereka. Mama melawan dengan mencabuti patok-patok kehutanan yang masuk dalam garapannya. Perlawanan kecil dan harian seperti ini terjadi karena secara historis kawasan hutan di Desa Balumpewa ditetapkan tanpa mempertimbangkan ruang hidup orang Topo-Inde yang telah bermukim di wilayah tersebut jauh sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan. Selain itu, telah terjadi perubahan luas kawasan hutan di Desa Balumpewa. Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor: 843/Kpts/Um/11/1980 tanggal 25 November 1980 tentang pembentukan TWA Wera, luas kawasan hutan di Desa Balumpewa hanya 250 hektare. Namun, peraturan berikutnya yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.6586/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 menetapkan TWA Wera menjadi seluas 349,39 hektare. Kedua SK ini menunjukkan perbedaan luas TWA Wera yang hampir mencapai 100 hektare. Selain itu, SK Menteri Kehutanan No. 869/Menhut-II/2014 menyebabkan sekitar 2.050,53 hektare (91,06%) wilayah Desa Balumpewa menjadi kawasan hutan lindung dan konservasi (Kasmianti 2021). Kedua kebijakan di atas

merampas ruang hidup masyarakat Desa Balumpewa. Oleh sebab itu, mereka berinisiatif untuk mendorong percepatan TORA dan PS di Desa Balumpewa.

Tidak heran jika O bersama Mamanya merupakan perempuan penggerak Desa Balumpewa yang pertama turun aksi hingga ke Kota Palu demi menuntut percepatan TORA dan PS. Dalam kapasitas mereka sebagai orang yang memiliki posisi di desa, mereka memiliki keleluasaan untuk mengajak perempuan lain terlibat dalam perjuangan SSA. Setelah berhasil mengajak Mamanya, O kemudian mengajak sepupu-sepupu dan tetangga-tetangga terdekatnya hingga meluas kepada perempuan lainnya untuk membicarakan masalah SSA. Selain mencabuti patok-patok batas kehutanan, perempuan Topo-Inde juga melakukan aksi-aksi langsung, seperti demonstrasi dan hadir di berbagai pertemuan-pertemuan desa yang membahas tanah. Dalam beberapa kali *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan peneliti selama di desa, perempuan selalu hadir dan tampak berani membicarakan penguasaan SSA Desa Balumpewa. Meskipun secara kuantitatif jumlah perempuan yang bergerak masih kalah jauh dari laki-laki, tetapi perempuan telah berani menyuarakan asanya dan melakukan aksi langsung.

Perempuan Balumpewa menunjukkan kepada kita bagaimana perempuan petani dari kampung merupakan agensi yang otonom bisa membentuk kesadarannya sendiri dan melawan asumsi yang sering kali bersifat biner bahwa perempuan senantiasa pasif dan laki-laki aktif. Kenyataannya, perempuan melampaui perspektif lama yang dualistik ini. Perlawanan yang dilakukan oleh O bersama Mamanya dan perempuan lainnya merupakan perlawanan sipil yang dilakukan tanpa kekerasan. Kekuatan perlawanan model ini mengacu pada serangkaian teknik yang digunakan orang biasa untuk menantang berbagai ketidakadilan dan penindasan dengan taktik aksi langsung, yaitu taktik yang beroperasi di luar institusi yang ada dan tidak melibatkan ancaman atau kekerasan yang sebenarnya (Principe 2017).

Aksi mendorong percepatan TORA dan PS yang dipelopori oleh perempuan ini meskipun didukung banyak pihak mulai dari pemerintah desa, orang-muda, pihak gereja, dan pemangku adat, tetapi bukan berarti tidak menuai pertentangan. Terdapat beberapa orang yang menolak gerakan ini dan menuduh keluarga besar O sebagai penganut ajaran sesat dalam konteks bertentangan dengan falsafah hidup orang Indonesia. Hal ini terjadi ketika mereka mengibarkan bendera kelompok tani di desa sehingga dituduh sesat.⁷

"Karena saya sudah mulai cerita-cerita dengan pemuda-pemuda desa dari itu, sudah banyak pemuda yang berminat ikut diskusi lalu kami dibidang ajaran sesat, dibidang makan untung ketika turun aksi padahal pakai uang kami sendiri" (O 2022, wawancara 21 November).

Berdasarkan perjuangan O di desa Balumpewa, terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam akses dan kelola SSA menjadi sangat penting. Dari pengalaman perjuangan masyarakat Desa, terlihat bahwa inisiatif kolektif di desa tersebut tumbuh dan berkembang karena adanya agensi perempuan. Hal yang menarik dan menjadi pusat kekuatan dari para perempuan desa adalah tutur atau cerita yang dapat memengaruhi kesadaran hingga tindakan kolektif. Tanpa kekerasan dan konflik fisik, para perempuan memperjuangkan hak akses masyarakat setempat terhadap SSA.

Kini, warga bahu-membahu melakukan berbagai macam hal, seperti turun aksi, pemetaan, menghadiri berbagai pertemuan, serta mengorbankan waktu dan materi agar upaya mereka segera mewujudkan. Semua ini dimulai dari kegigihan perempuan muda O yang terus-menerus berbagi cerita kepada masyarakat perihalan pentingnya percepatan TORA dan PS di Desa Balumpewa.

Penutup

Perempuan-perempuan Sigi jelas telah berjuang dalam berbagai level dan melakukan berbagai peran untuk mendapatkan haknya melalui Program TORA dan PS. Mulai kerja berpikir sampai teknis, dari memastikan diri sendiri terlibat, sekaligus menjadi inisiator dan dinamisator bagi sesama perempuan maupun masyarakat umum. Keterlibatan perempuan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Bibit kesadaran dan aksi perlawanannya terbentuk melalui proses panjang.

Narasi perlawanan perempuan yang dikisahkan dalam naskah ini terjadi secara harian (informal) melalui prinsip hidup *To-Kaili*. Namun, dalam konteks percepatan Program TORA dan PS, perempuan masih harus mengeluarkan energi dan usaha yang lebih besar. Keterlibatan/kepentingan perempuan di dalam ruang-ruang formal belum sepenuhnya dipertimbangkan. Jika kita benar-benar memiliki tujuan mengatasi ketimpangan akses dan kontrol SSA serta berjuang bagi seluruh lapisan masyarakat dan gender, maka ruang-ruang yang mengatur hal tersebut harus senantiasa dikoreksi melalui perspektif kritis (diferensiasi kelas dan gender) sedini mungkin. *Me-mainstreaming* kepentingan perempuan dalam berbagai level kebijakan akses dan kontrol SSA seperti dalam Program TORA dan PS, seharusnya bukan

lagi kesadaran parsial (*partial consciousness*), melainkan menjadi kesadaran semua pihak (laki-laki, perempuan, kelas) di seluruh tingkatan (mikro, meso hingga makro), baik dalam proses yang bersifat informal maupun yang formal. Perjuangan perempuan perlu diorkestrasi dan diperluas resonansinya dengan prinsip-prinsip agenda revolusi untuk keadilan agraria berbasis gender atau oleh Scott (1985) disebut sebagai "*real resistance*."

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. 2002. "Are we not peasants too? Land rights and women's claims in India", *SEEDS* No. 21. Population Council: New York.
- Agarwal, B. 2003. "Gender and Land Rights Revisited: Exploring New Prospects via the State, Family and Market", *Journal of Agrarian Change*, 3(1—2), hlm. 184—224.
- Amir, D. 2013. *Tina ngata dan pengembangan sikap kepedulian sosial perempuan : studi etnografi perspektif feminis pada kesatuan masyarakat hukum adat Kulawi di Kabupaten Sigi provinsi Sulawesi Tengah*, Tesis, Universitas Indonesia.
- Apriando, T. 2015. "Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian Dampak Tambang pada SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights)", *Jurnal Perempuan* 20(3), hlm. 187—194.
- Bernstein, H. 2019. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria (Edisi Revisi)*. INSISTPress: Yogyakarta.
- Candraningrum, D. 2015. "Politik Rahim Perempuan Kendeng: Kajian SRHR & Perubahan Iklim", pada Candraningrum, D. & Hunga, A.I.R., *EKOFEMINISME III: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim*, 1st ed, hlm. 1—20. Jalasutra: Yogyakarta.
- Candraningrum, D. 2022. "Perempuan Surokonto Wetan: Tumbal Tanah Kendeng, Ketahanan Pangan, dan MST (Movimento Sem Terra)", pada Hunga, A.I.R. & Candraningrum, D., *EKOFEMINISME IV Tanah, Air dan Rahim Rumah*, 1st ed, hlm. 1—28. Parahita Press: Salatiga.
- Dampney, K & Busch, P & Richards, D. 2002. "The Meaning of Tacit Knowledge", *Australasian Journal of Information System*, 10(1), hlm. 3—13, diakses pada 27 September 2021 di <https://journal.acs.org.au/index.php/ajis/issue/view/10>.
- Delap, L. 2011. "The 'woman question' and the origins of feminism" pada Jones, G.S. & Claeys, G., *The Cambridge History of Nineteenth-Century Political Thought*, hlm. 319—348, Cambridge University Press, Cambridge, diakses pada 21 September 2001 di <https://doi.org/10.1017/CHOL9780521430562.012>.
- Desmiwati. 2016. "Quo Vadis Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Kebijakan Publik di Sektor Kehutanan: Kasus Program Perhutanan Sosial di Indonesia", *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, Vol. 2 No. 2 Desember 2016, hlm. 95—110.
- Dwi A.D. 2015. "Perempuan Molo Merawat Tubuh & Alam: Aleta Baun, Paham Nifu & Pegunungan Mutis", *Jurnal Perempuan*, 20(3), hlm. 179—185.

- Fox, J. 1993. *The Politics of Food in Mexico: State Power and Social Mobilization*, Cornell University Press, London, diakses di https://jonathanfoxucsc.files.wordpress.com/2018/12/Fox_The_Politics_of_Food_in_Mexico.pdf.
- International Organization for Migration. 2016. "Barriers To Women's Land And Property Access and Ownership", *Nepal: International Organization for Migration*, diakses pada 27 September 2021 di <https://publications.iom.int/books/barriers-womens-land-and-property-access-and-ownership-nepal>.
- Kabeer, N. 2005. "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal 1", *Gender & Development*, 13(1), hlm. 13–24, diakses di <https://www.amherst.edu/system/files/media/0589/Kabeer%25202005.pdf>.
- Kasmiati. 2021. "Reforma Agraria di Hutan Lindung dan Konservasi: Mungkinkah?", *Policy Paper*, 1(3), Mei 2021, Sajogyo Institute, diakses di <https://sajogyo-institute.org/reforma-agraria-di-hutan-lindung-dan-konservasi-mungkinkah/>.
- Kasmiati (2). 2021. "Studi Kebijakan Pendaftaran Tanah dan Kriteria TORA di Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah", *Working Paper Sajogyo Institute*, Sajogyo Institute, Bogor, diakses di <https://sajogyo-institute.org/studi-kebijakan-pendaftaran-tanah-dan-kriteria-tora-di-desa-balumpewa-kecamatan-dolo-barat-kabupaten-sigi-sulawesi-tengah></https:.
- Kuswardono, T. 2021. *Seminar Masalah-Masalah Agraria Di Indonesia Timur: Region Bali - Nusa Tenggara*, diakses pada 15 Desember 2021 di <https://www.youtube.com/watch?v=i1YqHfyDgQ>.
- Landesa. 2016, "The Law Of The Land: Women's Rights To Land", *Landesa*, diakses pada 26 September 2021 di <https://www.landesa.org/resources/property-not-poverty></https>:.
- Leach, M. 2007. *"Earth Mother Myths and Other Ecofeminist Fables: How a Strategic Notion Rose and Fell"*, *Development and Change*, 38(1), hlm. 67–85 diakses di <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-7660.2007.00403.x>.
- Libretti, T. 1997. "Asian American Cultural Resistance", *Race, Gender & Class*, 4(3), hlm. 20—39, diakses pada 27 September 2021, <https://www.jstor.org/stable/41674835>.
- Maemunah, S. 2015. *Mollo, Pembangunan Dan Perubahan Iklim: Usaha Memulihkan Alam Yang Rusak 1st edition*. Penerbit Buku KOMPAS: Jakarta.
- Mangililo, I.D. 2015/ "Bumi Sebagai Tubuh Manusia: Studi Kasus Perempuan Mollo Melawan Tambang Mangan", pada Candraningrum, D. & Hunga, A.I.R., *EKOFEMINISME III: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim 1st edition*, hlm. 173—186. Jalasutra: Yogyakarta.
- Marhamah, U.S. 2016. "Konflik Penggusuran Gumuk Pasir: Kajian Ekofeminisme Atas Perjuangan Perempuan Parangkusumo" pada Hunga, A.I.R. & Candraningrum, D., *EKOFEMINISME IV Tanah, Air dan Rahim Rumah, 1st edition*, hlm. 335—364. Parahita Press: Salatiga.
- MenteriPertanian.2021.PP23Tahun2021tentangPenyelenggaraan Kehutanan, pasal 1
- UUPA 5/1960, Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor: 843/Kpts/U/11/1980.
- Molyneux, M. & Razavi, S. 2006. "Beijing Plus 10: An Ambivalent Record on Gender Justice. Policy Report on Gender and Development: 10 Years after Beijing", *Geneva: United Nations Research Institute for Social Development*, diakses pada 23 September 2021 di <https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/search/4EE168779E57E924C12571CA003C2295>.
- Nisbah. 2019. "The Relation of Tina Ngata's Matriarchate Role In Spiritual L Ecofeminism Perspectives", *Jurnal Hunafa: Studia Islamika*, 16(2), hlm. 126—149.
- Nugroho, A.C. 2015. "Bertani di Atas Pasir Pesisir Pantai Selatan Yogyakarta: Studi Kasus Perempuan Melawan Tambang Pasir Besi" pada Candraningrum, D. & Hunga, A.I.R., *EKOFEMINISME III: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim, 1st edition*, hlm. 103—124. Jalasutra: Yogyakarta.
- OECD. 2014. "Gender, Institutions and Development Database 2014 (GID-DB)", *OECD*, diakses pada 25 September 2021 di <https://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=GIDDB2014>.
- Oktaviana, G. 2021. "Urgensi Percepatan Pelepasan Tanah-Tanah Terlantar Untuk TORA: Kasus HGU-PT Tulus Sintuwu Karya Desa Bunga Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah", *Policy Brief*, 1(2), Mei 2021, Sajogyo Institute, Bogor, diakses di <https://sajogyo-institute.org/urgensi-percepatan-pelepasan-tanah-tanah-terlantar-untuk-tora-kasus-hgu-pt-tulus-sintuwu-karya-desa-bunga-kabupaten-sigi-provinsi-sulawesi-tengah/>.
- Oktaviana, G. & Naharoh, L. 2021. "Studi Kebijakan TORA di Tiga Jenis Kawasan Di Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Provinsi Sulawesi Tengah", *Working Paper Sajogyo Institute*, Sajogyo Institute, Bogor, diakses di <https://sajogyo-institute.org/studi-kebijakan-pendaftaran-tanah-dan-kriteria-tora-di-desa-bunga-kecamatan-palolo-kabupaten-sigi-sulawesi-tengah/>.
- Our World in Data. 2016. "Land Ownership, Men vs Women", *Our World in Data*, diakses pada 26 September 2021 di <https://ourworldindata.org/grapher/land-ownership-men-vs-women>.
- Palu, J. 2015. "Jangan Bicara Gender dengan Orang Kaili", *Kompasiana*, diakses pada 24 September 2021 di https://www.kompasiana.com/joko_mal/552e3ea26ea834ce2d8b4567/jangan-bicara-gender-dengan-orang-kaili.
- Pramono, R.B.E. 2013. "Women's Silent Resistance Against Hegemony In The Scarlet Letter, Bekasi Merah, And Belantik: A Comparative Analysis", *Humaniora*, Vol. 25 No. 2, diakses di <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/2358/2123>
- Principe, M.A. 2017. "Women in Nonviolent Movements", *Special Reports* 399, January 2017, United States Institute of Peace.
- Puslitbang ATR-BPN. 2019. *Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah: Analisis di Tingkat Wilayah dan Rumah Tangga Petani*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bogor, diakses pada 25 September 2021 di https://inlis.atrbpn.go.id/inlislite3/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NWVjOWMxMWY0NjQ5OGlWnmUyZTdmODk4ZDE5ZTJhNTdmZTY3NGE2YQ==.pdf.
- Ramadanu, S. & Harfianty. 2018. *Tanah bagi Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia*. STPN Press: Yogyakarta.

Ratnasari, S.M. & Soetjipto, A.W. 2020. "Multi-Layered Exclusion of Women Heads Household Over Land: Case Study on Ex-Plantation Concession Area in Nanggung Village, Nanggung Sub-District, Bogor Regency, West Java Province, Indonesia", *Asian Women*, 36(2), hlm. 97—120.

Resurreccion, B.P. & Elmhirst, R. 2008. *Gender and Natural Resource Management: Livelihoods, Mobility and Interventions*, Earthscan, London, diakses pada 26 September 2021 di https://www.researchgate.net/publication/270588852_Gender_and_Natural_Resource_Management_Livelihoods_Mobility_and_Interventions.

Scott, J.C. 1985. *Weapons of the weak: everyday forms of resistance*. Yale University Press: New Haven and London.

Shiva, V. 1988. *Staying Alive Women, Ecology, and Survival in India 1st edition*. Zed Books Ltd., London.

Shohibuddin, M. 2020. *Ketimpangan Agraria di Indonesia: Pendekatan Studi, Kondisi Terkini dan Kebijakan Penanganan*. IPB Press: Bogor.

Siscawati, M. 2020. "Gender and forest tenure reform in Indonesia", *Working Paper 258*. CIFOR: Bogor.

Tim Hema Hodo. 2012. *Secangkir Coklat Dari Sang Perempuan*. Sajogyo Institute: Bogor.

UN ECLAC. 2021, "Implications of gender roles in natural resource governance in Latin America and the Caribbean", *UNECLAC*, diakses pada 20 September 2021 di <https://www.cepal.org/en/insights/implications-gender-roles-natural-resource-governance-latin-america-and-caribbean>.

Vinthen, S. & Johansson, A. 2013. "Everyday Resistance: Exploration of A Concept & Its Theories", *Resistance Studies Magazine* 1, hlm. 1-46, diakses pada 24 Februari 2022 di https://www.researchgate.net/publication/303516884_Everyday_Resistance'_exploration_of_a_concept_its_theories.

World Health Organization. 2012. "Femicide. Understanding and addressing violence against women", *World Health Organization*, diakses pada 24 September 2022, di https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf.

Catatan Akhir

- 1 *Femicide* adalah kekerasan verbal, fisik, emosi, maupun seksual yang sengaja dilakukan terhadap perempuan melalui berbagai cara yang berujung pada pembunuhan subjek perempuan.
- 2 *Tacit knowledge* adalah pengetahuan personal yang ada di dalam pikiran, perilaku, dan persepsi individu. Pengetahuan *tacit* meliputi keterampilan, pengalaman, wawasan, intuisi dan penghakiman. Ini biasanya dibagikan melalui diskusi, cerita, analogi, dan interaksi orang ke orang. Oleh karena itu, pengetahuan *tacit* sulit untuk ditangkap atau direpresentasikan dalam bentuk eksplisit karena individu terus menambah pengetahuan pribadi, yang mengubah perilaku dan persepsi.
- 3 Sejak program sertifikasi dimasifkan dan digencarkan, masyarakat secara otomatis mulai merasa khawatir dengan status hukum SSA warisan mereka yang dianggap oleh negara sebagai tanah tanpa pemilik apabila tidak ada bukti dokumen formal kepemilikan. Secara serentak, masyarakat mulai mensertifikatkan SSA yang sudah jadi miliknya secara adat.
- 4 Istilah "rata" di sini diartikan bahwa perempuan dan laki-laki penerima warisan tidak dibeda-bedakan. Masing-masing akan mendapatkan jatah kebun, ternak, atau rumah di lokasi yang berbeda.
- 5 Total usulan TORA Desa Bunga adalah 417,11 hektare yang berasal dari Hutan Produksi Terbatas 139,56 hektare, APL 77,19 hektare, dan Kawasan Suaka Alam TNLL 200,37 hektare.
- 6 Negaraisasi merupakan proses tanah (wilayah adat) ditetapkan pemerintah sebagai milik negara (kawasan hutan) berdasarkan kewenangan pemerintah.
- 7 Tuduhan sesat ini adalah mereka dianggap kiri atau masih berafiliasi dengan partai lama yang tidak berterima di Indonesia seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal lain yang menguatkan orang-orang yang tidak mendukung perlawanan perempuan untuk percepatan TORA dan PS ini karena kebetulan warna bendera kelompok tani ini berwarna merah yang sangat mungkin diasosiasikan PKI (sesat).

Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender: Studi Kasus Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhutanan Sosial dan Pemberian Izin Perhutanan Sosial

Gender Responsive Social Forestry Policy: A Case Study of Laws and Regulations in the Social Forestry Sector and the Granting of Social Forestry Permits

Enik Ekowati¹ & Muamar²

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat¹ & Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan²

Gedung Manggala Wanabakti Lantai XI Blok I Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

ekowati_enik@yahoo.com¹; lhmuamar@gmail.com²

Kronologi Naskah: diterima 30 Januari 2022, direvisi 2 Februari 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

This article focuses on two issues; whether the Directorate General of Social Forestry and Environmental Partnership has integrated gender issues into laws and regulations and policy implementation, and whether these issues have been applied to the granting of Social Forestry permits. This study uses empirical legal research methods to assess the application of gender issues in the Social Forestry Regulations and Permit Policy. The results of this study indicate an increase in the number of Social Forestry provisions that regulate gender issues. That is, in the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 83 of 2016 there are two articles that regulate gender issues, whereas in the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021 there are seven articles. The integration of gender responsive articles and the implementation of gender responsive practices has led to significant changes such as the management by women of two Social Forestry Business groups, Katimpun Village and Damaran Village. This process represents the first step of positive change in the implementation of gender mainstreaming policies in environmental issues in the Ministry of Environment and Forestry.

Keywords: Social Forestry, gender issues in Social Forestry, permits for Social Forestry management, women and Social Forestry, laws and regulations

Abstrak

Artikel ini berfokus pada dua masalah, yaitu apakah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah memerhatikan dan mengintegrasikan isu gender dalam Peraturan Perundang-undangan, implementasi kebijakan, serta dalam pemberian izin Perhutanan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk melihat penerapan isu gender dalam Peraturan Perhutanan Sosial dan Kebijakan Pemberian Izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penambahan pasal yang mengatur isu gender. Terdapat dua pasal dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 83 Tahun 2016 dan tujuh pasal dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 yang mengatur isu gender. Integrasi pasal responsif gender dan implementasi praktik menunjukkan perubahan yang signifikan seperti pengelolaan oleh perempuan dalam dua kelompok usaha perhutanan sosial, yaitu Desa Katimpun dan Desa Damaran. Proses ini menunjukkan langkah awal perubahan positif dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam persoalan lingkungan dalam KLHK.

Kata kunci: perhutanan sosial, isu gender dalam perhutanan sosial, perizinan pengelolaan hutan sosial, perempuan dan perhutanan sosial, peraturan perundang-undangan

Pendahuluan

Pada kongres kehutanan sedunia ke-8 di Jakarta tahun 1978, telah dideklarasikan sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya hutan di dunia, yaitu *Forest for people*. *Forest for people* dapat disebut sebagai satu visi pembangunan sumber daya hutan yang sangat ideal untuk negara-negara yang berpenduduk banyak dan sebagian besar dari mereka kehidupannya

bergantung pada sumber daya hutan. Istilah paling populer yang muncul dalam berbagai makalah pada kongres kehutanan tersebut adalah terminologi kegiatan kehutanan yang melibatkan masyarakat dan dikenal dengan istilah *Social Forestry* (Awang 1999).

Demi menindaklanjuti kongres kehutanan sedunia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencanangkan skema

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Indonesia sejak tahun 2006. Bentuk pemberdayaan masyarakat tersebut adalah menghasilkan program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan kehutanan yang saat ini dikenal dengan program Perhutanan Sosial. Jauh sebelum adanya skema pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini diwujudkan dengan diterbitkannya keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 pada tahun 1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat supaya turut serta dalam pengelolaan kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Materi Surat Keputusan (SK) tersebut mengandung beberapa kelemahan, antara lain: jangka waktu hanya dua tahun; kegiatan pemanfaatan hutan hanya terbatas pada kegiatan tumpang sari dan hasil hutan bukan kayu; serta hasil kegiatan lebih ditujukan untuk rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan produksi.

Pelibatan masyarakat pun masih mengalami ketimpangan dengan kurang dilibatkannya perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan. Persoalan tradisi, pola pikir, dan kebijakan yang kurang responsif gender memiliki andil besar dalam peminggiran peran perempuan. Persoalan ini kurang mendapat perhatian karena masyarakat masih mempertanyakan peran mereka dalam pengelolaan hutan terjamin.

Akibat belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemberian akses kepada masyarakat dalam Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan melalui lembaga koperasi. Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan.

Terkait dengan upaya untuk menyeimbangkan rasio penguasaan pengelolaan kawasan hutan antara korporasi dengan masyarakat, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang mengatur program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Peraturan ini kemudian disempurnakan melalui Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui pola Hutan Kemasyarakatan (HKm),

Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Pemberian akses kepada masyarakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program perhutanan sosial merupakan program nasional pada sektor kehutanan yang bertujuan membuka akses kelola bagi komunitas yang bergantung pada keberlanjutan hutan dengan keanekaragaman hayatinya. Berdasarkan data, terdapat 25.863 desa dengan luas lahan garapan sekitar 9,2 juta hektare. Masyarakat desa hutan umumnya hidup dalam kondisi miskin, banyak pengangguran, dan tidak memiliki lahan untuk cocok tanam (PSKL 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, mayoritas masyarakat perdesaan tinggal di dalam atau di sekitar hutan negara. Sekitar 48,8 juta orang tinggal di lahan hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Selain itu, terdapat 20 juta orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dan 6 juta orang di antaranya menggantungkan sebagian besar hidupnya dari hutan (Wulan et al 2004). Namun, pada kenyataannya, perempuan dalam komunitas tetap mengalami peminggiran dan pemiskinan yang terlihat dari minimnya keterlibatan perempuan dalam pemanfaatan hasil perhutanan sosial.

Sejak tahun 2006 sampai 2015, realisasi pemberdayaan masyarakat tersebut, baik satuan luasnya maupun hasil tanaman hutannya masih belum menggembirakan. Pada periode tahun 2007—2014, luas izin yang diterbitkan tercatat hanya 449.104,23 hektare (PSKL 2021). Rendahnya capaian ini disebabkan kurangnya dukungan kebijakan (*political will*) yang mencakup Perhutanan Sosial sebagai bagian dari sistem pemberdayaan masyarakat. Hal ini tercantum dalam bagian Kesembilan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah berkomitmen mengalokasikan 12,7 juta kawasan hutan negara untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS). Perhutanan Sosial dijadikan program prioritas nasional dalam rangka pemerataan ekonomi nasional melalui pemberian akses lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Masyarakat (SDM). Dalam hal ini, PS memberikan akses pengelolaan lahan hutan kepada masyarakat selama 35 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Capaian PS sampai dengan tahun 2021 seluas 4.901.778,64 hektare yang terdiri atas 7.477 unit SK

dan melibatkan kurang lebih 1.049.215 KK (PSKL 2021). Berdasarkan penerima izin/persetujuan perhutanan sosial yang berjumlah 1.049.215 orang, kelompok perempuan merupakan kelompok yang rentan mengalami diskriminasi dalam pengelolaan perhutanan sosial. Berbagai kritik muncul berupa pernyataan bahwa perempuan sering kali tidak banyak dilibatkan dalam kepengurusan permohonan izin PS dan tidak pula dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan program dan kegiatan yang dirumuskan sering kali tidak merefleksikan kebutuhan dan permasalahan perempuan. Oleh karena itu, tulisan ini penting karena mengkaji implementasi kesetaraan gender dalam Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen PSKL serta kebijakan dan implementasi pemberian izin/persetujuan perhutanan sosial.

Berdasarkan pendahuluan yang telah disampaikan, terdapat beberapa masalah yang menjadi dasar pembahasan, yakni: 1) Apakah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan?; 2) Apakah pemberian izin Perhutanan Sosial telah memerhatikan isu gender?

Landasan Konseptual

Tulisan ini menggunakan teori analisis gender untuk mengetahui peran perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan pemberian izin perhutanan sosial. Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat (Puspitawati 2013).

Analisis gender sebagai landasan konseptual digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya permasalahan gender dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Dengan adanya analisis gender, diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya (Puspitawati 2013).

Lebih lanjut, analisis gender merupakan proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang memengaruhi (Faraz 2012). Dalam konteks pemberian izin/persetujuan perhutanan sosial, metode analisis ini merupakan langkah awal dalam rangka

penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Untuk kepentingan tersebut diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan (Faraz 2012).

Secara teoretis, ada beberapa model teknis analisis gender yang pernah dikembangkan para ahli (Faraz 2012), antara lain: 1) Model Harvard; 2) Model Moser; 3) Model SWOT; dan 4) Model Gender Analysis Pathway atau GAP. Pada model GAP, metode analisis artikel ini terbantu dengan memperhatikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang melibatkan pendekatan responsif gender, terutama dalam implementasi KLHK hingga tapak.

Dengan demikian, penggunaan analisis gender (GAP) sebagai landasan konseptual sangat penting, khususnya bagi para pengambil keputusan. Dalam hal ini, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan bertujuan meningkatkan kesadaran pihak internal (KLHK) maupun pihak eksternal dalam pengelolaan perhutanan sosial. Bagi pihak eksternal, analisis gender merupakan suatu instrumen untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam mengelola kawasan hutan.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum berbasis ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, melainkan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Fajar & Achmad 2009).

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perhutanan sosial, yakni pemberian izin yang pro terhadap isu gender. Selain itu, data primer didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan maupun literatur terkait.

Penelitian ini dibatasi pada kajian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi muatan yang responsif terhadap gender. Penelitian ini mengkaji ketentuan Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 dan Permen Nomor 39 Tahun 2017 beserta Peraturan Direktur Jenderal PSKL sebagai pedoman teknis pelaksanaan PS yang kemudian diganti dengan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Selain itu, dilakukan kajian mengenai

izin/persetujuan perhutanan sosial yang dikelola oleh perempuan. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam tulisan ini bertujuan tidak hanya membahas peraturan secara normatif doktrinal, tetapi juga untuk mengungkapkan fakta-fakta. Fakta-fakta tersebut mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perhutanan sosial serta peran aktor-aktor dalam kebijakan pemberian izin/persetujuan perhutanan sosial yang selama ini belum terpotret dengan baik.

Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan terkait dengan Perhutanan Sosial

Kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender bidang perhutanan sosial memerlukan aturan hukum agar dapat menjadi pedoman untuk *stakeholder* dalam pelaksanaan pemberian izin (sebelum dan sesudah) perhutanan sosial. Secara teoretis, kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia. Kesetaraan gender diharapkan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Sufiarti 2007). Dengan demikian, kesetaraan gender ialah proses menerima dan menilai secara setara. Beberapa hal utama yang dapat dipahami dari kesetaraan gender (Sufiarti 2007) adalah a) Perbedaan antara laki-laki dan perempuan; b) Perbedaan peran yang dipegang oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat; c) Memahami bahwa perbedaan kondisi hidup laki-laki dan perempuan pada dasarnya karena fungsi melahirkan pada perempuan; d) Menerima perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hikmah; e) Kesetaraan gender tidak sinonim dengan persamaan; serta f) Kesetaraan gender berarti sederajat dalam keberadaan serta sederajat dalam keberdayaan dan keikutsertaan di semua bidang kehidupan domestik dan publik.

Enam poin tersebut menjadi dasar filosofi sekaligus teoretis dalam penyusunan pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Permen LHK Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani atau lebih dikenal dengan Perhutanan Sosial di Jawa serta Peraturan Direktur Jenderal turunannya.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama demi meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Terdapat lima skema yang ditetapkan, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan kemitraan kehutanan. Secara definisi, dapat dijelaskan bahwa HD adalah kawasan hutan yang belum dibebankan izin dan dikelola oleh desa serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. HA adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat Hukum Adat. Sementara itu, Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan usaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

Izin untuk perhutanan sosial di Jawa dikenal dengan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung, dan pemanfaatan penyimpanan karbon Izin Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial (IPHPS) serta Perlindungan dan Pengakuan (Kulin KK). Seluruh skema tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam mengakses kawasan hutan yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan pencermatan pada semua pasal peraturan PS, baik pada Peraturan menteri maupun perdirjen, disimpulkan bahwa 17 peraturan telah mengakomodasi gender, seperti dalam 2 peraturan Menteri dan 15 peraturan Dirjen PSKL dalam berikut.

Tabel 1. Daftar Peraturan Menteri dan Dirjen PSKL Responsif Gender

NO	PERATURAN	SUBSTANSI GENDER
1	Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial	BAB I, Bagian Kesatu, Pasal 1, nomor 15. "Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu, baik perempuan maupun laki-laki yang berasal dari masyarakat setempat." BAB V, Pasal 58, nomor (1), huruf h. "Mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya".
2	Permen LHK No.P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani	Bab II Pasal 11 ayat 3 dan 4 Ayat 3. Ketua kelompok pemohon atau anggota kelompok pemohon merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan di bawah atau sama dengan 0,5 (lima per sepuluh) hektare. " Penggarap seperti yang dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan perspektif gender.
3	Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2, ayat (1). "Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tata cara pelaksanaan verifikasi dan validasi hutan hak secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
4	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2016 tentang Komunitas Penyelamat Sumber Daya Alam Dalam Perlindungan dan Pengelolaan LHK	BAB III, Pasal 3, ayat (2). "Anggota komunitas adalah perseorangan yang memiliki komitmen, kepedulian, dan kemauan untuk melakukan upaya pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya alam, baik laki-laki maupun perempuan".
5	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan	Lampiran, Tata Cara Pelaksanaan Mediasi, III.A.2.c.4).b) "Pakar/tokoh/narasumber lainnya ini bisa berasal dari pemerintah (pusat maupun daerah), ilmuwan, kalangan profesional, tokoh (agama, adat, masyarakat, perempuan, pemuda, dan lain-lain), kalangan lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
6	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.5/PSKL/KELING/PSL.3/4/2016 tentang Tata Cara Verifikasi Penghargaan Kalpataru	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2 ayat (1). "Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan peraturan Dirjen PSKL tentang tata cara pelaksanaan verifikasi calon penerima penghargaan Kalpataru secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
7	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan	Lampiran, Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan, IV.4.1.3.3. "Mekanisme penentuan representasi harus dilakukan secara partisipatif dan transparan dengan mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan, seperti orang miskin dan kalangan perempuan". Lampiran, Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan, IV.4.2. "Tawaran Tertinggi dan Tawaran Terendah (TanTeTaRa) adalah pilihan-pilihan penyelesaian konflik tenurial yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat sebelum memasuki meja perundingan. Pilihan-pilihan itu harus berupa kesepakatan bersama dan mencerminkan aspirasi para pihak, terutama kelompok-kelompok rentan dan kaum perempuan.
8	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2, ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara permohonan dan pelaksanaan verifikasi permohonan HPHD secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan."
9	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2, ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara permohonan dan pelaksanaan verifikasi permohonan IUPHKm secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".

NO	PERATURAN	SUBSTANSI GENDER
10	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2, ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara permohonan dan pelaksanaan verifikasi permohonan IUPHHK-HTR secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
11	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)	Pasal 1 ayat (2). "Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui <i>workshop</i> /lokakarya di pusat atau di daerah yang dihadiri para pihak dan bersifat inklusif dengan mengedepankan kesetaraan gender."
12	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai penyusunan RPHD atau RKU-IUPHHK-HTR secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
13	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.17/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan HTR secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
14	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)	BAB II, Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
15	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.22/PSKL/SET/PSL.3/12/2016 tentang Pembentukan Kanal Komunikasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Kakom-PSKL secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
16	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.23/PSKL/SET/PSL.3/12/2016 tentang Pedoman Peran Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan peran dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan". Lampiran, III. 6) "Mendukung fasilitas sarana pendidikan lingkungan hidup dan kehutanan, seperti pembuatan audiovisual dan penerbitan buku untuk pemanfaatan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK)/sekolah/universitas."
17	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan evaluasi secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".

Sumber: Peraturan dalam Kementerian LHK

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa peraturan lingkup Ditjen PSKL sudah mengakomodasi gender dengan memberikan kesempatan sama dalam pemberian persetujuan Perhutanan Sosial sejak praizin maupun pascaizin. Izin tersebut mencakup penyusunan rencana kerja usaha maupun dalam kegiatan lingkup Ditjen PSKL, seperti dalam memfasilitasi konflik, pemberian penghargaan Kalpataru, kegiatan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi PS. Walaupun pengaturan dalam dua Permen hanya terdiri atas 3 pasal, tetapi secara teknis telah diterjemahkan dalam 16 Perdirjen sebagai pedoman pelaksanaan Perhutanan Sosial di lapangan.

Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perhutanan Sosial memiliki *legal standing* kuat yang diatur dalam Pasal 29 A dan Pasal 29 B. Hal ini memperkuat posisi Perhutanan Sosial dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penguatan ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai materi tentang Perhutanan Sosial. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang hanya mengatur secara implisit tentang perhutanan sosial. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Proses penyusunan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 melibatkan pihak terkait melalui dua kali konsultasi publik dengan mengundang para pihak yang terdiri atas pemerintah pusat/daerah, akademisi, NGO/LSM, pegiat PS, lembaga internasional, dan tokoh masyarakat. Secara khusus, Ditjen PSKL melaksanakan konsultasi publik pada tanggal 19 Maret 2021 secara virtual kombinasi yang dihadiri oleh kurang lebih 500 peserta, di antaranya perwakilan perempuan pegiat PS baik mewakili organisasi atau individu yang memiliki kepedulian dengan isu gender Perhutanan Sosial. Semua masukan dari peserta dipetakan berdasarkan materi dalam *draft* Permen Perhutanan Sosial sebagai bahan penyempurnaan rancangan tersebut.

Berdasarkan pemetaan hasil komunikasi publik, banyak peserta yang menyampaikan pentingnya pengaturan gender secara eksplisit dalam *draft* Peraturan Menteri. Masukan tersebut terangkum dalam 4 poin penting, yaitu: 1) Permen LHK No. 83 Tahun 2016 belum mengakomodasi gender mulai dari hulu hingga akhir program perhutanan sosial sejak sebelum dan sesudah izin secara detail; 2) Peran perempuan hanya berproses di ujung, yaitu pada kelola usaha, tetapi tidak melibatkan

dari perencanaan awal dan pada kelola kelembagaan serta kelola kawasannya; 3) Ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa izin PS disyaratkan bagi Kepala Keluarga yang menyebabkan kepemilikan izin PS jadi bias gender; serta 4) Kendala persyaratan perhutanan sosial berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang biasanya didominasi laki-laki yang umumnya merupakan kepala keluarga.

Hal ini memengaruhi materi muatan Permen dalam mengakomodasi isu-isu gender, baik pada tahapan proses permohonan maupun tahapan pascapersetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Masukan ini mendorong perubahan peraturan sehingga yang awalnya dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016 hanya 2 pasal yang mengatur tentang gender, mengalami penambahan sebanyak 7 pasal dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

Secara umum, isi materi gender dalam Permen LHK No. 9 tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penerima manfaat HD diberikan dengan ketentuan satu keluarga diwakilkan satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan (Pasal 10).
2. Anggota kelompok yang dapat diberikan Persetujuan Perhutanan Sosial diberikan dengan ketentuan satu keluarga diwakilkan satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan (Pasal 21).
3. Kriteria pemohon persetujuan HTR antara lain satu keluarga diwakilkan satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan (Pasal 33).
4. Mitra dalam persetujuan kemitraan kehutanan diberikan dengan ketentuan satu keluarga diwakilkan satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan (Pasal 44).
5. Hak pemegang persetujuan HD, HKm, dan HTR mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender dan bentuk lainnya (Pasal 90).
6. Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) (Pasal 107).
7. Evaluasi kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi berbagai aspek dengan salah satu aspek adalah aspek sosial, yaitu kesetaraan gender dan keterwakilan kelompok perempuan (Pasal 189).

Ketujuh poin tersebut dapat dilihat sebagai sebuah terobosan keberadaan isu gender di tiap keputusan. Pasal 10 ayat (5) Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 mengatur penerima manfaat hutan desa diberikan dengan ketentuan satu keluarga diwakilkan satu

orang dengan memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan suatu kemajuan bahwa penerima manfaat hutan desa memberikan kesempatan yang sama tanpa memandang jenis kelamin.

Terkait dengan persetujuan hutan kemasyarakatan, Pasal 21 memberikan peluang anggota kelompok diberikan dengan ketentuan satu keluarga diwakilkan satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Pasal 33 untuk persetujuan hutan tanaman rakyat menyatakan bahwa satu keluarga juga diberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Skema kemitraan kehutanan juga memberikan kesempatan kepada laki-laki maupun perempuan yang dalam hal ini diwakilkan oleh satu kepala keluarga untuk bermitra dengan pemegang persetujuan izin kehutanan maupun persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Ketentuan Pasal 90 huruf h, pemegang persetujuan pengelolaan HD, HKM, dan HTR, berhak mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya. Dengan adanya ketentuan pasal ini, KLHK memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam mengajukan permohonan persetujuan perhutanan sosial. Hal yang sama juga berlaku pada aspek kewajiban dan larangan terhadap pemegang persetujuan perhutanan sosial.

Lebih lanjut, urgensi gender diatur dalam Pasal 107 yang memuat materi tentang penyusunan rencana kerja perhutanan sosial untuk jangka waktu 10 tahun dan rencana kerja tahunan untuk jangka waktu satu tahun. Hal-hal yang diatur dalam rencana kerja tersebut antara lain: a. Penguatan kelembagaan; b. Pengelolaan hutan yang meliputi: 1) Penataan area; 2) Pemanfaatan Hutan; 3) Rehabilitasi hutan; dan 4) Perlindungan dan pengamanan hutan; c. Pengembangan kewirausahaan; dan d. Monitoring dan evaluasi. Selain itu, aspek teknis kehutanan dan pengembangan usaha rencana kerja tersebut disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar, dan aspek pengarusutamaan gender.

Setelah tahapan penyusunan rencana kerja perhutanan sosial, pengaturan tentang gender terdapat dalam Pasal 189 tentang evaluasi. Evaluasi pada kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang meliputi aspek: a. Administrasi; b. Ekologi; c. Sosial; dan d. Ekonomi. Aspek sosial ini meliputi: a. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota; b. Penguatan kelembagaan yang akuntabel dan transparan; c.

Perubahan perilaku pengurus dan anggota; d. Resolusi konflik; e. Kesetaraan gender; f. Keterwakilan para pihak, khususnya kelompok perempuan, pemuda, dan kaum marginal; g. Kontribusi pemegang persetujuan terhadap desa/masyarakat sekitar; h. Dukungan para pihak terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial; dan i. Kegiatan inovatif dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bertambahnya ketentuan pasal yang mengatur tentang gender dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 merupakan bentuk nyata dari penerapan pengarusutamaan gender secara menyeluruh dari hulu hingga hilir sejak tahapan pemberian persetujuan hingga pengembangan usaha dan evaluasi lingkup LHK. Dalam tataran praktik, hal ini merupakan bentuk evaluasi dari Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 yang belum optimal mengatur tentang gender.

Implementasi Kebijakan Responsif Gender

Keberhasilan pengarusutamaan gender membutuhkan tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Komitmen Ditjen PSKL telah ditunjukkan dengan dukungan kebijakan yang telah memasukkan materi gender dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 serta Permen dan Perdirjen sebelumnya. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender sebagai implementasi kebijakan terdapat dalam dokumen kebijakan, yaitu dokumen perencanaan dan dokumen anggaran.

Dokumen perencanaan Ditjen PSKL telah memasukkan isu gender yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSKL periode 2020—2024, Renstra lima direktorat teknis lingkup Ditjen PSKL, Renstra 5 Balai PSKL. Dokumen anggaran yang memuat dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) dari tahun 2016—2012 dan rencana kerja Ditjen PSKL Tahun 2021 yang telah dirancang memiliki tujuh *output* terkait dengan responsif gender (PSKL 2021).

Kelembagaan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) telah ditetapkan Pokja PUG Ditjen PSKL melalui SK Dirjen PSKL No. SK 28/PSKL/SET/OTL/12/2017, fasilitator gender dalam SK Setditjen PSKL No. ST.04/PSKL-SET/KOTL/OTL.0/12/2019, dan penetapan Pokja PUG pada 5 Balai PSKL. Alokasi Sumber daya telah dilakukan melalui pelatihan PPRG untuk 32 orang yang ditunjuk melalui Surat Tugas (ST) Setditjen Nomor ST.1/PSKL/SET/KOTL/OTL.0/1/2020. Fasilitator pelatihan dan pendampingan PPRG sebanyak empat orang ditetapkan

melalui ST Setditjen Nomor ST.4/PSKL-SET/KOTL/OTL.0/12/2019 menetapkan *gender champion*. Sebanyak 3 (tiga) orang bertugas memberikan masukan terkait dengan PUG ditetapkan melalui ST Setditjen Nomor ST.2/PSKL-SET/KOTL/OTL.0/1/2020. Anggaran telah dialokasikan untuk memfasilitasi kegiatan PUG Tahun 2020 melalui APBN yang bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp1.534.969.000,00. Pada tahun 2021, telah diatur Anggaran Responsif Gender (ARG) sebesar 43,67% (147,8 M), yang terdiri atas enam rincian *output*, yaitu: 1) Rekomendasi Penyiapan Akses Kelola Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, KK, IPHPS; 2) Izin Kelola Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, KK, IPHPS; 3) Rencana Kerja/ pengelolaan kelompok Perhutanan Sosial yang disahkan; 4) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas *gold/platinum*; 5) Sarana dan prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan; serta 6) Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial.

Untuk memberikan arah percepatan dalam pelaksanaan PUG di Ditjen PDSKL, telah ditetapkan Nomor SK.9/PSKL/SET/KEU.0/2/2021 tentang rencana aksi pengarusutamaan gender (PUG) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penetapan rencana aksi bertujuan untuk mempercepat pengarusutamaan gender dengan mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya dalam bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Pada tahun sebelumnya, telah dibuat Rencana Aksi melalui Surat Keputusan Nomor SK.9/PSKL/SET/OTL.0/4/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Terdapat beberapa tujuan dari SK ini, yaitu 1) Mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan nasional, baik Rencana Strategis maupun Rencana Kerja; 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pengarusutamaan gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran; 3) Mengetahui ada tidaknya bias gender pada setiap kegiatan lingkup Ditjen PSKL; 4) Tersusunnya rangkaian kegiatan dalam rangka percepatan implementasi PUG; 5) Peningkatan kemampuan perencana dalam menyusun anggaran berbasis gender dan memastikan terdapatnya alokasi anggaran berbasis gender; 6) Memastikan penganggaran berbasis gender telah masuk dalam aplikasi perencanaan; 7) Memperoleh informasi untuk mendapatkan gambaran kondisi, kebutuhan, persoalan yang dihadapi perempuan dan laki-laki terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan Perhutanan Sosial (PS) sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan

penganggaran program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender; 8) Mendorong sistem pengelolaan kelompok PS yang menerapkan kaidah-kaidah kesetaraan gender sehingga keberadaan PS dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; 9) Mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di lingkungan Ditjen PSKL yang responsif gender dan sebagai sarana penunjang peningkatan produktivitas kerja untuk elemen yang terlibat di dalamnya; 10) Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan PS ditinjau dari aspek pengarusutamaan gender; 11) Mendorong dan meningkatkan pemahaman pendamping POKJA PPS terkait dengan konsep pengarusutamaan gender bidang PSKL; 12) Memberikan inovasi penyediaan alat atau sarana dan prasarana yang responsif gender sebagai penunjang kegiatan budidaya, pemanenan, pengolahan hasil, dan keperluan pemasaran untuk mendukung KUPS; 13) Mengembangkan metode penyebarluasan informasi PUG yang informatif dan komunikatif; 14) Membantu proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan; 15) Mengembangkan metode penyebarluasan informasi PUG yang informatif dan komunikatif; 16) Mendorong peningkatan pemahaman pegawai lingkup Ditjen PSKL terhadap pengarusutamaan gender.

Ditjen PSKL telah mempunyai data terpilah, baik mengenai jumlah pegawai PSKL maupun data kegiatan PSKL yang meliputi data pemberian akses Perhutanan Sosial, penghargaan Kalpataru, apresiasi tokoh Hutan Sosial, penghargaan Wana Lestari, dan komunitas peduli lingkungan (Kanal Komunikasi). Bukti pengakuan terhadap keterlibatan perempuan terlihat dari penerima Kalpataru sampai dengan Tahun 2021 mencapai 360 penerima dengan jumlah perempuan 38 orang (10%). Apresiasi tokoh Perhutanan Sosial sebanyak 12% perempuan. Penghargaan Wana Lestari diterima oleh 34% perempuan. Komunitas peduli lingkungan terdiri atas 23% perempuan (PSKL 2011). Penerima penghargaan tidak ditunjukkan berdasarkan jumlah, tetapi dilihat dari keterwakilan perempuan yang memberikan kesetaraan kesempatan atau akses. Bentuk penghargaan diberikan berdasarkan hasil seleksi yang meliputi kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, hasil seleksi telah memberikan kesempatan dan pengakuan terhadap perempuan.

Pada tingkat tapak, diperlukan penguatan kepada semua pihak yang terlibat dalam Perhutanan Sosial, baik pemerintah daerah, akademisi, lembaga pendamping,

dan *Non Government Organization* (NGO) tentang perlunya pengarusutamaan gender. Hal ini penting dilakukan agar indikasi keberhasilan implementasi kebijakan responsif gender tidak hanya menjadi program tertulis, tetapi terlaksana secara komprehensif dan berkesinambungan. Komunikasi antarlembaga akan menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut tidak tumpang tindih atau ada bagian yang terlewatkan.

Untuk mengakomodasi para pihak yang terkait dengan program perhutanan sosial, Ditjen PSKL membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target perhutanan sosial. Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dihadirkan melalui SK.33/PSKL/SET/PSL0/5/2016 tentang pembentukan Pokja PPS. Pokja PPS ini bertugas melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pengajuan dan penerbitan hak/izin perhutanan sosial yang meliputi proses penyusunan dokumen dan pengajuan usulan serta proses verifikasi teknis lapangan. Selain itu, Pokja PPS juga melakukan sosialisasi terkait dengan gender sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan izin perhutanan sosial. Ditinjau dari keanggotaan, 35% keanggotaan adalah perempuan yang sebagian besar merupakan figur yang memahami dengan baik isu gender dan perlunya peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Alasan dipilihnya tokoh-tokoh perempuan tersebut karena sejak lama memiliki perhatian terhadap isu gender dan telah bekerja di tingkat tapak dengan melakukan sosialisasi peran perempuan dalam perhutanan sosial. Keanggotaan Pokja PS direvisi setiap tahun dengan keanggotaan terakhir diubah menjadi Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (TP3PS) melalui SK No.52/PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021 dengan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan penggerak PS yang memahami gender Perhutanan Sosial sebanyak 36,36%.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa Ditjen PSKL telah melaksanakan pengarusutamaan gender dalam keseluruhan kegiatan yang telah dirumuskan dalam aturan dan dokumen kebijakan serta implementasi pada tingkat tapak. Implementasi kebijakan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan para pihak terkait, tentunya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, berpihak pada yang lemah, tidak diskriminatif, dan memberikan peluang kepada semua pihak untuk memberikan pandangan (PSKL 2021). Terkait dengan PUG, telah dilakukan kegiatan

workshop PUG, sosialisasi, pelatihan pendamping PS dan para pendamping, serta verifikasi yang memperhatikan keterwakilan perempuan, pemberian bantuan alat ekonomi produktif, pembentukan kanal komunikasi, penghargaan Kalpataru, dan sistem informatika sarana serta prasarana (saprasi) yang memperhatikan kelompok disabilitas. Prestasi yang telah dicapai berkat program ini membuat Ditjen PSKL telah dua kali menerima penghargaan Pengarusutamaan Gender lingkup Kementerian LHK, yaitu pada tahun 2020 yang memenangkan kategori utama dan tahun 2021 memenangkan kategori inovasi.

Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender

Persetujuan perhutanan sosial yang responsif gender tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan peluang bagi perempuan dalam mengakses dan mengelola kawasan hutan. Lebih dari itu, keikutsertaan perempuan dalam perhutanan sosial menimbulkan dampak positif yang beragam. Ketika perempuan mengelola hutan secara baik, hal itu akan meningkatkan ketahanan keluarga karena perempuan menjadi mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, program perhutanan sosial sebagai salah satu visi dari Nawacita Presiden Joko Widodo mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya perempuan. Capaian PS sampai dengan Desember 2021 tercatat seluas 4.901.778, 64 hektare yang terdiri atas 7.477 unit SK dan melibatkan kurang lebih 1.049.215 KK (PSKL, 2021) dari target 12,7 juta hektare.

Untuk lebih mengoptimalkan capaian perhutanan sosial, pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi antarkementerian dan lembaga yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 30 September 2020. Salah satu hasil rapat pada butir 1 menunjukkan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Daftar Lampiran Nomor 227 terkait dengan Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi). Lebih lanjut, hasil rapat butir 4 menyebutkan KLHK segera menyusun *roadmap* Rencana Aksi Nasional untuk Percepatan Akses Program Perhutanan Sosial dan Peningkatan Kinerja KUPS.

Selain itu, dalam rapat kabinet terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020, Presiden Jokowi menyampaikan dua arahan pemberdayaan

ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial. Dua arahan itu meliputi Percepatan Akses Program Perhutanan Sosial dan Peningkatan Kinerja KUPS yang akan mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain upaya percepatan capaian perhutanan sosial yang dilakukan melalui kebijakan, KLHK juga memberikan peluang besar bagi perempuan untuk mengelola kawasan hutan. Data capaian perhutanan sosial pada Oktober 2021 dengan luas distribusi 4.733.5980,15 hektare terdiri atas 7.228 unit SK yang melibatkan kurang lebih 1.034.296 KK. Terdapat 897.976 laki-laki dan 136.320 perempuan dan sekitar 13,18% sebagai penerima manfaat (PSKL 2021). Jumlah keterwakilan perempuan dalam menerima SK PS meningkat setelah diakomodasi pasal responsif gender dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 yang diundangkan tanggal 1 April 2021. Berdasarkan data dari 98 SK HKm yang terbit pada tahun 2021, terdapat penerima SK sebanyak 6.942 KK dengan 2.259 orang merupakan perempuan atau sekitar 32,54% (PSKL 2021).

KLHK telah mengakomodasi gender dalam izin/persetujuan perhutanan sosial serta mencatat beberapa contoh sukses pengelolaan perhutanan sosial yang telah dilakukan oleh perempuan. Kedua desa, yakni Desa Katimpun dan Desa Damaran berhasil menunjukkan kriteria kesuksesan implementasi kebijakan responsif gender berdasarkan jumlah keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan program, serta pemanfaatan hasil pengelolaan.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Katimpun

Lembaga Pengelola Hutan Desa Katimpun mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor SK.212/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Area Kerja Hutan Desa Katimpun, seluas $\pm$ 3.230 hektare pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Dari LPHD ini, terdapat 3 (tiga) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, yaitu: (1) KUPS Perikanan "Harapan Jadi"; (2) KUPS Budidaya Lebah Madu "Sari Madu Lebah"; dan (3) KUPS Pengrajin Rotan "Dare Jawet Katimpun".

Dari 3 (tiga) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), KUPS Pengrajin Rotan "Dare Jawet Katimpun" beranggotakan perempuan seluruhnya dengan Ketua Rusida, Sekretaris Minarti, dan Bendahara Rustina. Anggota KUPS Dare Jawet sudah menikah dan sebagian lain janda tua. Usaha yang dilakukan adalah menganyam

uwe (bahasa Dayak Ngaju untuk rotan) yang sudah dilakukan turun-temurun di Desa Katimpun. Hal ini menjadi prasyarat untuk perempuan ketika akan menikah, mereka harus bisa menganyam rotan.

Penamaan KUPS Dare Jawet bukan tanpa maksud melainkan mencerminkan usaha dan fokus KUPS. *Dare* artinya motif sementara *jawet* berarti anyaman. Hasil anyaman berupa tas dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan berbagai motif. Semua berupa motif tradisional yang secara turun-temurun diajarkan oleh para tambi buyut kepada para perempuan Katimpun (Dewi 2020).

Bahan baku rotan merupakan hasil budidaya dari bibit rotan yang diimbu, ditanam, serta dipelihara oleh masyarakat dengan menanam rotan sekaligus melindungi pohon karena rotan memerlukan pohon untuk merambat. Anyaman rotan tersebut mempunyai beberapa motif yakni matan andau (matahari), mata bilis (mata ikan bilis), mata saluang (mata saluang), siku kalawet (siku kalawet, sejenis kera endemis Kalimantan Tengah), tunjang palara (akar tunjang dari kayu palara), mata punai (mata burung punai) dan upak pusu (kulit bunga pinang saat berbuah). Seluruh motif tradisional ini merupakan simbol kedekatan suku Dayak di Katimpun dengan alam di sekitar mereka (Dewi 2020).

Kerajinan yang dihasilkan berupa tas berbagai model, ukuran, dan sudah mampu merambah pasar regional dan internasional. Setiap bulan, 1.000 tas dengan berbagai model dan ukuran dikirimkan ke Bali. Selain itu, sekitar 1.000 tas dikirim ke Osaka, Jepang. Penjualan ini sempat terhenti karena adanya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi hal tersebut, KLHK selama Oktober hingga Desember 2020, meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung pengembangan agroforestri kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial di Kalimantan Tengah melalui sumbangan alat produksi kreatif dan modal awal.

Program ini dimulai dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial dalam pengelolaan usaha pada tanggal 6—9 Oktober 2020. Terdapat 80 KUPS yang mengikuti pelatihan dengan metode *blended learning*, yaitu perpaduan pelatihan daring dan praktik di lapangan. Dari 43 anggota KUPS Dare Jawet, terdapat 21 anggota yang mengikuti pelatihan tersebut. Dengan adanya pelatihan ini, anggota KUPS Dare Jawet mendapatkan pemahaman baru mengenai peningkatan kualitas produk. Pelatihan ini pun didukung dengan adanya bantuan ekonomi produktif dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu rotan yang dilakukan oleh anggota LPHD, Katimpun mampu meningkatkan pendapatan perempuan sehingga lebih berdampak pada kemandirian kaum perempuan dan juga melestarikan budaya masyarakat desa.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Damaran

Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) Damaran yang berada di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan lindung melalui skema hutan desa. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.9343/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019 yang memberikan izin pengelolaan seluas 251 hektare. Pengelolaan hutan desa oleh LPHK Damaran ini diawali dengan adanya bencana banjir yang kerap dialami oleh warga desa akibat penebangan liar (*illegal logging*) di kawasan hutan penyangga Kawasan Ekosistem Leuser. Kepengurusan LPHD Damaran 100% diurus oleh perempuan, sedangkan anggota terdiri atas laki-laki dan perempuan (PSKL 2021).

Keterlibatan perempuan dalam mengelola kawasan hutan lindung ini diinisiasi oleh pendamping, yaitu tokoh perempuan yang bernama Rubama. Ia aktif di Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA). Upaya yang dilakukan Rubama adalah dengan memberdayakan perempuan sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan desa. Langkah-langkah yang ia lakukan adalah dengan membentuk *Community Patrol Team: Women's Ranger/Mpu Uteun*. Tugas komunitas tersebut untuk menjaga agar hutan di kaki Gunung Burni Telong, terutama di sekitar Wih Sungai Gile tidak rusak (Widianto 2021).

Selain melakukan pengamanan hutan dari kegiatan penebangan liar, Lembaga Desa Damaran ini melakukan kegiatan penanaman dan pemanfaatan kopi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal lain adalah pengembangan wisata yang berbasis lingkungan yang dipimpin oleh perempuan. Fasilitas ekowisata terdiri atas area parkir, balai pertemuan, kafetaria, *jungle tracking*, kamar mandi umum, kios souvenir, musala, *outbound*, area foto, dan tempat makan.

Manfaat yang didapatkan oleh perempuan yang menjaga hutan dapat dibagi dua. Pertama, lingkungan Desa Damaran tidak lagi menjadi daerah terdampak banjir karena berkurangnya penebangan liar dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Kedua, pada aspek ekonomi masyarakat mendapatkan manfaat

dari pengembangan ekowisata dan pemanfaatan daur ulang sampah. Hal ini menunjukkan dampak positif dalam melibatkan perempuan dalam pengelolaan lingkungan.

Penutup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengintegrasikan isu gender dalam materi muatan Peraturan Menteri Lingkungan hidup yang mengatur tentang Perhutanan Sosial. Berdasarkan kajian ini, sudah ada 17 Peraturan yang mengatur muatan gender dengan satu peraturan terdiri atas 1—2 pasal sebelum UU CK No.11 Tahun 2021. Permen LHK No.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial hanya terdapat 2 Pasal, sedangkan dalam Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial terdapat 7 Pasal yang mengatur mengenai responsif gender dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial. Implementasi kebijakan sudah dibuat dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta implementasi di tingkat yang didukung oleh berbagai pihak. Kegiatan perlombaan yang dilakukan KLHK dan Keterlibatan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam kegiatan perlombaan KLHK menunjukkan keseriusan lembaga mengutamakan isu responsif gender dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya.

Bertambahnya jumlah pasal yang mengatur tentang gender merupakan bentuk dari kebijakan Ditjen PSKL yang afirmatif terhadap perempuan dan memahami tentang perlunya perempuan diberikan izin untuk mengelola kawasan hutan. Selain itu, dengan bertambahnya pasal-pasal yang responsif gender, ada jaminan dan kepastian hukum terhadap perempuan.

Pemberian izin/persetujuan perhutanan sosial yang dilakukan selama ini telah memperhatikan perempuan. Berdasarkan contoh-contoh yang dipaparkan dalam pembahasan, dari dua KUPS tercatat cukup besarnya peran perempuan demi mengusahakan pemanfaatan kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu untuk mengelola kawasan hutan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Selain itu, pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh perempuan mampu meningkatkan ekonomi keluarga dan kemandirian perempuan sehingga pada akhirnya akan tercipta ketahanan nasional.

Berdasarkan catatan dan proses dalam memunculkan kebijakan serta program pengarusutamaan gender, dapat dipetik pembelajaran mengenai persoalan keterlibatan perempuan, baik di tingkat pengambilan

keputusan hingga praktik lapangan. Masih panjang perjalanan dan pembelajaran yang perlu diterapkan, baik secara institusional (dalam KLHK sendiri) maupun dalam masyarakat. Persoalan utama adalah perubahan transformatif perilaku dan pola pikir yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan karena adanya stereotip dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perhatian khusus mengenai kebijakan dan program Perhutanan Sosial harus lebih menyorot pada upaya dalam menjamin keterlibatan aktif perempuan tanpa dibedakan, termasuk nantinya dalam penerimaan manfaat dari pengelolaan. Dengan demikian, komunikasi dan kerja sama antarlembaga sangat dibutuhkan agar pengelolaan kebijakan dan program tetap mendengarkan kebutuhan masyarakat termasuk perempuannya.

Daftar Pustaka

- Awang, S.A. 1999. *Forest for People Berbasis Ekosistem*. Pustaka Hutan Rakyat: Yogyakarta.
- Dewi, S.U. 2020. "Para Perempuan yang Melestarikan Rotan Kalimantan", *Forest Digest*, 20 Oktober 2020, diakses pada Desember 2021, <https://www.forestdigest.com/detail/795/anyaman-rotan-dayak-ngaju-tembus-ke-pasar-jepang>.
- Fajar, M & Achmad, Y. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Faraz, N.J. 2012. *Teknik Analisis Gender*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, diakses pada Desember 2021, <http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/PERMENLHK-No-83-Tentang-Perhutanan-Sosial.pdf>.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, diakses pada Desember 2021, http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk009_menlhk_06102021150537.pdf.
- PKPS. 2021. *Data Capaian Perhutanan Sosial*, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Jakarta.
- PSKL. 2021. *Draft Perencanaan Terpadu*, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan: Jakarta.
- Puspitawati, H. 2013. "Konsep, Teori Dan Analisis Gender", *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press: Bogor.
- Sufiarti, S. 2007. *Persepsi Perempuan Berkarir di Lingkungan UPI Tentang Konsep Kesenjangan Gender*, Laporan Penelitian. UPI: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diakses pada Desember 2021, <https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Salinan-UU-Nomor-11Tahun-2020-tentang-Cipta-Kerja.pdf>.
- Widianto, E. 2021. "Cerita Para Perempuan Penjaga Hutan", *Mongabay*, 7 September 2021, diakses pada Desember 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/09/07/cerita-para-perempuan-penjaga-hutan/>.
- Wulan, Y.C, et al. 2004. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997—2003*. Center for International Forestry Research: Jakarta.

Partisipasi Perempuan dalam Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah: Tantangan dan Hambatan

Women's Participation in Food Agroforestry in Central Kalimantan: Challenges and Obstacles

Nur Dwiwati

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 lantai 11, Jalan Gatot Subroto, Jakarta

nanungku@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 30 Januari 2022, direvisi 8 Februari 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

Food Agroforestry is one element of the National Economic Recovery Program, which aims to counter the effects of the Covid-19 pandemic by protecting the economy and promoting food security. The agroforestry program targets Social Forestry Business groups with forest utilization activities. Support is provided in the form of productive economic tools and food agroforestry assistance. This paper examines the involvement of women in food agroforestry activities. The research applies the descriptive approach for secondary data related to food agroforestry activities and interviews with female leaders who are involved in forest management activities and group business development. The results of the analysis show that food agroforestry activities provide economic, ecological, and social benefits for the community. Further, these activities provide access for women to be involved in forest management and utilization, and to support food security and family economies.

Keywords: women's groups, agroforestry, food business management, community economic improvement

Abstrak

Pangan Agroforestri, salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bertujuan sebagai upaya pertahanan ekonomi dan ketahanan pangan akibat pandemi Covid-19. Sasaran Pangan Agroforestri adalah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan kegiatan pemanfaatan hutan. Kegiatan ini dilakukan melalui kelola usaha dengan bantuan berupa alat ekonomi produktif dan bantuan Pangan Agroforestri. Tulisan ini dikembangkan untuk mengkaji partisipasi perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data dari hasil wawancara dengan dua informan kunci, yakni Ketua Kelompok Perempuan Pengelolaan Hutan dan Pengembangan Usaha serta Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Tulisan ini menggunakan analisis gender Sara Longwe. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan Pangan Agroforestri tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi, ekologi, dan sosial bagi masyarakat, tetapi juga telah memberikan akses kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta usaha kelompok sebagai pendukung dalam ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

Kata kunci: kelompok perempuan, kelola usaha Pangan Agroforestri, peningkatan ekonomi masyarakat, kemanfaatan program, keterlibatan perempuan, perhutanan sosial

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, termasuk salah satunya ketahanan pangan. Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19, mencanangkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga. Tujuan utama program PEN ini untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

Program PEN dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan upaya pemulihan ekonomi nasional demi produktivitas hutan dan lingkungan yang menyejahterakan rakyat. Kegiatannya berupa: 1) Padat karya penanaman tanaman bakau; 2) Perlindungan pangan (Pangan Agroforestri); 3) Dukungan usaha produktif sampah; dan 4) Padat karya penyangga wisata konservasi.

Perhutanan Sosial merupakan program prioritas nasional yang memberikan akses legal pemanfaatan kawasan hutan kepada masyarakat. Terdapat sejumlah skema, yakni skema Hutan Kemasyarakatan (HK); Hutan Tanaman Rakyat (HTR); Hutan Desa (HD); Hutan Adat (HA); serta kemitraan kehutanan untuk pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat. Menurut data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, luas capaian Perhutanan Sosial sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 4.901.778,64 hektare. Selain itu, sebanyak 7.477 Surat Keputusan (SK) sudah dikeluarkan pemerintah dan melibatkan sekitar 1.049.215 Kepala Keluarga (KK). Dari luas lahan program tersebut, telah terbentuk sebanyak 8.136 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (selanjutnya KUPS).

Pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan KUPS menggunakan pola agroforestri yang dikembangkan untuk memberikan manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agroforestri utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan bahan pangan (Mayrowani & Ashari 2011). Kegiatan usaha pemanfaatan hutan oleh KUPS dengan pola agroforestri menjadi sasaran program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung ketahanan pangan.

Pada tahun 2020, kegiatan Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah menargetkan 33 lokasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau dengan total luas 58.848 hektare dan di Kabupaten Kapuas dengan luas 45.224 hektare. Kegiatan ini menyasar kepada para pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa, pemegang Hutan Kemasyarakatan, pemegang Hutan Tanaman Rakyat, dan pemangku Hutan Adat. Penerima kegiatan adalah 80 KUPS,¹ yang terdiri atas 70 KUPS di Kabupaten Pulang Pisau dan 10 KUPS di Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2021, kegiatan ini melibatkan 20 KUPS, yaitu 14 KUPS di Kabupaten Pulang Pisau dan 6 KUPS di Kabupaten Kapuas. Bentuk kegiatan usaha di area Perhutanan Sosial dikembangkan dengan pola agroforestri, *silvopastura*, dan *silvofishery*. Masing-masing KUPS melaksanakan kegiatan Pangan Agroforestri dengan bantuan berupa pembangunan Pangan Agroforestri sebesar Rp100.000.000,00. Lima puluh persen dari bantuan tersebut dapat berupa upah kerja serta bantuan alat ekonomi produktif sebagai pengungkit dan nilai tambah pada kegiatan *on farm* maupun *off farm*.² Selain itu, KUPS juga mendapatkan pendampingan untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan.

Kegiatan Pangan Agroforestri ini melibatkan laki-laki dan perempuan. Pelibatan kaum perempuan dalam Komite Eksekutif pengelolaan hutan dan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan tata kelola hutan dan kelestarian sumber daya (CIFOR 2013). Hal ini diperkuat oleh (Puspitawati & Fahmi 2018) bahwa pembagian peran dalam suatu organisasi sangat diperlukan untuk mengakomodasi keahlian atau spesialisasi manusia yang dapat saling melengkapi dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, (Puspitawati & Fahmi 2018) juga menyebutkan bahwa kelompok perempuan yang semakin kuat dan kompak, baik dari segi organisasi maupun produktivitas akan meningkatkan jumlah produksi pertanian sehingga dapat bermanfaat bagi kemajuan perekonomian daerah secara signifikan.

Penelitian ini bertujuan memaparkan bahwa kegiatan Pangan Agroforestri di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah memberikan manfaat kepada perempuan yang terlibat secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap keterlibatan perempuan dalam Perhutanan Sosial melalui kegiatan Pangan Agroforestri.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian data dan dokumen terkait dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan berupa data hasil wawancara dan studi literatur. Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 2 orang perempuan, yakni Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial serta Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan. Kedua narasumber merupakan tokoh penting dan penggerak dalam pelaksanaan kegiatan Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah. Lebih jauh, studi literatur yang digunakan termasuk data terkait dengan agroforestri, pengelolaan lahan gambut, dan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis gender. Peneliti menggunakan kerangka pemberdayaan Longwe agar dapat menggambarkan kondisi nyata yang ada serta dampak dari keterlibatan perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri.

Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah

Agroforestri merupakan sistem pertanian berupa pepohonan yang ditanam secara tumpang sari dengan

satu atau lebih jenis tanaman semusim. Pepohonan dapat ditanam sebagai pagar mengelilingi petak lahan tanaman pangan, secara acak dalam petak lahan, atau dengan pola lain, misalnya berbaris dalam larikan sehingga membentuk lorong/pagar (DLHK Banten 2019). Pangan Agroforestri merupakan bagian dari upaya Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlindungan pangan bagi masyarakat berupa kegiatan Pangan Agroforestri memiliki sasaran utama, yaitu kapasitas sosial dan infrastruktur lahan untuk pangan.

Landasan hukum dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional, kegiatan Pangan Agroforestri, di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663); 3)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis; 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut; serta 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut yang merupakan pengaturan terkait dengan kegiatan Perhutanan Sosial pada ekosistem gambut.

Lokasi Pangan Agroforestri Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lokasi Perhutanan Sosial dengan luas area potensial 58.848 hektare di Kabupaten Pulang Pisau dan 45.224 hektare di Kabupaten Kapuas. Di Kabupaten Pulang Pisau terdapat Perhutanan Sosial sejumlah 33 SK dan Kabupaten Kapuas sebanyak 24 SK dengan rincian per kecamatan sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah SK Perhutanan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas

Kabupaten Pulang Pisau			Kabupaten Kapuas		
Skema	Kecamatan	Jumlah SK	Skema	Kecamatan	Jumlah SK
HD	Kahayan Hilir	4 SK	HD	Timpah	1 SK
HD	Kahayan Tengah	13 SK	HD	Mantangai	3 SK
HD	Banama Tingang	3 SK	HD	Mandau Talawang	3 SK
HD	Panman Tingang	1 SK	HD	Dadahup	1 SK
HD	Sebangau Kuala	2 SK	HD	Kapuas Tengah	1 SK
HD	Jabiren Raya	2 SK	HKm	Kapuas Hulu	2 SK
HKm	Kahayan Tengah	1 SK	HKm	Mandau Talawang	2 SK
HKm	Banama Tingang	1 SK	HKm	Mantangai	3 SK
HTR	Pandih Batu	2 SK	HKm	Pasak Talawang	1 SK
HTR	Kahayan Hilir	2 SK	HTR	Kapuas Hulu	2 SK
HTR	Maliku	1 SK	HTR	Mandau Talawang	3 SK
Hutan Adat	Jabiren Raya	1 SK	HTR	Mantangai	2 SK

Sumber: Ditjen PSKL (2020)

Sasaran utama pengembangan Pangan Agroforestri pada 80 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yakni 70 KUPS di Kabupaten Pulang Pisau dan 10 KUPS di Kabupaten Kapuas. KUPS dari Kelompok Perhutanan Sosial terdiri atas: 1) Pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa; 2) Pemegang Hutan Kemasyarakatan; 3) Pemegang Hutan Tanaman Rakyat; dan 4) pemangku Hutan Adat. Pada saat persiapan kegiatan Pangan Agroforestri, jumlah KUPS sebanyak 65 dan yang telah mengelola pola agroforestri sebanyak 5 KUPS. KUPS yang dibentuk

seluruhnya menggunakan pola agroforestri dengan pengembangan pola *silvofishery* dan *silvopastura* sesuai dengan kondisi dan komoditas yang dipilih.

Lokasi kegiatan Pangan Agroforestri di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar berupa gambut sehingga perlu mempertimbangkan pedoman pengelolaan lahan gambut. Konsep Pangan Agroforestri menggunakan pertanian berbasis komunitas lokal dan ramah terhadap ekologi gambut dengan pola yang dikembangkan pada area ini, yaitu agroforestri,

silvofishery, dan *silvopastura*. Implementasi Pangan Agroforestri ditentukan oleh kondisi tutupan dan ada atau tidak adanya kanal.

Budidaya tanaman pangan di lahan gambut menggunakan strategi pemilihan spesies yang adaptif. Strategi ini menggunakan ekosistem gambut, penyiapan lahan tanpa pembakaran, pemberian fasilitas/bangunan saprodi (benih, bibit, pupuk, dan obat-obatan), serta alat pertanian kepada kelompok petani Perhutanan Sosial. Selain itu, terdapat pendampingan bimbingan teknis budidaya di lahan gambut melalui agroforestri oleh kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pertanian dan Dinas Kehutanan serta Dinas Pertanian di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Persiapan pemanfaatan lahan pada gambut perlu memperhatikan penataan hidrologi gambut. Secara hidrologi, pembukaan lahan gambut tanpa pembakaran memberi waktu pembenahan dalam penataan hidrologi gambut dengan *rewetting* dan *revegetasi*. Secara sosial dalam merestorasi gambut, diperlukan pendekatan sosial yang khas dan unik (Gunawan et al. 2020). Pemanfaatan ekosistem gambut Perhutanan Sosial untuk ketahanan pangan meliputi fungsi budidaya, yaitu budidaya jamur, lebah, dan sarang burung walet; budidaya ikan dalam beje, kolam, keramba, pemanfaatan sekat kanal; pemanfaatan/pemungutan sagu; dan pemanfaatan/pemungutan buah atau biji, madu, dan umbi-umbian.

Selain itu, pemanfaatan pada fungsi lindung, meliputi budidaya jamur, lebah, dan sarang burung walet serta pemanfaatan tanaman kehidupan untuk kebutuhan pangan dengan varietas yang adaptif dengan fungsi lindung ekosistem gambut.

Sementara itu, prinsip pemanfaatan kawasan ekosistem gambut yang diterapkan dengan fungsi budidaya pada Perhutanan Sosial, yaitu: 1) Sesuai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG); 2) Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya sebagai pengolahan tanah terbatas; 3) Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; 4) Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat serta tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; dan 5) Menerapkan pola tanam campur wanatani (*agroforestry*) dan/atau wana-mina-tani (*agrosilvofishery*).

Pemanfaatan kawasan hutan oleh KUPS pada kegiatan Pangan Agroforestri di tahun 2020 bervariasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dari beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh KUPS, terlihat bahwa jenis usaha budidaya lebah madu mendominasi (22%). Sementara itu, tanaman kayu-kayuan dan agroforestri (sekitar 13%) dan budidaya jamur serta tanaman obat dan tanaman hias atau anggrek sekitar 11,25%.

Tabel 2. Kelompok Jenis Usaha KUPS pada Pangan Agroforestri

No.	USAHA KUPS	JUMLAH KUPS	Persentase (%)
1.	Agroforestri	11	13,75
2.	Ekowisata	6	7,5
3.	Tanaman obat, jamur, anggrek	9	11,25
4.	Jasa lingkungan	4	5
5.	Kerajinan rotan	8	10
6.	Budidaya lebah madu	18	22,5
7.	<i>Silvofishery</i> dan perikanan	8	10
8.	Tanaman kayu-kayuan	11	13,75
9.	<i>Silvopastura</i>	4	5
10.	Pembibitan	1	1,25

Sumber: Diolah dari data Direktorat Jenderal PSKL (2020)

Kegiatan 80 KUPS untuk mendukung penyediaan bahan pangan dari kawasan hutan perhutanan sosial melalui budidaya pemanfaatan hutan dilakukan dengan pola agroforestri. Pola ini berupa perpaduan tanaman kayu-kayuan berupa pakan ternak, lebah madu, *silvofishery* berupa tanaman kayu, seperti udang atau

ikan, dan padi ladang. Kegiatan Pangan Agroforestri yang dilakukan memberi manfaat dalam optimalisasi kawasan hutan. Optimalisasi ini diharapkan mampu mendukung sentra-sentra komoditi yang dapat dipasarkan dengan hasil untuk meningkatkan perekonomian. Data 80 KUPS terdapat pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar 80 KUPS pada Pangan Agroforestri Tahun 2020

NO	SKEMA PS	NAMA KUPS	KABUPATEN	JUMLAH ANGGOTA KUPS	P	L
1	HPHD	KUPS Agroforestri - LPHD Tambak	Pulang Pisau	16	6	10
2	HPHD	KUPS Ekowisata - LPHD Tambak	Pulang Pisau	15	5	10
3	HPHD	KUPS Kerajinan - LPHD Tambak	Pulang Pisau	15	5	10
4	HPHD	KUPS Tanaman Obat-Obatan - LPHD Tambak	Pulang Pisau	15	5	10
5	HPHD	KUPS Budidaya Lebah Madu - LPHD Tambak	Pulang Pisau	16	6	10
6	HPHD	KUPS Agroforestri - LPHD Tumbang Tarusan	Pulang Pisau	18	6	12
7	HPHD	KUPS Anggrek Bahalap - LPHD Tumbang Tarusan	Pulang Pisau	15	5	10
8	HPHD	KUPS Budidaya Jamur - LPHD Tumbang Tarusan	Pulang Pisau	16	6	10
9	HPHD	KUPS Ekowisata dan Jasa Lingkungan - LPHD Tumbang Tarusan	Pulang Pisau	15	5	10
10	HPHD	KUPS Hasil Hutan Kayu - LPHD Tumbang Tarusan	Pulang Pisau	15	6	9
11	HPHD	KUPS Kerajinan Rotan - LPHD Tumbang Tarusan	Pulang Pisau	15	5	10
12	HPHD	KUPS Lebah Madu - LPHD Tumbang Tarusan	Pulang Pisau	15	5	10
13	HPHD	KUPS Madu Kelulut Bawan - LPHD Bawan	Pulang Pisau	15	5	10
14	HPHD	KUPS Jasa Lingkungan Bawan - LPHD Bawan	Pulang Pisau	15	5	10
15	HPHD	KUPS Agroforestri Langanen Bersinar - LPHD Bawan	Pulang Pisau	15	5	10
16	HPHD	KUPS Silvofishery Bawan - LPHD Bawan	Pulang Pisau	17	6	11
17	HPHD	KUPS Budidaya Madu dan Jamur - LPHD Tangkahan	Pulang Pisau	15	5	10
18	HPHD	KUPS Agroforestri - LPHD Tangkahan	Pulang Pisau	15	6	9
19	HPHD	KUPS Budidaya Perikanan Darat - LPHD Tangkahan	Pulang Pisau	15	5	10
20	HPHD	KUPS Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) - LPHD Tangkahan	Pulang Pisau	15	5	10
21	HPHD	KUPS Agrowisata - LPHD Tangkahan	Pulang Pisau	15	5	10
22	HPHD	KUPS Perikanan - LPHD Kalawa	Pulang Pisau	18	6	12
23	IUPHHKHTR	KUPS Jamur Tiram - Gapoktan HTR Sengon	Pulang Pisau	21	7	14
24	IUPHHKHTR	KUPS Sengon - Gapoktan HTR Sengon	Pulang Pisau	199	70	129
25	HPHD	KUPS Madu - LPHD Buntoi	Pulang Pisau	19	7	12
26	HPHD	KUPS Pembibitan - LPHD Buntoi	Pulang Pisau	17	6	11
27	HPHD	KUPS Perikanan - LPHD Buntoi	Pulang Pisau	18	6	12
28	HPHD	KUPS Rotan - LPHD Buntoi	Pulang Pisau	15	5	10
29	HPHD	KUPS Ekowisata - LPHD Buntoi	Pulang Pisau	15	5	10
30	HPHD	KUPS Karet - LPHD Buntoi	Pulang Pisau	17	6	11
31	IUPHHKHTR	KUPS HHBK Buntoi Harapan - IUPHHKHTR Gapoktan Hutan - Ds. Buntoi	Pulang Pisau	18	6	12
32	IUPHHKHTR	KUPS Sengon Bersama - IUPHHKHTR Gapoktan Hutan - Ds. Buntoi	Pulang Pisau	177	63	114
33	IUPHHKHTR	KUPS Agroforestri - IUPHHKHTR Gapoktan Hutan - Ds. Buntoi	Pulang Pisau	75	26	49
34	IUPHHKHTR	KUPS Anyaman Rotan - IUPHHKHTR Gapoktan Hutan - Ds. Buntoi	Pulang Pisau	18	6	12
35	HPHD	KUPS Ekowisata - LPHD Gohong	Pulang Pisau	23	8	15
36	HPHD	KUPS Anyaman Rotan Pahari - LPHD Gohong	Pulang Pisau	23	8	15
37	HPHD	KUPS Agroforestri - LPHD Gohong	Pulang Pisau	23	8	15
38	HPHD	KUPS Jamur Tiram Pabelum - LPHD Gohong	Pulang Pisau	36	13	23
39	HPHD	KUPS Agroforestri Karya Bersama - LPHD Mantaren I	Pulang Pisau	30	11	19
40	IUPHHKHTR	KUPS Sengon - Gapotan Hutan Maju Bersama	Pulang Pisau	47	16	31
41	IUPHHKHTR	KUPS Agroforestri - Gapotan Hutan Maju Bersama	Pulang Pisau	15	5	10
42	IUPHHKHTR	KUPS Jamur - Gapotan Hutan Maju Bersama	Pulang Pisau	15	5	10
43	IUPHHKHTR	KUPS Lebah Madu Kelulut - Gapotan Hutan Maju Bersama	Pulang Pisau	15	5	10
44	IUPHHKHTR	KUPS Sengon - Gapotan Dandang Bersatu	Pulang Pisau	72	25	47

NO	SKEMA PS	NAMA KUPS	KABUPATEN	JUMLAH ANGGOTA KUPS	P	L
45	IUPHHKHTR	KUPS Ternak - Gapotan Dandang Bersatu	Pulang Pisau	90	32	58
46	HPHD	KUPS Rotan - LPHD Bahu Palawa	Pulang Pisau	18	6	12
47	HPHD	KUPS Lebah Madu Hutan - LPHD Balukon	Pulang Pisau	15	8	7
48	HPHD	KUPS Peternakan - LPHD Balukon	Pulang Pisau	15	7	8
49	HPHD	KUPS Jamur Tiram - LPHD Balukon	Pulang Pisau	15	5	10
50	HPHD	KUPS Berkat Usaha (Ekowisata) - LPHD Bereng Rambang	Pulang Pisau	32	11	21
51	HPHD	KUPS Lebah Madu Kelulut - LPHD Bereng Rambang	Pulang Pisau	32	11	21
52	HPHD	KUPS Hanjak Maju (Jamur Tiram) - LPHD Bereng Rambang	Pulang Pisau	32	12	20
53	HPHD	KUPS Lebah Madu - LPHD Bukit Bamba	Pulang Pisau	15	5	10
54	HPHD	KUPS Agroforestri - LPHD Bukit Bamba	Pulang Pisau	15	5	10
55	HPHD	KUPS Ekowisata - LPHD Bukit Bamba	Pulang Pisau	15	5	10
56	IUPHKM	KUPS Perikanan - IUPHKM KT 19 POKJA – Ds. Bukit Rawi	Pulang Pisau	19	7	12
57	HPHD	KUPS Agroforestri - LPHD Paduran Mulya	Pulang Pisau	18	6	12
58	HPHD	KUPS Sehati - LPHD Pamarunan	Pulang Pisau	15	5	10
59	HPHD	KUPS Agroforestri - LPHD Petuk Liti	Pulang Pisau	15	5	10
60	HPHD	KUPS Lebah Madu - LPHD Sigi	Pulang Pisau	29	10	19
61	HPHD	KUPS Agrosilvopastura - LPHD Sigi	Pulang Pisau	15	5	10
62	HPHD	KUPS Peternakan - LPHD Sigi	Pulang Pisau	15	5	10
63	HPHD	KUPS Perikanan - LPHD Sigi	Pulang Pisau	15	5	10
64	HPHD	KUPS Jasa Lingkungan - LPHD Sigi	Pulang Pisau	17	6	11
65	HPHD	KUPS Agroforestri - LPHD Tahawa	Pulang Pisau	39	14	25
66	HPHD	KUPS Peternakan - LPHD Tuwung	Pulang Pisau	23	8	15
67	HPHD	KUPS Budidaya Lebah Madu Kelulut - LPHD Tuwung	Pulang Pisau	18	6	12
68	HPHD	KUPS Perikanan - LPHD Tuwung	Pulang Pisau	23	8	15
69	HPHD	KUPS Perikanan - LPHD Tanjung Sangalang	Pulang Pisau	15	5	10
70	HPHD	KUPS Agroforestri - LPHD Tanjung Sangalang	Pulang Pisau	15	5	10
71	HPHD	KUPS Budidaya Lebah madu "Tampung Karuhei" - LPHD Katun- jung	Kapuas	21	7	14
72	HPHD	KUPS Perikanan Harapan Jadi - LPHD Katimpun	Kapuas	21	8	13
73	HPHD	KUPS Pengrajin Rotan "Dare Jawet Katimpun"- LPHD Katimpun	Kapuas	21	7	14
74	HPHD	KUPS Budidaya Lebah Madu "Sari Madu Lebah"- LPHD Katimpun	Kapuas	21	8	13
75	IUPHKM	KUPS Perikanan "Kapakat"- KTHKm Tumbang Muroi	Kapuas	21	7	14
76	IUPHKM	KUPS HHBK "Batuah"- KTHKm Tumbang Muroi	Kapuas	21	7	14
77	HPHD	KUPS Segah - LPHD Kayu Bulan	Kapuas	15	5	10
78	HPHD	KUPS Hajunjung - LPHD Kayu Bulan	Kapuas	15	5	10
79	HPHD	KUPS Bintang Sakti - LPHD Kayu Bulan	Kapuas	15	6	9
80	HPHD	KUPS Hapakat - LPHD Kayu Bulan	Kapuas	15	5	10
		Jumlah		2020	707	1313

Sumber: Ditjen PSKL (2020)

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Pangan Agroforestri sebanyak 80 KUPS (2.020 orang), sebanyak 70 KUPS (1.834 orang) di Kabupaten Pulang Pisau, dan 10 KUPS (186 orang) di Kabupaten Kapuas. Berdasarkan jumlah HOK, kegiatan Pangan Agroforestri menghasilkan 23.881 Hari Orang Kerja (HOK) dengan

upah kerja rata-rata Rp150.000,00 per HOK. Dengan demikian, nilai total upah kerja mencapai Rp3,58 miliar.

Kegiatan Pangan Agroforestri yang dilaksanakan pada tahun 2020 dinilai memiliki manfaat untuk masyarakat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk manfaat untuk dukungan penyediaan pangan (Ditjen

PSKL 2020). Secara ekonomi, masyarakat mendapatkan bantuan berupa nilai uang yang langsung diterima, bantuan Pangan Agroforestri, dan alat ekonomi produktif untuk mendukung pengembangan usaha. Kelola usaha KUPS sesuai dengan potensi lokasi masing-masing, seperti budidaya lebah madu, agroforestri, *silvofishery*, dan *silvopastura*. Secara sosial, masyarakat mendapat manfaat penguatan kelembagaan, seperti fasilitas penyusunan rencana usaha dan rencana tahunan serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dalam hal ini, beberapa kelompok usaha perhutanan sosial mendapatkan manfaat fasilitas kenaikan klasifikasi kelompok.

Secara lingkungan, masyarakat mendapatkan perbaikan lingkungan dengan adanya penanaman tanaman kayu-kayuan, buah-buahan, maupun sayuran melalui pola agroforestri. Mekanisme kegiatan yang dilakukan secara partisipatif sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta penyaluran dana yang bersifat *account to account* langsung kepada rekening kelompok menjadi proses pembelajaran yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Direktorat PKEG 2020). Dalam pelaksanaan, kegiatan Pangan

Agroforestri dilakukan oleh masyarakat anggota kelompok perhutanan sosial mulai dari perencanaan, yaitu identifikasi potensi usaha kelompok, penyusunan rencana usaha perhutanan sosial, hingga pelaksanaan Pangan Agroforestri. Penyaluran dana kegiatan Pangan Agroforestri langsung diberikan ke rekening kelompok.

Pada tahun 2021, program tersebut dilanjutkan dengan melibatkan 20 KUPS di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Polanya masih sama, yaitu dengan agroforestri, *silvofishery*, dan *silvopastura*. Selain itu, terdapat konsep yang diusung berupa *local based community*, *community farming*, dan ramah terhadap ekologi gambut.

Pada tahun 2021, 14 KUPS di Kabupaten Pulang Pisau dan 6 KUPS di Kabupaten Kapuas melibatkan 348 Kepala Keluarga. Komoditas terbanyak dari KUPS adalah agroforestri (21%). Komoditas lain berupa buah-buahan (17%), ekowisata (16%), kayu-kayuan (12%), kopi (7%), tanaman pangan (7%), madu (5%), aren (4%), kayu putih (1%), bambu (2%), rotan (2%), dan HHBK lainnya (6%). Data KUPS pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Data 20 KUPS yang Terlibat dalam Pangan Agroforestri Tahun 2021

NO	NAMA IZIN	LUAS IZIN (Ha)	KABUPATEN	NAMA KUPS	JUMLAH ANGGOTA	L	P
1	LPHD PILANG	8583	PULANG PISAU	KUPS PERIKANAN "KARYA BERSAMA"	16	15	1
				KUPS AGROFORESTRI "TAMPUNG PENYANG"	15	15	0
2	MHA BARASAK DESA PILANG	102	PULANG PISAU	KUPS AGROFORESTRY & LEBAH MADU KELULUT PAMBULAN	18	15	3
				KUPS SILVOFISHERY BARASAK	19	16	3
3	KTH IJE ATEI	180	KAPUAS	KUPS AGROFORESTRY "KAHANJAK ATEI"	19	17	2
				KUPS BUDIDAYA KARET "BATANG PAMBELUM"	19	11	8
4	KTH RIMBA LESTARI	100	KAPUAS	KUPS AGROFORESTRY LUNUK RAMBA	15	8	7
				KUPS SILVOFISHERY HANDEP HAPAKAT	15	8	7
5	LPHD PELITA MUDA/(LPHD TUMBANG MANGKUTUP)	2012	KAPUAS	KUPS AGROFORESTRY "ITAH TEMPON GAWI"	16	6	10
				KUPS PERIKANAN "MAJU MAKMUR"	16	11	5
6	LPHD PARAHAHANGAN	1574	PULANG PISAU	KUPS HHBK	17	0	17
				KUPS SILVOPASTURA	18	13	5

NO	NAMA IZIN	LUAS IZIN (Ha)	KABUPATEN	NAMA KUPS	JUMLAH ANGGOTA	L	P
7	LPHD BUKIT LITI	896	PULANG PISAU	KUPS PERLEBAHAN	21	20	1
				KUPS SILVOFISHERY	16	14	2
8	LPHD PENDA BARANIA	514	PULANG PISAU	KUPS AGROSILVOFISHERY	15	10	5
				KUPS SILVOPASTURA	15	13	2
9	LPHD HENDA	3932	PULANG PISAU	KUPS AGROFORESTRY KAHANJAK HENDA	15	11	4
				KUPS HHBK HENDA SEJAHTERA	15	4	11
10	LPHD TANJUNG TARUNA	4858	PULANG PISAU	KUPS TARUNA MANDIRI	15	12	3
				KUPS TARUNA BERSATU	33	29	4
	Total Luas Lahan	22.751		Jumlah Anggota KUPS	348	248	100

Sumber: Balai PSKL Wilayah Kalimantan (2021)

Keterlibatan Perempuan pada Pangan Agroforestri

Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, masyarakat setempat yang dapat mengelola adalah masyarakat perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Namun, masyarakat yang bermukim atau mengelola di kawasan hutan negara harus memiliki komunitas sosial yang dibuktikan melalui riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bentuk ketergantungan terhadap hutan. Sesuai dengan regulasi tersebut, pengelolaan Perhutanan Sosial memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 2020, keterlibatan perempuan dalam keanggotaan kegiatan Pangan Agroforestri sebanyak 707 orang dari 2.020 orang atau sebesar 35%, sedangkan di tahun 2021, sebanyak 100 orang dari 348 orang atau 27% yang terlibat sebagai anggota kegiatan. Perempuan dalam KUPS Pangan Agroforestri sebagian besar merupakan anggota tetap sesuai dengan keputusan penetapan KUPS. Selain itu, keterlibatan dalam struktur kelembagaan juga ditunjukkan bahwa ada perempuan yang menjadi ketua, bendahara, dan pendamping.

Meskipun perempuan sudah terlibat di KUPS, tetapi keterlibatan perempuan masih terbatas karena masih ada yang merasa ragu-ragu, malu untuk tampil, dan berbicara di depan umum. Selain itu, kurangnya

informasi dan akses dalam keikutsertaan pelatihan menjadi salah satu hambatan perempuan. Dalam upaya mendorong keterlibatan kelompok perempuan, perlu adanya penyadaran demi meningkatkan kepercayaan diri melalui penyediaan pendidikan atau pelatihan gender. Berbagai upaya tersebut dapat dilakukan dengan pertemuan, lokakarya peningkatan peran perempuan, dan kelompok-kelompok diskusi tentang isu-isu peran perempuan, hak-hak perempuan, serta organisasi.

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan kegiatan Pangan Agroforestri terutama dipresentasikan oleh 2 KUPS. KUPS HHBK Parahangan memiliki 16 *stap* madu kelulut untuk diusahakan. Selain itu, untuk mendukung pakan lebah, mereka menanam tanaman-tanaman, seperti bunga matahari, kaliandra, dan bunga air mata pengantin. Sejak bulan Juli 2021, terdapat beberapa panen madu yang mencapai volume sekitar 4 liter per panen. Harga madu per liter kisaran Rp350.000,00–Rp375.000,00 per liter. Sementara itu, KUPS HHBK Henda Sejahtera LPHD Henda memiliki 30 *stap* madu kelulut. Sejak Juli 2021, KUPS HHBK Henda sudah panen sekitar 4 kali dengan harga jual Rp375.000,00 per liter. Selain mengusahakan madu kelulut, kedua KUPS tersebut juga menanam jenis-jenis tanaman buah-buahan sebagai usaha *on farm*, seperti jambu kristal, petai, dan kelengkeng.

Pelibatan perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri sudah ada sejak tahun 2020, yaitu sebanyak 707 terlibat dalam keanggotaan KUPS, terdapat tujuh orang perempuan sebagai ketua dan 28 orang

perempuan sebagai bendahara kelompok. Pada tahun 2021, keterlibatan perempuan sebanyak 100 orang dan rata-rata sebagai anggota KUPS. Dalam struktur kelembagaan KUPS, terdapat 7 orang perempuan sebagai bendahara dan 4 orang perempuan sebagai sekretaris. Pada tahun 2021, terbentuk 2 KUPS yang diketuai oleh perempuan dan keanggotaan seluruhnya atau sebagian besar (lebih dari 50%) perempuan, yaitu KUPS Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Lebah Madu Kelulut LPHD Parahangan dan KUPS HHBK Henda Sejahtera LPHD Henda. KUPS HHBK Henda Sejahtera beranggotakan 15 orang, 4 di antaranya laki-laki dan sisanya perempuan, sedangkan KUPS HHBK Lebah Madu Kelulut LPHD Parahangan beranggotakan seluruhnya perempuan (17 orang). Pendirian KUPS Perempuan tersebut didorong keinginan perempuan untuk membantu keluarga dalam menambah pendapatan. Di samping itu, terdapat dorongan dari ibu Kepala Desa kepada perempuan untuk terlibat dalam kegiatan Pangan Agroforestri. KUPS perempuan melakukan pengembangan usaha kelompok dengan budidaya madu kelulut, tanaman bunga, dan tanaman buah-buahan.

Dalam pengembangan usaha budidaya lebah madu kelulut, tanaman pakan lebah, dan tanaman kayu, serta buah-buahan, dua KUPS ini menerima bantuan berupa pembangunan Pangan Agroforestri untuk bibit-bibit tanaman dan HOK serta alat ekonomi produktif untuk mendukung kegiatan budi daya yang dilakukan. Sesuai dengan jenis komoditas dan kebutuhan KUPS, alat yang diberikan, antara lain kotak lebah madu kelulut, alat sedot madu, botol kemasan, stiker kemasan, ember, jerigen, dan baju panen.

Hasil usaha kelompok perempuan, terutama madu kelulut terbukti memberdayakan perempuan dalam aspek ekonomi. Hasil usaha tersebut digunakan untuk konsumsi oleh keluarga dan dipasarkan secara umum. Hasilnya dapat membantu keluarga dalam menambah pendapatan sehingga memenuhi dan mendukung ketahanan pangan. Perempuan yang telah mendapatkan pengalaman dalam kegiatan Pangan Agroforestri ini membagikan ilmunya dan berinisiasi mengajak kelompok terdekatnya, seperti melalui kelompok arisan.

Tantangan Keterlibatan Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri antara lain pada kegiatan pembibitan, pembersihan lahan, penanaman, dan pemanenan. Perempuan sebagai anggota KUPS lebih banyak membantu pada kegiatan pembibitan dan pemanenan,

sedangkan untuk pembersihan lahan biasanya dilakukan oleh laki-laki. Pada KUPS perempuan, seluruh kegiatan dilakukan oleh perempuan. Pelibatan perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri penting untuk membagi peran dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Proses produksi, pengolahan, dan pemasaran dapat dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan tugas.

Anggota kelompok secara bersama-sama melakukan kegiatan mulai dari persiapan lahan, pemasangan *stump* madu, pemanenan, dan pengemasan. Untuk kegiatan yang lebih memerlukan ketelitian seperti pengemasan akan lebih bagus dilakukan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan dari kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Balai PSKL Wilayah Kalimantan (Erna-Ketua KUPS HHBK LPDH Henda 2022, wawancara 8 Januari).

Anggota KUPS, terutama kaum perempuan menjadi berani bicara di depan umum, tidak malu-malu lagi. Bisa mendapatkan ilmu untuk pengemasan dan pemasaran secara *online*. Anggota perempuan mendapatkan ilmu terkait dengan pemanfaatan lahan untuk usaha sehingga bisa menambah penghasilan. Pendampingan, baik dari pendamping dan petugas Balai PSKL, sangat membantu dalam kegiatan pengelolaan lahan (Erna-Ketua KUPS HHBK LPDH Henda 2022, wawancara 8 Januari).

Untuk meningkatkan kapasitas kelompok dalam usaha, dilakukan bimbingan teknis dan pelatihan bagi anggota KUPS. Pelatihan antara lain ditujukan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pemasaran produk secara *online*. Saat ini KUPS sudah terhubung dengan Tokopedia dan Shopee dan memiliki toko *online*. Beberapa KUPS sudah banyak yang dihubungi pembeli (Nurhasni-Kepala BPSKL Wilayah Kalimantan 2022, wawancara 25 Januari).

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial masih sangat rendah. Sedikitnya, hanya lima persen perempuan yang turut andil dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Adapun faktor yang memengaruhi rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan karena pengaruh sosial budaya (Andriansyah 2021). Dalam kegiatan pemanfaatan hutan melalui Pangan Agroforestri, kriteria penerima bantuan sebenarnya sudah membuka kesempatan untuk laki-laki maupun perempuan, tetapi masih ada tantangan keterlibatan perempuan dalam hal partisipasi yang bermakna dan tata kelola kelembagaan. Perempuan pada umumnya menjadi anggota kelompok, belum banyak yang menjadi pengurus lembaga kelompok. Keterbatasan kemampuan dan kepercayaan diri menjadi kendala dan tantangan perempuan. Kelompok

perempuan pun terkendala dalam hal pengamanan kelola usahanya, kelompok yang sebagian besar perempuan harus mempekerjakan laki-laki sebagai penjaga. Dari contoh tersebut, perempuan terlihat tidak bisa memiliki atau menguasai sumber daya secara utuh. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh harus berkurang untuk membayar penjaga.

Dampak Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Kegiatan Pangan Agroforestri

Menurut SETAPAK (2016) dalam konteks tata kelola di sektor hutan dan lahan, masih banyak terjadi ketimpangan gender karena tidak banyak keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan akses mereka terhadap tanah dan sumber daya hutan sebagai sumber penghidupan. Menurut CIFOR (2013), perempuan bergantung pada hutan untuk pendapatan dan kebutuhan pokok. Data Bank Dunia tahun 2010 menyebutkan bahwa perempuan di kalangan masyarakat hutan memperoleh separuh pendapatan mereka dari hutan, sedangkan kaum laki-laki hanya memperoleh sepertiganya. Hasil penelitian terkait dengan partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menunjukkan bahwa faktor luas garapan dan pendapatan kelompok wanita tani berpengaruh sangat nyata terhadap pendapatan keluarga (Yudischa et al. 2014).

Peran perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri dapat dilihat dari keterlibatan ketika pembibitan, pembersihan lahan, dan pemanenan madu. Kemanfaatan Pangan Agroforestri pada area Perhutanan Sosial mendorong adanya peran perempuan untuk turut serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan melalui pola agroforestri. Dari data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan pada tahun 2020, keterlibatan perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri rata-rata 30%, yaitu sebagai tenaga pendamping perempuan sekitar 38,75%, jumlah perempuan dalam keanggotaan KUPS sekitar 35% atau sekitar 707 orang dan penyerapan HOK dari kegiatan Pangan Agroforestri yang berdampak pada perempuan sekitar 30%.⁴ Kegiatan Pangan Agroforestri mendorong partisipasi dan peran perempuan sebagai pelaku pengembangan usaha untuk meningkatkan perekonomian.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri memberikan dampak positif, di antaranya menambah pendapatan keluarga dari kegiatan kelola usaha kelompok, seperti penjelasan oleh Ketua KUPS HHBK LPDH Parahangan berikut.

Melalui kegiatan Pangan Agroforestri, kelompok melakukan usaha budi daya lebah madu kelulut dan budi daya tanaman bunga serta buah-buahan. Budi daya lebah madu kelulut sudah beberapa kali panen dan hasilnya selain dapat dikonsumsi di dalam keluarga juga dijual untuk menambah pendapatan (Fitria-Ketua KUPS HHBK LPDH Parahangan 2022, wawancara 8 Januari).

Dampak keterlibatan perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri dirasakan oleh Ketua KUPS HHBK LPDH Parahangan. Dampak tersebut meliputi kontribusi ekonomi kepada keluarga serta adanya akses ilmu dan pembelajaran yang dapat dikembangkan kepada anggota kelompok dari keikutsertaan pelatihan yang diadakan oleh Balai PSKL Wilayah Kalimantan. Perempuan lebih percaya diri untuk memberikan pengaruh dan membagikan ilmu kepada anggota sesama perempuan.

Analisis Gender dengan Kerangka Longwe

Analisis gender merupakan proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang memengaruhi (Faraz 2012). Selanjutnya, analisis gender memberi dasar melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan tata kehidupan baru yang lebih baik melalui relasi sosial yang lebih adil.

Analisis di tingkat tapak menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial cenderung menguntungkan elite laki-laki dalam pengelolaan hutan yang berimplikasi pada ketimpangan gender (Tobing et al. 2021). Selanjutnya, dikatakan bahwa perempuan cenderung memegang peran domestik dalam rumah tangga, sedangkan pengelolaan hutan identik dengan ranah publik yang didominasi laki-laki. Pada kenyataan dalam salah satu kasus pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara umum, peran perempuan berada pada kategori rendah (Pratiwi et al. 2018) yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni aspek sosial, budaya, dan agama.

Aspek sosial memengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Contohnya dalam tata kelola kelembagaan, perempuan dianggap belum mampu mengelola sehingga tidak dapat dilibatkan dalam kepengurusan kelompok. Selain itu, ditemukan bahwa perempuan memiliki keinginan untuk berkontribusi terhadap pendapatan keluarga dengan mengembangkan budi daya lebah madu, tetapi di lapangan belum ada keterbukaan informasi. Dari aspek budaya, ada tradisi dari komunitas berladang yang melibatkan perempuan dalam aktivitas menanam dan

memanen. Sebagai contoh, dalam menanam padi di ladang berpindah, umumnya laki-laki membawa tongkat kayu yang sudah diruncing untuk membuat lubang. Setelah itu, perempuan mengikuti dari belakang dan memasukkan benih padi ke dalam lubang padi. Budaya turun-temurun tersebut membuat anggapan bahwa perempuan tidak dapat melakukan proses menanam dari awal, meskipun pada praktiknya perempuan juga bisa melakukan sendiri. Sebagai contoh di Desa Sigi, Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, perempuan melakukan pekerjaan berladang mengikuti sistem *Handep* yang merupakan bentuk organisasi sosial yang sudah cukup tua di kalangan masyarakat Dayak. Pada organisasi ini, orang-orang bersepakat untuk saling membantu dalam melakukan pekerjaan. Organisasi tidak membedakan jenis kelamin, hanya menganut yang lazim berlaku atau melihat jenis pekerjaan yang dilakukan (Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2009).

Lebih jauh pada bagian ini, data-data yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya dianalisis menggunakan kerangka analisis model Sara Longwe (1999). Terdapat dua tahap dalam analisis gender model Sara Longwe. Tahap pertama adalah mengidentifikasi tingkat kesetaraan dan tahap kedua adalah menilai tingkat pengakuan tentang masalah perempuan yang terdapat pada satu kegiatan (Nurhaeni 2013). Sesuai dengan kerangka Longwe, akan dilakukan identifikasi untuk melihat kesetaraan dan menilai tingkat pengakuan. Berikut adalah identifikasi dari kegiatan Pangan *Agroforestry* dalam tahap pertama.

Kesejahteraan: Peningkatan Pendapatan Perempuan Melalui Kegiatan Pangan Agroforestri

Pangan Agroforestri ditujukan untuk optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dan mendukung dalam penyediaan bahan dari kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan melalui pola agroforestri meliputi agroforestri, *silvofishery*, dan *silvopastura*. Komoditi berupa tanaman kayu, seperti galam, ketapang, dan lainnya serta tanaman buah-buahan, seperti jambu, durian, dan rambutan. Kegiatan ini melibatkan banyak orang, tahun 2020 melibatkan 2020 orang dan tahun 2021 melibatkan 348 orang yang dapat mendukung program padat karya. Kegiatan ini melihat dan memenuhi kepentingan perempuan dengan tidak membedakan keanggotaan penerima bantuan. Dalam terminologi Longwe, semua tingkat program perempuan

mementingkan tingkat kesetaraan yang lebih tinggi karena semua kegiatan dimulai dari premis mencoba meningkatkan tingkat kepercayaan, kesadaran, dan kontrol perempuan (Nurhaeni 2013).

Kegiatan Pangan Agroforestri sebanyak 80 KUPS di tahun 2020 melibatkan perempuan sebanyak 707 orang dan 20 KUPS di tahun 2021 melibatkan perempuan sebanyak 100 orang. Hal ini memberikan kesempatan pada laki-laki dan perempuan untuk memanfaatkan kawasan hutan. Kegiatan utamanya merupakan pembangunan Pangan Agroforestri dengan komoditas sesuai dengan potensi area. Kegiatan ini mendukung pemberdayaan perempuan dengan mensyaratkan kriteria KUPS penerima Pangan Agroforestri memiliki anggota minimal 15 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kesempatan tersebut memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam mengakses sumber daya. Perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri mendapatkan pengetahuan melalui *e-learning* dan bimbingan teknis, mendapatkan peningkatan pendapatan tambahan melalui usaha yang dikembangkan, serta mendapatkan perluasan jaringan melalui komunikasi antarkelompok dan perubahan pola pikir bahwa perempuan dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Akses: Terbukanya Akses Perempuan pada Kegiatan Pangan Agroforestri

Tahapan kegiatan Pangan Agroforestri meliputi inventarisasi data KUPS, sosialisasi di tingkat tapak, fasilitasi penyusunan rencana, penguatan kelembagaan, pembangunan Pangan Agroforestri dan pemberian alat ekonomi produktif, serta bimbingan teknis. Semua tahapan kegiatan dapat diikuti oleh laki-laki dan perempuan, termasuk kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan. Jumlah perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri pada tahun 2020 rata-rata sebesar 35% dengan proporsi keanggotaan perempuan dalam 80 KUPS mencapai 33%-40%. Pada tahun 2021, jumlah perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri rata-rata sekitar 29% dengan proporsi keanggotaan dalam 20 KUPS cukup bervariasi antara 0%-100%. Pada kegiatan Pangan Agroforestri, ketika jenis kegiatannya bisa dilakukan oleh perempuan, akan didorong keterlibatan perempuan, misalnya untuk kegiatan persiapan, penanaman, dan pengolahan hasil. Pengalaman tersebut menumbuhkan kepercayaan pada perempuan sehingga tahun berikutnya sudah ada perempuan yang menggagas untuk mendirikan KUPS perempuan.

Kesadaran Kritis Perempuan: Mengupayakan Kesadaran Kritis Perempuan terhadap Peran Gender

Kegiatan Pangan Agroforestri dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19 sehingga ada keterbatasan kegiatan dan pergerakan masyarakat. Untuk memberikan kesadaran tentang isu-isu gender, kegiatan Pangan Agroforestri mengenalkan pelatihan dengan sistem *e-learning*. *E-learning* merupakan pelatihan *online* secara jarak jauh. Kegiatan ini ditujukan untuk sosialisasi sekaligus peningkatan kapasitas kelembagaan, pendamping, dan kelompok. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk mendorong aktivitas masyarakat dan pendamping di lapangan agar kegiatan program Perhutanan Sosial tidak terhenti akibat Covid-19. Kegiatan tersebut mencakup materi terkait dengan isu gender dan pengarusutamaan gender dalam program Perhutanan Sosial. Dengan materi tersebut, diharapkan peserta dapat memahami isu-isu gender, penyadaran akan hak-hak perempuan, dan terjadi transformasi ilmu untuk meningkatkan kapasitas perempuan anggota KUPS.

Keberdayaan Perempuan dalam KUPS

Pangan Agroforestri memberikan bantuan pembangunan sesuai dengan kondisi potensi di area KUPS dan kebutuhan KUPS. Program ini tidak mengharuskan adanya jenis-jenis komoditas tertentu pada setiap kelompok. KUPS disesuaikan dengan kesepakatan anggota dengan bimbingan pendamping menentukan jenis komoditas dan jenis alat yang diusulkan. Kegiatan ini telah mendorong partisipasi yang terbuka untuk laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Meskipun terbuka untuk perempuan, kadang kala perempuan memiliki hambatan

waktu dalam pelaksanaan karena harus dibarengi dengan tugas-tugas rumah tangga. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, perempuan masih malu untuk memberikan pendapat atau berbicara di depan umum.

Pada beberapa KUPS, kaum laki-laki mempercayakan kepada anggota perempuan untuk menentukan kapan hasil panen akan dijual dan menerobos pasar. Namun, negosiasi masih dilakukan oleh laki-laki (Nurhasni-Kepala BPSKL Wilayah Kalimantan 2022, wawancara 25 Januari).

Kontrol: Kemandirian Perempuan

Perempuan terlibat dalam proses produksi dan mendapatkan manfaat dari hasil kelola usaha. Hasil kelola usaha berupa madu digunakan untuk konsumsi keluarga dan sumber penghasilan. Perempuan mendapatkan tambahan penghasilan dan memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada perempuan untuk meningkatkan kapasitas, terutama pada tata kelola sumber daya hutan, budi daya pola agroforestri, dan tata kelola kelembagaan. Perempuan dapat memutuskan sendiri penggunaan hasil kelola usaha dan memiliki kontrol terhadap sumber daya.

Tingkat kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam model pemberdayaan Sara Longwe diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) tingkatan dan didefinisikan dalam kesejahteraan, akses, penyadaran partisipasi, dan kontrol (Nurhaeni 2013). Temuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri digambarkan pada tabel 5 yang telah dipilah pada area produksi sosialisasi/bimbingan teknis (bimtek) dan kelola usaha. Area produksi ini yang dinilai dapat menggambarkan secara nyata keterlibatan perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri.

Tabel 5. Analisis Tingkat Kesetaraan

Penggunaan Alat 1. Pemberdayaan Perempuan: Tingkat Kesetaraan		
	Sosialisasi/Bimtek	Kelola Usaha
Kesejahteraan	Tidak	Tidak
Akses	Ya	Ya
Kesadaran	Ya	Ya
Partisipasi	Ya	Tidak
Kontrol	Ya	Ya

Sumber: diolah dari data Balai PSKL Wilayah Kalimantan (2020)

Analisis Tingkat Pengakuan Masalah Perempuan

Selanjutnya, Longwe mengidentifikasi tiga tingkat pengakuan yang berbeda terhadap isu-isu perempuan dalam desain proyek (Nurhaeni 2013). Pengakuan dibedakan menjadi tingkat negatif, netral, dan positif. Pada tingkat negatif, tujuan proyek tidak menyebutkan masalah perempuan. Pengalaman menunjukkan bahwa perempuan sangat mungkin tidak menjadi target suatu

proyek. Tingkat netral menunjukkan pada tingkat ini bahwa proyek mengakui masalah perempuan, tetapi intervensi proyek tidak membuat perempuan lebih buruk daripada sebelumnya. Pada tingkat ini tujuan positif proyek berkaitan dengan isu-isu perempuan, yaitu dengan meningkatkan posisi perempuan relatif terhadap laki-laki. Tahap kedua yang merupakan penilaian terhadap tingkat pengakuan kegiatan Pangan Agroforestri tersaji pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Analisis Pengakuan Isu Perempuan

Menggunakan Kerangka Kerja Pemberdayaan Perempuan Alat 1 dan 2						
Proyek	Level Kesetaraan					Level Pengakuan Isu Perempuan
	Kesejahteraan	Akses	Kesadaran	Partisipasi	Kontrol	
Sosialisasi/ Bimtek	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Positif
Kelola Usaha	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Positif

Pangan Agroforestri dapat dikatakan memiliki tingkat positif karena pelaksanaan kegiatan memiliki tingkat pengakuan terhadap masalah perempuan. Pelibatan perempuan dalam kepengurusan dan proses pengambilan keputusan kelompok tani perlu ditingkatkan untuk mendorong penguatan kapasitas perempuan dengan pendekatan kebijakan dan perencanaan, yaitu dengan memberi kesempatan dan akses yang lebih besar pada kelompok perempuan terhadap sumber daya (pengetahuan, keterampilan, finansial, dan organisasi) dan layanan (Prastiti et al. 2012). Dalam kenyataannya, kegiatan Pangan Agroforestri telah memberi akses kepada kaum laki-laki dan perempuan sehingga ada kesamaan kesempatan dan hak-hak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Di samping itu, sudah ada kontrol untuk pengambilan keputusan dalam pembangunan dan dalam penguasaan sumber daya pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya KUPS yang diketuai perempuan dan beranggotakan seluruhnya atau sebagian besar perempuan. Namun, masih perlu adanya peningkatan keterlibatan kaum perempuan agar terjadi kesetaraan keterlibatan laki-laki dan perempuan. Langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, di antaranya dengan pengembangan kapasitas untuk memastikan perempuan juga bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, studi banding, atau sekolah lapang.

Dengan pengetahuan yang dimiliki, perempuan diharapkan dapat terlibat dalam mengakses program pembangunan dan proses pengambilan keputusan.

Dorongan ibu Kepala Desa memberikan inisiatif kepada perempuan untuk bisa terlibat dalam kegiatan Pangan Agroforestri agar mendapat manfaat dari kegiatan kelola usaha. Harapannya, perempuan bisa mendukung dalam ekonomi keluarga (Fitria-Ketua KUPS HHBK Parahangan 2022, wawancara 8 Januari).

Adanya keinginan untuk bisa memberikan dukungan kepada keluarga secara ekonomi melalui budi daya lebah madu kelulut, tetapi tidak tahu caranya. Harus mencari-cari informasi sampai akhirnya bisa didapatkan informasi bahwa perempuan juga bisa terlibat dalam budi daya lebah madu kelulut melalui kegiatan Pangan Agroforestri dengan membentuk KUPS (Erna-Ketua KUPS HHBK LPHD Henda 2022, wawancara 8 Januari).

Dari hasil wawancara di atas, ditemukan bahwa masih ada kecenderungan kurangnya keterlibatan dari kaum perempuan. Dengan demikian, perlu adanya dorongan pihak lain untuk meningkatkan kepercayaan kaum perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peluang dan kesempatan bagi perempuan belum tentu dimanfaatkan. Oleh karena itu, masih perlu adanya kontrol agar pengambilan keputusan dan keterlibatan dapat ditingkatkan. Selain itu juga perlu peningkatan akses informasi untuk mendekatkan peluang kepada kaum perempuan.

Kesimpulan

Pangan Agroforestri yang dilaksanakan tahun 2020 dan 2021 memberikan manfaat secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara sosial, masyarakat terbentuk dalam kelompok-kelompok usaha (KUPS), dengan kelembagaan kelompok dapat dikuatkan dan ditingkatkan. Secara ekonomi, masyarakat mendapatkan manfaat dari hasil usaha kelompok berupa budi daya hasil hutan bukan kayu (HHBK), budi daya lebah madu, budi daya tanaman dengan pola agroforestri, *silvofishery*, dan *silvopastura*. Masyarakat pun mendapat manfaat perbaikan lingkungan dan perbaikan penutupan lahan dengan adanya penanaman berpola agroforestri.

Dalam kegiatan Pangan Agroforestri, keterlibatan kaum perempuan sebagai anggota KUPS dapat memberi kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan kelola usaha. Bagi perempuan, kesempatan dalam keterlibatan tersebut dapat mengejar pengembangan pribadi dan mendapatkan pendampingan tentang pemahaman hak-hak konstitusional dan pengetahuan manajemen produksi serta pascaproduksi.

Pangan Agroforestri juga memiliki tingkat positif untuk pengakuan terhadap perempuan. Perempuan terlibat dalam tahapan proses, mulai dari sosialisasi sampai kelola usaha. Kendala dan tantangan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ini sebagian berasal dari diri perempuan (peran domestik dan kurangnya akses informasi). Peningkatan kapasitas dalam kegiatan kelola usaha dapat membantu meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan kepercayaan diri perempuan sehingga perempuan lebih percaya diri, mampu mengimplementasikan pembagian peran gender yang setara di dalam rumah, serta mendapat informasi yang cukup sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan.

Dalam hal pengembangan usaha, kelompok untuk modal dan pasar komoditi direkomendasikan untuk dibantu melalui kolaborasi program dan dukungan dari berbagai pihak, seperti Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di provinsi maupun kabupaten/kota, LSM, serta lembaga permodalan maupun sektor swasta. Manfaat kegiatan Pangan Agroforestri yang dilakukan masyarakat mendorong adanya partisipasi perempuan dengan membentuk KUPS yang beranggotakan perempuan untuk turut serta mengelola kawasan melalui Pangan Agroforestri hasil usaha dari kelompok tersebut dapat mendukung ketahanan pangan terutama untuk ketahanan keluarga di saat pandemi. Kelompok

perempuan harus terus aktif supaya kelembagaan KUPS bisa tetap berkelanjutan dan secara aktif melakukan kelola usaha.

Daftar Pustaka

- Andriansyah, A. 2021. "Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan masih Rendah", *Voa Indonesia*, diakses pada 14 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/keterlibatan-perempuan-dalam-pengelolaan-hutan-masih-rendah/6016671.html>.
- CIFOR. 2013. *Factsheet: Hutan dan Gender*, diakses pada 3 Januari 2022, www.cifor.org/forests-trees-agroforestry.
- Direktorat PKEG. 2020. *Pemulihan Ekosistem Gambut di eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Food Estate) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*, Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2009. *Organisasi Sosial Lokal Suku Bangsa Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah*, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Jakarta.
- DLHK Banten. 2019. "Pengenalan Agroforestry", diakses pada tanggal 9 Desember 2021, <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2019>.
- Ditjen PSKL. 2020. "Rencana Operasional Pangan Agroforestry (Food Estate)", Direktorat Jenderal PSKL, Jakarta.
- Ditjen PSKL. 2020. "Progres Kegiatan Pangan Agroforestry di Kalimantan Tengah", Direktorat Jenderal PSKL, Jakarta.
- Faraz, NJ. 2012. *Teknik Analisis Gender*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Makalah. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Gunawan, H et al. 2020. "Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar: Upaya Alternatif Restorasi Pada Lahan Gambut Basah", *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, Vol. 10 No. 4, hlm. 668--678.
- Mayrowani, H & Ashari. 2011. "Pengembangan Agroforestry Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 29 No. 2, hlm. 83--98.
- Nurhaeni, I. 2013. "Analisis Gender Model Sara Longwe", diakses pada tanggal 21 Januari 2022, https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/262200/mod_resource/content/1/Analisis%20Gender%20Sara%20Longwe_Ismi-pdf.pdf.
- Prastiti, C. et al. 2012. "Partisipasi Perempuan Dalam Konservasi Mangrove Di Desa Pasar Banggi Kabupaten Rembang", *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, Vol. XIV, hlm. 32--45.
- Pratiwi, W. et al. 2018. *Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Dongo Baru Kabupaten Lombok*, Skripsi, Universitas Mataram, Mataram.
- Puspitawati, H. & Fahmi. 2008. "Analisis Pembagian Peran Gender pada Keluarga Petani", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 1, No. 2, hlm. 24--33.

SETAPAK. 2016. "Kebijakan Dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia", diakses pada 8 Januari 2022, <https://programsetapak.org/gender/>.

Tobing, S.F. et al. 2021. *Partisipasi Perempuan Dalam Hutan Adat: Studi Kasus di Sumatera dan Riau*, WRI Indonesia, Jakarta.

Yudischa, R. et al. 2014. "Dampak Partisipasi Wanita dan Faktor Demografi dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pendapatan Keluarga di kabupaten Lampung Barat", *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 2 No. 3, hlm. 57–92.

Catatan Akhir

- 1 KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh kelompok Perhutanan Sosial yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
- 2 *Off farm* adalah suatu kegiatan yang dilakukan di luar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usaha tani.
- 3 Hari Orang Kerja adalah satuan tenaga kerja yang digunakan biasanya dalam menghitung analisis usaha tani.
- 4 Lihat tabel 4.

Analisis Ekonomi Politik Agraria dalam Akses Hutan di Wilayah Perhutani Melalui Program Perhutanan Sosial

An Analysis of Agrarian Political Economy in Forest Access in Perhutani-Managed Areas Through Social Forestry Programs

Sartika Nur Shalati

Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT)
Jalan A.W. Syahrane Ratindo 7, Blok P 02, Samarinda, Indonesia
sartikanurshalati@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 14 Januari 2022, direvisi 8 Februari 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

The Social Forestry program in Perhutani-managed forest areas aims to improve the welfare of the community through joint management and promote sustainability. The program uses the Partnership Cooperation (Kulin KK) scheme, which is regulated by the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P 83 of 2016. However, this program has become a new conflict zone as various actors are competing to dominate forest use. Women, who have allocated more time and energy to the agricultural sector, now have few opportunities to be involved in forest management because of gender biases within the governance and implementation of the Social Forestry program. Women also have to compete with various parties in order to participate in forest management including Perhutani and the Forest Village Community Institution (Lembaga Masyarakat Desa Hutan—LMDH), the party authorised to manage forest utilization programs.

Keywords: forest, Social Forestry, Perhutani, LMDH

Abstrak

Program Perhutanan Sosial di wilayah Perhutani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan bersama dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Salah satu skema yang digunakan adalah Kerja sama Kemitraan (Kulin KK) dengan pihak Perhutani yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Namun, program ini justru menjadi arena baru perebutan ruang oleh berbagai aktor yang ingin mendominasi pemanfaatan hutan. Perempuan yang selama ini mengalokasikan lebih banyak waktu dan tenaga di sektor pertanian, memiliki peluang kecil terlibat dalam pengelolaan hutan akibat implementasi tata kelola program Perhutanan Sosial yang sangat maskulin dan bias gender. Perempuan juga harus berhadapan dengan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, baik Perhutani maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menjalankan dan mengelola program pemanfaatan hutan.

Kata kunci: hutan, perhutanan sosial, Perhutani, LMDH

Pendahuluan

Luas hutan di Pulau Jawa sekitar 2,4 juta hektare, tetapi sekitar 85,37% di antaranya dikuasai Perum Perhutani (Ferdaus et al. 2014). Sementara itu, terdapat 5.617 desa di wilayah pengelolaan Perhutani yang 60%-nya di bawah garis kemiskinan dan memerlukan akses terhadap sumber daya hutan sebagai sumber ekonomi mereka (Apriando 2013).

Ketimpangan penguasaan agraria di sektor kehutanan telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda yang merintis proses pelebagaan kontrol negara terhadap tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya dengan penetapan Ordonansi Kehutanan yang berlaku di Pulau

Jawa dan Madura pada tahun 1865 (Komnas HAM 2016). Ordonansi ini mengadaptasi pendekatan kontrol negara terhadap tanah, hutan, dan sumber daya. Konsep tersebut diterapkan dalam cara kerja Perhutani sehingga mengeksklusi partisipasi masyarakat desa sekitar hutan.

Perhutani sebagai badan usaha milik negara memiliki kontrol pengelolaan terhadap hutan, khususnya di Pulau Jawa dan Madura yang berorientasi pada keuntungan negara melalui bisnis kayu. Sementara itu, masyarakat desa sekitar hutan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan tujuan ini lantas menciptakan konflik tenurial karena keduanya terlibat dalam pengelolaan sumber daya yang sama. Di

satu sisi, Perhutani memiliki kekuatan dan dominasi lebih besar karena secara legal dijamin hak penguasaannya, berbanding terbalik dengan situasi masyarakat yang pengelolaan terhadap hutan dibatasi oleh aturan dan kewenangan negara. Kondisi ini yang menyebabkan ketimpangan penguasaan hutan hingga melahirkan konflik agraria berkepanjangan.

Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk meredam konflik tersebut adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 2002, Perhutani meluncurkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui kelompok tani yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Selain bertujuan mengatasi konflik, program ini juga diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan di wilayah desa sekitar hutan. Namun, pelaksanaan program PHBM tak berjalan efektif karena kasus penangkapan para petani hutan masih terus terjadi. Selain itu, LMDH gagal menjadi wadah yang mengusung kepentingan masyarakat dengan beragam masalah, mulai dari transparansi pengelolaan anggaran dan program hingga diskriminasi dalam pemilihan pengurus (Ferdaus et al. 2014).

Seiring dengan pergantian kekuasaan, kebijakan di sektor kehutanan terus berkembang, termasuk di masa Jokowi-JK yang memasukkan perhutanan sosial menjadi salah satu program prioritas melalui visi dan misi Nawacita.¹ Melalui program ini, ditargetkan akan ada alokasi 12,7 juta hektare lahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan di wilayah tanah negara dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian. Program ini juga berlaku di wilayah Perhutani, salah satunya di Desa Harumansari melalui skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Kerja sama ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Salah satu poin dalam peraturan tersebut memuat satu redaksi yang menyebutkan masyarakat penerima SK pengelolaan kehutanan berhak mendapat perlakuan yang adil atas gender. Poin ini muncul di tengah kuatnya dorongan dari banyak pihak agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia lebih sensitif gender. Bagian ini dimaknai sebagai sebuah upaya refleksi pemerintah dalam menanggapi kekurangan dari sejarah kebijakan agraria di sektor kehutanan yang cenderung maskulin. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan proses konfirmasi implementasi poin tersebut di tingkat tapak. Apalagi, selama ini pengelolaan hutan selalu didominasi oleh laki-laki. Dalam lapisan masyarakat, partisipasi

perempuan dalam pengelolaan hutan sangat terbatas dibanding laki-laki akibat ketimpangan relasi kuasa (Peluso & Poffenberger 1989). Padahal, perempuan merupakan subjek dan pelaku ekonomi yang sangat bergantung terhadap lingkungan mereka tinggal. Dalam beberapa kasus, perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan program dan pengelolaan lahan mulai dari pembersihan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga panen.

Metodologi

Berangkat dari skema pengelolaan hutan melalui kemitraan Kulin KK seperti yang disebutkan di atas, penelitian ini hadir untuk menjabarkan bagaimana perubahan pola tenurial perempuan sebelum dan setelah perhutanan sosial di wilayah Perhutani? Bagaimana distribusi lahan dan manfaat yang diperoleh perempuan dalam program perhutanan sosial serta dengan siapa saja perempuan berkontestasi untuk mendapat akses pemanfaatan lahan dalam program perhutanan sosial di wilayah Perhutani? Itu semua menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Tulisan ini menggunakan pendekatan ekonomi politik yang fokus pada permasalahan ketimpangan agraria terhadap perempuan dalam pengelolaan hutan di wilayah Perhutani sebelum dan setelah program perhutanan sosial hadir di Desa Harumansari.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan etnografi yang pengambilan datanya dilakukan dengan cara observasi partisipasi, wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan metode sampling bertujuan (*purposive sampling*). Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan sejak Desember 2018 hingga Februari 2019 di Perum Perhutani BKPH Leles, Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut yang telah ditetapkan sebagai wilayah program perhutanan sosial melalui skema Kulin KK seluas 85 hektare.

Ekonomi Politik Agraria dalam Pengelolaan Hutan di Area Perhutani

Pendekatan ekonomi politik agraria kerap kali dijadikan sebagai pisau analisis dalam melihat ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi akibat proses pemisahan petani dari tanahnya. Marx menyebut ini sebagai proses akumulasi primitif yang merupakan langkah awal untuk melakukan akumulasi kapital dari privatisasi sumber daya dan alat produksi oleh kapitalis

(Mulyanto 2008). Negara hadir memfasilitasi kedua proses ini sebagai pemilik kuasa dalam membuat kebijakan yang sejalan dengan rambu-rambu kapital. Dalam konteks pengelolaan hutan oleh Perhutani, negara berperan dalam dua wajah, yakni menjadi pihak kapitalis dengan menghadirkan perusahaan negara (Perhutani) untuk memonopoli pengelolaan kayu di Pulau Jawa dan Madura, sekaligus sebagai institusi yang memiliki kuasa untuk melanggengkan akumulasi kapital melalui kuasa eksklusif. Monopoli pengelolaan hutan lahir dari produk kolonialisme di masa penjajahan Belanda bercorak kapitalisme yang mengatur kepemilikan tanah untuk negara jika tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya. Aturan ini yang kemudian dikenal dengan istilah "*Domein Verklaring*"². Selanjutnya, negara dengan bebas menguasai atau membagi-bagi tanah tersebut dalam bentuk konsesi perkebunan atau kehutanan. Proses ini menjadikan adanya pengelolaan hutan secara sentralistik yang diadopsi oleh Perhutani sebagai perusahaan negara dalam sektor bisnis kayu.

Proses penetapan tanah negara tidak menghindarkan aksi-aksi perampasan lahan. Dalam banyak kasus, para petani sering menjadi korban. Negara menggunakan kuasa eksklusif untuk melanggengkan tercerainya para petani dengan tanahnya yang tampak sebagai sebuah proses netral melalui instrumen kekuasaannya. Kuasa eksklusif dalam studi agraria cenderung memiliki dua macam karakteristik. Secara empiris, eksklusif dipandang sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kondisi berupa sebagian besar orang tidak memiliki akses terhadap tanah, sedangkan yang lain memiliki tanah untuk diprivatisasi. Sementara itu, acuan lain tentang eksklusif dipandang sebagai suatu proses skala luas dan sering kali melibatkan beragam tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat miskin supaya diusir dari tanahnya oleh aktor-aktor berpengaruh. Secara normatif, eksklusif dilihat sebagai hal negatif yang bertentangan dengan inklusi yang bermakna positif. Dua kerangka ini merujuk pada pengertian bahwa eksklusif adalah sesuatu yang diberlakukan pada pihak yang lemah oleh pihak yang lebih kuat yang merupakan sesuatu yang harus ditentang karena merugikan (Hall et al. 2011).

Dalam kuasa eksklusif berdimensi gender, perempuan dan kelompok marginal lainnya bertarung dengan beragam jejaring kuasanya yang lebih kuat dalam penguasaan tanah dan berbagai sumber-sumber agraria. Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li (2011) memandang eksklusif sebagai suatu proses penyingkiran pihak lemah oleh pihak yang lebih kuat dalam penguasaan lahan melalui berbagai instrumen kekuasaan, seperti regulasi,

paksaan (bisa berupa tindak kekerasan dan serangkaian intimidasi), pasar, dan legitimasi.

Empat instrumen kekuatan yang mengarah pada proses penyingkiran individu, kelompok, atau lembaga sosial tertentu dalam penguasaan lahan yang terjadi dalam sebuah negara dilakukan melalui 1) Aturan, yakni produk kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatur berbagai elemen masyarakat, kelompok, dan lembaga terkait akses terhadap sumber daya; 2) Paksaan, dapat berupa kekerasan, ancaman, dan hukuman untuk mengintimidasi pihak-pihak yang lemah agar peraturan dapat terlaksana; 3) Kuasa Pasar, menempati posisi penting dalam kuasa eksklusif yang dapat diwujudkan melalui regulasi, paksaan/kekerasan, dan legitimasi; 4) Legitimasi merupakan pembenaran atas sesuatu hal atau serangkaian landasan normatif yang memberikan pengaruh besar dalam berbagai bentuk instrumen eksklusif, yakni regulasi, paksaan, dan pasar. Keempat instrumen kekuatan tersebut saling terhubung satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Pasar juga diperkuat oleh kekuatan regulasi, paksaan, dan legitimasi, begitu pun dengan ketiga instrumen eksklusif lainnya (Hall et al. 2011). Tujuan dari proses eksklusif menghasilkan ketimpangan kontrol dan akses atas lahan yang diprivatisasi.

Akses dalam kacamata Ribot dan Peluso (2003) adalah kemampuan (*ability*) terhadap hak (*right*) untuk menerima manfaat dari sesuatu. Kemampuan mendapatkan akses berhubungan dengan kesatuan kekuasaan (*The Bundle of Power*) dibanding serangkaian hak (*The Bundle of Rights*) (Ribot & Peluso 2003). Sering kali seseorang tidak memiliki hak, tetapi dapat mengambil manfaat dari sesuatu karena kekuasaannya (*power*), begitu pun sebaliknya. Setiap individu memiliki kesatuan kekuasaan berbeda. Semakin kuat kekuasaan yang individu miliki maka semakin besar peluang mereka mengakses sumber daya. Dalam teori akses berdimensi gender, perempuan dengan serangkaian kekuasaan yang lemah akan dibenturkan dengan serangkaian kekuasaan dari berbagai pihak yang lebih berkuasa (negara, korporasi (Perhutani) dan lembaga masyarakat) yang dapat menghalangi perempuan mengakses sumber daya. Dalam beberapa kasus, meskipun perempuan memiliki hak atas sumber daya (*The Bundle of Rights*), tetapi mereka tidak memiliki kemampuan (*ability*) mendapatkan manfaat atas apa yang mereka miliki akibat ketimpangan relasi kuasa. Hal ini berkaitan dengan konsep gender yang secara umum melihat adanya konstruksi sosial yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam masyarakat seperti marginalisasi ekonomi,

subordinasi perempuan, stereotip, beban kerja ganda, hingga kekerasan (Fakih 2016). Kelima persoalan ini menyebabkan partisipasi perempuan kurang optimal dalam berbagai program pembangunan, termasuk dalam pengelolaan hutan.

Konsep akses digunakan untuk memetakan proses dinamis terhadap sumber daya dan analisis terhadap pihak yang memanfaatkan sumber daya dan cara yang digunakan. Hal ini sebenarnya mengarah pada pendekatan ekonomi politik agraria yang dirumuskan oleh Henry Bernstein (2015) yang dapat menjadi acuan dalam memetakan aktor, diferensiasi ekonomi, dan relasi kuasa di wilayah Perhutani sekaligus mengacu pada kepemilikan dan pembagian kerja secara seksual: (1) Siapa memiliki apa, pertanyaan ini berfokus pada hubungan sosial dari perbedaan rezim *property*/kepemilikan: bagaimana produksi dan reproduksi didistribusikan; (2) Siapa melakukan apa. Pertanyaan ini terkait dengan siapa yang melakukan aktivitas produksi dan reproduksi yang tersusun oleh hubungan sosial dalam unit produksi, produser, laki-laki dan perempuan, dan perbedaan kelas dalam masyarakat agraria; (3) Siapa mendapatkan apa, yakni bagaimana pembagian hasil kerja dan distribusi pendapatan; serta (4) Apa yang mereka lakukan dengan hasil kerja mereka. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan hasil kerja dari hubungan sosial konsumsi, reproduksi, dan akumulasi.

Proses ini sangat berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi politik berbagai pihak. Dalam konteks pengelolaan hutan oleh Perhutani, negara berperan dalam dua wajah, yakni menjadi pihak kapitalis dengan menghadirkan perusahaan negara (Perhutani) untuk memonopoli pengelolaan kayu di Pulau Jawa dan Madura serta sebagai institusi yang memiliki kuasa untuk melanggengkan akumulasi kapital melalui kuasa eksklusif.

Dalam skema Perhutanan Sosial, tugas negara diharapkan tak berhenti hanya sebatas memberi ruang kepada perempuan untuk mendapatkan lahan, tetapi juga turut andil dalam mengatur regulasi dan evaluasi pada tiap kebijakan hingga ke organisasi pelaksana. Seperti program LMDH, perempuan memiliki keterlibatan dan ruang yang setara dengan laki-laki dalam pengelolaan hutan. Hak kepemilikan atas tanah (*property right*) oleh perempuan ternyata bukan jaminan perempuan dapat terlibat mengelola tanah tersebut jika tidak dibarengi dengan hak kontrol (*control right*) (Agarwal 1994). Hak kontrol yang dimaksud Bina Agarwal adalah salah satu perwujudan hak untuk mengontrol kepemilikan properti. Namun, menjadi lebih lengkap

jika disandingkan dengan pendekatan teori akses oleh Ribot dan Peluso (2003). Menurut mereka, akses adalah kemampuan untuk mengambil manfaat dari sesuatu. Konsep ini merupakan pengembangan lebih luas dari pemahaman bahwa akses hanyalah sebatas hak untuk memanfaatkan sesuatu.

Proses Eksklusi Masyarakat Desa Hutan Harumansari

Di masa Orde Baru, teritorialisasi terjadi di berbagai wilayah, baik dalam bentuk privatisasi lahan oleh swasta melalui pemberian izin konsesi maupun oleh perusahaan negara. Masyarakat yang selama ini menghuni lahan-lahan tersebut harus dipindahkan sebagian besar secara paksa melalui kekuatan aparat negara atau dengan beragam peraturan. Demikian juga terjadi di Desa Harumansari, hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang harus dilepaskan dan diberikan kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dengan status kawasan lindung pada tahun 1986. Lahan-lahan yang dibebaskan pemerintah terpusat di Gunung Haruman di atas ketinggian 700 mdpl seluas 85 hektare untuk ditukargulingkan dengan wilayah Perhutani di Kota Bandung yang saat itu direncanakan untuk pembangunan Waduk Cirata. Waduk tersebut diharapkan menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pada masa Orde Baru, pembangkit listrik tersebut merupakan yang terbesar di ASEAN (Detik Finance 2015). Meskipun penolakan warga mengiringi kabar tukar guling lahan, tetapi pemerintah menggunakan alasan kondisi hutan di Gunung Haruman sedang kritis sehingga harus dilakukan penghijauan kembali.

Peristiwa tukar guling kawasan yang berujung pada penjualan tanah-tanah warga di atas merupakan potret kuasa eksklusif yang bertujuan memisahkan para petani dengan tanahnya. Proses eksklusif bekerja melalui empat instrumen kuasa, yaitu aturan, paksaan, pasar, dan legitimasi. Keempat kuasa tersebut saling berhubungan dalam proses penyingkiran dan pembatasan akses oleh pihak yang lebih berkuasa kepada pihak yang lemah. Pihak yang dimaksud adalah Perhutani yang merepresentasikan kehadiran negara melawan rakyat.

Pertama, kuasa aturan berperan dalam penetapan kawasan hutan lindung. Sementara itu, inti dari aturan tersebut bersifat paksaan yang mengharuskan rakyat untuk keluar dari wilayah kelolanya atas kewenangan pemerintah. Kedua, lahan yang ditukargulingkan sebenarnya harus dibaca secara holistik dalam agenda pembangunan karena di sinilah kuasa pasar bekerja. Pemerintah menukarkan kawasan lindung Perhutani dari

Waduk Cirata untuk menunjang ketersediaan listrik atas nama kepentingan umum, tetapi niat pembangunan tersebut juga memiliki wajah ganda sebagai instrumen untuk melayani kekuatan pasar dan industri. Celaknya, agenda ini berjalan dengan mengorbankan wilayah kelola rakyat di Gunung Haruman untuk dijadikan kawasan lindung sebagai penyangga Perhutani yang melayani permintaan pasar kayu. Rencana ini berhasil dilakukan pemerintah dengan legitimasi melalui jargon-jargon kelestarian lingkungan untuk menormalisasi proses “pembersihan” dari berbagai jenis penguasaan rakyat atas lahan tersebut. Sementara rakyat yang berhadapan dengan negara tidak memiliki kekuatan untuk menolak, menyebabkan mereka tersingkir dari tanahnya.

Pemerintah maupun Perhutani tidak menyediakan langkah solutif kepada warga sekitar hutan pascapembebasan lahan. Proses eksklusi ini justru melahirkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan mulai dari kesulitan pemenuhan kebutuhan harian, tingkat migrasi yang meningkat, konflik lahan, hingga memperparah beban kerja ganda bagi perempuan. Ironisnya, penyelesaian urusan ganti-rugi juga dilaksanakan secara asal sehingga rakyat menjadi korban berkali-kali oleh pemerintah dan Perhutani. Setidaknya, terdapat beberapa dampak proses eksklusi yang diterima masyarakat pascapembebasan lahan di atas.

Pertama, intervensi pemerintah dalam penentuan harga murah terhadap lahan menyebabkan warga tidak dapat mengupayakan lahan substitusi atau strategi nafkah berkelanjutan. Warga memahami potensi krisis yang mengintai mereka pascapenjualan lahan yang selama ini telah berjasa memenuhi kebutuhan hidup tiga generasi melalui praktik tanaman subsisten. Kondisi ini tergambarkan dalam kisah salah satu petani perempuan yang menerima kompensasi sebesar Rp281.400,00 atas ganti rugi lahannya seluas 200 tumbak.³ Tak butuh waktu lama, uang itu habis hanya dalam waktu kurang dari dua bulan. Di kebun itu juga terdapat kayu jati putih yang dulunya ditanam oleh generasi terdahulu agar kelak bisa digunakan sebagai bahan pembuatan rumah bagi keturunannya. Agenda keberlanjutan yang diusung para petani melalui usaha tani pun tidak mampu terwujud. Sebelum kayu tersebut dimanfaatkan, pemerintah lebih dulu membeli lahan tanpa membayar tanaman yang tumbuh di atasnya. Beberapa dari mereka juga tidak menerima biaya ganti rugi karena transaksi dilakukan melalui perantara sehingga carut-marut pembayaran ganti rugi lahan terjadi di mana-mana. Besarnya kekuatan pemerintah dan Perhutani mampu melegitimasi aksi “perampasan” lahan rakyat yang dikemas melalui

prosedur normatif yang seolah-olah tampak sebagai transaksi jual-beli lahan yang adil dan setara. Sebenarnya, pemerintah menetapkan harga murah pada lahan-lahan tersebut secara sepihak, sedangkan rakyat yang kehilangan tanahnya dipaksa menanggung beban berlapis bagi kepentingan global dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Perbedaan kekuatan (*the bundle of power*) menjadi akar dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam membuat keputusan yang menjadi aturan bagi masyarakat Desa Harumansari.

Kedua, beralihnya kepemilikan lahan yang selama ini menjadi sarana produksi berkelanjutan bagi petani menyebabkan masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menandakan bahwa proses eksklusi petani dari tanahnya berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Hubungan ini lantas menciptakan ketergantungan antara masyarakat sebagai pihak yang lemah dengan Perhutani sebagai pihak yang kuat. Berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi pun terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa di antara pihak tersebut. Ketidakadilan ekonomi muncul karena adanya praktik monopoli dalam penyediaan sarana produksi pertanian, sedangkan ketimpangan sosial terjadi di antara petani dan komunitas di luar petani (Lagiman 2020). Rakyat sebagai pihak yang bergantung memiliki daya tawar yang sangat kecil di hadapan Perhutani. Salah satu bentuknya adalah eksploitasi tenaga kerja bagi warga yang tidak memiliki alternatif produksi. Kondisi ini terlihat pascaagenda pembebasan lahan dimenangkan pemerintah, Perhutani seketika menunjukkan kontrol penuh. Bibit pepohonan seperti kaliandra, afrika, sengon, pinus seketika didatangkan untuk mengganti tanaman subsisten pemilik sebelumnya. Masyarakat dipekerjakan dengan upah harian untuk menanam selama 6 bulan di lahan Perhutani. Peluang bekerja ini dibuka sebesar-besarnya dengan sistem pendapatan borongan per hari. Harga buruh yang murah menyebabkan pendapatan warga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan satu hari. Upah untuk tanam satu bibit pohon dibayar Rp50,00.⁴ Dalam sehari, tiap orang hanya sanggup menanam 100 sampai 200 pohon. Artinya, rata-rata upah maksimal per orang berkisar Rp5.000,00 hingga Rp10.000,00 yang dialokasikan untuk membeli beras, lauk, dan uang jajan anak sekolah yang akan habis di hari itu juga. Standar upah yang diberikan Perhutani menjadi ketetapan mutlak bagi masyarakat desa hutan sebagai buruh harian lepas tanpa proses negosiasi atau tawar-menawar. Intervensi upah rendah menandakan Perhutani ditopang oleh sistem kerja yang sarat eksploitasi. Selain itu, tidak ada jaminan kesehatan ataupun perlindungan keselamatan kerja bagi buruh tani. Meski demikian, kondisi ini tetap

diterima oleh warga karena alasan ekonomi. Perhutani telah menciptakan ketergantungan sebagai konsekuensi dari hubungan pemilik kuasa dan yang dikuasai (Martin 1995).

Ketiga, pembebasan lahan menyebabkan perubahan pola pembagian kerja antargender. Perempuan menanggung beban kerja ganda sebagai pencari nafkah dan kerja domestik. Hal ini disebabkan karena tingkat migrasi penduduk laki-laki yang keluar dari desa meningkat karena akses lahan Perhutani sama sekali dibatasi pasca enam bulan kegiatan penanaman. Menyempitnya ruang kelola masyarakat untuk bertahan hidup menyebabkan banyak warga, terutama laki-laki merantau ke wilayah Bandung, Bogor, Majalengka, dan Cirebon untuk berjualan bajigur serta bakso bakar, sedangkan kegiatan bercocok tanam berada di pundak perempuan. Mereka memanfaatkan lahan hutan yang tersisa, sawah, ternak, atau berjualan keliling dengan tanggung jawab reproduksi sosial yang tidak berkurang. Pilihan ini diambil karena aturan pembatasan aktivitas produksi di hutan dengan sederet ancaman hukuman dan denda mulai berlaku, termasuk mencari rumput untuk pakan ternak maupun kayu bakar untuk dijual dan digunakan. Masa itu disebut sebagai “masa teror” karena aktivitas masyarakat selalu berada dalam kontrol Perhutani melalui patroli polisi hutan (Polhut). Kondisi ini disebut sebagai sistem panoptik yang menggambarkan kekuasaan bekerja dengan menciptakan ketakutan bagi masyarakat agar patuh terhadap instrumen kekuasaan yang diciptakan oleh pemerintah dan Perhutani melalui kebijakan, hukum, dan aturan (Foucault 1995).

Keempat, kontrol Perhutani yang semakin ketat menyebabkan frekuensi konflik lahan semakin sering terjadi. Kuasa aturan berperan besar dalam hal ini karena Perhutani membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang menimbulkan gejolak ekonomi pada kehidupan masyarakat sekitar hutan. Sistem pengelolaan terpusat pada Perum Perhutani yang tidak memperhatikan aspek sosial menyebabkan Perhutani tidak mampu mengelola hutan dengan baik (Yanuardi 2013). Konflik ini bahkan berlanjut dan meningkat di awal reformasi setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998. Masyarakat yang selama ini terkekang dengan sistem keamanan yang ketat di masa Orde Baru akhirnya memaksa untuk mengakses hutan di Gunung Haruman. Pemaksaan diperparah oleh kondisi perekonomian yang sulit di masa runtuhnya Orde Baru sehingga turut berperan dalam keputusan masyarakat mengambil kayu dari hutan sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masa ini dianggap

sebagai runtuhnya legitimasi hukum yang mengikat pada hutan di Gunung Haruman. Akibatnya, hampir semua warga di desa berpikir bahwa hutan itu milik Soeharto. Periode ini disertai dengan melemahnya kontrol Polhut dan mantir yang menyebabkan satu persatu masyarakat mulai memanfaatkan momen tersebut untuk menanam tanaman pangan dan palawija secara terang-terangan. Sementara itu, respons pihak Perhutani saat itu hanya mengingatkan warga untuk tidak menebang pohon. Peristiwa penjarahan hasil hutan tak hanya terjadi di Gunung Haruman, tetapi hampir di semua hutan di Indonesia (Peluso 2011). Huru-hara pendudukan hutan oleh masyarakat di berbagai daerah ini menjadi desakan bagi pemerintah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan deliberatif yang membolehkan masyarakat menggarap di wilayah Perhutani melalui skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).⁵

Timpangnya beban yang mesti ditanggung oleh rakyat menunjukkan adanya ketidaksetaraan kekuasaan di antara kedua pihak. Kondisi ini berlanjut ketika rakyat tidak lagi memiliki akses untuk mengambil manfaat terhadap sumber daya yang telah diprivatisasi oleh kelompok Perhutani sebagai pihak yang berkuasa.

Ketidakadilan Gender dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Sekitar tahun 2002, Perhutani mendatangkan peneliti mahasiswa untuk melakukan asesmen singkat melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Hasil penelitian ini kemudian menjadi landasan kebijakan untuk membentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2004 di wilayah Gunung Haruman. Masyarakat penggarap menyiapkan segala kebutuhan untuk memenuhi berbagai prasyarat kelembagaan pelaksanaan PHBM yang ditetapkan pihak KKPH Garut. Prasyarat tersebut meliputi aturan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) sehingga terbentuklah LMDH Buana Mukti dengan jumlah anggota 70 orang yang sebagian besar merupakan laki-laki. Peluang perempuan mendapatkan hak pengelolaan hutan di wilayah perhutani melalui skema PHBM sangat terbatas (Cifor 2007). Menurut (Agarwal 2001), hal ini terjadi karena ketidaksetaraan di tingkat rumah tangga, masyarakat, dan negara sehingga membuat partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan terbatas. Kondisi ini disebabkan ketidakadilan gender melalui berbagai bentuk mulai dari marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda yang memberikan batasan kepada perempuan untuk terlibat dalam kegiatan produksi (Fakih 2016).

Manifestasi ketidakadilan gender tampak dalam sistem PHBM yang dijalankan LMDH. Para anggota kelompok hanya diisi oleh orang-orang terdekat dan memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus inti LMDH yang terdiri atas perangkat desa, birokrat, dan guru. Kejadian ini mengindikasikan adanya kekerasan sosial dan ekonomi yang membatasi akses dan keterlibatan perempuan untuk mengambil peran strategis dalam kelompok sehingga terjadi pemiskinan perempuan (Yayasan Pulih 2021). Kekerasan sosial timbul akibat ketimpangan relasi kuasa dalam kelompok masyarakat. Selain itu, perempuan hanya mendapat sedikit ruang untuk memperoleh hak atas pengelolaan hutan dengan bergabung di LMDH. Perempuan diberi label sebagai pencari nafkah tambahan serta memiliki tenaga “lemah”. Label ini bertolak belakang dengan citra hutan yang diidentikkan dengan ruang kerja laki-laki yang maskulin. Kondisi ini merupakan dampak dari konstruksi sosial yang selama ini memandang rendah posisi perempuan sebagai pihak yang ter subordinasi dalam masyarakat sehingga memapankan sistem patriarki (Fakih 2016).

Perempuan berhadapan dengan krisis ekologi. Kekeringan membuat sistem pertanian tak lagi sebagus dulu, pemenuhan kebutuhan air bersih pun memburuk karena mengeringnya sumur-sumur warga pascapendudukan Perhutani. Perempuan yang memikul beban kerja domestik harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli air, membuat sumur bor, atau bahkan mengambil air dari sumur tetangga menggunakan pipa maupun diangkut secara manual.

Sistem patriarki yang mengakar di berbagai institusi dan kelompok masyarakat membuat perempuan semakin tak punya kendali untuk memanfaatkan sumber

daya di sekitar lingkungannya. Oleh sebab itu, beberapa perempuan memilih mencari pekerjaan sebagai buruh di perusahaan tekstil di kota-kota industri di Jawa Barat. Banyak juga yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri setelah lahan semakin menyempit dan kurang dilibatkan dalam berbagai program yang dapat menjadi peluang perempuan dapat bekerja (Peluso & Purwanto 2018). Keputusan bekerja di luar negeri dilakukan dalam upaya untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangga sebagai respons atas kondisi kemiskinan (IOM 2009). Fenomena munculnya TKW menjadi penanda kerugian berlapis yang dialami perempuan sejak peristiwa pendudukan Perhutani yang memisahkan perempuan dari sumber penghidupannya hingga minimnya ruang akses yang diberikan oleh LMDH pada program PHBM. Periode ini menjadi masa tersulit bagi perempuan yang tinggal di sekitar Gunung Haruman karena memiliki tanggung jawab produksi dan reproduksi.

Bagi petani perempuan yang berusia lanjut dengan kemampuan dan keterampilan terbatas, mereka hanya mengandalkan tenaga, seperti bekerja menjadi buruh tani dengan selisih upah Rp10.000,00 lebih rendah dibanding upah laki-laki per hari. Perbedaan upah ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa kegiatan bertani membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar yang diasosiasikan dengan jenis pekerjaan laki-laki ketimbang perempuan (Kemenpppa 2016). Padahal dalam praktiknya, perempuan lebih banyak terlibat dalam hampir semua proses pertanian, baik di sawah maupun kebun, sedangkan laki-laki hanya mengerjakan beberapa jenis pekerjaan. Berikut adalah tabel 1 tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di sektor pertanian, baik di sawah maupun kebun di Desa Harumansari.

Tabel 1. Pembagian Peran berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Pekerjaan	Keterlibatan
Pembersihan lahan	Laki-laki dan perempuan
Penyemaian bibit	Laki-laki dan perempuan
Penanaman	Perempuan
Panen	Perempuan
Bajak sawah (traktor)	Laki-laki
Perawatan	Perempuan

Sumber: diolah oleh penulis dari hasil wawancara (2019) petani Desa Harumansari.

LMDH lebih banyak bekerja untuk melayani kebutuhan para pengurus inti yang memiliki kepentingan dengan berbagai pihak luar, salah satunya perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan program, biasanya lembaga ini melakukan kerja sama tanpa memperhatikan hal-hal detail yang berhubungan dengan anggota kelompok serta luput memperhitungkan manfaat kerja sama. Dalam pembagian bibit, kelompok ini abai mengidentifikasi jenis bibit yang dibutuhkan warga serta waktu yang tepat untuk masa tanam. Pada tahun 2017, pengurus inti menginstruksikan kepada anggotanya untuk menanam bibit sereh wangi yang dibagikan oleh LMDH. Bibit tersebut diperoleh dari perusahaan yang sedang membutuhkan bahan sereh wangi untuk diolah menjadi minyak kayu putih. Masyarakat dikumpulkan untuk merundingkan agenda penanaman sereh wangi. Meskipun sebagian warga memberi saran untuk menunda pembagian bibit karena kendala musim kemarau, salah satu pengurus bersikukuh melaksanakan program tersebut dengan alasan untuk percobaan dan sudah terlanjur diterima LMDH. Alhasil, setelah beberapa bulan penanaman, sereh wangi mengalami gagal tanam karena banyak yang mati akibat kekeringan.

Belakangan ini, diketahui bahwa pembagian bibit dilakukan oleh pihak yang bersangkutan karena diduga mengambil keuntungan dari upah tenaga kerja yang tidak sampai ke tangan petani. Menurut petani, perusahaan telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran upah mereka yang dipercayakan kepada pihak LMDH untuk didistribusikan. Namun, sebagai "biaya lelah" dari kegiatan tanam tersebut, warga hanya diberikan rokok dan kopi yang diperuntukkan bagi laki-laki. Sementara itu, petani perempuan tidak mendapat pelayanan serupa karena kecenderungan tidak mengonsumsi keduanya. Mereka juga tidak menerima kompensasi apa pun sebagai pengganti upah. Dari keuntungan penanaman sereh wangi yang didapatkan oleh pengurus inti LMDH, ada keringat petani yang tidak berbayar di dalamnya, terutama perempuan yang menyediakan tenaga kerja gratis bagi pengurus inti.

Potret di atas menggambarkan LMDH yang sejatinya berfungsi untuk mawadahi kelompok masyarakat dalam hal pengelolaan hutan bersama, justru berperan layaknya penyedia tenaga kerja bagi pihak luar maupun Perhutani. LMDH juga kadang menjadi organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan beberapa orang. Hal ini terjadi karena perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin lembaga lebih besar dibandingkan para

anggotanya sehingga mereka dapat mengendalikan arah pengelolaan lembaga. Untuk membedakan adanya diferensiasi kelas, penting untuk melihat bagaimana relasi produksi dan konsumsi serta pembagian kerja yang dijalankan orang-orang di dalam lembaga tersebut melalui empat pertanyaan kunci dalam pendekatan ekonomi politik (Bernstein 2015).

Pertama, "siapa memiliki apa?" Pertanyaan ini tak hanya mengacu pada subjek kepemilikan terhadap sumber daya, tetapi juga terhadap kuasa. Pengurus LMDH memiliki kewenangan untuk menentukan program yang akan dijalankan dengan minimnya transparansi program. Sementara itu, mereka yang berstatus sebagai anggota tidak memiliki kekuatan yang setara untuk mengintervensi ataupun memengaruhi tiap keputusan berkaitan dengan lembaga. Hal itu terlihat ketika beberapa pengurus inti menjadi patron dari pengambilan keputusan yang akan diikuti oleh anggota kelompok. Kedua, "siapa melakukan apa?" Pertanyaan ini untuk memetakan siapa saja yang mencurahkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk bekerja dibanding yang lain. Dari kasus di atas, terdapat dua kelompok besar, yaitu pengurus inti yang melakukan koordinasi dan penyampaian informasi kepada anggota kelompok untuk melakukan proses penanaman. Para petani yang berstatus sebagai anggota menggunakan waktu dan tenaganya lebih banyak untuk mengeksekusi kerja-kerja yang diperintahkan oleh pengurus inti. Jenis pekerjaan, curahan waktu, serta tenaga kedua kelompok ini tentu berbeda. Satu pihak hanya melakukan komunikasi dan perantara antara pihak luar dengan petani, sedangkan petani melakukan pekerjaan inti yang membutuhkan fisik dan tenaga lebih banyak. Ketiga, "siapa mendapatkan apa?" menjelaskan konsekuensi atau hasil yang diterima dari pekerjaan. Pihak pengurus inti diduga mendapatkan keuntungan dari hasil upah kerja para petani, sedangkan petani dieksploitasi untuk menunjang pendapatan para pengurus inti. Pihak petani terbagi ke dalam dua kelompok yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki hanya mendapat upah berupa makanan dan minuman, sedangkan perempuan tidak mendapat upah apa pun. Kelima, "digunakan untuk apa hasil yang mereka dapatkan?" Para petani laki-laki bekerja dan diupah untuk pemenuhan hidup yang hanya cukup bertahan dalam beberapa jam untuk menunjang pekerjaan mereka. Sementara itu, perempuan justru "terhisap" tanpa upah. Di sisi lain, para pengurus inti memperoleh keuntungan yang diserap dari hasil kerja para petani untuk digunakan beragam keperluan atau bahkan sebagai modal pribadi.

Ketimpangan Partisipasi Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial

Pada tahun 2016, Jokowi resmi merealisasikan janji visi dan misinya dalam Nawacita dengan memberlakukan program Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektare di wilayah tanah negara, termasuk lahan Perhutani. Program ini diketahui oleh para pengurus LMDH Buana Mukti. Mereka segera melakukan proses pengajuan program perhutanan sosial didampingi Serikat Hijau Indonesia (SHI) dan Pokja PPS Jabar. Program ini terdiri atas dua skema, yaitu Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Perhutani telah mendorong para kelompok tani untuk mengajukan SK Kulin KK dibanding IPHPS, sedangkan kelompok tani bertindak sebaliknya. Perbedaan ini ditengarai karena porsi pembagian kewenangan dan hak dalam skema IPHPS. Warga merasa lebih diuntungkan dengan adanya pembagian hasil 70% untuk petani dan 30% untuk Perhutani. Sementara itu, skema Kulin KK menerapkan pola kemitraan yang artinya penggarap dan Perhutani memiliki posisi yang setara.

Beberapa pihak menilai bahwa penerapan Skema Kulin KK dikhawatirkan tidak mampu menempatkan kedua pihak dalam posisi yang sejajar. Hal ini disebabkan dominasi kuasa dan kuatnya legitimasi negara yang berada di tangan Perhutani dalam kurun waktu panjang turut memengaruhi relasi keduanya. Menyejajarkan pihak superior dan inferior dalam sebuah skema yang minim pengawasan, besar kemungkinan, akan berakhir timpang.

Para petani di Desa Harumansari awalnya mengusulkan skema IPHPS, tetapi dari hasil survei lokasi hutan, tampak bahwa tutupan lahan di atas 10% sehingga LMDH Buana Mukti hanya boleh mengusulkan skema Kulin KK dengan luas lahan 85 hektare. Jumlah penggarapnya sebanyak 115 orang yang terdiri atas anggota LMDH terdahulu ditambah 45 anggota baru. Pengurus inti LMDH mengumpulkan para penggarap dengan mendata KTP dan Kartu Keluarga yang ingin bergabung mengelola lahan. Satu KK hanya bisa mengelola lahan maksimal 2 hektare.

Saat penelitian dilakukan, para petani baru menerima SK Kulin KK sekitar 3 bulan yang sebelumnya diberikan untuk LMDH Buana Mukti oleh menteri LHK pada 27 Juli 2018. Sebagian besar (73%) penerima SK tersebut adalah laki-laki karena sistem penetapan anggota didasarkan pada nama Kepala Keluarga dengan beberapa pengecualian tertentu.⁶ Setidaknya, terdapat 24 nama perempuan dari total penggarap,

7 di antaranya adalah janda, sedangkan 17 lainnya merupakan perempuan pengelola lahan yang suaminya bukan petani.⁷ Penentuan pemegang SK tidak lepas dari konstruksi patriarki yang menentukan poros pengambilan keputusan bahkan target program selalu didasarkan pada kepala keluarga yang sebagian besar adalah laki-laki. Perempuan menjadi pilihan kedua ketika suami atau kepala keluarga memiliki preferensi lain soal aktivitas produksinya. Akibatnya, proses penetapan para penerima SK Kulin KK di Desa Harumansari masih jauh dari semangat keadilan yang dicita-citakan. Selain itu, terdapat bias dalam pemilihan anggota yang didasarkan pada hubungan kedekatan antarpengurus inti tanpa memperhitungkan aspek gender dan kebutuhan. Beragam kepentingan individu maupun kelompok juga ada di dalam lembaga tersebut yang terhubung dengan berbagai pihak di luarnya. Mereka menjadikan LMDH sebagai wadah sumber penghasilan, seperti rencana pengelolaan pariwisata paralayang yang meskipun dibuat atas nama LMDH Buana Mukti, tetapi rumusan serta distribusi manfaatnya diduga hanya melibatkan pengurus inti LMDH. Hal ini diperkuat dengan minimnya informasi tentang manajemen pengelolaan paralayang dari warga biasa.

Alih-alih menjadi wadah yang merepresentasikan kepentingan masyarakat, lahan Perhutani justru menjadi arena pertarungan politik antara warga biasa dengan pengurus inti LMDH yang memanfaatkan momentum bantuan pertanian melalui program perhutanan sosial. Dengan beragam tujuan yang telah direncanakan LMDH, lokasi strategis di wilayah Gunung Haruman lebih banyak dikuasai oleh pengurus inti LMDH. Lokasi tersebut seperti wilayah yang direncanakan untuk mendirikan *spot* paralayang dan perkebunan agroforestri⁸ untuk kebutuhan pariwisata yang akan dikelola oleh lingkaran pengelola lahan. Sementara itu, posisi yang memiliki medan sulit serta berada pada ketinggian yang cukup jauh atau kurang dilirik diserahkan kepada para penggarap yang ingin mengelola tanpa memperhitungkan kerentanan usia, jenis kelamin, dan kemampuan penggarap. Banyaknya konflik kepentingan menyebabkan lembaga yang seharusnya menjadi jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita perhutanan sosial menjadi bagian baru dari sistem kekuasaan yang sewenang-wenang.

Ketidakadilan gender sebagai bagian dari cara kerja patriarki berlanjut sejak pembebasan lahan hingga saat ini di dalam LMDH dengan melibatkan pemain lama dan sistem yang tidak jauh berubah. Dari semua skema besar yang dirancang oleh LMDH Buana Mukti sejak terbentuk

pada tahun 2004, perempuan selalu menjadi subjek yang paling minim ruang untuk menempati posisi strategis dalam lembaga dan mengambil peran penting. Para pengurus LMDH yang didominasi oleh para pemain lama memandang peran perempuan tidak begitu penting terutama dalam pengambilan keputusan, distribusi akses, dan manfaat akibat ketimpangan relasi kuasa serta konstruksi gender.

Penyebaran informasi dan pengambilan keputusan terkait dengan perhutanan sosial hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu yang didominasi oleh laki-laki. Hal itu terekam dalam pengalaman salah seorang perempuan penggarap yang tidak mengetahui namanya masuk dalam daftar penerima SK Kulin KK karena tidak ada pemberitahuan apa pun dari pihak LMDH. Warga tersebut mengaku hanya pernah disuruh memberi KTP oleh salah satu pengurus LMDH di tahun 2017 tanpa penjelasan lanjutan. Ia juga belum pernah mengikuti sosialisasi perhutanan sosial yang pernah diadakan di desa. Ketidaktahuan tersebut semakin didukung oleh fakta bahwa sejak SK Kulin KK terbit pada Juli 2018, SK tersebut belum diberikan kepadanya dan masih dipegang oleh ketua KTH-nya.⁹ Sebagai warga yang menggarap lahan Perhutani sejak 2012 dan terdaftar menjadi salah seorang penerima SK, seharusnya informasi tentang perhutanan sosial sudah semestinya diketahui.

Beberapa perempuan yang sebetulnya layak mendapat SK Kulin KK justru tidak memiliki ruang sebagai penerima manfaat. Hal ini berkaitan dengan serangkaian kekuatan (*the bundle of power*) yang dimiliki perempuan sangat kecil jika dibandingkan oleh serangkaian kekuatan yang datang dari pihak laki-laki, LMDH, perhutani, bahkan negara dalam mengakses manfaat sumber daya hutan (Ribot & Peluso 2003). Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan bahwa teori akses fokus melihat relasi sosial yang lebih luas sehingga memungkinkan seseorang untuk mengambil manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam, ketimbang fokus pada hak kepemilikan. Salah satu contoh kasus dialami oleh Ibu Sinta, usia 50 tahun, petani perempuan berstatus janda yang sebenarnya hak partisipasinya dalam Program Perhutanan Sosial telah dijamin oleh negara. Ia menjadi bagian dari kelompok masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan target program yang diharapkan. Namun, memiliki hak saja tidak cukup. Meskipun dengan status yang demikian rentan, ia justru tidak memiliki akses dalam menerima manfaat dari pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial. Sebaliknya, dia justru mempertanyakan ketidakikutsertaannya dalam proses pengajuan SK Kulin

KK sehingga namanya tidak terdaftar sebagai penerima SK maupun bergabung di LMDH. Hal ini terjadi karena informasi tentang program perhutanan sosial juga tidak diketahui, meskipun ia sendiri tengah menggarap lahan di wilayah Perhutani yang telah ditanami jagung. Posisi Ibu Sinta yang tidak memiliki legitimasi kuat untuk mengelola lahan Perhutani memiliki risiko sangat besar untuk terusir dari lahan yang digarap oleh penggarap lain yang memiliki SK. Meskipun telah berada pada level rentan seperti perempuan janda dan miskin, posisi tersebut lantas tidak menjadi pertimbangan penting oleh pihak LMDH dalam distribusi lahan pada program Perhutanan Sosial. Padahal sesuai dalam Peraturan MenLHK P.83/2016, Perhutanan Sosial dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan.

Di lain pihak, meskipun secara struktural perempuan berada pada level paling bawah dalam lapisan masyarakat, tetapi di antara kelompoknya juga terdapat diferensiasi kelas yang ditentukan oleh berbagai status sosial. Kondisi ini dapat terbaca ketika di antara perempuan penggarap terdapat nama istri salah satu perangkat desa. Pihak LMDH memasukkan namanya ke daftar pemegang SK Kulin KK bukan didasarkan oleh asas kebutuhan, melainkan stimulus program sebagai "jatah" untuk desa, meskipun ia sendiri sebenarnya telah memiliki lahan kebun pribadi. Beberapa bulan setelah menerima SK, pihak bersangkutan belum juga mengelola lahan di wilayah Perhutani karena keterbatasan tenaga.

Proses sosialisasi perhutanan sosial dari tingkat pembuat kebijakan hingga pelaksana program tampaknya belum berhasil karena beberapa petani belum atau bahkan tidak mengetahui program tersebut masuk ke desa. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Ketidaktahuan tersebut berasal dari minimnya pelibatan masyarakat petani secara menyeluruh dengan berbagai pihak pelaksana program mulai dari pemerintah, LSM, dan pengurus LMDH. Akibatnya, program Perhutanan Sosial menjadi "pisau bermata dua" bagi penggarap lahan yang belum mendapatkan SK pengelolaan perhutanan sosial karena terancam terusir dari lahan Perhutani yang dikelola karena tidak memiliki legalitas SK.

Penutup

Persoalan kemiskinan masyarakat dan tantangan berlapis yang dihadapi perempuan dalam pengelolaan hutan di wilayah Perhutani dijelaskan melalui pendekatan ekonomi dan politik. Persoalan ini melibatkan negara sebagai institusi utama dalam proses

eksklusi hingga pengaturan tentang pembatasan akses kepada masyarakat sebagai akar dari kemiskinan. Aktor lain adalah Perhutani yang sebenarnya merupakan bagian dari institusi negara sebagai mesin akumulasi kekayaan negara melalui monopoli pengelolaan hutan yang menjalankan prinsip pengelolaan terpusat. Hal ini menyebabkan masyarakat yang aksesnya terhadap hutan dibatasi sehingga tidak mampu menerima manfaat dari sumber daya hutan. Dalam lapisan masyarakat, posisi perempuan menjadi pihak yang menerima kerugian berlapis akibat konstruksi gender yang menjadi akar sistem patriarki. Konstruksi ini semakin memperkecil peluang perempuan dalam mengakses sumber daya hutan yang selama ini dicirikan sebagai ruang produksi maskulin yang didominasi laki-laki, khususnya dalam program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial yang digadang-gadang sebagai solusi dari kesenjangan penguasaan lahan bagi masyarakat di sekitar hutan nyatanya belum mampu menjadi jawaban atas permasalahan kemiskinan perempuan di wilayah Perhutani di Desa Harumansari. Berbagai bentuk diskriminasi perempuan dalam tubuh LMDH sebagai pelaksana dan penerima manfaat dalam program Perhutanan Sosial disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, LMDH merupakan wadah yang didominasi oleh elite desa sebagai pemain lama sejak masa PHBM sehingga sistem dan cara pengelolaannya masih cenderung terpusat pada keputusan dan kepentingan orang-orang tertentu. *Kedua*, minimnya pelibatan perempuan dalam agenda kelompok tani telah menjauhkannya dari pusat penyebaran informasi sehingga perempuan tidak mendapatkan ruang dan posisi strategis dalam LMDH untuk menyampaikan aspirasi, keputusan, dan kebutuhannya. *Ketiga*, konstruksi gender yang menganggap bahwa perempuan merupakan pencari nafkah tambahan telah memengaruhi sikap para pelaksana program maupun pihak LMDH dalam menempatkan perempuan sebagai aktor yang memiliki alokasi kerja yang sangat besar dalam sektor pertanian. Hal ini memengaruhi distribusi lahan yang diterima perempuan, baik berdasarkan penunjukan lokasi maupun luasan lahan kelola yang masih timpang. Kurangnya transparansi pengelolaan program oleh LMDH atas hal-hal yang terhubung dengan bantuan dan rencana pemberdayaan usaha kelompok menyebabkan distribusi manfaat tidak merata ke perempuan. *Keempat*, proses asesmen yang dilakukan pengurus LMDH terhadap para penggarap lahan tidak dilakukan secara teliti sehingga rekrutmen anggota LMDH belum menysasar kepada perempuan rentan dan miskin yang lebih membutuhkan lahan. Dengan

demikian, implementasi program Perhutanan Sosial dalam praktiknya belum mampu mewujudkan keadilan gender sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. 1994. *A Field of One's Own: Gender and Land Right in South Asia*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Agarwal, B. 2001. "Participatory Exclusions, Community Forestry, and Gender: An Analysis for South Asia and a Conceptual Framework", *World Development*, Vol. 29, No. 10, hlm. 1623--1648.
- Apriando, Tommy. 2013. "*Pengelolaan Hutan di Jawa oleh Perhutani Dinilai Gagal Sejahterakan Masyarakat*", Mongabay, 28 Januari, diakses 12 Desember 2021, <https://www.mongabay.co.id/2013/01/28/pegelolaan-hutan-di-jawa-oleh-perhutani-dinilai-gagal-sejahterakan-masyarakat/>.
- Bernstein, H. 2015. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*, Insist Press: Yogyakarta.
- Bina Desa. 2017. "*Segerakan Reforma Agraria Kawasan Perhutani di Pulau Jawa*" *Bina Desa*, 10 Mei, diakses 10 Desember 2021, pukul 13.20 WIB, <https://binadesa.org/segerakan-reforma-agraria-di-kawasan-perhutani-pulau-jawa/>.
- Cifor. 2011. *Dari Desa ke Desa : Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam*, diakses 20 Desember 2021, pukul 13.00 WIB, https://www.cifor.org/publications/pdf_files/books/BLndriatmoko0701.pdf.
- Fakih, M. 2016. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Insist Press: Yogyakarta.
- Foucault, Michel. 1995. *Discipline And Punish, The Birth of The Prison*. Random House Inc: New York.
- Ferdaus, RM at al. 2014. "*Koalisi Pemulihan Hutan Jawa 2014*", *Rekonfigurasi Hutan Jawa: Sebuah Peta Jalan Usulan CSO*. Biro Penerbitan AruPA: Yogyakarta.
- Hall et al. 2011. *Power of Exclusion*. NUS Press: National University of Singapore.
- International Organization of Migration (IOM). 2009. *Rural Women and Migration*, diakses 20 Desember 2021, pukul 14.20 WIB, di https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd486/files/migrated_files/What-We-Do/docs/Rural-Women-and-Migration-Fact-Sheet.pdf.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemempda). 2016. *Statistik Gender Tematik-Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*, diakses pada 20 Desember 2021, pukul 13. 40 WIB, <https://www.kemempda.go.id/lib/uploads/list/53185-statistik-gender-tematik-2016-ketimpangan-ekonomi.pdf>.
- Komnas HAM. 2016. *Inkuiri Nasional Komnas Ham: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, diakses pada 17 Januari 2019, pukul 16.53 WIB, <https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf>.
- Lagiman. 2020. *Pertanian Berkelanjutan: Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Yogyakarta, diakses pada 17 Januari 2019, pukul 17.53

WIB, http://eprints.upnyk.ac.id/24326/1/b4%20FULL%20PAPER_LAGIMAN.pdf.

Martin, Roderick. 1995. *Sosiologi Kekuasaan*. Rajawali Press: Jakarta.

Muhammad, Idris. 2015. "PLTA Terbesar di ASEAN Zaman Soeharto Ini 'Sekarat'", *detik finance*, 15 Oktober, diakses 20 Desember 2021, pukul 13.15 WIB, <https://finance.detik.com/energi/d-3044298/plta-terbesar-di-asean-zaman-soeharto-ini-sekarat>.

Mulyanto, Dede. 2008. "Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis", *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No 2, hlm. 81--99.

Peluso, N.L. & Poffenberger, M. 1989. "Social Forestry In Java: Reorienting Management Systems", *Human Organization*, Vol. 48, No. 4, hlm. 333--344.

Peluso. 2011. "Emergent forest and private land regimes in Java", *Journal of Peasant Studies*, Vol. 38 No. 4, hlm. 811--836.

Peluso, N.L. dan Purwanto, A.B. 2018. "The Remittance Forest: Turning Mobile Labor Into Agrarian Capital", *Singapore Journal of Tropical Geography*, Vol. 39, hlm. 6--36.

Ribot dan Peluso. 2003. "A Theory of Access", *Rural Sociology* Vol. 68 No. 2, hlm. 153--181.

Yanuardi. 2013. "Konflik Antara Negara dan Masyarakat Sekitar Hutan Pasca Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat", *Informasi*, Vol. 39 No. 1, hlm. 59--68.

Yayasan Pulih. 2021. "Memahami Kekerasan Berbasis Gender" *Yayasan Pulih*, diakses 23 Februari 2022, pukul 16.39 WIB, <http://yayasanpulih.org/2021/02/memahami-kekerasan-berbasis-gender/>.

Catatan Akhir

- 1 Nawacita adalah istilah yang digunakan oleh Jokowi dan Jusuf Kalla dalam menyebut visi misinya pada saat pemilu 2014 yang berisi sembilan program prioritas di pemerintahan.
- 2 Domein Varklaring merupakan asas dalam peraturan *Agrarische Belsuit* yang diturunkan dari Undang-Undang *Agrarische Wet* 1870 berbunyi "bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommen (hak milik), adalah menjadi domain (milik) Negara."

- 3 Tumbak adalah satuan luas lahan yang digunakan oleh warga di Desa Harumansari. Satu tumbak sama dengan 14 meter persegi.
- 4 Mata uang rupiah di akhir tahun 1980-an meskipun nominalnya kecil, tetapi memiliki nilai yang tinggi dibanding tahun 2022. Jika dibandingkan harga beras saat itu berkisar antara Rp1.000,00 hingga Rp1.500,00, sedangkan harga beras saat ini berkisar Rp9.000,00 hingga Rp13.000,00. Harga beras menjadi acuan agar mudah membandingkan nilai barang di tahun 1980-an.
- 5 PHBM singkatan dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Program PHBM mulai diluncurkan tahun 2001 dan bertujuan untuk memberi akses kepada masyarakat untuk mengolah lahan melalui skema kerja sama dengan pemilik konsesi dengan cara tumpang sari. PHBM muncul di masa reformasi sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola di sektor kehutanan yang mengabaikan kehidupan masyarakat desa hutan.
- 6 Pengecualian ini mengacu pada jenis pekerjaan yang dilakukan oleh suami dan istri dalam satu keluarga. Nama kepala keluarga (suami) dimasukkan ke dalam penerima SK Kulin KK jika keduanya adalah petani. Dalam kondisi tertentu, nama perempuan (istri) bisa dimasukkan sebagai daftar penerima jika si istri adalah petani, sedangkan suaminya bukan petani atau terkendala karena sakit menahun yang diderita sehingga tidak bisa melakukan kegiatan produksi.
- 7 Perempuan penerima SK Kulin KK diberikan kepada janda atau petani yang suaminya bukan petani. Biasanya suami para petani perempuan ini merantau ke wilayah kota seperti Jabodetabek, Bandung, dan kota besar lainnya untuk berjualan bajigur atau bakso bakar. Dalam beberapa kasus, ada juga perempuan yang suaminya menderita sakit dalam waktu yang lama sehingga tidak bisa bekerja mengelola lahan pertanian.
- 8 LMDH Buana Mukti memiliki 4 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dibagi ke dalam sektor pariwisata paralayang, agroforestri, kopi, dan lebah madu.
- 9 Saat wawancara dilakukan kepada narasumber pada 29 Januari 2019, SK Kulin KK belum diberikan oleh ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tergabung di LMDH. Narasumber juga tidak mengetahui namanya masuk dalam salah satu daftar penerima SK Kulin KK.

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi

Women's Participation in Social Forestry: A Case Study in Five Provinces

**Abby Gina Boang Manalu¹, Nur Iman Subono²,
& Retno Daru Dewi G.S. Putri³**

Universitas Bina Nusantara¹, Universitas Indonesia², & Jurnal Perempuan³
Jalan Raya Kebon Jeruk No. 27, RW 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat¹,
Kampus UI Depok, Jawa Barat 16424², Alamanda Tower 25th Floor,
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24 Jakarta 12430³

abby.gina@binus.ac.id, boni.subono@gmail.com, & daru@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 16 Maret 2022, direvisi 1 April 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

Social Forestry (SF) is one of the government's community-based forest management programs, which aims to balance environmental needs with the welfare of communities around the forest. However, in the program's implementation, due to social norms and gender inequalities, women are often marginalized in access and management of SF. This study analyzes women's participation in SF, primarily from the perspective and experience of women at the site level. This study used qualitative research; data mining was carried out through focus group discussions (FGD) and interviews with women at the site level and with assistance from civil society organizations (CSOs) in five provinces (Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, West Kalimantan, Central Sulawesi, and West Papua). This study shows how cultural barriers affect the forms and good practices of women's participation in SF and their impacts.

Keywords: social forestry, women's participation, gender norms

Abstrak

Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu program pemerintah terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang bertujuan mendorong kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan masyarakat sekitar hutan. Namun dalam implementasinya, karena norma sosial dan ketimpangan struktur gender, perempuan kerap menjadi kelompok marginal dalam akses dan tata kelola PS. Penelitian ini menganalisis partisipasi perempuan dalam PS utamanya dari perspektif dan pengalaman perempuan di tingkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penggalan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara pada perempuan desa serta para pendamping dari *Civil Society Organization* (CSO) dari lima Provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hambatan kultural keterlibatan perempuan berdampak terhadap bentuk dan praktik baik dari partisipasi perempuan.

Kata kunci: perhutanan sosial, partisipasi perempuan, norma gender

Pendahuluan

Perhutanan Sosial (PS) adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang berbasis pada kemandirian dan keterlibatan masyarakat setempat. Sistem ini diharapkan memberikan jaminan adanya peranan langsung dari masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Perhutanan Sosial (PS) sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan yang menargetkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat untuk terlibat dalam akses dan pengelolaan hutan. Program yang dicanangkan sejak tahun 2016 ini telah

mengalokasikan areal kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare wilayah PS dengan 5 skema, yakni skema Hutan Desa (HD); Hutan Kemitraan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK); dan Hutan Adat (HA). Hingga akhir Desember 2021, capaian PS telah meraih angka 4.807.825 hektare, dengan jumlah Surat Keputusan (SK) hak kelola sebanyak 7.437 SK izin/hak untuk 1.049.096 Kepala Keluarga (KLHK 2022).

Sebagai upaya mendukung program pengarusutamaan gender (PUG) oleh pemerintah di setiap kementerian dan program kerja, KLHK memiliki komitmen untuk mendorong akses dan tata kelola

hutan secara inklusif dan berkeadilan gender dengan menghadirkan kebijakan yang membuka kesempatan laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam PS. Melalui Peraturan MENLHK No. 9 Tahun 2021 laki-laki dan perempuan dapat menjadi subjek yang mengajukan dan memiliki surat izin pengelolaan hutan baik dalam skema HD, HKM, HTR, KK, dan HA.

Kebijakan PS mengatur tentang proses pendaftaran, sertifikasi, persyaratan pengurusan izin, dan lain sebagainya. Permen tersebut telah memberi peluang keterlibatan perempuan secara legal, tetapi tidak lebih lanjut merespons persoalan ketimpangan struktural dan norma gender yang menjadi hambatan keterlibatan perempuan dalam PS. Kebijakan yang sensitif gender, menurut Bina Agarwal (2000) perlu mengakomodasi kondisi bahwa perempuan tidak berkompetisi di arena yang sama, sebab kapasitas dan kesempatan mereka terhambat oleh nilai dan norma gender. Sementara itu, kebijakan dan praktik sosial yang sensitif gender, harusnya memberdayakan agar individu dan kelompok masyarakat di akar rumput secara sah dapat terlibat dalam perubahan sosial.

Merujuk laporan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro 2021) terungkap bahwa implementasi kebijakan MENLHK No. 9 Tahun 2021, khususnya terkait pengajuan skema HD belum sepenuhnya sensitif gender. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pengajuan izin PS hanya dapat dilakukan oleh kepala keluarga, sementara menurut

hukum Indonesia, misalnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kepala keluarga adalah laki-laki, bukan perempuan. Implikasinya, sebagian besar izin PS dipegang oleh laki-laki yang secara struktural dikonstruksi sebagai kepala keluarga. Meskipun kebijakan resmi PS tidak melarang keterlibatan perempuan dan secara tertulis telah menyinggung tentang pengarusutamaan gender, tetapi kebijakan tersebut belum sungguh mengenali dan mengakomodasi kebutuhan perempuan di perdesaan.

Penelitian ini hendak menggali dan menganalisis pengalaman dan pengetahuan para perempuan di tingkat desa terkait keterlibatan mereka dalam PS. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mereka alami, cara mereka meresponsnya, dan praktik baik yang dilakukan para perempuan maupun transformasi yang dialami kelompok perempuan serta komunitas hutannya ketika perempuan terlibat.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merujuk pada praktik partisipasi perempuan di tingkat desa dalam perhutanan sosial. Adapun yang menjadi fokus perhatiannya adalah penggalian pengalaman dan pengetahuan para perempuan di tingkat desa yang terlibat dalam akses dan tata kelola hutan sosial dari 5 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (1 desa), Bengkulu (2 desa), Kalimantan Barat (3 Desa), Sulawesi Tengah (1 desa), dan Papua Barat (1 kabupaten).

Tabel 1. Wilayah Penelitian

Provinsi	Nama Tempat
Nanggroe Aceh Darussalam	Desa Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah
Bengkulu	Desa Sumber Bening, Kabupaten Rejang Lebong Desa Sumber Jaya, Kabupaten Rejang Lebong
Kalimantan Barat	Desa Sungkup, Kabupaten Melawi Desa Belaban Ella, Kabupaten Melawi Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya
Sulawesi Tengah	Desa Bondoyong, Kabupaten Parigi Moutong
Papua Barat	Desa Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni

Sumber: Diolah dari Data Wawancara

Narasumber yang dipilih merupakan representasi dari praktik baik di tingkat desa yang telah terlibat dalam memperjuangkan keluarnya SK atau surat persetujuan pengelolaan PS, maupun menunjukkan keterlibatan aktif dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan kawasan hutan. Sementara itu, ada 27 subyek penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini, yakni perempuan di tingkat desa dan pendamping dari CSO. Penggalian

informasi dilakukan melalui FGD dalam jaringan (daring) karena situasi pandemi sehingga ada keterbatasan pada penggalian data dan tidak adanya observasi secara langsung dan mendalam terkait kerja dan interaksi para perempuan di tingkat desa. Khusus untuk narasumber dari Papua Barat dilakukan penggalian data melalui wawancara melalui telepon karena narasumber berhalangan hadir pada waktu dilaksanakannya FGD.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk partisipasi perempuan di dalam PS? Sementara itu sebagai sumber intinya adalah pengalaman para perempuan di desa yang kemudian dilengkapi juga dari pandangan dan pengalaman para pendamping, yaitu aktivis Civil Society Organization (CSO) yang juga mitra kerja dari The Asia Foundation (TAF). Para aktivis ini adalah orang yang berada di lapangan, mengikuti proses pengajuan persetujuan PS dan/atau proses akses juga tata kelola setelah terbitnya izin PS/persetujuan PS. Pertanyaan lebih lanjut yang hendak dijawab adalah bagaimana pengalaman para perempuan di desa dengan dan/atau tanpa adanya akses legal, atau Persetujuan Perhutanan Sosial? Lebih jauh lagi, apakah akses legal menghasilkan transformasi sosial bagi para perempuan di desa?

Norma Gender dan Keterlibatan Perempuan dalam Perhutanan Sosial

Norma dan struktur gender di dalam masyarakat yang bersifat patriarki berdampak pada bentuk partisipasi

perempuan dalam pengelolaan hutan termasuk dalam PS. Perkara tata kelola, kerusakan lingkungan, dan konflik sumber daya kerap dipandang sebagai isu global yang berdampak sama pada setiap orang. Padahal dalam analisis gender, terdapat dampak tidak proporsional bagi kelompok perempuan yang telah diposisikan sebagai subordinat di dalam masyarakat (Colfer & Elias 2016). Keadaan ini berdampak langsung pada bagaimana akses perempuan terhadap hutan, pembagian kerja, bentuk partisipasi, dan juga penerimaan manfaat dari program.

Menurut Agarwal (2000), perempuan berpartisipasi dalam berbagai aspek termasuk perhutanan adalah hal yang umum, tidak ada yang luar biasa. Persoalannya, bentuk partisipasi seperti apakah yang dipraktikkan para perempuan, dan apakah partisipasi tersebut sungguh membawa dampak transformatif bagi dirinya sendiri dan komunitasnya. Agarwal membagi tipologi partisipasi untuk memeriksa bentuk-bentuk keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya dalam tata kelola hutan.

Tabel 2. Tipologi Partisipasi

Level Partisipasi	Karakteristik Partisipasi
Partisipasi Nominal	Hanya berorientasi pada keanggotaan dalam kelompok.
Partisipasi Pasif	Anggota mengetahui hasil setelah keputusan dibuat; atau hadir dalam diskusi publik hanya sebagai pendengar tanpa memberikan pandangan.
Partisipasi Konsultatif	Dimintakan opini tentang isu/topik tertentu tanpa adanya jaminan bahwa idenya akan diakomodasi.
Partisipasi dalam Kegiatan Tertentu	Diminta/secara sukarela melakukan tugas tertentu.
Partisipasi Aktif	Terlibat memberikan pendapat saat diminta ataupun tidak diminta.
Partisipasi Interaktif (pemberdayaan)	Memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan kelompok; memegang jabatan/wewenang.

Sumber: Agarwal 2000

Lebih jauh, menurut Agarwal keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya seperti hutan dipengaruhi oleh perbedaan jejaring sosial/politik, nilai, dan norma gender. Menurutnya kriteria pengelolaan hutan yang baik haruslah menjamin tingkat partisipasi masyarakat. Menurut Agarwal pengelolaan hutan yang baik harus memastikan 1) Partisipasi komunitas dalam penentuan kebijakan; 2) Distribusi manfaat yang efisien dan ekuitas (*equity*); 3) Keterlibatan substantif perempuan dalam pengelolaan hutan (Agarwal 2000, hlm. 284).

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial di Aceh bermula atas situasi bencana banjir bandang yang terjadi karena kerusakan ekologis di wilayah hutan pada tahun 2015 dan melanda Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Peristiwa tersebut menghancurkan 11 rumah penduduk di Desa Damaran Baru. Dalam situasi demikian, sumber penghidupan perempuan tercerabut dan akses mereka terhadap air bersih menjadi hilang. Norma sosial, keyakinan budaya, dan praktik kolektif menentukan

peran gender. Dalam masyarakat, peran perempuan diasosiasikan dengan kehidupan keluarga. maka keberlangsungan di ruang privat menjadi tanggung jawab perempuan. Perempuan kerap merasa bersalah ketika ekspektasi sosial untuk memenuhi kelangsungan rumah tangga tidak tersedia (Danielsson 2020). Sehingga mereka harus mengeluarkan ekstra uang, waktu, dan tenaga demi memastikan tersedianya air bersih sebagai kebutuhan primer dalam perawatan rumah tangga.

Menurut pengalaman Sentia dan Sumini (2022, FGD 2 Februari), terjadinya banjir di Desa Damaran Baru dikarenakan deforestasi. Desa mereka berada pada wilayah hutan lindung seluas 251 hektare, namun pohon di wilayah tersebut kerap dirambah oleh warga di luar Desa Damaran Baru untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pabrik gula merah di desa seberang.

Inisiatif kelompok perempuan untuk melakukan patroli dan pengawasan hutan sebenarnya sudah dilakukan oleh kelompok perempuan sejak tahun 2009, bahkan sebelum adanya program PS. Namun, mereka baru mengajukan dan mendapatkan legalitas dalam bentuk surat izin pada tahun 2019 dalam dampingan CSO Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA). Inisiatif dan dampingan CSO untuk mendorong agar perempuan memiliki akses legal terhadap hutan adalah hal yang sangat menentukan dalam peran dan posisi perempuan di dalam perhutanan sosial. Menurut Meinzen-Dick (1997) & Colfer (2013), hak properti dan/atau hak kelola hutan memiliki peran penting dalam manajemen hutan, sebab berkaitan dengan distribusi yang adil dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Karenanya tanpa adanya akses legal, perempuan akan tetap menjadi kelompok miskin, dieksklusi dari proses pemanfaatan hutan berkelanjutan, dan tidak dilibatkan dalam mitigasi bencana lingkungan. Kerentanan yang dipaparkan Meinzen-Dick & Colfer tampak nyata dalam pengalaman para perempuan Damaran Baru.

Menurut Rubama—pendamping perempuan Damaran Baru dari CSO Yayasan HAKA, sebelum adanya SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), meskipun perempuan Damaran Baru sadar dan tahu benar bahwa dampak perambahan adalah kerusakan ekologis yang berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup masyarakat setempat, mereka tidak berdaya untuk mengusir para perambah sebab tidak memiliki wewenang dan landasan hukum untuk melarang para perambah. Kelompok perempuan *Mpu Uteun*, atau dikenal juga sebagai *rangers* hutan ini terbentuk dari inisiatif perempuan setempat yang terpanggil untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah desa.

Sadar akan pentingnya pengakuan legal dan hak kelola hutan, tahun 2019 dengan dampingan dari CSO (HAKA) dan program SETAPAK TAF, para perempuan Desa Damaran Baru mengajukan perizinan perhutanan sosial dengan skema HD. Kelompok perempuan Desa Damaran Baru terlibat dalam pemetaan, identifikasi, pengajuan SK, dan pengelolaan hutan pasca terbitnya surat izin. Menurut pengalaman Sentia dan Sumini (2022), proses pengajuan SK HPHD Damaran Baru diinisiasi oleh kelompok perempuan, dan pada kenyataannya proses mendapatkan pengakuan hak pengelolaan hutan secara legal ternyata tidak mudah. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya bias gender yang berlaku di masyarakat. Meskipun pada akhirnya SK diterbitkan, proses pengajuan SK LPHD Damaran Baru sudah terhambat pada tahap paling awal yaitu di tingkat desa karena bias gender aparat desa.

“Di tahun 2019 di bulan Februari itu saya ajukan surat pengajuan perhutanan sosial. Kami ada halangan dari aparat desa...kepala desa ragu dengan tawaran dan inisiatif kami. (Bila) Ibu-ibu ini bicara tentang hutan dianggap tidak wajar karena yang mereka tahu cerita hutan itu (ranah) laki-laki” (Sentia 2022, FGD 2 Februari).

Dalam pengalaman dampingan Rubama, para perempuan Desa Damaran Baru harus melakukan sejumlah kunjungan dan dialog pada aparat desa agar pengajuan mereka diproses sebagaimana mestinya. Norma gender yang mengasosiasikan hutan dengan nilai-nilai maskulin, secara langsung maupun tidak langsung, menjadi landasan penyingkiran partisipasi perempuan dalam akses dan pemanfaatan hutan (Agarwal 2000; Colfer 2013). Pengelolaan hutan diasosiasikan hanya dengan kerja-kerja fisik yang identik dengan nilai maskulin. Sementara itu, perempuan yang diasosiasikan dengan urusan domestik dianggap tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Lebih lanjut, Rubama menyatakan bahwa sebelum adanya SK, perempuan telah memiliki kepedulian terhadap hutan, namun kerja-kerja pengawasan dan pelestarian hutan menjadi semakin kuat dengan adanya akses legal.

“kalau dihitung baru 3 tahun lah ya (mendapatkan surat izin), tetapi perubahannya itu begitu besar. Saya bukannya mendiskriminasi jenis kelamin laki-laki, tetapi ketika Yayasan HAKA bekerja dengan banyak kelompok laki-laki, ternyata perubahannya juga tidak begitu signifikan. Tetapi ketika kami *concern* dengan kelompok perempuan, ini begitu nyata perubahan yang dilakukan oleh kelompok perempuan (Rubama 2022, FGD 28 Januari).

Sejak adanya SK HPHD Damaran Baru, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan memiliki pengakuan legal, ternyata terbukti bahwa proses deforestasi yang disebabkan oleh illegal logging menurun drastis. Sebelum perempuan terlibat dalam perlindungan hutan, proses tersebut tidak efektif. Dahulu, patroli desa yang seluruhnya laki-laki memiliki kecenderungan untuk merespons perambahan dengan konflik verbal hingga fisik. Berbeda dengan *Rangers-Mpu Uteun* yang menggunakan strategi berdialog dengan perambah, para perempuan mengajak para perambah untuk berbicara tentang bahaya perambahan bagi desa mereka dan desa lain di sekitar, hingga menjelaskan sanksi hukum yang akan menjerat para perambah. Cara ini terbukti lebih efektif karena para perambah tersebut tidak pernah datang lagi ke desa Damaran Baru. Perempuan secara detail juga mencatat apa dan di mana lokasi perambahan terjadi. Mereka mendokumentasikan dan kemudian melakukan penanaman di wilayah terjadinya perambahan.

Seperti yang dikatakan Agarwal (2010) partisipasi inklusif menjadi penting dalam tata kelola hutan, sebab perempuan dan laki-laki dapat berbagi dan mempraktikkan pengalaman yang berbeda—pengetahuan dan kemampuan mereka bersifat tumpang-tindih dan komplementer. Keterlibatan perempuan dalam PS di Damaran Baru menunjukkan terjadinya proses perlindungan hutan yang lebih efektif karena adanya pengelolaan yang inklusif.

Melalui PS, perempuan memiliki akses terhadap hak kelola hutan, hal ini membuat perempuan dapat melakukan kegiatan patroli rutin dan restorasi hutan dengan menanam lebih dari 10.000 pohon di kawasan Desa Damaran Baru, guna menahan laju tanah longsor. Bahkan dalam identifikasi potensi hutan, saat ini Desa Damaran Baru mengembangkan ekowisata atau wisata edukasi di wilayahnya. Rencana pengembangan hutan ini berasal dari pengamatan dan perencanaan dari para kelompok perempuan di desa.

Hambatan partisipasi perempuan di Desa Damaran Baru adalah norma gender. Seperti yang dikatakan oleh Colfer (2017), mobilitas perempuan kerap dibatasi oleh anggapan bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam pengelolaan hutan karena 1) Medan hutan yang berbahaya; 2) Perempuan seharusnya berada di dalam rumah; 3) Perempuan harus didampingi untuk beraktifitas di luar rumah. Keyakinan seperti ini juga beredar dan diterima umum oleh masyarakat Damaran Baru, termasuk oleh perempuan. Norma gender memengaruhi motivasi perempuan untuk terlibat dalam PS. Sentia menyatakan

bahwa tidak mudah untuk meyakinkan dan menghimpun perempuan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Namun demikian, sejumlah perempuan, seperti Sumini, Sentia, dan anggota lainnya tetap memilih aktif terlibat dalam hutan. Menurut Sentia, keterlibatan aktif para *rangers* juga terjadi karena adanya komunikasi dan dukungan dari suami. Malahan masih menurutnya, patroli hutan Desa Damaran Baru menjadi semakin efektif sejak kegiatan patrol dilakukan bersama antara suami dan istri sebab terjadi pertukaran pengetahuan dan inovasi praktik dari berbagai perspektif.

Provinsi Bengkulu

Keterlibatan perempuan dalam akses dan tata kelola perhutanan sosial di Bengkulu dapat ditemukan pada kisah para perempuan anggota Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL), Sumber Jaya Desa Karang Jaya, dan KPPL Sejahtera, Desa Sumber Bening di Kabupaten Rejang Lebong. Keduanya adalah kelompok perempuan yang terlibat langsung dan mengajukan surat perizinan untuk akses perhutanan sosial dalam skema kemitraan hutan, khususnya kemitraan konservasi. Wilayah kemitraan hutan konservasi yang dikelola oleh KPPL Sumber Jaya dan KPPL Sejahtera adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). TNKS ini memiliki luas 1.389.510 hektare yang membentang di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Para perempuan di tingkat Desa Karang Jaya dan Sumber Bening yang bernaung dalam organisasi KPPL Sumber Jaya menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan konservasi dengan Balai Besar TNKS pada tahun 2021 dan KPPL Sejahtera pada tahun 2021.

Serupa dengan kisah para perempuan di gampong/desa Damaran Baru, para perempuan dari KPPL Sejahtera dan Sumber Jaya awalnya sulit untuk terlibat dalam tata kelola hutan dan lahan di wilayah TNKS. Bagi para perempuan di Rejang Lebong, hutan menjadi tempat yang menakutkan. Bukan karena situasi geografis, gelap, atau keberadaan hewan buas, melainkan karena adanya polisi hutan. Sebelum menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan konservasi, hutan adalah tempat yang tidak ramah bagi para perempuan di kawasan TNKS.

KPPL Sumber Jaya mengajukan permohonan kerja sama kemitraan konservasi pada tahun 2020 dan menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan konservasi dengan Balai Besar TNKS pada tahun 2021. Begitu juga dengan KPPL Sejahtera mengajukan permohonan kerjasama kemitraan konservasi pada tahun 2020 dan menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi pada tahun 2021. Perempuan

di Rejang Lebong mengalami hambatan keterlibatan dalam akses hutan karena norma gender yang berlaku di masyarakat. Dedek Hendry dalam FGD (2021), pendamping KPPL Rejang Lebong dari CSO Lembaga Kajian, Advokasi, dan Edukasi (LivE) menyatakan ada sejumlah tantangan utama keterlibatan perempuan dalam TNKS, yaitu 1) Adanya pengalaman buruk para perempuan dengan TNKS, sehingga para perempuan terlanjur takut dan tidak mau terlibat dengan TNKS; 2) Adanya hambatan keterlibatan dari keluarga, tanpa izin dari suami sudah dipastikan para ibu tidak dapat terlibat dalam KPPL; 3) Secara kultural mobilitas perempuan sangat terbatas; 4) Adanya stigma buruk perempuan yang terlibat dalam organisasi; 5) Ketika KPPL mengajukan inisiatif pengajuan PS dalam skema kemitraan konservasi, warga setempat tidak percaya dan menganggap bahwa perempuan dalam KPPL hanya korban penipuan dari para petugas.

Perempuan di desa wilayah TNKS adalah kelompok yang sangat dekat dan menggantungkan hidup pada hutan. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani hutan. Namun ironisnya sebelum menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi, akses mereka terhadap hutan dikategorikan ilegal.

“Selama ini untuk menggarap (hutan), para perempuan kucing-kucingan (dengan petugas). Pohon masyarakat desa ditebang, pondok mereka dibakar—dihancurkan. Ibu Melly, ibu Donsri, ibu Roisa, ibu Sugini pengalamannya ini. Kalau ibu Melly pernah mondok di kawasan. Sedangkan ibu Donsri saat lagi hamil tua berlarian saat ketemu aparat karena takut beraktivitas di kawasan penggarapan. Ibu Donsri dan ibu Roisa, saking takut ketemu aparat, sampai lari ke dekat pohon bambu dekat jurang dalam kondisi hamil dan sambil menggendong anaknya. Sementara ibu Donsri kalau sudah tidak bisa lari lagi biasanya mereka menggunakan siasat mengaku janda hingga dikenal istilah janda musiman” (Dedek 2021, FGD Februari 2022).

Berdasarkan pengalaman pendampingan yang dilakukan oleh Dedek, perempuan mengalami kerentanan yang sangat besar ketika mengakses hutan tanpa adanya jaminan legal. Benar bahwa ketiadaan akses tidak hanya berlaku pada perempuan tetapi juga laki-laki di kawasan TNKS. Namun dalam situasi ketiadaan akses legal pada hutan, perempuan menjadi kelompok yang menanggung kerentanan berlapis.

Tertutupnya akses TNKS bagi masyarakat desa termasuk perempuan membuat mereka mengalami ketercerabutan dari lingkungan, sumber penghasilan, dan penghidupan utama. Padahal mereka sangat memerlukan lahan dan hasil hutan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Dalam situasi demikian, para perempuan

terpaksa mengakses hutan tanpa izin legal, merisikokan keselamatan fisik dan jiwanya hanya untuk mengambil kebutuhan dasar rumah tangga seperti kayu bakar, atau tumbuhan untuk keperluan konsumsi—bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Seperti dikatakan Agarwal (2000), dalam berbagai riset di wilayah termiskin India, ketika perempuan dijauhkan atau dilarang untuk mengakses hutan milik negara, kerap didapati perempuan terpaksa mengakses hutan tersebut karena desakan kebutuhan keseharian keluarga. Bila situasi perempuan sebagai kelompok yang mengalami ketimpangan struktural berasal dari kelompok miskin, dan tidak memiliki lahan tidak dikenali, maka cita-cita pengelolaan hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan tentu tidak tercapai, sebab syarat pengelolaan inklusif sudah tidak terpenuhi. Berdasarkan FGD dengan pendamping LivE dan pengalaman para perempuan di KPPL, mereka mengakui bahwa akses ‘kucing-kucingan’ terhadap wilayah hutan terpaksa mereka tempuh demi keberlangsungan hidup keluarga.

Sebagai respons atas ketercerabutan akses terhadap ruang hidup, kelompok perempuan di wilayah Rejang Lebong dalam dampingan CSO LivE berorganisasi untuk menghimpun dan menyuarakan kepentingan perempuan. Aksi kolektif perempuan KPPL Sumber Jaya dan KPPL Sejahtera terlihat sebagai basis penguatan politik mereka, sebab lewat organisasi suara perempuan menjadi dipertimbangkan. Meskipun demikian, aksi kolektif perempuan di KPPL Rejang Lebong juga mengalami tantangan dari norma dan bias gender di institusi pemerintah desa. Simak saja apa yang dikatakan oleh Donsri, ketua KPPL Sumber Jaya sebagai berikut:

“Untuk meminta pengesahan KPPL kepada Kades aja sulit. Sekarang sudah ada izin dari TNKS jadi sudah ada izin untuk pengelolaan. Waktu itu kami itu memintanya kan ke pak Kades, Bu. Tapi pak Kades tidak percaya, istilahnya ah “gak mungkin perempuan ini bisa untuk pemulihan ekosistem.” Padahal untuk bisa punya akses ke PS ini kan kami harus punya surat dari pak kades. Butuh waktu sampai 3 bulan untuk dapat surat padahal harusnya cepat—1 minggu” (Donsri 2022, FGD 2 Februari).

Dalam kisah keterlibatan perempuan di wilayah TNKS Rejang Lebong, para perempuan harus beraudiensi, melakukan negosiasi, dan meyakinkan pejabat desa kalau mereka memang sungguh punya kapasitas untuk terlibat dalam pemulihan ekosistem di lahan TNKS. Pemulihan ekosistem juga menjadi bagian dari kepedulian mereka karena keberlangsungan ekosistem berpengaruh pada penghidupan mereka sehari-hari. Peran mereka sebagai penggarap langsung memperkuat argumen mereka dalam menuntut hak atas SK.

Perempuan KPPL Sumber Jaya telah terlibat dalam pemulihan ekosistem. Mereka menanam pohon alpukat, nangka, durian, petai, jengkol, pala, dan pohon lainnya. Anggota KPPL juga menanam 70 batang pohon per orang per tahun. Dengan anggota sebanyak 40 orang, pada tahun 2021 para perempuan dari KPPL Sumber Jaya telah berkontribusi pada penanaman 2.800 batang pohon sejak tergabung dalam PS. Begitu pula dengan KPPL Sejahtera dengan jumlah anggota 42 orang hingga tahun 2021 telah menanam 2.940 batang pohon. Agarwal (2000) percaya bahwa pelibatan perempuan secara inklusif akan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan hutan. Hal tersebut terbukti saat melihat perubahan ekologis yang terjadi pada wilayah TNKS.

Perubahan signifikan ketika perempuan terlibat dalam pengelolaan hutan adalah meningkatnya praktik restorasi hutan, berkurangnya deforestasi, tersedianya debit air yang bersih, dan tidak terjadinya banjir juga longsor. Pada saat bersamaan, komunitas perempuan di KPPL mendapatkan manfaat pemberdayaan ekonomi. Pengolahan dan penjualan produk hutan seperti nangka dan alpukat. KPPL saat ini juga sedang mengembangkan produk pupuk organik cair dan penjualan bibit pohon. Aktivitas ini kemudian memberikan tambahan pemasukan bagi para perempuan. Tidak hanya itu, akses legal membuat perempuan KPPL menjadi subjek dalam PS sehingga mereka menerima hak untuk difasilitasi oleh TNKS.

Provinsi Kalimantan Barat

Keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial di wilayah Kalimantan Barat yang disoroti pada penelitian ini adalah pada dua skema hutan, yaitu hutan adat, LPHA Rimok Adat Bukit Semungo, di dua kampung yaitu Sungkup dan Belaban Ella, Melawi dan hutan desa, LPHD Permata Jaya, Desa Sungai Asam, Kubu Raya. Keduanya didampingi oleh Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) dan CSO JARI.

Dari dua wilayah yang didampingi oleh CSO, partisipasi yang ideal secara aktif dan interaktif belum dapat diwujudkan sepenuhnya di LPHD Permata Jaya. Dua perwakilan perempuan di desa memaparkan keberhasilan mereka dalam mengelola nanas hasil komoditas hutan. Produk turunan nanas, seperti keripik, dodol, manisan, sirup hingga nastar merupakan hasil dari partisipasi perempuan desa sebagai pengelola PS. Berdasarkan tipologi partisipasi dari Agarwal (2000) perempuan di desa berpartisipasi untuk kegiatan tertentu. Artinya mereka belum terlibat dalam keseluruhan proses

pengelolaan hutan. Pemikiran ini berangkat dari para perempuan di tingkat desa yang menyatakan bahwa:

“Untuk yang perempuannya sendiri itu lebih difokuskan ke pengolahan, pemasaran, pembuatan produk. Mereka lebih memfokuskan ke situ. Jadi mungkin untuk urusan yang berat-berat biar urusan mereka (laki-laki) gitu kali ya, Bu. Kayak yang terjun lapangan segala macam” (Tri Susanti dan Nur Faizan 2002, wawancara 2 Februari).

Dari pernyataan tersebut, perempuan ditempatkan pada posisi pengolahan nanas yang dianggap tidak seberat kerja para laki-laki di dalam hutan. Kondisi tersebut dijustifikasi oleh paparan pendamping:

“di dalam rapat desa, mereka (perempuan) datang dan dimintakan pendapatnya, masukan, peran. Yang pasti masukan dari perempuan diperhitungkan dalam pembuatan dokumen. Artinya (perempuan) tidak hanya hadir saja mengikuti proses awal dan akhir tetapi juga ikut serta memberikan masukan. Meskipun memang, saat ini fokus JARI masih pada target memenuhi jumlah 30% anggota perempuan di struktur LPHD” (Bima, 2022, FGD 2 Februari).

Faktor norma gender dan sosial turut memengaruhi perempuan perdesaan di Hutan Adat Rimok Adat Bukit Semungo, Ketemenggungan Belaban Ella, Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi. Pada tahun 2016, Masyarakat Adat (MA) Ketemenggungan Belaban Ella bersama MA lainnya telah mengajukan pengakuan kepada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018, keluarlah Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Perda ini sifatnya umum/mengatur, tidak menyebutkan identitas satu pun MA, sehingga tahun 2019, Bupati Melawi menerbitkan SK yang khusus mengakui keberadaan MA Ketemenggungan Belaban Ella. SK Bupati ini adalah pengakuan terhadap subjek hukumnya, sedangkan objeknya yaitu Hutan Adat Rimok Adat Bukit Semungo belum dilakukan proses verifikasi teknis (vertek) oleh KLHK sebagai prasyarat keluarnya SK Menteri LHK tentang penetapan Hutan Adat Rimok Adat Bukit Semungo. Maria Fransisca Tenot, salah satu perempuan adat di kampung Sungkup, Ketemenggungan Belaban Ella menyatakan bahwa:

“Kalau di kampung saya di desa saya ini keterlibatan perempuan ini masih sangat minim, Bu. Apalagi kalau kita ini mengeluarkan pendapat. Jadi kami benar-benar belum dilibatkan dulunya. Tapi kami itu, Bu, tidak mundur kami terus ikut semangat walaupun kami tidak ikut dilibatkan begitu, Bu” (Maria Fransisca 2022, FGD 2 Februari).

Selain pengelolaan hasil hutan dan perlindungan, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan adat di Melawi sudah sampai hingga penempatan posisi sekretaris Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) Rimok Adat Bukit Semungo, yaitu Maria Fransisca Tenot. Namun jika dilihat dalam angka, dari 46 anggota LPHA hanya ada 15 orang perempuan atau tidak sampai 30% anggota.

Menurut Agustinus (2022, FGD 2 Februari) pendamping dari LBBT, keterlibatan perempuan adat masih terganjal oleh budaya patriarki. Perempuan tidak mudah untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapinya. Perempuan desa masih malu, tidak percaya diri untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan (pertemuan, rapat-rapat kampung/desa). Maka para pendamping harus berstrategi seperti menemani para perempuan ke ladang dan membangun kedekatan agar mendapatkan kepercayaan para perempuan dan mendapatkan pengalaman mereka. Lebih jauh, menurut para pendamping dan para perempuan di tingkat desa, keterlibatan perempuan belum disambut baik oleh para anggota LPHA yang mayoritas adalah laki-laki.

“Terutama banyak hambatan, Bu. Kalau ikut rapat, kalau mau menyampaikan pendapat susah diterima oleh kaum laki-laki. Kedua kami juga tidak berpendidikan, kami orang awam jadi tidak terlalu memahami masalah hutan. Seandainya kami mengeluarkan pendapat seperti mau membuat kelompok, teman saya nanti suaminya gak mengizinkan. Jadi kurang sependapat” (Maria Fransisca 2022, FGD 2 Februari).

Menurut Agarwal (2000), atribut individu seperti pendidikan, pengetahuan, dan strata sosial di masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam tata kelola lingkungan. Pengetahuan adalah faktor yang menentukan kekuasaan, kepakaran, dan legitimasi seseorang untuk menyampaikan gagasan atau ide. Sementara perempuan yang kerap tersingkir dari pendidikan formal dan informal karena batasan kultural menjadi kelompok yang tidak berdaya (*powerlessness*) dalam masyarakat.

Young (2009) menyatakan bahwa orang yang tidak berdaya cenderung tersingkir dari proses dialog publik. Hal ini terjadi pada kelompok perempuan di LPHA Rimok Adat Bukit Semungo. Rasa inferioritas biasanya sudah terinternalisasi dalam diri kelompok subordinat sehingga mereka tidak berani menuntut keadilan, mereka bisa juga tidak menyadari atau berpasrah terhadap situasi, hingga akhirnya menghasilkan komunitas yang bisu. Pendampingan dari CSO dan penguatan dalam aksi kolektif perempuan adalah alat pemberdayaan bagi para

perempuan agar mereka dapat bersuara. Dalam organisasi kelompok perempuan, tiap anggota diberdayakan untuk dapat terlibat dalam kehidupan publik sebagai mitra setara. Hambatan mental untuk berbicara direspons lewat sejumlah pelatihan dan pengembangan diri. Meskipun keterlibatan perempuan dalam tata kelola Hutan di Provinsi Kalimantan Barat terganjal norma gender tetapi secara nominal partisipasi mereka telah terlihat. Di LPHD Sungai Asam, dari 19 anggota terdapat 6 orang perempuan. Sementara di LPHA Rimok Adat Bukit Semungo, saat ini dari 46 anggota, 15 perempuan telah berpartisipasi dalam struktur LPHA.

Cara utama untuk memberdayakan perempuan adalah dengan membangun aksi kolektif perempuan, menciptakan ruang aman bagi para perempuan untuk berpartisipasi hingga pada tahap tertentu mereka dapat dengan leluasa pula terlibat dalam diskusi publik dengan laki-laki sebagai mitra setara (Colfer 2013 & Tripathi et al. 2012). Atribut individu seperti pendidikan adalah modal untuk membuat perempuan memiliki posisi dan daya tawar dalam masyarakat. Dalam pengalaman para perempuan perdesaan Provinsi Kalimantan Barat, pendidikan dan penguatan pengetahuan dari CSO juga menjadi landasan penguatan posisi mereka di masyarakat serta di LPHD dan LPHA.

Provinsi Sulawesi Tengah

Tidak jauh berbeda dengan para perempuan di provinsi lainnya, hutan dan kebun merupakan sumber daya yang sangat penting bagi penghidupan para perempuan di kelompok tani Seroja, Desa Bondoyong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sekitar 98% penduduk bekerja sebagai petani mengelola kebun di kawasan hutan. Menurut Onna Samada Ketua LPHD Bondoyong, awal mula keterlibatan perempuan dalam program PS karena adanya informasi dari GPS yang menunjukkan bahwa wilayah desa mereka masuk ke dalam kawasan hutan lindung.

“Jadi memang aktivitas kita itu berasal dari kebun. Jadi kita sangat khawatir ketika kita tahu bahwa lahan kami masuk kawasan itu nanti aktivitas kami di sana akan menjadi ilegal. Dalam audiensi dengan pihak terkait, kami tanya bagaimana caranya supaya aktivitas kami di dalam legal, karena kalau ilegal kami tidak bisa hidup *dong* maknanya dari mana. Karena di daerah kelola kami itu ada tanaman cengkeh, pala, ada kakao, atau ada juga pengadaan tanaman bulanan seperti jagung, cabai, dan lain lain” (Onna 2022, FGD 2 Februari).

Pengajuan dan adanya SK HPHD Bondoyong terjadi karena adanya inisiatif kolektif kelompok perempuan.

Perempuan di LPHD Bondoyong, yang diprakarsai oleh Onna, melakukan sejumlah kegiatan swadaya untuk mendapatkan SK. Mengacu pada pengalaman Onna mengorganisir kelompok perempuan di desanya bukanlah hal yang mudah. Saat hendak mengajukan permohonan SK, tidak banyak perempuan Desa Bondoyong yang mau terlibat.

Setelah kelompok perempuan terbentuk, tantangan berikutnya dalam pengajuan SK adalah hambatan pada dana untuk pembiayaan proses administrasi. Perempuan tani Seroja, kelompok inisiatif kolektif perempuan Desa Bondoyong saat itu belum memiliki tabungan atau iuran kelompok. Tantangan semacam ini berkait dengan ketimpangan struktural, di mana perempuan desa umumnya termasuk perempuan Desa Bondoyong terbatas aksesnya pada ekonomi sehingga kebutuhan uang untuk membiayai logistik pemetaan wilayah pun mereka kesulitan.

Meinzen-Dick (1997) menyatakan bahwa dalam banyak kasus di berbagai negara, keterlibatan perempuan untuk akses dan tata kelola hutan tidak dilarang dalam aturan atau kebijakan. Malahan kebijakan terkait tata kelola hutan kerap menyatakan keterbukaan akses pada semua gender, kendati demikian, penting untuk menyadari bahwa arena akses dan kelola hutan tidak berimbang bagi kedua gender. Proses pengurusan SK di berbagai wilayah menurut Meinzen-Dick merupakan proses yang cukup kompleks, membutuhkan uang, koneksi politis, pengetahuan, kapasitas melakukan negosiasi juga lobi, dan berbagai sumber daya lainnya. Dengan dukungan dan dampingan dari CSO dan proses negosiasi dengan pemerintah di tingkat desa, kelompok perempuan tani Seroja mendapatkan bantuan dana sebesar Rp6.000.000,00 untuk proses administrasi SK. Dana tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan logistik para perempuan kader pemetaan wilayah hutan.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasi yang netral gender saja tidak cukup untuk memastikan perempuan dan laki-laki menjadi penerima manfaat program secara berkeadilan. Dalam situasi perempuan yang mengalami ketimpangan struktural dan keterbatasan baik pada akses ekonomi juga pendidikan, keadilan seharusnya mengacu pada prinsip ekuitas (*equity*) daripada prinsip kesetaraan (*equality*). Artinya untuk memastikan agar perempuan dapat menikmati manfaat pemberdayaan yang sama dari sebuah program, kelompok perempuan membutuhkan tindakan afirmatif atau sejumlah fasilitasi khusus seperti yang dilakukan oleh CSO pendamping.

Keterlibatan perempuan dalam PS, di Desa Bondoyong tampak cukup kuat. Artinya, Onna sebagai perempuan di tingkat desa berinisiatif dan mengorganisir kelompok perempuan untuk menggagas SK HPHD. Dalam kepemimpinan Onna di LPHD Bondoyong dan di komunitas perempuan tani Seroja, perempuan terlibat dalam hampir seluruh kegiatan manajemen hutan. Dalam tahap pra-izin, perempuan melakukan pemetaan, identifikasi, pengawasan, dan pengelolaan hutan. Dalam proses pasca terbitnya SK HPHD, kelompok perempuan terlibat dalam patroli hutan, pelatihan-pelatihan, pengelolaan, dan penjualan hasil hutan, seperti kopi, petai, dan jahe juga produk turunan hutan seperti kerajinan rotan. Meskipun keterlibatan perempuan dalam PS menunjukkan dampak signifikan pada tata kelola kawasan hutan desa yang lebih produktif dan efisien, pada awalnya keterlibatan ini banyak terganjal pada stereotip gender di internal masyarakat, baik praktik bias gender dari pejabat desa maupun juga hambatan dari internal keluarga para anggota kelompok Perempuan Seroja.

Salah satu tantangan yang dialami Onna sebagai perempuan adalah kerja-kerja yang dia lakukan dianggap sebelah mata oleh pejabat desa setempat, juga masyarakat. Suatu kali Onna mendapatkan kekerasan dari sesama warga Desa Bondoyong yang mendukung tambang ilegal yang terletak di dalam wilayah hutan, tetapi hal tersebut tidak membuatnya mundur dari perjuangan melindungi lingkungan. Meski awalnya masyarakat dan instansi desa tidak menganggap serius kerja Onna, pada akhirnya bukti-bukti dan argumen Onna diterima sebagai alasan untuk menutup tambang ilegal di Desa Bondoyong, yang keberadaannya menyebabkan banjir yang merendam dua desa, Sidoan Barat dan Sidoan. Tambang juga membuat sungai yang sebelumnya mengalir lancar dari Desa Bondoyong menjadi terganggu.

Tantangan lain dalam upaya mendorong keterlibatan perempuan Desa Bondoyong dalam PS adalah sulitnya merekrut dan memberdayakan para anggota perempuan. Onna harus melakukan sejumlah strategi agar para perempuan Seroja dapat berorganisasi, berkumpul, serta mengikuti diskusi dan pelatihan. Di awal perekrutan perempuan Seroja, masyarakat masih mempertanyakan manfaat berorganisasi. Sebab dalam pemahaman masyarakat, manfaat harus berupa uang atau upah. Tetapi melalui diskusi, Onna menjelaskan bahwa aksi kolektif penting bagi pembangunan dan keberlangsungan desa juga kesejahteraan perempuan, meski memang hasil dan manfaatnya tidak bisa langsung

dirasakan. Setelah mendapatkan pemahaman barulah banyak perempuan yang hendak terlibat dalam PS, meski kemudian masih ada hambatan lainnya yakni terganjal pada izin dari suami. Masalah ini pada akhirnya dijumpai dengan edukasi dan partisipasi. Sehingga, pemahaman akan kesetaraan dapat dipahami oleh laki-laki dan para suami diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam program-program yang ada.

Dalam kasus Desa Bondoyong, akses legal terhadap hutan membuat kerja-kerja perempuan menjadi terlindungi. Meski ada pembagian tugas yang mengacu pada peran gender, yaitu laki-laki utamanya terlibat dalam kegiatan produksi sementara perempuan pada bidang perlindungan hutan tetapi perempuan mendapatkan manfaat dari kedua aspeknya. Menurut Onna pembagian kerja tersebut dilakukan berdasarkan situasi fisik, kerja produksi terkait penyediaan lahan, penanaman, dan panen membutuhkan tenaga besar maka kerja itu didominasi oleh laki-laki. Namun demikian, dalam proses identifikasi tanaman, apa yang akan ditanam, dan akan diproduksi seperti apa ke depannya, perempuan terlibat dan menentukan pengelolaan wilayah PS.

Adanya akses legal terhadap hutan desa membuat para perempuan menjadi subjek hukum yang diakui. Implikasinya mereka mendapatkan hak untuk difasilitasi kebutuhannya, baik itu penyediaan alat untuk mendukung proses produksi, pelatihan terkait pengolahan produk, maupun mitigasi bencana, dan lainnya. Capaian penting dari keterlibatan perempuan dalam manajemen hutan adalah adanya dukungan pengembangan usaha tani bagi kelompok perempuan dan adanya monitoring juga perlindungan hutan yang lebih baik. Keberanian dan kegigihan perempuan di desa menolak tambang ilegal juga berhasil mendorong pemda untuk menutup tambang-tambang ilegal. Dari aspek ekologis, setelah terlibatnya perempuan Seroja dalam pengelolaan hutan, tidak lagi terjadi banjir di wilayah desa, sebab wilayah-wilayah longsor telah ditanami tanaman keras dan tambang penyebab banjir sudah ditutup.

Papua Barat

Masyarakat adat marga Ogoney merupakan bagian dari suku Moskona. Wilayah adat mereka seluas 21.210,75 hektare terletak di Desa Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Menurut Sulianto, ketua Panah Papua, saat ini komunitas marga Ogoney masih berproses untuk memperjuangkan hak pengelolaan masyarakat adat dari KLHK (FGD 2022, Januari 28). Inisiatif

pengajuan SK Hutan Adat bermula dari kecemasan masyarakat setempat terkait terbitnya rencana kerja tahunan (RKT) suatu konsesi perusahaan pengelola kayu yang masuk hingga wilayah adat di distrik Merdey. Hutan di sepanjang wilayah suku Moskona sudah diterbitkan izin konsesi. Dengan adanya izin tersebut kawasan hutan adat menjadi terancam (Elisabeth 2020 & Panah Papua 2020).

Dalam upaya melindungi ruang hidup masyarakat adat marga Ogoney, Yustina Ogoney sebagai wakil pemerintahan yang berposisi sebagai ketua distrik dan sebagai bagian masyarakat adat marga Ogoney menginisiasi pengajuan SK Penetapan Masyarakat Adat sebagai prasyarat awal pengajuan SK Hutan Adat dari KLHK. Proses ini dilakukan dengan susah payah. Menurut Yustina awalnya masyarakat adat tidak mengetahui maksud dan pentingnya SK Penetapan Masyarakat Adat yang berdampak pada pengakuan legal wilayah adat. SK Penetapan masyarakat adat Marga Ogoney mereka dapatkan dari Bupati Teluk Bintuni.

Dalam proses pengajuan Hutan Adat, alih-alih mendapat dukungan, awalnya masyarakat mencurigainya, mempertanyakan kapasitasnya karena gendernya, dan melakukan sejumlah kekerasan terhadap dirinya. Yustina adalah inisiator diajukannya SK Penetapan Masyarakat Adat Ogoney. Ia terlibat dalam seluruh proses penerbitan SK. Ia memaparkan bahwa proses peninjauan awal, sangat sulit sebab terjadi konflik antara sesama masyarakat terkait penetapan batas wilayah. Dalam budaya masyarakat Moskona, perempuan tidak memiliki ruang untuk bicara dan terlibat dalam putusan adat. Dalam upacara adat sekalipun perempuan terlibat, mereka hanya dilibatkan pada ritual dan urusan logistik kegiatan adat.

Dalam proses pengajuan SK Penetapan Masyarakat Adat, Yustina merupakan satu-satunya perempuan yang terlibat dalam pengajuan, hal ini karena Yustina adalah perempuan berpendidikan dan memiliki posisi sebagai ketua distrik atau wakil pemerintahan di wilayahnya. Posisi sebagai perempuan pemimpin dan pengetahuan bahasa Indonesia dan bahasa adat setempat menjadi modal baginya untuk dapat memahami dan mengomunikasikan aspirasi warga adat ke pemerintah desa. Tetapi tidak demikian pada perempuan adat lainnya. Suara mereka tidak menentukan keputusan di tingkat desa. Walaupun perempuan dikatakan berpartisipasi, bentuk keterlibatannya hanya sebatas penyelenggara upacara adat. Kondisi tersebut menjustifikasi pendapat Agarwal (2010) mengenai pentingnya atribut pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan

agar partisipasinya dalam tata kelola lingkungan diperhitungkan.

"Ya perempuan dilibatkan. Mereka hadir dalam proses penentuan batas-batas adat. Tapi peran perempuan adalah mengingatkan pada saudara laki-laki tentang batas-batas wilayah berdasarkan warisan leluhur, agar tidak lupa. Perempuan juga terlibat dalam upacara adat. Perempuan buat sumpah perdamaian. Tujuannya agar memastikan tidak ada konflik lagi" (Yustina 2022, wawancara 9 Februari).

Berdasarkan paparan Yustina keterlibatan perempuan adat Moskona yaitu menyiapkan ritual dan mengingatkan saudara laki-laki, tetapi mereka tidak dapat memunculkan suaranya secara utuh dan otonom di dalam upacara adat.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, hak perempuan terhadap sumber daya ditentukan oleh kerabat laki-laki mereka. Faktor ini menjadi salah satu penyebab sulitnya perempuan memiliki lahan (Meinzen-dick et al. 1997). Implikasi lebih lanjut, perempuan tidak memiliki akses juga hak untuk mengelola lahan. Dalam konteks masyarakat adat Moskona, keterlibatan perempuan adat adalah sebagai pembisik bagi saudara laki-laki. Pandangan mereka bisa didengar—bisa juga tidak didengar. Artinya suara mereka tidak dimunculkan secara terbuka apalagi diakui dalam pengambilan keputusan adat. Sistem kekerabatan dan adat setempat menjadi dasar ketimpangan gender dalam distribusi hutan. Perempuan bukan hanya tidak memiliki teritori dalam wilayah adat, akses mereka terhadap hasil hutan juga tidak ada. Dalam aturan adat marga Ogoney perempuan tidak bisa mengakses langsung hasil hutan, apalagi mengambil, dan menjualnya. Yustina menyatakan bahwa tanah adat hanya diwariskan kepada anak atau kerabat laki-laki, sehingga perempuan hanya bisa mengambil atau mengelola hasil jika diizinkan oleh saudara laki-laki.

"Fungsi lain perempuan dalam akses hutan adat tidak ada. Laki-laki yang atur. Misal dalam waktu panen buah pala, saudara laki-laki dan perempuan pergi panen, nanti setelah hasil jual ada, saudara laki-laki baru akan bagi hasil ke saudara perempuan. Jadi perempuan hanya tahu terima yang diberikan laki-laki. Mereka tidak tahu harga jual atau keuntungan berapa dan lain-lain" (Yustina 2022, wawancara 9 Februari).

Dalam hal kepemilikan lahan, perempuan telah disingkirkan dalam sistem kekerabatan yang patrilineal. Akses terhadap pohon dan hasil hutan pun juga demikian. Lebih jauh mobilitas dan partisipasi perempuan dalam komunitas adat pun sangat dibatasi.

Minimnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan adat menurut Yustina bukan karena ketiadaan

motivasi dari para perempuan melainkan karena memang mereka dicegah/dibatasi untuk terlibat.

"Penolakan (keterlibatan perempuan adat untuk berorganisasi) berasal dari suami yang tidak mendukung. Kalau istri datang kegiatan di aula distrik, setelah pulang, pasti istri dapat pukul atau dimarahi. Suami biasanya tanya, istri ikut kegiatan untuk apa, anak-anak di rumah jadi kelaparan. Ini alasan penolakannya" (Yustina 2022, Wawancara 9 Februari).

Ketika perempuan berorganisasi dan berpartisipasi dalam urusan publik, mereka dianggap menjadi perempuan yang buruk karena menelantarkan urusan rumah tangga. Serupa dengan pemikiran De Beauvoir tentang terperangkapnya perempuan di dalam pekerjaan rumah tangga (Veltman 2004), maka dibutuhkan strategi agar situasi ini bisa terjembatani. Salah satu strategi Yustina adalah menyiapkan ruang penitipan anak agar para perempuan di tempat dia mengadakan pelatihan bagi perempuan adat. Yustina juga melakukan pendekatan kekeluargaan pada para suami, dengan memintakan izin agar para istri boleh diajak untuk kegiatan.

Dalam konteks PS, masyarakat adat Ogoney masih memperjuangkan SK Hutan Adat dari KLHK, namun demikian capaian penting yang telah mereka dapatkan adalah terbitnya Surat Keputusan Bupati No. 188.4.5/H-10/2021 tentang Penetapan Masyarakat Adat Marga Ogoney. SK ini menandakan adanya pengakuan legal atas keberadaan Marga Ogoney, wilayah adat, batas-batas dengan wilayah adat marga lain, pengakuan peta wilayah adat, serta pengakuan hukum adat di Marga Ogoney.

Setelah adanya penetapan Masyarakat Adat Suku Ogoney, masyarakat memiliki hak legal untuk mengelola wilayah adatnya. Namun sayang, manfaat pemerataan kesejahteraan dan partisipasi transformatif belum menyentuh kelompok perempuan adat suku Moskona. Secara umum masyarakat telah memiliki kesadaran melestarikan lingkungan sejak terbitnya SK tersebut, tetapi tidak ada perubahan signifikan pada bentuk partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. Mereka tetap termarginalkan dan tetap tidak punya hak atas hutan. Posisi perempuan dalam masyarakat tidak menjadi lebih berdaya atau diakui.

Hal lain yang menarik dalam proses perjuangan SK Pengakuan Masyarakat Marga Ogoney oleh Yustina adalah bagaimana hukum adat dipakai sebagai strategi untuk mendesak diterbitkannya SK. Dalam proses pengajuan SK, awalnya Yustina dan masyarakat adat

tidak diperlakukan secara serius oleh Pemda. Proses pengajuan dibuat tidak jelas dan berputar-putar hingga dalam satu kesempatan Yustina menangis. Saat itu masyarakat adat Marga Ogoney mengenakan sanksi adat pada pemerintah desa berupa denda adat karena telah memperlakukan saudari perempuan dengan tidak hormat, mempermainkan, dan/atau mengabaikan. Berdasarkan aturan adat tersebut Yustina berhasil menekan Pemda untuk merespons mereka secara serius hingga akhirnya terbit SK Penetapan Masyarakat Adat.

Sayangnya hukum adat tidak berlaku secara umum sebab aturan yang sama tidak dikenakan pada sesama masyarakat adat yang melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap Yustina. Dalam proses pengajuan SK Pengakuan Masyarakat Adat, Yustina kerap mendapat perkataan tidak pantas hingga ancaman akan dibunuh oleh sesama masyarakat adat. Namun hukum adat tersebut tidak ditegakkan untuk menjerat para pelaku kekerasan terhadap Yustina. Menurut Yustina, hukum adat hanya berlaku ketika ada pelanggaran terhadap anggota adat yang memiliki posisi atau bangsawan adat, sementara dirinya bukan bangsawan. Inilah yang sering menjadi perhatian para feminis seperti Okin (1999) bahwa dalam gerakan kelompok kultural atau masyarakat adat, perempuan merupakan kelompok yang submarginal. Mereka kerap berada di garda terdepan perjuangan tetapi ketidakadilan terhadap perempuan dalam budaya tidak turut diintervensi. Dalam konteks masyarakat adat, dengan justifikasi otoritas adat dan demi kepentingan mempertahankan keaslian tradisi, ketimpangan gender terus direproduksi dan penyingkiran perempuan terus berlanjut. Maka kebijakan yang sensitif gender seharusnya mengintegrasikan juga upaya revitalisasi budaya dan/atau upaya-upaya afirmatif yang berarti agar perempuan dapat terlibat secara utuh dalam pengelolaan hutan.

Partisipasi Perempuan dan Pemberdayaan

Selama beberapa dekade terakhir, isu partisipasi perempuan telah menjadi basis dari program pengembangan dan penelitian di setiap sektor. Konsep partisipasi menjadi landasan untuk menjamin adanya pemberdayaan pada kelompok yang rentan dan terpinggirkan, basis dari praktik inklusivitas, serta praktik demokrasi yang baik dan mendorong efisiensi. Dalam banyak pendekatan, partisipasi perempuan dijadikan

alat ukur kesuksesan atau tujuan suatu program. Program Pengarusutamaan Gender (PUG), misalnya, diturunkan dalam aturan teknis agar memastikan terlibatnya perempuan dalam pembangunan dan sebagai penerima manfaat suatu program. Namun demikian Agarwal (2000) percaya bahwa partisipasi memiliki banyak wajah. Tidak jarang pemaknaan partisipasi digunakan dan diterjemahkan secara salah untuk mengaburkan fakta bahwa sesungguhnya perempuan tetap menjadi kelompok rentan yang dimarginalkan. Dalam konsep partisipasi, persoalan ketimpangan relasi kuasa, tantangan kultural dan struktural dianggap telah terjawab tuntas hanya dengan pembuktian bahwa ada perempuan terlibat di dalam sebuah program atau ada bukti bahwa sejumlah perempuan hadir dalam kegiatan. Konsep partisipasi yang luas kerap mengaburkan situasi ketimpangan yang tetap mengakar dalam komunitas dan tidak membawa perubahan transformatif. Agarwal (2000) dalam tipologinya membagi berbagai bentuk partisipasi yang dapat diterapkan pada praktik keterlibatan perempuan di tingkat desa pada program PS.

Berbagai tipologi menunjukkan jenis dan tingkat dari mulai yang paling tidak efektif yakni partisipasi nominal yang menekankan kepada kehadiran secara angka/fisik hingga partisipasi yang paling efektif yaitu partisipasi interaktif dan pemberdayaan di mana subjek perempuan telah dapat mengambil inisiatif dan menunjukkan pengaruhnya di dalam komunitas. Berbagai praktik pelibatan perempuan yang didorong pendamping baik itu CSO dan/atau negara kerap kali berfokus hanya pada kekuatan numerik daripada kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara utuh dalam pengambilan keputusan. Hal ini terbukti dari adanya praktik pelibatan-pelibatan perempuan dalam rapat atau diskusi tingkat desa tetapi tanpa adanya upaya atau jaminan bahwa suara perempuan dijamin untuk dipertimbangkan dan diakomodasi. Dalam upaya mendorong partisipasi transformatif, sejumlah pendamping dari CSO menemukan hambatan para perempuan perdesaan untuk berpartisipasi. Tantangan tersebut antara lain kurangnya pengalaman keorganisasian, kurang rasa percaya diri, kurangnya keterampilan untuk terlibat di ruang publik. Tantangan lain juga ditemui pada wilayah yang diteliti adalah kuatnya norma gender yang menganggap bahwa laki-laki lah yang punya kapasitas membicarakan hutan, dan bahwa kepentingan perempuan sudah/atau dapat diwakili oleh laki-laki.

Tabel 3. Tipologi Partisipasi Perempuan di Lima Provinsi

Level Partisipasi	Karakteristik Partisipasi
Partisipasi Nominal	Bentuk partisipasi nominal adalah bentuk partisipasi awal. Dalam pembentukan organisasi perempuan yang didukung oleh para CSO, umumnya cara pertama memastikan partisipasi adalah dengan mengejar keterlibatan perempuan pada kuota tertentu. Hampir seluruh desa yang terlibat berupaya memastikan adanya jumlah keterlibatan perempuan dalam lembaga desa pengelola PS (LPHD dan LPHA).
Partisipasi Pasif	Provinsi Papua menunjukkan partisipasi pasif sebab perempuan masyarakat adat secara umum tidak punya ruang dalam diskusi desa. Mereka hanya menerima dan mengikuti keputusan yang dibuat oleh saudara laki-laki yang adalah representatif keluarga. Aturan adat tidak mengizinkan mereka berpartisipasi.
Partisipasi Konsultatif dan/atau Partisipasi Aktif	Provinsi Kalimantan Barat berada pada tipologi konsultatif dan tipologi aktif. Perempuan di perdesaan baik dalam skema LPHD maupun LPHA telah terlibat dalam rapat desa dan pembuatan kebijakan desa meski subjek utama dalam diskusi adalah laki-laki. Perempuan juga sudah memberikan aspirasinya, meski tidak selalu atau pasti diakomodasi dalam RPJMDes. Namun demikian para perempuan sudah memiliki tugas tertentu dalam manajemen perhutanan sosial seperti penanaman bibit pohon, pengelolaan tanaman obat, dan bergabung pada Masyarakat Peduli Api sebagai wujud peduli lingkungan.
Partisipasi Interaktif (Pemberdayaan)	Partisipasi interaktif ditemukan pada praktik perempuan di Aceh, Bengkulu, dan juga Sulawesi Tengah. Ketiga wilayah menunjukkan praktik keterlibatan substantif perempuan dalam pengelolaan hutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perempuan di posisi strategis organisasi LPHD di Provinsi Aceh dan Sulawesi tengah dan Hutan Kemitraan Konservasi TNKS. Di ketiga provinsi, perempuan menempati posisi sebagai ketua dalam struktur organisasi pengelolaan PS. Sehingga kepentingan kelompok perempuan sungguh disuarakan dan diimplementasikan dalam program pengelolaan PS. Ketiga provinsi ini tidak hanya menunjukkan kesuksesan pada transformasi ekologis tetapi ada penguatan pada status politik perempuan di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan mereka telah dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan.

Sumber: Data FGD yang diolah dan dianalisis dengan tipologi Agarwal 2000

Partisipasi perempuan dalam PS terbukti penting sebab meningkatkan pengelolaan dan distribusi sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam PS memberikan pemberdayaan bagi perempuan. Menurut Agarwal (2000) pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kemampuan orang atau kelompok yang tidak berdaya untuk dapat menentang dan mengubah relasi kekuasaan yang menempatkan mereka dalam situasi ekonomi, politik dan strata yang lebih rendah. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai situasi di mana kapabilitas dan kepentingan perempuan diperhatikan dalam tata kelola hutan. Maka syarat utama untuk menghasilkan pemberdayaan adalah pemunculan suara perempuan (Colfer 2016). Penelitian di kelima provinsi di atas menunjukkan bahwa pemunculan suara perempuan ternyata menjadi motor bagi berbagai inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Perempuan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap berbagai isu yang mungkin luput dari pengamatan laki-laki.

Sejumlah strategi pemberdayaan dari CSO pendamping terbukti telah menguatkan kapasitas para perempuan perdesaan pada empat provinsi, yakni Aceh,

Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah untuk berani mengemukakan pendapat dan terlibat aktif dalam dialog terkait penentuan tata kelola wilayah PS mereka. Sementara di Papua, karena budaya adat setempat, perempuan belum terlibat secara berarti dalam tata kelola PS, mereka juga tidak merasakan distribusi yang adil terhadap program PS Hutan Adat. Kendati demikian, Yustina tetap berstrategi dan mengupayakan agar setidaknya perempuan punya ruang aman dalam komunitas perempuan dan belajar untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam kasus Papua Barat, penulis melihat bahwa kebijakan PS harus lebih jauh lagi mengenali dan mengintervensi hambatan struktural dan kultural yang dialami perempuan. Melalui fasilitasi dari pemerintah dan CSO, program revitalisasi budaya yang patriarki harus dilakukan. Sejatinnya perspektif dan analisis berbasis gender dalam tata kelola hutan bertujuan mendorong keterlibatan interaktif yang menghasilkan transformasi sosial. Pemberdayaan tidak boleh sekadar berhenti pada pemberdayaan ekonomi dan ekologis, lebih jauh program PS yang sensitif gender seharusnya juga mengintervensi persoalan norma budaya dan esensialisme budaya di perdesaan yang dijadikan justifikasi eksklusif perempuan. Sebab jika tidak, perempuan tidak akan mendapatkan distribusi sumber daya berarti secara adil.

Penutup

Program Perhutanan Sosial memiliki visi dan misi yang baik yaitu distribusi sumber daya secara adil dan inklusif dengan prinsip menjaga keberlangsungan hutan yang lestari. Kebijakan perhutanan sosial tidak mencegah keterlibatan perempuan dan membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat. Hanya saja, kebijakan yang ada belum memiliki sensitivitas dan respons serius terhadap situasi konkret yang terjadi di lapangan, khususnya pada model skema hutan desa. Namun demikian capaian baik telah terlihat pada keterlibatan perempuan di TNKS, Provinsi Rejang Lebong. TNKS telah mendorong keterlibatan perempuan dengan keberadaan KPPL yang dikelola dan dijalankan sepenuhnya oleh kelompok perempuan. Yang luput dari intervensi dalam kebijakan adalah adanya hegemoni maskulin di dalam hutan dan hierarki gender. Norma sosial, persepsi gender, dan keterbatasan atribut pada perempuan membuat mereka tidak memiliki akses setara terhadap sumber daya sejak awal.

Lima provinsi menunjukkan bahwa aksi kolektif dan pengorganisasian kelompok adalah hal yang penting untuk memberdayakan para perempuan—agar suara perempuan terdengar. Penelitian ini juga menunjukkan tentang pentingnya mensosialisasikan pemahaman keadilan gender pada para pejabat desa. Mereka adalah wajah pemerintah di perdesaan. Tidak adanya perspektif keadilan gender dari personil pejabat desa pada akhirnya menjadi hambatan keterlibatan perempuan dalam PS. Perempuan tetap harus bekerja keras untuk sekadar mendapatkan haknya sebagai warga desa—warga negara.

Tugas pembuat kebijakan tidak berhenti pada konsep kesetaraan atau asumsi bahwa perempuan dan laki-laki terbuka pada akses yang sama. Kebutuhan khusus dari perempuan yang mendapat penyingkiran berlapis karena budaya dan norma gender perlu dikenali dan diintervensi. Maka untuk mencapai keadilan gender dalam PS, kebijakan tidak boleh hanya di tataran netral gender yang fokusnya pada kesetaraan atau kesamaan, kebijakan yang transformatif gender haruslah kebijakan yang basisnya pada ekuitas. Yakni kebijakan yang mengenali dan mengakomodasi suara yang terpinggirkan—suara perempuan. Sebab jika tidak, proyek pengarusutamaan gender akan gagal mencapai kelompok target.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendampingan adalah bentuk pemberdayaan yang paling menyentuh dan merespons tantangan keterlibatan perempuan. Proses pendampingan yang dilakukan CSO meliputi pemberdayaan agar perempuan mampu bicara di depan

publik, memiliki pengetahuan tentang pengelolaan hutan dan administrasi persetujuan, juga terkait nilai-nilai kesetaraan gender. Kisah sukses para perempuan di perdesaan ini tidak lepas dari berbagai strategi yang dilakukan para pendamping dan *champion* untuk memastikan norma gender menjadi pembatas partisipasi perempuan dalam manajemen hutan.

Peran penting para pendamping adalah membangun kesadaran dan mendorong para perempuan untuk memiliki akses legal terhadap hutan. Selain itu, kebijakan dan implementasi terkait manajemen hutan haruslah berperspektif gender. Jika tidak, maka perempuan akan tetap menjadi kelompok marginal yang tidak mendapatkan distribusi sumber daya secara adil. Berdasarkan praktik dan tantangan yang dialami oleh para narasumber dari lima provinsi, maka hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam tata kelola sumber daya adalah aksi kolektif perempuan, pengetahuan perempuan terhadap lingkungannya, pemberdayaan ekonomi, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan pembongkaran struktur gender yang tidak adil di perdesaan. Dalam konteks Papua, meskipun SK Penetapan Masyarakat Adat berhasil didapatkan, pada akhirnya perempuan tetap menjadi kelompok marginal. Inilah bahaya yang perlu diperhatikan dan diintervensi di depan. Dalam pelibatan perempuan dalam PS, aspek kultural dan norma gender masyarakat juga harus menjadi sasaran intervensi. Budaya setempat juga perlu direvitalisasi untuk mencapai transformasi sosial dan ekologis. Tanpa pemeriksaan berbasis feminisme, pada akhirnya perempuan hanya dipakai sebagai alat untuk mencapai kepentingan kelompok secara general tetapi cita-cita kesetaraan gender tidak disentuh apalagi diupayakan.

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. 2010. *Gender and Green Governance: The Political Economy: The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry*. Oxford University Press: Oxford and New Delhi.
- Agarwal, B. 2000. "Conceptualizing environmental collective action: why gender matters", *Cambridge Journal of Economics*, Volume 24, Issue 3, May 2000, hlm. 283–310, diakses pada 27 Februari 2022, <https://doi.org/10.1093/cje/24.3.283>
- Colfer, C.J.P. & Marlène, E. 2016 "Gender and forests: Climate change, tenure, value chains and emerging issues", diakses pada 5 Maret 2022, <https://www.researchgate.net/publication/305547553>
- Colfer, C.J.P. et al. 2017. *The Earthscan Reader on Gender and Forests*. Routledge: New York.

- Colfer, C.J.P. 2012. *The Gender Box: A Framework for Analyzing Gender Roles in Forest Management*. CIFOR: Bogor.
- Danielsson, E. & Eriksson, K. 2020. Women's invisible work in disaster contexts: Gender norms in speech on women's work after a forest fire in Sweden. *Disasters*. 46. 10.1111/disa.12464.
- Elisabeth, Asrida. 2020. "Upaya Perempuan Adat Papua Jaga Hak Wilayah Mereka", *Mongabay*, diakses pada 12 Februari 2022, <https://www.mongabay.co.id/2020/08/07/upaya-perempuan-adat-papua-jaga-hak-wilayah-mereka/>
- Meinzen-Dick, R. et al. 1997. "Gender, Property Right and Natural Resources", *World Development*, 25 (8), hlm. 1303-1315.
- Okin, Susan. 1999. *Is Multiculturalism Bad for Women?*. 10.1515/9781400840991.
- Panah Papua. 2020. *Surat Keterangan Pers: Lindungi Hak Masyarakat Adat Suku Moskona di Areal Konsesi PT Wanagalang Utama dan Segera Membentuk Tim Pencari Fakta*, diakses pada 12 Februari 2022, <https://panahpapua.or.id/berita/lindungi-hak-masyarakat-adat-suku-moskona-di-areal-konsesi-pt-wanagalang-utama-dan-segera-membentuk-tim-pencari-fakta>.
- Pattiro. 2021. *Kesenjangan Gender dalam Perhutanan Sosial*, diakses pada 12 Februari 2022, <https://pattiro.org/2021/02/kesenjangan-gender-dalam-perhutanan-sosial/>
- Tripathi, R. et al. 2012. *What Works for Women: Proven Approaches for Empowering Women Smallholders and Achieving Food Security*. Oxfam: England.
- Veltman, A. 2005. "The Sisyphean Torture of Housework: Simone de Beauvoir and Inequitable Divisions of Domestic Work in Marriage", *Hypatia*, Vol. 19 No. 3, Summer 2004, hlm. 121–143, diakses pada 20 Maret 2022, <https://www.jstor.org/stable/3811096>
- Young, Iris Marion. 2009. Five faces of oppression, In George L. Henderson & Marvin Waterstone (eds.), *Geographic Thought: A Praxis Perspective*. hlm. 55-71. Routledge: New York, USA.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marginal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Alamanda Tower, 25th Floor,
Jalan T.B. Simatupang kavling
23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (62) 21 2965 7992



The Asia Foundation

